

**PERKEMBANGAN
METODE PENETAPAN HUKUM
MAJELIS ULAMA INDONESIA
PASCA REFORMASI**

**Studi Kasus Fatwa-fatwa Bidang
Hukum dan Politik**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang telah diatur dan diubah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

PERKEMBANGAN METODE PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA PASCA REFORMASI

**Studi Kasus Fatwa-fatwa Bidang
Hukum dan Politik**

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.



**PERKEMBANGAN METODE PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA
PASCA REFORMASI**

Studi Kasus Fatwa-fatwa Bidang Hukum dan Politik

Edisi Pertama

Copyright © 2020

ISBN 978-623-218-419-0

15 x 23 cm

viii, 318 hlm

Cetakan ke-1, Maret 2020

Kencana. 2020.1224

Penulis

Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.

Desain Sampul

Muhammad Nahrowi

Tata Letak

Y. Rendy & Euis

Penerbit

K E N C A N A

Jl. Tandra Raya No. 23 Rawamangun - Jakarta 13220

Telp: (021) 478-64657 Faks: (021) 475-4134

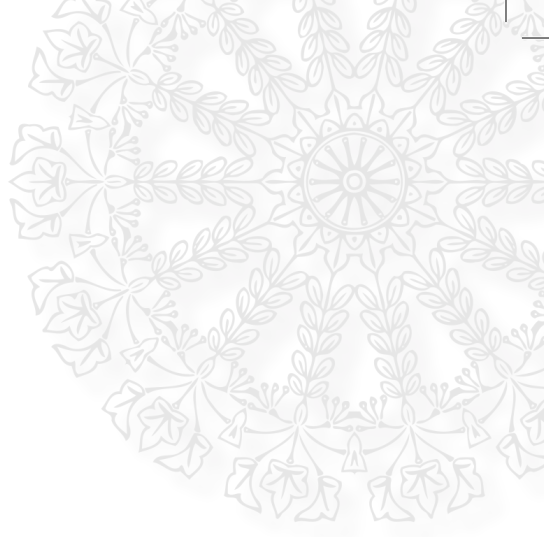
Divisi dari PRENADAMEDIA GROUP

e-mail: pmg@prenadamedia.com

www.prenadamedia.com

INDONESIA

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara apa pun,
termasuk dengan cara penggunaan mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat ridha dan taufik-Nya penulisan buku hasil penelitian ini yang disponsori oleh BOPTN (Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri) IAIN Padangsidimpuan dapat diselesaikan.

Buku ini menyajikan berbagai hal tentang keberadaan lembaga MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan produknya, yakni berupa fatwa-fatwa. Bagaimana fatwa itu dibuat untuk menjawab tuntutan umat dan masyarakat digambarkan dalam buku ini, prosedur-prosedur yang berlaku dalam merumuskan sebuah ketentuan hukum baik dalam ranah hukum maupun sosial politik untuk menjawab kepentingan umat juga digambarkan dalam buku ini. Ulasan ini ditutup dengan melihat tren perkembangan metode penetapan hukum di MUI, yang paling tidak mengalami perkembangan dalam corak ber-*istidlal* (menemukan hukum dengan dalil yang ada) yang mengalami ciri khusus yang dominan dengan konsep menemukan masalah yang lazimnya disebut dengan *maqashid al-syariah*.

Tentu dalam buku ini, data-data yang disajikan masih terbatas dengan apa yang ada di semua lembaga MUI yang ada di seluruh Indonesia, namun data-data yang disajikan ini bisa mewakili gambaran yang ada. Oleh karena itu masukan dan informasi terbaru tentu dibutuhkan untuk koreksi yang lebih baik ke depan.

Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak terkait yang sudah memberi dukungan sehingga buku hasil penelitian ini bisa diwujudkan. Akhirnya semoga buku ini menambah khazanah keilmuan di Indonesia khususnya di PTKIN.

Penulis,

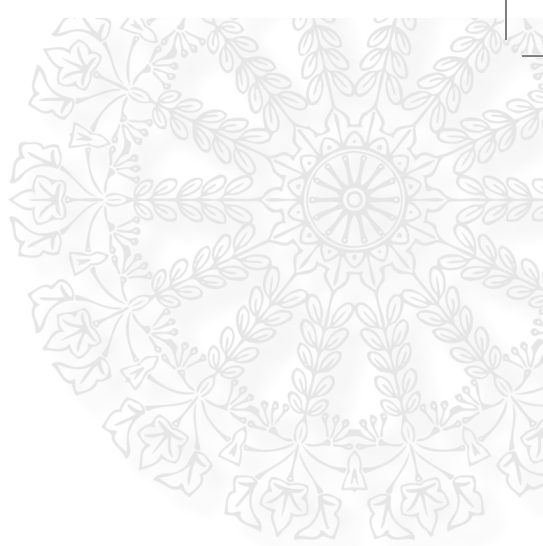
Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat dan Urgensi Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	14
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	16
BAB 2 METODE PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM	19
A. Syariat, Fikih, dan Hukum Islam	19
B. Metode Penetapan Hukum Masa Rasulullah saw., Zaman Sahabat Sampai Masa Pertumbuhan Mazhab	23
C. Metode Penetapan Hukum pada Masa Mutakhirin.....	32
BAB 3 METODE PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA	89
A. Eksistensi Majelis Ulama Indonesia (MUI)	89
B. Metode Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.....	148
BAB 4 PERKEMBANGAN METODE PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA	157
A. Perkembangan Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Pascareformasi dalam Kasus Fatwa-fatwa Bidang Hukum dan Politik	157
B. Fatwa-fatwa Terkait Politik yang Berdampak Luas.....	263
C. Analisis Hukum dan Perkembangan Terhadap Fatwa	299

D. Faktor-faktor yang Memengaruhi Perkembangan Metode Penetapan Hukum Majelis Ulama Indonesia Pascareformasi dalam Kasus Fatwa-fatwa Bidang Hukum dan Politik.....	300
BAB 5 PENUTUP	305
A. Kesimpulan.....	305
B. Saran	307
DAFTAR PUSTAKA	309
TENTANG PENULIS	315





BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perbincangan yang paling luas dalam kajian hukum Islam adalah menyangkut apa yang menjadi tujuan ditetapkan hukum *syara'*. Tujuan hukum yang dalam istilah *ushul fiqh* disebut dengan *maqâshid al-syarî'ah* adalah usaha mencari dan mengkaji nilai-nilai yang dikandung oleh hukum, yang disebut dengan maslahat. Imam al-Haramain salah satu ulama sebagai orang pertama menekankan pentingnya memahami *maqâshid al-syarî'ah* dalam menetapkan hukum.¹

Maqâshid al-syarî'ah tidak lain kajiannya adalah menyangkut pembahasan tentang maslahat.² Pembahasan tentang maslahat ini tidak luput dari perbedaan dan perdebatan di kalangan pakar *ushul fiqh*. Perbedaan dan perdebatan ini bukan saja terlihat dari segi pemahaman tentang esensi maslahat, yaitu menyangkut pemaknaannya dan bentuknya, tetapi juga terkait langsung dengan relevansinya dengan kepentingan dan hajat manusia yang terus berkembang, demikian juga perbedaan dan perdebatan ketika terjadinya pertentangan antara maslahat dan *nash* dan *ijma'*.³

¹ Amir Mua'llim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), cet 1, h. 52.

² Maslahat atau kemaslahatan yang semula berasal dari bahasa Arab telah diserap menjadi bahasa Indonesia dan bermakna sama dengan arti asalnya, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat atau kepentingan. Pengertian ini selanjutnya dapat dilihat dalam "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", oleh Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, 1989, h. 563.

³ Abdullah al-Kamali, *Maqashid al-Syari'ah fi Dhau' Fiqh al-Muwazanat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), cet. I, h. 38-39.

Para pakar *ushul fiqh* memiliki sikap pandang yang berbeda dalam menghadapi pertentangan antara maslahat dan *nash*. Abdullah al-Kamali menjelaskan, umumnya para ahli Ushul berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara maslahat dan *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah atau *al-Ijma'*, maka hal yang demikian merupakan maslahat yang diragukan dan harus ditolak karena akan membawa kepada kerusakan. Dan jalan yang harus diambil adalah mendahulukan *nash* atas maslahat (*taqdim al-nash 'ala al-maslahat*).⁴

Pada umumnya para pakar *ushul fiqh* menjelaskan bahwa *nash* harus didahulukan daripada maslahat, jika terjadi pertentangan antara keduanya. Hal ini tidak lain karena apa yang disebut maslahat atau kemaslahatan yang demikian cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kepentingan manusia. Jika sesuatu yang disebut maslahat dipengaruhi oleh hawa nafsu manusia, maka akan terjadi kerusakan dan hal ini yang tidak bisa ditolerir.

Oleh karena itu, ulama *ushul fiqh* seperti imâm al-Juwaini⁵ dan al-Gazâli⁶ telah memberikan batas-batasan apa yang disebut dengan maslahat tersebut. Al-Gazâli menyebutkan bahwa maslahat itu harus dilihat bukan saja dari segi eksistensinya tetapi juga dari segi tingkatannya. Pemahaman maslahat dari segi eksistensinya menjadi sangat penting, karena akan dapat membedakan mana maslahat yang diakui dan sejalan dengan *nash* atas keberadaannya dan mana yang tidak sejalan atau ditolak oleh *nash*. Sebab, tanpa memahami aspek ini secara mendalam akan menimbulkan kerancuan dan pertentangan. Demikian halnya dengan pemahaman secara mendalam atas tingkatan maslahat tersebut bila dihubungkan dengan segi kepentingan manusia.

Diakui, bahwa ternyata dewasa ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah al-Kamâli⁷ muncul pandangan dari sebagian kalangan yang mengatakan bahwa jika terjadi peretentangan antara maslahat dan *nash*, maka maslahat harus didahulukan atas *nash* (*taqdim al-mashlahât 'ala al-nushush al-syar'iyat*). Adapun alasan yang melatarbelakangi pandangan ini adalah bahwa sasaran syariat adalah bersifat umum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah munculnya kerusakan dalam kehidupan mereka.

Ulama *ushul fiqh* ada yang berpandangan bahwa maslahat harus didahulukan jika bertentangan dengan *nash*. Misalnya pada abad ke-7

⁴ *Ibid.*

⁵ Imâm al-Juwaini, *al-Burhân fî Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), Jilid I, h. 295.

⁶ Al-Gazâli, *Syifâ' al-Galîl Fî Bayân al-Syibh wa al-Mukhil wa Masâlik al-Ta'lîl*, (Bagdad: Mat-hba'ah al-Irsyâd, 1971), h. 159. Al-Gazâli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid II, *Op. cit.*, h. 250-258.

⁷ Abdullah al-Kamâli, *Op. cit.*, h. 38-39.



Hijriah yang digagas oleh Najm al-Din al-Thufi.⁸ Al-Thufi mengatakan jika antara *nash* dan maslahat terdapat persesuaian, maka tidak ada pertentangan dan hal demikian sesuatu yang menyenangkan. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan antara *nash* dan maslahat maka maslahat harus didahulukan atas *nash* dengan cara melakukan takhsis dan *bayan* atas *nash* tersebut.⁹

Kajian tentang *maqâshid al-syarî'ah* yang bermuara pada upaya pencarian dan pengungkapan nilai maslahat itu terus berlanjut dan dikembangkan oleh para pakar hukum Islam hingga sekarang ini. Secara metodologis, kajian tentang maslahat menjadi penting dan diperlukan apalagi bila dikaitkan dengan pembinaan *tasyri'*.¹⁰

Dalam praktik istinbat¹¹ hukum, maslahat menjadi bagian dan berperan sangat penting dalam menghasilkan produk hukum dan bahkan mengembangkan hukum itu sendiri, yang dibutuhkan oleh masyarakat pada setiap kurun waktu. Banyak produk-produk hukum yang ditetapkan berdasarkan nilai maslahat.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan pemanfaatan dana zakat. Berdasarkan surah *at-Taubah* ayat 60, zakat diperuntukkan bagi Delapan golongan¹² yang salah satunya ialah golongan *fi sabilillah*. Dalam pandangan ulama, sebagaimana dikemukakan oleh H.M. Hasbi Umar,¹³ bahwa *fi sabilillah* umumnya diartikan dengan orang atau pasukan yang berperang di jalan Allah Swt. demi menegakkan agama Allah. Pengertian seperti inilah yang dipegang oleh kalangan Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Kecuali Imam Ahmad menambahkan termasuk pula orang yang sedang mengerjakan ibadah haji.¹⁴

Dalam praktiknya, pembagian dana zakat dibagikan kepada *fi sabilillah* adalah dalam pengertian yang disebutkan terakhir ini. Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia mengartikan *fi sabilillah* mencakup semua kepentingan Islam dan kaum Muslimin secara keseluruhan. Meskipun

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Kata *tasyri'*, dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "*syarra'-yusyarri'u*", yang secara etimologinya berarti penetapan peraturan. Secara terminologi, *tasyri'* adalah proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan. Quthub Mustafa Sanu, *Mu'jam Mushthalahât Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 2000), Cet. 1, h. 133. Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), Cet. 1, h. 32.

¹¹ *Istinbât* (استنباط) secara etimologis berarti mengambil air dari sumber mata air. Adapun secara istilah *syara' istinbat* diartikan usaha menggali dan menetapkan hukum berdasarkan pengertian yang dipetik dari *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan mengerahkan kesungguhan dan segala kemampuan (potensi ilmu) yang dimiliki.

¹² Kedelapan golongan tersebut ialah: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab* (hamba sahaya), *Ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal), *garimin* (orang yang berutang), dan *fi sabilillah*.

¹³ H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), Cet. 1, h. 156.

¹⁴ Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid. 2, h. 874.



pengertian ini, sebenarnya, sejalan dengan pandangan Rasyid Ridha, Sayid Qutub, dan Ahmad Mustafa Maraghi yang mengatakan bahwa *fi sabilillah* berarti kemaslahatan umat Islam secara umum, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara.¹⁵

Memperhatikan pandangan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia memperluas pengertian *fi sabilillah* dari pasukan perang atau orang yang berperang di jalan Allah Swt. menjadi makna yang lebih mencakup kepentingan dan kemaslahatan umat secara menyeluruh yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Untuk itu, bidang dan sektor pembangunan dapat diambilkan atau dibiayai dari bagian *fi sabilillah*. Adapun sektor-sektor yang dapat dibiayai dari bagian *fi sabilillah* adalah bidang ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umum, pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji, pendidikan generasi muda, kesehatan masyarakat, pemberdayaan peranan wanita, pengembangan ilmu pengetahuan dan sektor pertahanan dan keamanan.¹⁶

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan maslahat yang sudah diperluas jangkauan maknanya dengan memasukkan analisis sistem ekonomi secara Islam, yakni perlunya penggunaan dana zakat secara efektif dan praktis. Pendekatan ini sesungguhnya adalah pendekatan dengan menggunakan konsep maslahat, yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan umat.¹⁷

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa memperluas makna *fi sabilillah* dari arti berjihad atau pasukan yang berperang di jalan Allah menjadi arti kepentingan umum adalah sangat relevan dengan perkembangan masyarakat sekarang ini.

Perluasan makna *fi sabilillah* sebagaimana disebut terakhir ini tidak lain adalah menyangkut pemanfaatan dana zakat yang penggunaannya lebih dapat diterapkan kepada berbagai kepentingan yang lebih komprehensif. Contoh lain, misalnya, pekerja wanita. Dalam hal ini Yusuf Qardawi¹⁸ mengatakan bahwa sesungguhnya wanita bekerja itu pada dasarnya boleh, dan bahkan terkadang dituntut jika ia memang memerlukannya, seperti jika ia seorang janda yang kematian suami atau bercerai dengan suaminya, sementara ia tidak punya pemasukan, tetapi ia memiliki kesanggupan untuk bekerja yang dapat menghindarkannya dari kehinaan meminta-minta.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 156-159.

¹⁷ H.M. Hasbi Umar, *Loc.cit.*

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Terj. Drs. As'ad Yasin, judul Asli: *al-Fatawa al-Mu'ashirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 2, h. 422-423.



Pada dasarnya wanita tidak wajib bekerja, karena tanggung jawab nafkah keluarga ada pada suami. Akan tetapi, ketika suami wafat atau wanita tersebut diceraikan oleh suaminya, maka ia dapat bekerja untuk menopang keluarganya. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mensyaratkan bahwa pekerjaan itu sendiri bukanlah pekerjaan yang syubhat dosa padanya dan hendaklah wanita yang bekerja itu tetap memelihara adab wanita ketika ia keluar rumahnya dan pekerjaannya itu tidak membuat ia lalai kepada kewajiban-kewajiban lainnya, seperti kewajiban kepada suami dan anak-anak.¹⁹

Dibolehkannya wanita bekerja di luar rumah, dasar pertimbangannya adalah masalah. Lebih-lebih di abad modern sekarang ini berbagai lapangan pekerjaan terbuka bagi wanita, di samping wanita itu sendiri juga mempunyai pendidikan dan keahlian.

Menurut penelitian para ahli, bahwa di antara ayat hukum dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang mengungkapkan ketentuan hukum secara perinci, sehingga tidak memungkinkan adanya pemahaman lain. Ayat semacam ini jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan persoalan hukum dalam Al-Qur'an dan lebih kecil lagi dibandingkan dengan persoalan kehidupan manusia yang memerlukan pengaturan hukum.²⁰

Di samping itu, yang lebih banyak terdapat dalam Al-Qur'an adalah ketentuan dan aturan yang bersifat global atau garis besarnya saja, sehingga diperlukan penjelasan dari sunnah Nabi. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi Sunnah Nabi adalah menjelaskan dan memberikan perincian atas ayat-ayat yang bersifat global atau umum itu sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Namun demikian, penjelasan Sunnah Nabi tersebut juga masih banyak memerlukan penalaran dan penelaahan lebih lanjut.

Selain itu, sebagaimana disebutkan oleh Amir Syarifuddin, penjelasan nabi masih bersifat sederhana sehingga tidak mampu menampung dan menjangkau seluruh kejadian dan peristiwa yang bermunculan kemudian seiring dengan perkembangan dan perubahan kehidupan umat Islam. Dalam kenyataannya, banyak sekali kejadian yang telah dan akan terus bermunculan yang tidak ditemukan jawabannya secara harfiah atau tekstual dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.²¹

Kita tidak dapat dan bahkan tidak boleh mengatakan bahwa kejadian baru yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan as-Sun-

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Firdaus, *Ushul fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. I, h. 94.

²¹ *Ibid.*



nah itu berada di luar jangkauan syariat atau bebas hukum, karena kita yakin bahwa semua tindak tanduk manusia ada aturannya dari Allah. Dengan demikian harus diyakini bahwa persoalan dalam kehidupan ini pasti ada aturannya dari Allah. Aturan Allah itu dapat ditemukan secara harfiah dalam Al-Qur'an atau di balik harfiah itu. Amir Syarifuddin²² menyebutkan, bahwa dari segi ini hukum Allah itu dapat ditemukan dalam tiga kemungkinan yaitu:

1. Hukum Allah dapat ditemukan dalam *'ibrah* (ungkapan) Al-Qur'an dan as-Sunnah menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut dengan "*hukum yang tersurat*" dalam Al-Qur'an.
2. Hukum Allah tidak dapat ditemukan secara harfiah dalam lafal *nash* Al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi dapat ditemukan melalui "isyarat" atau petunjuk lafal *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum dalam bentuk ini disebut dengan "*hukum yang tersirat*" di balik lafal *nash*.
3. Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari harfiah lafal dan tidak pula dari isyarat lafal *nash*, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa dari maksud keseluruhan Allah dalam menetapkan hukum. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut dengan "*hukum yang tersembunyi*" di balik *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah.²³

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk pertama, kita dapat mengandalkan apa yang dituturkan atau diungkapkan langsung oleh lafal *nash* secara tersurat dan penjelasan dari Nabi. Peranan akal sangat terbatas dan hampir tidak berarti. Akan tetapi untuk memahami hukum Allah dalam bentuk kedua dan apalagi dalam bentuk ketiga peranan akal sangat diperlukan. Khusus untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk ketiga hukum-hukum Allah yang tersembunyi memang sangat diperlukan kemampuan akal yang tinggi.²⁴

Bila dalam mengetahui hukum yang tersurat dan tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukumnya yaitu kaitannya dengan *nash*, maka dalam mengetahui yang tersembunyi tidak ada yang dapat dijadikan pedoman yang kuat. Untuk itu diperlukan kemampuan yang tinggi dalam menggali hakikat dari tujuan Allah dalam menetapkan hukum atas suatu kejadian.²⁵

Penggunaan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai sarana penggalian hukum sudah berjalan sejak lama. Imam Malik dan pengikutnya menjadikan

²² Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 2001), Cet. 2. h. 107.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Said Agil Husin al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. II, h. 287.



maslahat sebagai sarana penggalian hukum.²⁶ Bahkan Mazhab Maliki termasuk juga Mazhab Ahmad sangat menghargai maslahat dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri yang disebut dengan *istishlah*.²⁷

Kasus yang dibangun atas prinsip *maqâshid al-syarî'ah* ini sejak awal perkembangan hukum Islam antara lain yang dilakukan Abu Bakar al-Shiddiq melalui pendekatan maslahat menghimpun tulisan ayat Al-Qur'an yang berserakan menjadi satu mushaf. Dasar pertimbangannya adalah penghimpunan Al-Qur'an dalam satu mushaf itu akan banyak mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam.

Berdasarkan pertimbangan maslahat, Abu Bakar menunjuk Umar Ibn al-Khattab yang akan menggantikannya menjadi khalifah setelah beliau wafat padahal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar, semata-mata demi kemaslahatan dan untuk menghindarkan agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat Islam dalam hal pemilihan khalifah setelah beliau wafat.

Berdasarkan pertimbangan maslahat, juga para *fuqaha'* dari kalangan Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i membolehkan membedah perut perempuan hamil yang telah meninggal guna mengeluarkan janinnya jika ada dugaan kuat bahwa janin tersebut keluar akan hidup meskipun kehormatan mayat harus dipelihara menurut *syara'*. Pertimbangan kemaslahatannya adalah menyelamatkan janin yang masih hidup mengungguli kerusakan berupa membedah perut ibu janin tersebut.

Dalam hal yang berhubungan dengan masalah modern sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya menyangkut pencangkokan kornea mata dari orang yang sudah mati kepada seseorang yang membutuhkan pengobatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, masalah pencangkokan kornea mata ini tidak akan ditemukan jawaban hukumnya secara harfiah dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam as-Sunnah karena belum pernah terjadi pada masa Nabi. Juga tidak mungkin ditemukan dalam kaitannya dengan salah satu lafal yang ada dalam *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah.²⁸

Menjadikan maslahat (*maqâshid al-syarî'ah*) sebagai sarana dalam *penetapan* hukum, harus memperhatikan dua hal berikut, yaitu: *pertama*, maslahat yang dimaksud adalah dalam persoalan yang muncul betul-betul dapat dibuktikan manfaatnya dan kebaikannya serta merupakan hajat masyarakat. *Kedua*, tidak menyalahi *nash* yang ada, maksudnya

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 280.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*



ialah jika persoalan baru itu berlawanan dengan aturan yang sudah baku meskipun dalam pandangan manusia sepertinya baik dan bermanfaat tetap tidak boleh. Misalnya, meniadakan masa idah bagi wanita yang dicerai oleh suaminya. Sebagaimana dipahami bahwa salah satu hikmah dari adanya masa idah itu adalah untuk mengetahui apakah wanita yang dicerai oleh suaminya itu hamil atau tidak. Jika ternyata tidak hamil apakah tidak perlu lagi masa idah? Maslahat semacam ini berlawanan dengan *nash* yang *sharih* dan oleh karena itu tidak boleh dilakukan.

Peran maslahat (*maqâshid al-syarî'ah*) dalam memberikan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul sangat besar sekali, lebih-lebih dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer yang terus bermunculan. Said Agil Husin al-Munawwar²⁹ menyebut masalah-masalah kontemporer ini sebagai masalah baru yang terus berkembang. Lebih tegas lagi Agil menyebutkan bahwa setelah Nabi saw. wafat, masyarakat terus berkembang dan masalah-masalah baru pun terus berkembang yang akan bermunculan dengan tidak ada akhirnya, sedangkan wahyu dalam bentuk Al-Qur'an dan as-Sunnah telah berakhir setelah beliau wafat.

Dalam konteks hukum Islam, Fathurrahman Djamil menyebut persoalan kontemporer ini dengan masalah fikih kontemporer. Masalah fikih kontemporer adalah masalah baru yang belum pernah dibicarakan oleh para ulama masa lalu. Masalah fikih kontemporer merupakan masalah baru yang menuntut pemecahan karena berkaitan langsung dengan kepentingan praktis umat dalam menjalankan kewajiban agama yang bukan saja terkait dengan tugas ibadah kepada Allah Swt., tetapi terkait pula dengan tugas dan kegiatan profesi atau aktivitas-aktivitas lainnya yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai hukum syara'. Masalah fikih kontemporer dapat dijawab dengan menggunakan maslahat. Di antara contoh kasus, misalnya bayi tabung, keluarga berencana, inseminasi buatan, penggunaan alat kontrasepsi adalah merupakan masalah-masalah fikih kontemporer yang oleh ulama dijawab dengan menggunakan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*.³⁰

Begitu pentingnya pemecahan hukum yang ditetapkan dengan *maqâshid al-syarî'ah* yang esensinya adalah maslahat menurut Abdul Wahab Khallaf, ini menunjukkan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum. Imam Malik dan Imam Ahmad menjadikan maslahat menjadi dasar penetapan hukum, karena syariat tidak membatalkannya. Mereka beralasan sebagai berikut:

²⁹ Said Agil Husin al-Munawwar, *loc. cit.*

³⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Op. cit.*, h. 886-907.



Pertama: bahwa syariat itu ditetapkan untuk kemaslahatan manusia semata, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.

Kedua: karena perkembangan hukum terus berlanjut sesuai dengan perkembangan kejadian dan keadaan manusia, jika tidak dilakukan ijtihad, maka syariat itu akan sempit.

Ketiga: maslahat yang menjadi dasar penetapan hukum itu adalah maslahat yang diterima oleh akal manusia.

Keempat: sahabat juga melakukan demikian seperti pada pengumpulan Al-Qur'an dengan tujuan kemaslahatan umat.³¹

Maslahat dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil *syara'* sebagaimana Al-Qur'an, al-Hadis, *ijma'*, dan *Qiyas*. Kesendirian maslahat sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna maslahat dalam masalah-masalah *juz'i*.³²

Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa *maqâshid al-syari'ah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan al-Hadis, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Qur'an dan al-Hadis.³³

Sejak dahulu kala, ulama memiliki posisi yang penting dan menentukan di Indonesia. Pada masa kolonial dan pada masa sebelumnya, pada masa kerajaan Islam, ulama memiliki peran signifikan di masyarakat, baik dalam bidang politik maupun sosial. Kerajaan Islam di Indonesia, sebagian besar dimotori oleh para ulama dalam pendiriannya. Menurut Atho Mudzhar, pada abad ke-18, ketika kerajaan Islam telah dikuasai dan dikendalikan oleh penjajah Belanda, peran ulama dibatasi pada masalah keagamaan dan isu-isu yang bersifat lokal, bahkan hanya boleh mengurus pesantren yang dimilikinya.³⁴

Pada masa-masa berikutnya, peran ulama kembali meluas dalam masalah-masalah politik, terutama setelah terjadi hubungan yang baik antara Indonesia dan Mekkah melalui rutinitas ibadah tahunan, yaitu ibadah haji. Gerakan politik yang dilakukan oleh para ulama diwujudkan dalam gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari kungkungan penjajah Belanda, baik yang bersifat kedaerahan, maupun yang bersifat nasional.

Ketika peran ulama berangsur-angsur disingkirkan dari kehidup-

³¹ Fathurrahman Djamil, *Op. cit.*, h. 89-91

³² Abd. al-Wahab Khallâf, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmy fi mâ lâ Nash fih*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972), Cet ke-3, h. 89.

³³ *Ibid.*, h. 86.

³⁴ Mohamad Atho Mudzhar, "Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975 - 1988", Disertasi, Los Angeles: University of California, 1990, h. 92.



ana politik yang mengharuskan mereka menarik diri dari kehidupan politik praktis, pada masa awal Orde Baru. Maka untuk mengukuhkan peran ulama di masyarakat diperlukan suatu lembaga yang cakupan wilayahnya bersifat nasional. Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam pada tanggal 30 September sampai 4 Oktober 1970 disepakati bahwa untuk mengusung persatuan umat Islam perlu dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang memiliki fungsi untuk memberikan fatwa yang disepakati oleh semua golongan, sehingga perpecahan di antara mereka bisa dihindari.

Presiden Soeharto dalam pembukaan seminar nasional bagi para da'i menekankan pentingnya lembaga nasional yang mewadahi para ulama yang merepresentasikan para umat Muslim yang memiliki latar belakang dan paham keagamaan yang berbeda-beda. Saran ini disambut oleh para ulama, yang pada tanggal 24 Mei 1975, para delegasi yang mewakili Dewan Masjid Indonesia menghadap Presiden Soeharto, di mana dalam penyambutannya, dia menekankan kembali pentingnya suatu wadah ulama yang bersifat nasional. Keinginan Presiden Soeharto untuk mendirikan suatu wadah untuk para ulama ini adalah karena keinginan pemerintah Indonesia untuk melihat kukuhnya persatuan umat Islam, dan kesadaran bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak bisa dipecahkan tanpa melibatkan peran ulama.

Guna menindaklanjuti keinginan Presiden Soeharto mengenai pembentukan wadah bagi ulama se-Indonesia ini, maka Menteri Dalam Negeri yang waktu itu dijabat oleh Amir Machmud menginstruksikan kepada para gubernur untuk mendirikan Majelis Ulama ditingkat provinsi. Instruksi ini mendapat sambutan yang baik, sehingga tidak berapa lama, pada bulan Mei 1975, Majelis Ulama tingkat provinsi sudah berdiri di 26 provinsi di Indonesia untuk mendukung berdirinya Majelis Ulama di tingkat nasional. Keinginan untuk mendirikan Majelis Ulama di tingkat nasional ini semakin nyata ketika pada tanggal 1 Juli 1975, Menteri Agama Republik Indonesia atas nama pemerintahan RI membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk mempersiapkan pendirian Majelis Ulama di tingkat nasional ini. Ada empat orang yang ditunjuk untuk menjadi panitia, yaitu H. Sudirman (seorang pensiunan Jenderal Angkatan Darat) sebagai ketua, Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i, dan K.H. Syukri Ghazali sebagai penasehat.

Konfrensi Nasional Ulama yang diselenggarakan selama satu minggu, 21-27 Juli 1975. Konferensi Nasional Ulama tersebut diikuti oleh 53 orang dengan perincian: a) 26 ulama yang mewakili 26 provinsi; b) 10 orang mewakili organisasi keagamaan yang berpengaruh di Indonesia:



NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al-Ittihadiyah; c) 4 orang ulama yang berasal dari para rohaniawan Islam; AD, AU, AL, dan POLRI; dan d) 13 orang tokoh cendekiawan Muslim.

Pada akhirnya, semua peserta konferensi sepakat untuk membentuk wadah ulama di tingkat nasional yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1395 H di Jakarta dengan Ketua pertamanya dipilih Dr. Hamka.

Dalam rumusan pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*)
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*riwayat wa khadim al-ummah*)
4. Sebagai gerakan *Islah wa al-Tajdid*
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.³⁵

Perkembangan keilmuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade belakangan ini, di samping mendatangkan kemudahan, efektivitas dan efisiensi pekerjaan dan urusan kemanusiaan, namun juga mendatangkan permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak ada. Permasalahan tersebut meningkat tajam dan semakin kompleks yang perlu segera dipecahkan oleh lembaga yang kapabel untuk memecahkan permasalahan tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang beragama Islam.

Patut disyukuri, bahwa permasalahan kemasyarakatan dan kebangsaan yang dialami oleh umat Muslim, tidak malah menjauhkan mereka dari agama, justru fenomenanya masalah tersebut mendekatkan mereka kepada ajaran Islam, untuk mencari jawaban dari agama Islam yang dipeluknya. Mereka membentuk kelompok-kelompok kajian keislaman yang berusaha mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat Muslim, tidak semuanya memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam, meskipun ghirah keagamaan mereka tinggi. Oleh karena itu, girah yang baik dari umat Islam ini perlu segera ditanggapi oleh para ulama yang notabene memiliki kapabilitas untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim.

Para ulama tidak boleh membiarkan umat Islam berada dalam kebingungan dalam menghadapi permasalahan yang mereka hadapi, apalagi membiarkan mereka terjerumus dalam kesesatan, karena memutuskan

³⁵ *Ibid.*



secara salah terhadap permasalahan mereka. Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang notabene merupakan perkumpulan para ulama, zu'ama, dan cendekiawan Muslim memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada umat Islam yang lain untuk memberi jawaban dan menunjukkan kepada jalan yang benar atas permasalahan yang dihadapi umat.

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua Pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1), Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *Ijma'*, *qiyas* yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *maslahah mursalah*, dan *saddu al-dzari'ah*.
3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.³⁶

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode penetapan hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode penetapan hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama mazhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstrimitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa, adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Majelis Ulama Indonesia, secara hierarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia Daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengelu-

³⁶ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003, h. 4-5.



arkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.

Keberadaan hierarki antara MUI Pusat dan MUI daerah ada, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya. Namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak perlu bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam.³⁷

MUI telah memiliki dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa sebagaimana yang tertuang dalam keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tertanggal 2 Oktober 1997, atas dasar inilah, Peneliti ingin melakukan sebuah penelusuran ilmiah melihat bagaimana perkembangan metode penemuan hukum Majelis Ulama Indonesia pasca reformasi, apakah di lapangan dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa masih dipegang teguh atau tidak diimplementasikan secara penuh dan konsisten.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan Batasan masalah di atas untuk lebih terarahnya penelitian ini, penulis membatasi studinya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan metode penetapan hukum Majelis Ulama Indonesia pasca reformasi dalam kasus fatwa-fatwa bidang hukum dan politik?
2. Apa faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan metode penetapan hukum Majelis Ulama Indonesia pasca reformasi dalam kasus fatwa-fatwa bidang hukum dan politik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan, yakni:

1. Untuk memberi gambaran perkembangan metode penetapan hukum Majelis Ulama Indonesia pasca reformasi dalam kasus fatwa-fatwa

³⁷ *Ibid*, hal. 7



- bidang hukum dan politik?
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan metode penetapan hukum Majelis Ulama Indonesia pasca reformasi dalam kasus fatwa-fatwa bidang hukum dan politik?

D. MANFAAT DAN URGENSI PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini secara teoretis diharapkan dapat menambah wawasan keislaman. Adapun secara praktik penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan umat Islam tentang perkembangan hukum Islam dalam tataran fatwa oleh lembaga yang berwenang.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan sebagai usaha untuk melihat konsistensi para ulama dalam menghasilkan jawaban hukum yang dibutuhkan masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian sosial menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologi hukum, karena yang digunakan merupakan gejala hukum sosial yang dinamis. Penelitian ini diharapkan dapat memunculkan data-data lapangan dengan metode wawancara (*interview*).³⁸ Wawancara dilakukan terhadap pengurus-pengurus majelis ulama yang tersebar di setiap provinsi di seluruh Indonesia yang terkait dengan putusan fatwa dalam bidang hukum dan politik.

Penelitian ini bersifat *deskripsi analitik kritis*, di mana nantinya data yang diperoleh dari wawancara dan pengambilan data melalui Focus Group Discussion (FGD) di lapangan akan disajikan dengan tampilan asli apa adanya dan menggunakan model analisis hukum.

2. Pendekatan

Karena penelitian ini mengkaji tentang fenomena hukum Islam dan metode penemuan hukumnya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum dan sosial karena terkait dengan perkembangan sosial yang berkaitan dengan kebutuhan hukum sehingga disebut pendekatan sosiologi hukum.

³⁸ Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 21.



3. Subjek Penelitian

Berhubung karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka subjek penelitian lebih mengarah kepada informan-informan kunci dan dipilih berdasarkan kriteria dan kategori tertentu, yakni status dan peranan sosial, maka studi ini lebih difokuskan pada hasil wawancara dengan para pengurus MUI di Indonesia, di beberapa provinsi yang memiliki fatwa-fatwa terkait dengan perkembangan hukum dan politik yang berdampak luas bagi masyarakat banyak. Informan diambil dari 6 provinsi yang ada di Indonesia, yakni Provinsi DKI Jakarta sebagai pusat Majelis Ulama Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, dan Sumatera Barat. Dari setiap Provinsi diambil informan sebanyak 7 sampai 8 orang pengurus inti dan komisi fatwa, karena merekalah yang dianggap lebih tepat memberi informasi terkait data yang ingin diperoleh. Penentuan sumber data dilakukan dengan teknik *stratified dan snowball sampling*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Struktur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung kepada informan, yakni wawancara partisipatif yakni peneliti memasukkan dirinya sebagai orang yang mengalami proses penetapan hukum atau fatwa yang dihasilkan. Kriteria penentuan informan didasarkan pada intensitas persentuhan informan dengan pembentukan hukum dalam Islam pada lembaga MUI dan melakukan triangulasi terhadap informan yang diperoleh dari para informan kunci.

5. Analisis Data

Analisis penelitian ini lebih difokuskan pada upaya penafsiran yang dilakukan secara kritis dengan memperhatikan aspek koherensi, autensitas, dan independensi.³⁹ Penelitian ini dikerjakan di lapangan dengan mengelola bahan empirik melalui agresasi *life stories* dan menjadi pola-pola dalam berbagai kategori. Informasi akan disusun dan diinterpretasikan ke dalam pola-pola perilaku subjek penelitian secara tipikal dan rasional dengan metode *content analysis*.

Penelitian ini dilakukan melalui empat analisis bahan empirik, yaitu:⁴⁰ *pertama*, melakukan reduksi data, dengan melakukan penyederhanaan,

³⁹ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2006), h. 286.

⁴⁰ Mathew B. Miles A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.



pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan (*field note*). *Kedua*, mereduksi data dan mengarahkan bahan berupa pengalaman informan dengan metode *etnografis*. *Ketiga*, pemaparan bahan empirik.

Pemaparan bahan empirik berupa *archetype* subjek penelitian, dimulai dengan proses reduksi yang kemudian disajikan dalam bentuk bahan yang terorganisir dengan membuat ringkasan terstruktur, kemudian analisis itu diarahkan pada upaya merumuskan temuan-temuan konsep. *Keempat*, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

E. PENELITIAN TERDAHULU YANG RELEVAN

Atho Mudzhar, berdasarkan kajiannya terhadap fatwa MUI antara tahun 1975-1988 atau dari 22 fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI, Atho Mudzhar mengatakan bahwa kebanyakan fatwa MUI didasarkan kepada *qiyas*, karena *qiyas* memang ampuh untuk memecahkan permasalahan baru yang belum ada nashnya di dalam Al-Qur'an dan Hadits. ada fatwa yang langsung merujuk kepada hadits, tanpa meninjau ayat Al-Qur'an, ada pula fatwa yang langsung merujuk kepada kitab fikih, tanpa melihat kepada sumber yang lain, dan ada juga fatwa yang tidak memberikan dasar dan argumen ama sekali, namun langsung menyebut diktum fatwa tersebut, sebagaimana kebolehan memutar film The Message karena tidak memperlihatkan wajah Nabi Muhammad.⁴¹

Padahal banyak hadits yang berisi larangan untuk melukis wajah Rasulullah, namun dalam Surat Keputusan Fatwa tersebut hadits ini tidak ditampilkan. Fatwa mengenai kehalalan daging kelinci juga tidak dilakukan menurut dasar dan prosedur yang benar, SKF ini hanya menampilkan hadits yang ada di kitab Nail al-Authar, tanpa menyebutkan keumuman ayat.

Dalam pandangannya penerapan *qiyas* tidak tepat, seperti adanya ketidaksamaan *illat* antara *maqis fih* dan *maqis alaihi*. Seperti keputusan MUI mengenai kebolehan membudidayakan kodok yang di-*qiyas*-kan dengan menyamak kulit. Ketidaktepatan tersebut adalah karena pembudidayaan kodok adalah untuk dimakan, sementara penyamakan kulit hanya untuk dipakai saja. Padahal menurut Atho Mudzhar, pembudidayaan kodok atau makan daging kodok lebih tepat apabila di-*qiyas*-kan dengan pembudidayaan dan memakan kepiting.⁴²

⁴¹ H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 134.

⁴² *Ibid.*, h. 135.



Dalam menetapkan hukum pembudidayaan kodok, yang tujuan akhirnya adalah dimakan, maka perlu diputuskan dahulu mengenai kehalalan kodok tersebut. Memakan daging kodok adalah diharamkan menurut Mazhab Syafi'i, namun dibolehkan menurut Mazhab Maliki. Faktanya MUI menghalalkan pembudidayaan kodok, namun mengharuskan untuk memakannya. Pembudidayaan kodok dibolehkan untuk mengambil manfaatnya, namun tetap tidak boleh dimakan. Permasalahannya mengapa MUI tidak langsung mengambil pendapatnya Imam Malik yang membolehkan memakan daging kodok, yang berarti juga boleh membudidayakannya, baik diambil manfaatnya maupun untuk dimakan.

MUI dalam praktiknya juga mendasarkan kepada madzhab yang berada di luar *mainstream* mazhab yang berada di Indonesia ketika MUI mengambil pendapat mazhab Zahiri dalam menetapkan keharusan musafir untuk melaksanakan shalat Jum'at.

1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa bab di antaranya:

Bab Pertama berisi Pendahuluan meliputi: Latar Belakang Masalah, Ruang lingkup Permasalahan, Tujuan Penelitian, Manfaat dan Signifikansi Penelitian, Metodologi Penelitian, Penelitian yang relevan dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua memuat tentang Landasan Teori terkait Metode Penetapan Hukum dalam Islam.

Bab Ketiga memuat tentang Metodologi Penetapan hukum yang dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia

Bab Keempat memuat tentang Perkembangan metode Penetapan MUI dan hal-hal yang memengaruhi perkembangan tersebut.

Bab Kelima Kesimpulan dan rekomendasi.





BAB 2

METODE PENETAPAN HUKUM DALAM ISLAM

Hukum Islam tidak langsung dapat dipahami dari teks-teks yang ada dalam Al-Qur'an dan al-Hadits, Namun dibutuhkan pemahaman yang komprehensif dalam mengambil dan menetapkan hukum dari *nash* tersebut. Memahami *nash-nash* tersebut juga harus diiringi dengan pandangan yang utuh apa yang dimaksud dari *nash* tersebut, sehingga ketika dirumuskan sebuah ketentuan hukum sesuai dengan maksud pembuat syariat. Sebelum menetapkan sebuah hukum dipandang perlu bagi seorang ahli fikih memahami terminologi-terminologi terkait makna syariat, fikih, dan hukum Islam. Ketiga terma ini mesti dipahami dengan tepat, sehingga hukum yang dihasilkan dari hasil ijtihad tidak berubah bentuk dari fikih misalnya menjadi syariat, atau syariat menjadi fikih, begitu seterusnya. Syariat tetap menjadi syariat dan fiqh berada pada porsi dan kedudukannya sebagai hasil ijtihad dari syariat begitu juga dengan terma hukum Islam.

A. SYARIAT, FIKIH, DAN HUKUM ISLAM

Memahami ajaran Islam, tentu harus terlebih dahulu memahami tiga terminologi yang sering diungkapkan para ahli ketika membicarakan hukum Islam yakni syariat, fiqh, dan hukum Islam. Ketiga terminologi ini perlu dipahami dengan komprehensif agar tidak salah dalam memahami hukum Islam. Berikut ini digambarkan bagaimana pemahaman yang umum oleh para ulama.

Hukum Islam dengan berbagai definisi, terutama sejak berkembangnya Islam ke berbagai penjuru dunia, sampai ke bumi Indonesia

menimbulkan perbedaan persepsi di antara para ulama tentang syariat, fikih dan hukum Islam. Tiga terminologi tersebut sering dipakai para ahli hukum Islam pada makna yang berbeda atau makna yang berganti-ganti.¹

Ketidakjelasan ini semakin rancu ketika diperbandingkan antara hukum Islam dan hukum sekuler. Istilah “hukum” dalam pengertian ilmu hukum juga mencakup fikih yang meliputi semua aspek kehidupan manusia. Sebab fikih yang sering diidentikkan dengan hukum Islam tidak hanya membahas masalah hukum dalam pengertian hukum umum, namun juga mencakup masalah-masalah yang termasuk kategori relasi dan transaksi antara sesama manusia dan masalah dalam kategori *hablun minallah* (hubungan manusia dengan Allah). Hal ini menimbulkan persepsi yang tidak jelas dalam menentukan pengertian syariah, fikih dan hukum Islam. Karena itu, perlu ditegaskan pengertian syariah, fikih, dan hukum. Islam.

“Syariah” secara etimologis dapat diartikan jalan menuju sumber air. Dari pengertian ini, “syariah” berarti keseluruhan jalan hidup yang digariskan Allah dan diturunkan kepada Nabi Muhammad yang mencakup *i’tiqadiyyah* dan *akhlaq*. Karena itu, pada awalnya syariah identik dengan *din*² atau *millah*.² akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, syariah yang berkaitan dengan *i’tiqadiyyah* dipisahkan menjadi ilmu kalam (tauhid) dan syariah yang berhubungan dengan akhlak di bahas dalam ilmu tasawuf. Jadi semula syariah mempunyai arti yang luas, yaitu meliputi seluruh ajaran agama baik yang berkaitan dengan akidah (*i’tiqadiyyah*) maupun berkaitan dengan perbuatan lahir dan sikap batin (*akhlaq*) manusia.

Syariah juga didefinisikan oleh Abdul Wahab Khallaf sebagai ketentuan Allah berkaitan perbuatan subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan, memilih atau melakukan sesuatu sebagai syarat, sebab atau penghalang.³ Dengan demikian, syariah merupakan kitab Allah yang berhubungan dengan tindak tanduk manusia di luar akhlak, sehingga syariah berhubungan dengan hukum-hukum yang bersifat amaliah. Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa syariah adalah hukum yang ditetapkan Allah dan rasulnya yang secara jelas terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadis Nabi. Karena itu syariah bersifat tetap, tidak berubah dan seharusnya tidak ada perbedaan pendapat, seperti kewajiban shalat, zakat, berbuat adil merupakan syariah yang jelas diperintahkan Allah.

¹ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 37.

² A.Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 7.

³ Abdul Wahab Khallaf, *Ushul fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 21.



Sementara itu menurut Amir Syarifuddin, ada ulama yang mengkhususkan pengertian syariah dengan apa yang bersangkutan dengan pengadilan dan pengajuan perkara kepada badan peradilan (mahkamah). *Qatadah*, pakar Islam klasik sebagaimana diriwayatkan oleh al-°abariy menggunakan kata “syariah” berkaitan dengan hak, kewajiban, perintah dan larangan, dengan tidak mencakup akidah dan hikmah yang dikan-dung oleh agama. Dari berbagai definisi syariah tersebut, menurut Dede Rosyada, definisi yang dikemukakan oleh Syaltout lebih akomodatif, karena menggambarkan dan mewakili dua jenis syariah, yaitu ketetapan yang diturunkan oleh Allah dan juga mencakup norma yang dihasilkan oleh ijtihad manusia dalam usahanya memahami ketetapan Allah itu.⁴

Dalam kajian hukum Islam, “syariah” (sebagai kata benda) berhu-bungan dengan istilah “*tasyri*”, yang menunjukkan proses membuat syariah. Apabila syariah merupakan aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah dan rasulnya, *tasyri*’ berarti proses penetapan aturan hukum. Jadi istilah *tasyri*’ adalah pengetahuan tentang cara, proses, dasar dan tujuan Allah menetapkan hukum bagi perbuatan manusia dalam ke-hidupan keagamaan di dunia. Pengertian *tasyri*’ yang demikian dalam uraian selanjutnya tampak berhubungan dengan proses pembentukan hukum (*taqnin*, legislasi) oleh penguasa negara.

Fikih menurut etimologinya berarti paham, memahami dengan baik dan mendalami ajaran agama, sebagaimana disuratkan oleh Al-Qur’an surah *at-Taubah*, ayat 22. Pengertian fikih yang demikian, mencakup seluruh ajaran agama baik yang berhubungan dengan akidah maupun perbuatan atau aktivitas fisik manusia, sehingga dalam pengertian fikih ini sama luasnya dengan pengertian syariah sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Syariah dan fikih juga mengalami perkembangan yang semakin menyempit, dan bersifat teknis. Hal ini terjadi karena perkembangan Islam ke berbagai penjuru negeri dan fikih berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Fikih dalam perkembangan awal ini, fikih diartikan se-bagai sekumpulan hukum syariah yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang diketahui dari dalil-dalil yang terperinci dan dihasilkan dengan jalan ijtihad. Al-Jurjani, secara lebih jelas memberikan definisi tentang fikih sebagai berikut:

Menurut istilah, fikih adalah pengetahuan hukum-hukum syariah yang amaliah (mengenai perbuatan perilaku) dengan melalui dalil-dalil-nya yang terperinci. Jadi fikih adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran

⁴ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada), h. 4.



secara ijtihad (penelitian) dan memerlukan wawasan serta perenungan. Pengertian yang dikemukakan oleh al-Jurjani semakna dengan definisi fikih yang disampaikan dengan jelas oleh al-Subki dalam kitab *Jami' al Jawami'*. Al-Subki mendefinisikan fikih sebagai ilmu tentang hukum yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang rinci.

“*Syara*” adalah istilah lain untuk syariah, dan ijtihad adalah upaya sungguh-sungguh dengan menggunakan segala kemampuan untuk memahami dalil-dalil yang ada, dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah. Dengan demikian fikih berarti hukum yang dihasilkan dari penelitian dan pemahaman atas teks-teks Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Dari pengertian fikih tersebut ditemukan empat unsur, yaitu:

1. Fikih adalah ilmu tentang hukum Allah Swt.,
2. Fikih membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan sifat perbuatan manusia yang amaliah,
3. Pemahaman hukum Allah diperoleh dari fikih dari dalil-dalil yang *tafsiliy* dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw,
4. Dalam menggali dalil dari Al-Qur'an dan Hadis, *faqih* melakukan ijtihad yaitu penalaran ilmiah dengan metode tertentu. Jadi fikih merupakan hasil pemahaman atas syariah dalam bentuk hukum yang terperinci sebagai pedoman tingkah laku manusia *mukalaf*.

Dari segi muatannya, para pakar membagi fikih dalam beberapa bidang sebagaimana pembidangan dalam hukum pada umumnya. Ali Yafie membagi menjadi dua bidang yaitu: ibadah munakahat mu'amalah (keperdataan), dan *jinayah* (pidana). Tetapi sesuai dengan perkembangan. kontemporer A. Djazuli membagi menjadi enam bidang, menambah dua, bidang dari yang dikemukakan oleh Ali Yefie, yaitu *aqdliah* (peradilan) dan *siyasah* (politik dan kenegaraan).

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *al-fiqh al-islamiy* atau *al-syari'ah al-islamiyah* yang dalam literatur barat disebut *islamic law* sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Schacht.⁵ “Hukum Islam merupakan rangkaian antara kata. “hukum” dan “Islam” yang berasal dari kosakata bahasa arab *hukm* dan *Islam*, dua kata yang banyak disebut dalam Al-Qur'an tetap juga telah menjadi kosakata baku dalam bahasa Indonesia. Hukum dalam pengertian yang sudah lazim, adalah kumpulan kaidah dan aturan tingkah laku manusia yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat yang dibuat oleh pihak berwenang. Adapun *Islam* merupakan nama agama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pedoman hidup manusia agar

⁵ Joseph Schacht, *Islamic Law*, (The University of Chichago, 1955), h. 12.



mencapai kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat.

Sementara itu, sebuah seminar di Jakarta merumuskan hukum Islam sebagai seperangkat aturan tingkah laku manusia yang didasarkan pada aturan Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi dan pemikiran (ijtihad manusia). Dalam seminar tersebut juga dirumuskan pengertian hukum Islam yang identik dengan *fiqh al-mu'amalah*, karena telah mengeluarkan *fiqh al-'ibadah* dari cakupan pengertian hukum Islam. Guna menyamakan pengertian fikih dengan pengertian hukum dalam sistem hukum Romawi. Meskipun tidak begitu mudah untuk mempersamakan hukum Islam dengan hukum Romawi, karena keduanya berbeda sistemnya, terutama, karena hukum Islam menganut sistem ketuhanan.⁶

Definisi hukum Islam yang dikemukakan para pakar di atas menunjukkan dua bentuk pengertian hukum Islam, yaitu hukum Islam sebagai ilmu dan sebagai produk pemikiran dan penalaran melalui ijtihad. Akan tetapi melalui pengertiannya, menurut Abdul Manan dapat ditemukan karakteristik hukum Islam; (1) hukum Islam disusun melalui asas-asas tertentu, yaitu ketetapan Allah dan Rasulnya, (2). Pengetahuan tentang asas dalam suatu kesatuan sistem; (3). Dalam operasional menjangkau pengetahuan dari asasnya menggunakan suatu metode tertentu. Dengan karakteristik tersebut, apa pun yang dihasilkan oleh hukum Islam adalah produk pemikiran dan penalaran dengan segala konsekuensinya sebagai ilmu yang selalu dapat menerima kritik.

Apabila ketiga pengertian syariah, fikih, dan hukum Islam tampak sebagai formulasi ketentuan syariah dan fikih dalam bentuk teks hukum berupa aturan formal yang mengikat warga negara. Dengan demikian, hukum Islam mempunyai tampilan dalam berikut, yaitu:

1. Hukum Islam dalam bentuk syariah,
2. Hukum Islam dalam bentuk fikih, dan
3. Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan.⁷

B. METODE PENETAPAN HUKUM MASA RASULULLAH SAW., ZAMAN SHAHABAT SAMPAI MASA PERTUMBUHAN MAZHAB

Pada zaman Rasulullah saw., hukum Islam ditetapkan langsung melalui wahyu yang diterima oleh Rasul. Rasulullah memahami dan menyampaikan maksud dari *nash-nash* yang diterima Rasulullah kepada para sahabatnya dan umatnya. Kondisi seperti ini berlanjut selama

⁶ Hazairin, *Tunjuk Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1970), hal. 68-69.

⁷ Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, dalam *Mimbar Hukum* Nomor 65, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta, h. 7.



Rasulullah hidup bersama para sahabat dan umat yang hidup ketika Rasulullah masih hidup.

Kondisi demikian sesuai dengan ketaatan kepada syariat dalam mematuhi perintah Allah Swt. yang memerintahkan manusia taat kepada Allah dan Rasulnya, dan para pemimpin-pemimpin mereka. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا⁸

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul jika kalian benar beriman kepada Allah dan hari akhir, itulah sebaik-baik akibat.

Setelah Rasulullah saw. wafat, kondisi sahabat dan umat Islam saat itu tetap mengamalkan apa-apa yang didasarkan pada apa-apa yang diajarkan Rasulullah saw. kepada mereka sewaktu hidup Nabi. Antara lain bagaimana Rasulullah mengajari Muadz bin Jabal ketika beliau diutus Rasulullah ke Yaman. Hal ini tergambar dari Hadits yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi:

ولما بعث النبي معاذ بن جبل إلى اليمن قاضيا، قال له: (كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟) قال: أقضي بكتاب الله تعالى، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو، قال معاذ: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله

“Ketika Nabi mengutus Sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim Nabi bertanya: Bagaimana cara kamu menghukumi suatu masalah hukum? Muadz menjawab: Saya akan putusan dengan Quran. Nabi bertanya: Apabila tidak kamu temukan dalam Quran? Muadz menjawab: Dengan sunnah Rasulullah. Nabi bertanya: Kalau tidak kamu temukan? Muadz menjawab: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan tidak akan melihat ke lainnya. Muadz berkata: Lalu Nabi memukul dadaku dan bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi pertolongan pada utusannya Rasulullah karena Nabi menyukai sikap Muadz.” (HR. Abu Dawud)

⁸ QS. *an-Nisaa'* [4]: 59.



Setelah Rasulullah saw. wafat dan beralih pada masa sahabat, maka para sahabat dan para ulama mengambil hukum dengan cara melakukan ijtihad, yaitu menggali makna-makna dan hukum dari *nash* Al-Qur'an dan Sunnah sebagai jawaban bagi persoalan-persoalan yang muncul yang belum muncul di masa Rasulullah saw..

Setiap Muslim berusaha melakukan penggalian hukum yang disebut dengan ijtihad yang pada dasarnya diharuskan untuk berijtihad pada semua bidang hukum dan syariah bagi yang mempunyai kriteria dan syarat sebagai seorang mujtahid.

Berkaitan dengan ruang lingkup ijtihad para ulama *ushul* sepakat bahwasanya ijtihad ini hanya terjadi pada ayat-ayat yang bersifat *zhan-niyah*, karena sebagian dari materi-materi hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah sudah terbentuk otentik yakni tidak mengandung pengertian lain dan sudah diberi penafsiran oleh sunah itu sendiri. Di samping itu, juga ada sebagian di antaranya yang sudah memperoleh kesepakatan bulat serta diberlakukan secara umum dan mengikat semua pihak atau berdasarkan *Ijma'*.

Peraturan hukum Islam seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, haji, berbakti kepada orangtua, mengasihi orang miskin, serta menyantuni anak yatim dan larangan berzina, mencuri, membunuh tanpa hak dan lain-lain, adalah termasuk kategori hukum Islam yang sudah diketahui oleh umum dan bersifat mengikat semua pihak, serta tidak memerlukan interpretasi lain lagi.

Pengertiannya sudah begitu jelas dan autentik dalam teori maupun praktik. Jenis peraturan tersebut disebut bersifat *qath'iyyah*. Hal ini diketahui secara terus-menerus sejak dari masa Rasulullah saw. hingga saat ini. Pengetahuan yang demikian memang sudah meyakinkan dan tidak perlu lagi interpretasi. Hal demikian tidak perlu lagi diijtihadkan, sebagaimana disebutkan oleh ulama *ushul* dengan kaidah yang berbunyi:

"Tidak diperkenankan berijtihad ketika sudah ada ketetapan nash."

Salah satu contoh *nash* yang sudah tegas lagi *qath'i wurud* dan *qath'i dalalahnya* ialah seperti firman Allah Swt.:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing keduanya seratus kali (QS. An-Nur [24]: 2).

Ada tiga bentuk ijtihad, yaitu: ijtihad *intiq'a'i*, *insya'i*, dan *ijtihad Muqorin*.



1. *Ijtihad intiqā'i* adalah ijtihad yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk memilih pendapat para ahli fikih terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu, sebagai mana tertulis dalam kitab fikih, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi kita sekarang. Kemungkinan besar pendapat para ahli fiqh terdahulu mengenai masalah yang dipecahkan itu berbeda-beda, dalam hal ini para ulama bertugas untuk mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil yang mereka gunakan, kemudian memberikan pendapatnya mengenai suatu permasalahan yang dianggapnya lebih kuat dan lebih dapat diterima. Mereka itu terdiri dari ahli tarjih dalam klasifikasi mujtahid yang dikemukakan oleh ahli ushul fiqh pada umumnya.

Sebagai contoh dapat dilihat dalam masalah talak atau perceraian. Menurut mayoritas ulama fiqh terdahulu termasuk mazhab yang empat, bahwa talak yang dinyatakan jatuh apabila diucapkan oleh suami dalam keadaan sadar dan atas kehendak sendiri tanpa harus bergantung pada adanya saksi. Akan tetapi menurut pendapat kalangan Fikih Syiah, talak baru dianggap terjadi kalau disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Agaknya pada masa sekarang ini pendapat Syiah ini mungkin lebih dapat diterima.

Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, talak baru dianggap terjadi kalau dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Sekiranya talak disyaratkan adanya saksi sesuai pendapat Syiah, suami dimungkinkan untuk dapat berpikir dengan baik, sebelum menjatuhkan talak, dengan demikian suami tidak menjatuhkan talak kapan dan di mana pun ia berada. Karena itu dalam melaksanakan ijtihad *intiqā'i* diperlukan analisis yang cermat dengan memperhatikan faktor sosial budaya, kemajuan iptek yang sesuai dengan perkembangan zaman. Diperlukan kajian terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh ahli fikih terdahulu dan juga relevansinya di masa sekarang.

2. Ijtihad *insyā'i* usaha untuk menetapkan kesimpulan hukum mengenai peristiwa-peristiwa baru yang belum diselesaikan oleh para ahli fikih terdahulu. Dalam ijtihad ini diberlakukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Jadi dalam menghadapi persoalan yang sama sekali baru diperlukan pengetahuan mengenai masalah yang sedang dibahas, tanpa mengetahui kasus yang baru tersebut maka kemungkinan besar hasil ijtihadnya akan membawa kepada kekeliruan. Sebagai contoh dalam kasus pencangkakan jaringan atau organ tubuh



manusia. Guna menetapkan hukumnya maka perlu didengar lebih dahulu pendapat para ahli dalam bidang kedokteran, khususnya ahli bedah, setelah diketahui secara jelas perihal pencangkakan tersebut kemudian baru dimulai dibahas dalam disiplin ilmu agama Islam, untuk kemudian diambil kesimpulannya. Dalam *ijtihad insya'i* ini diperlukan pemahaman tentang metode penetapan hukum di antara metode tersebut adalah *qiyas*, *istihsan*, maslahat mursalat, dan *saddu al-zari'at*.

3. *Ijtihad muqorin* (komperatif) adalah menggabungkan kedua bentuk ijtihad di atas (*intiqā'i* dan *insya'i*) dengan demikian di samping untuk menguatkan atau mengkompromikan beberapa pendapat, juga diupayakan adanya pendapat baru sebagai jalan keluar yang lebih sesuai dengan tuntunan zaman.

Pada dasarnya, hasil ijtihad yang dihasilkan oleh ulama terdahulu merupakan karya agung yang masih utuh, bukanlah menjadi patokan mutlak, melainkan masih memerlukan ijtihad baru. Karena itu diperlukan kemampuan mengutak-atik, mengkaji ulang hasil sebuah ijtihad tersebut, dengan jalan menggabungkan kedua bentuk ijtihad tersebut di atas.

Imam al-Syathibi dalam kitab *Al-Muwafaqot* menjelaskan bahwa dalam memahami hukum yang ada dalam *nash* dilakukan dengan tiga cara, yaitu:

1. Metode *Bayani*, yaitu ijtihad untuk menjelaskan hukum-hukum *syara'* yang terkandung dalam *nash* namun sifatnya masih zhanni baik dari segi penetapannya maupun dari segi penunjukannya. Metode ijtihad bayani upaya penemuan hukum melalui kajian kebahasaan (semantik). Konsentrasi metode ini lebih berfokus pada sekitar penggalian pengertian makna teks: kapan suatu lafaz diartikan secara majaz, bagaimana memilih salah satu arti dari lafaz musytarak (ambigu), mana ayat yang umum dan mana pula ayat yang khusus, kapan suatu perintah dianggap wajib dan kapan pula sunat, kapan larangan itu haram dan kapan pula makruh dan seterusnya.

Bentuk metode ijtihad ini hanya memberikan penjelasan hukum yang pasti dari dalil *nash* tersebut. Umpamanya menetapkan keharusan ber'idah tiga kali suci terhadap istri yang diceraikan dalam keadaan tidak hamil dan pernah dicampuri. Berdasarkan firman Allah surah *al-Baqarah* ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'



Dalam ayat ini dijelaskan batas waktu idah adalah tiga kali *quru'* namun tiga kali *quru'* tersebut bisa berarti suci atau haid. Ijtihad menetapkan tiga kali *quru'* dengan memahami petunjuk atau *Qarinah* yang ada.

2. Metode ijtihad *ta'lili/al-qiyasi*, yaitu ijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat permasalahan yang tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan menggunakan metode *qiyas*. Dalam ijtihad *qiyasi* ini hukumnya memang tidak tersurat tetapi tersirat dalam dalil yang ada. Untuk mencari hukum tersebut diperlukan ijtihad *qiyasi*. Contoh hukum memukul kedua orangtua yang di-*qias*-kan dengan mengatakan ucapan "ah."

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَتُؤْلَدُ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا .

Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" (QS. *al-Israa'* [17]: 23)

'*illat*-nya ialah menyakiti hati kedua orangtua, di-*qiyas*-kan kepada hukum memukul orangtua? Dari kedua peristiwa itu nyatalah bahwa hati orangtua lebih sakit bila dipukul anaknya dibanding dengan ucapan "ah" yang diucapkan anaknya kepadanya.

3. Ijtihad *isthislahi*, menurut Muhammad Salam Madkur Ijtihad ini adalah pengorbanan kemampuan untuk sampai kepada hukum *syara'* (Islam) dengan menggunakan pendekatan kaidah-kaidah umum (*kulliyah*), yaitu mengenai masalah yang mungkin digunakan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dan tidak ada *nash* yang khusus atau dukungan *Ijma'* terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin pula diterapkan metode *qiyas* atau metode *istihsan* terhadap masalah itu. Ijtihad ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-mashlahah wa daf' al-mafsadah* (menarik kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan untuk kaidah-kaidah *syara'*.

Dalam metode ini, ayat-ayat umum dikumpulkan guna menciptakan beberapa prinsip umum yang digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip tersebut disusun menjadi tiga tingkatan yaitu: *daruriyat* (kebutuhan esensial), *hajiyyat* (kebutuhan primer), *tahsiniyyah* (kebutuhan kemewahan). Prinsip umum ini ditujukan kepada persoalan yang ingin diselesaikan. Misalnya transplantasi organ tubuh, bayi tabung dan hal-hal lain yang tidak dijelaskan oleh *nash*.



Metode dalam bentuk yang ketiga ini sangat banyak dipakai dalam menjawab persoalan-persoalan kontemporer masa kini, di mana pencapaian kemaslahatan dan menolak kemudaratan dalam kehidupan merupakan fokus utama. Hal ini berkembang disebabkan persoalan-persoalan kehidupan yang muncul merupakan efek perkembangan teknologi yang di masa lalu tidak ditemukan, sehingga *nash* yang terkait dengan itu juga tidak dijumpai.

Di samping metode tersebut, juga ditemukan dasar dan bentuk penetapan hukum, yakni:

a. *Ijma'*

Ijma' ialah kesepakatan hukum yang diambil dari fatwa atau musyawarah para ulama tentang suatu perkara yang tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Qur'an ataupun Hadis. Tetapi rujukannya pasti ada di dalam Al-Qur'an dan Hadis. *Ijma'* pada masa sekarang itu diambil dari keputusan-keputusan ulama islam seperti MUI. Contohnya hukum mengkonsumsi ganja atau sabu-sabu adalah haram, karena dapat memabukkan dan berbahaya bagi tubuh serta merusak pikiran.

b. *Qiyas*

Qiyas adalah menyamakan yaitu menetapkan suatu hukum dalam suatu perkara baru yang belum pernah ada pada masa sebelumnya namun memiliki kesamaan seperti sebab, manfaat, bahaya atau berbagai aspek dalam perkara sebelumnya sehingga dihukumi sama. Contohnya seperti pada surah *al-Israa'* ayat 23 dikatakan bahwa perkataan "ah" kepada orangtua tidak dibolehkan karena dianggap meremehkan dan menghina, sedangkan memukul orangtua tidak disebutkan. Jadi diqiyaskan oleh para ulama bahwa hukum memukul dan memarahi orangtua sama dengan hukum mengatakan "ah" yaitu sama-sama menyakiti hati orangtua dan sama-sama berdosa.

c. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah ialah suatu cara menetapkan hukum berdasarkan atas pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Contohnya: di dalam Al Quran ataupun Hadis tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk membukukan ayat-ayat Al-Qur'an. Akan tetapi, hal ini dilakukan oleh umat Islam demi kemaslahatan umat.

d. *Saddu adzari'ah*

Saddu adzari'ah adalah memutuskan suatu perkara yang mubah makruh atau haram demi kepentingan umat.

e. *Istishab*

Istishab adalah tindakan dalam menetapkan suatu ketetapan sampai



ada alasan yang mengubahnya. Contohnya: seseorang yang ragu-ragu apakah ia sudah berwudu ataupun belum. Di saat seperti ini, ia harus berpegang/yakin kepada keadaan sebelum ia berwudu, sehingga ia harus berwudu kembali karena shalat tidak sah bila tidak berwudu.

f. *Uruf*

Uruf yaitu suatu tindakan dalam menentukan suatu perkara berdasarkan adat istiadat yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis. Contohnya: dalam hal jual beli, sipembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang ia beli dengan tidak mengadakan ijab Kabul, karena harga telah dimaklumi bersama antara penjual dan pembeli.

g. *Istihsan*

Istihsan yaitu suatu tindakan dengan meninggalkan satu hukum kepada hukum lainnya, disebabkan adanya suatu dalil *syara'* yang mengharuskan untuk meninggalkannya. Contohnya: di dalam syariat, kita dilarang untuk mengadakan jual beli yang barangnya belum ada saat terjadi akad. Akan tetapi menurut *Istihsan*, *syara'* memberikan *rukhsah* yaitu kemudahan atau keringanan, bahwa jual beli dibolehkan dengan sistem pembayaran di awal, sedangkan barangnya dikirim kemudian.

Di samping empat rujukan (Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *qiyas*) yang disepakati secara prinsip, di antara ulama mujtahid ada yang menggunakan cara-cara lain secara tersendiri yang antara seorang mujtahid dengan yang lainnya belum tentu sama. Ide dan cara yang digunakan oleh seorang mujtahid di luar empat rujukan di atas ada yang diikuti oleh mujtahid lain dan banyak pula mujtahid lain yang menolaknya. Perbedaan dalam segi yang disebutkan di atas menyebabkan hasil ijtihad temuan setiap mujtahid pun terdapat perbedaan dan masing-masing diikuti oleh orang-orang yang menganggapnya benar.

Dalam beberapa literatur *ushul fiqh*, dirumuskan mengenai metode ijtihad yang ditempuh oleh empat imam madzhab, yaitu:

- Metode ijtihad Imam Abu Hanifah yaitu dengan mencarinya dalam Al-Qur'an dan sunnah dengan caranya yang ketat dan hati-hati, pendapat sahabat, *qiyas* dalam penggunaanya yang luas, *istihsan*. Tidak disebutkannya *Ijma'* dalam rumusan itu bukan berarti Abu Hanifah menolak *Ijma'* tetapi menggunakan *Ijma'* sahabat yang tergambar dalam ucapannya di atas.
- Metode ijtihad Imam Malik adalah dengan menggunakan langkah



sebagai berikut: Al-Qur'an, Sunnah, amalan ahli Madinah, mashlahat mursalah, *qiyas*, dan *saddu dzari'ah*. Amalan ahli Madinah di sini berarti *Ijma'* dalam arti yang umum.

- Metode ijtihad Imam Syafii adalah dengan menggali Al-Qur'an, Sunnah yang sahih, meskipun lewat periwayatan perseorangan (*ahad*), *Ijma'* seluruh mujtahid umat Islam dan *qiyas*. Al-Qur'an dan Sunnah dijadikannya satu level, sedangkan *Ijma'* sahabat lebih kuat dari pada *Ijma'* ulama dalam artian umum. Langkah terakhir yang dilakukan adalah *istishab*.
- Metode ijtihad Ahmad bin Hanbal adalah mula-mula mencarinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian dalam fatwa sahabat, kemudian memilih di antara fatwa sahabat bila di antara fatwa tersebut terdapat beda pendapat, selanjutnya mengambil Hadis mursal dan hadits yang tingkatnya diperkirakan lemah, baru terakhir menempuh jalan *qiyas*.

Langkah yang harus dilakukan oleh seorang mujtahid adalah berdasarkan hadits yang populer tentang dialog Nabi dengan Muadz bin Jabal ketika diutus Nabi ke Yaman untuk menjadi hakim, hal ini merupakan dasar dari ijtihad. Langkah Muadz bin Jabal dalam menghadapi suatu masalah hukum adalah *pertama*, mencari dalam Al-Qur'an. *Kedua*, jika tidak ditemukan dalam Al-Qur'an, ia mencarinya dalam Sunnah Nabi. *Ketiga*, bila dalam sunah tidak ditemukan, maka ia menggunakan akal (*ro'yu*).

Kronologis langkah yang dilakukan oleh Muadz bin Jabal itu diikuti pula oleh ulama yang datang sesudahnya, termasuk imam mazhab yang populer. Namun mereka berbeda dalam memahami Al-Qur'an, Sunnah, dan kadar penggunaan akal dalam menetapkan hukum. perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan dalam menetapkan hukum fikih.

Di bawah ini akan diuraikan langkah-langkah yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam istimbath hukum.

- a. Langkah pertama yang harus dilakukan mujtahid adalah merujuk pada Al-Qur'an. bila menemukan dalil atau petunjuk yang umum dan dzahir, maka si mujtahid harus mencari penjelasannya, baik dalam bentuk lafadz khas yang akan mentakhsiskan, lafadz muqoyyad yang menjelaskan kemutlakannya, qorinah (petunjuk) yang akan menjelaskan maksudnya.
- b. Kalau tidak ditemukan dalam hukumnya dalam Al-Qur'an, mujtahid melangkah ke tahap berikutnya yaitu merujuk kepada sunah Nabi. Mula-mula mujtahid mencarinya dari sunah yang mutawatir,



- kemudian dari sunah yang tingkat kesahihannya berada di bawah mutawatir. Bila tidak ditemukan dari yang tersurat dalam hadits, mujtahid mencarinya dari apa yang tersirat di balik lafaz itu.
- c. Langkah selanjutnya, mujtahid mencarinya dari pendapat *ijma'* sahabat. Bila dari sini ia menemukan hukum, maka ia menetapkan hukum menurut apa yang telah disepakati oleh para sahabat tersebut. Kesepakatan ulama tersebut dinamai *Ijma'*.
 - d. Bila tidak ada kesepakatan ulama sahabat tentang hukum yang dicarinya, maka mujtahid menggunakan segenap kemampuan daya dan ilmunya untuk menggali dan menemukan hukum Allah yang ia yakini pasti ada, kemudian merumuskannya dalam formulasi hukum yang disebut fikih. Meskipun secara prinsip ulama mujtahid sependapat dalam penggunaan empat sumber di atas yaitu Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *qiyas*, namun dalam penempatan urutan penggunaannya terdapat perbedaan pendapat. Misalnya dalam hal apakah *Ijma'* harus didahulukan atas hadits ahad atau sebaliknya dan apakah *Ijma'* didahulukan dari pada *qiyas* atau sebaliknya.

C. METODE PENETAPAN HUKUM PADA MASA MUTAKHIRIN

Sebagaimana yang diungkapkan sebelumnya, bahwa metode penetapan hukum pada masa mutakhirin umumnya memakai konsep *maslahat* dengan berfokus pada *maqasid syari'ah* (tujuan syariat). Perbincangan yang paling luas dalam kajian hukum Islam adalah menyangkut apa yang menjadi tujuan ditetapkan hukum *syara'*. Tujuan hukum yang dalam istilah *ushul fiqh* disebut dengan *maqashid al-syari'ah* adalah usaha mencari dan mengkaji nilai-nilai yang dikandung oleh hukum, yang disebut dengan *maslahat*. Imam al-Haramain salah satu ulama sebagai orang pertama menekankan pentingnya memahami *maqashid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum.⁹

Maqashid al-syari'ah tidak lain kajiannya adalah menyangkut pembahasan tentang *maslahat*.¹⁰ Pembahasan tentang *maslahat* ini tidak luput dari perbedaan dan perdebatan di kalangan pakar *ushul fiqh*. Perbedaan dan perdebatan ini bukan saja terlihat dari segi pemahaman tentang

⁹ Amir Mua'llim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1999), Cet 1, h. 52.

¹⁰ *Maslahat* atau kemaslahatan yang semula berasal dari bahasa Arab telah diserap menjadi bahasa Indonesia dan bermakna sama dengan arti asalnya, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat atau kepentingan. Pengertian ini selanjutnya dapat dilihat dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia", oleh Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, 1989, h. 563.



esensi maslahat, yaitu menyangkut pemaknaannya dan bentuknya, tetapi juga terkait langsung dengan relevansinya dengan kepentingan dan hajat manusia yang terus berkembang, demikian juga perbedaan dan perdebatan ketika terjadinya pertentangan antara *maslahat* dan *nash* dan *ijma'*.¹¹

Para pakar *ushul fiqh* memiliki sikap pandang yang berbeda dalam menghadapi pertentangan antara maslahat dan *nash*. Abdullah al-Kamali menjelaskan, umumnya para ahli *ushul* berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara maslahat dan *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah atau *al-ijma'*, maka hal yang demikian merupakan maslahat yang diragukan dan harus ditolak karena akan membawa kepada kerusakan. Dan jalan yang harus diambil adalah mendahulukan *nash* atas maslahat (*taqdim al-nash 'ala al-maslahat*).¹²

Pada umumnya para pakar *ushul fiqh* menjelaskan bahwa *nash* harus didahulukan daripada maslahat, jika terjadi pertentangan antara keduanya. Hal ini tidak lain karena apa yang disebut maslahat atau kemaslahatan yang demikian cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kepentingan manusia. Jika sesuatu yang disebut maslahat dipengaruhi oleh hawa nafsu manusia, maka akan terjadi kerusakan dan hal ini yang tidak bisa ditolerir.

Oleh karena itu, ulama *ushul fiqh* seperti Imâm al-Juwaini¹³ dan al-Gazâli¹⁴ telah memberikan batas-batasan apa yang disebut dengan maslahat tersebut. Al-Gazâli menyebutkan bahwa maslahat itu harus dilihat bukan saja dari segi eksistensinya tetapi juga dari segi tingkatannya. Pemahaman maslahat dari segi eksistensinya menjadi sangat penting, karena akan dapat membedakan mana maslahat yang diakui dan sejalan dengan *nash* atas keberadaannya dan mana yang tidak sejalan atau ditolak oleh *nash*. Sebab, tanpa memahami aspek ini secara mendalam akan menimbulkan kerancuan dan pertentangan. Demikian halnya dengan pemahaman secara mendalam atas tingkatan maslahat tersebut bila dihubungkan dengan segi kepentingan manusia.

Diakui, bahwa ternyata dewasa ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah al-Kamâli¹⁵ muncul pandangan dari sebagian kalangan yang mengatakan bahwa jika terjadi peretentangan antara maslahat dan *nash*,

¹¹ Abdullah al-Kamali, *Maqashid al-Syari'ah fi Dhau' Fiqh al-Muwazanat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), cet. I, h. 38-39

¹² *Ibid*.

¹³ Imâm al-Juwaini, *al-Burhân fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), Jilid I, h. 295.

¹⁴ Al-Gazâli, *Syifâ' al-Galil Fi Bayân al-Syibh wa al-Mukhil wa Masâlik al-Ta'lil*. (Bagdad: Mat-hba'ah al-Irsyâd, 1971), h. 159. Al-Gazâli, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid II, *Op. cit.*, h. 250-258.

¹⁵ Abdullah al-Kamâli, *Op. cit.*, h. 38-39.



maka maslahat harus didahulukan atas *nash* (*taqdim al-mashlahât ‘ala al-nushush al-syar’iyat*). Adapun alasan yang melatarbelakangi pandangan ini adalah bahwa sasaran syariat adalah bersifat umum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah munculnya kerusakan dalam kehidupan mereka.

Ulama *ushul fiqh* ada yang berpandangan bahwa maslahat harus didahulukan jika bertentangan dengan *nash*. Misalnya pada abad ke-7 Hijriah yang digagas oleh Najm al-Din al-Thufi.¹⁶ Al-Thufi mengatakan jika antara *nash* dan maslahat terdapat persesuaian, maka tidak ada pertentangan dan hal demikian sesuatu yang menyenangkan. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan antara *nash* dan maslahat maka maslahat harus didahulukan atas *nash* dengan cara melakukan *takhshish* dan *bayan* atas *nash* tersebut.¹⁷

Kajian tentang *maqâshid al-syar’ah* yang bermuara pada upaya pencarian dan pengungkapan nilai maslahat itu terus berlanjut dan dikembangkan oleh para pakar hukum Islam hingga sekarang ini. Secara metodologis, kajian tentang maslahat menjadi penting dan diperlukan apalagi bila dikaitkan dengan pembinaan *tasyri’*.¹⁸

Dalam praktik *istinbath*¹⁹ hukum, maslahat menjadi bagian dan berperan sangat penting dalam menghasilkan produk hukum dan bahkan mengembangkan hukum itu sendiri, yang dibutuhkan oleh masyarakat pada setiap kurun waktu. Banyak produk-produk hukum yang ditetapkan berdasarkan nilai maslahat.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan pemanfaatan dana zakat. Berdasarkan surah *at-Taubah* ayat 60, zakat diperuntukkan bagi delapan golongan²⁰ yang salah satunya ialah golongan *fi sabilillah*. Dalam pandangan ulama, sebagaimana dikemukakan oleh H. M. Hasbi Umar,²¹ bahwa *fi sabilillah* umumnya diartikan dengan orang atau pasukan yang berperang di jalan Allah Swt. demi menegakkan agama Allah. Pengertian seperti inilah yang dipegang oleh kalangan Hanafi, Syafi’i, dan Maliki.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Kata *tasyri’*, dalam bahasa Arab berasal dari akar kata “*syarra’-yusyarru’u*”, yang secara etimologinya berarti penetapan peraturan. Secara terminologi, *tasyri’* adalah proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan. Quthub Mustafa Sanu, *Mu’jam Mushthalahât Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 2000), Cet. 1, h. 133. Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), Cet 1, h. 32.

¹⁹ *Istinbât* (استنباط) secara etimologis berarti mengambil air dari sumber mata air. Adapun secara istilah *syara’* *istinbat* diartikan usaha menggali dan menetapkan hukum berdasarkan pengertian yang dipetik dari *nash* Al-Qur’an dan as-Sunnah dengan mengerahkan kesungguhan dan segala kemampuan (potensi ilmu) yang dimiliki.

²⁰ Kedelapan golongan tersebut ialah: *fakir, miskin, amil, mualaf, riqab* (hamba sahaya), *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal), *garimin* (orang yang berutang), dan *fi sabilillah*.

²¹ H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), Cet. 1, h. 156.



Kecuali Imam Ahmad menambahkan termasuk pula orang yang sedang mengerjakan ibadah haji.²²

Dalam praktiknya, pembagian dana zakat dibagikan kepada *fi sabilillah* adalah dalam pengertian yang disebutkan terakhir ini. Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia mengartikan *fi sabilillah* mencakup semua kepentingan Islam dan kaum Muslimin secara keseluruhan. Meskipun pengertian ini, sebenarnya, sejalan dengan pandangan Rasyid Ridha, Sayid Qutub dan Ahmad Mustafa Maraghi yang mengatakan bahwa *fi sabilillah* berarti kemaslahatan umat Islam secara umum, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara.²³

Memperhatikan pandangan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia memperluas pengertian *fi sabilillah* dari pasukan perang atau orang yang berperang di jalan Allah Swt. menjadi makna yang lebih mencakup kepentingan dan kemaslahatan umat secara menyeluruh yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Untuk itu, bidang dan sektor pembangunan dapat diambilkan atau dibiayai dari bagian *fi sabilillah*. Adapun sektor-sektor yang dapat dibiayai dari bagian *fi sabilillah* adalah bidang ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umum, pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji, pendidikan generasi muda, kesehatan masyarakat, pemberdayaan peranan wanita, pengembangan ilmu pengetahuan dan sektor pertahanan dan keamanan.²⁴

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan maslahat yang sudah diperluas jangkauan maknanya dengan memasukkan analisis sistem ekonomi secara Islam, yakni perlunya penggunaan dana zakat secara efektif dan praktis. Pendekatan ini sesungguhnya adalah pendekatan dengan menggunakan konsep maslahat, yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan umat.²⁵

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa memperluas makna *fi sabilillah* dari arti berjihad atau pasukan yang berperang di jalan Allah menjadi arti kepentingan umum adalah sangat relevan dengan perkembangan masyarakat sekarang ini.

Perluasan makna *fi sabilillah* sebagaimana disebut terakhir ini tidak lain adalah menyangkut pemanfaatan dana zakat yang penggunaannya lebih dapat diterapkan kepada berbagai kepentingan yang lebih komprehensif. Contoh lain, misalnya, pekerja wanita. Dalam hal ini Yusuf

²² Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid. 2, h. 874.

²³ *Ibid.*

²⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 156-159.

²⁵ H.M. Hasbi Umar, *Loc. cit.*



Qardawi²⁶ mengatakan bahwa sesungguhnya wanita bekerja itu pada dasarnya boleh, dan bahkan terkadang dituntut jika ia memang memerlukan, seperti jika ia seorang janda yang kematian suami atau bercerai dengan suaminya, sementara ia tidak punya pemasukan, tetapi ia memiliki kesanggupan untuk bekerja yang dapat menghindarkannya dari kehinaan meminta-minta.

Pada dasarnya wanita tidak wajib bekerja, karena tanggung jawab nafkah keluarga ada pada suami. Akan tetapi, ketika suami wafat atau wanita tersebut dicerai oleh suaminya, maka ia dapat bekerja untuk menopang keluarganya. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mensyaratkan bahwa pekerjaan itu sendiri bukanlah pekerjaan yang syubhat dosa padanya dan hendaklah wanita yang bekerja itu tetap memelihara adab wanita ketika ia keluar rumahnya dan pekerjaannya itu tidak membuat ia lalai kepada kewajiban-kewajiban lainnya, seperti kewajiban kepada suami dan anak-anak.²⁷

Dibolehkannya wanita bekerja di luar rumah, dasar pertimbangannya adalah maslahat. Lebih-lebih di abad modern sekarang ini berbagai lapangan pekerjaan terbuka bagi wanita, di samping wanita itu sendiri juga mempunyai pendidikan dan keahlian.

1. Terminologi Maqâshid al-Syarî'ah

a. Maqâshid al-Syarî'ah dalam Pengertian Bahasa

Dari segi bahasa, *maqâshid al-syarî'ah* berasal dari dua kata, yaitu kata *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* maknanya adalah maksud dan tujuan, yang terambil dari kata *قصد- يقصد* kemudian berubah bentuk menjadi *مقاصد* dengan jamaknya *مقاصد*.²⁸

Sementara kata *syarî'ah* bermakana *al-thâriq al-mustaqîm* yaitu jalan lurus yang dilalui. Makna tersebut oleh para ahli fikih dikaitkan dengan *al-ahkâm* (hukum-hukum syariat), sehingga mengandung pengertian hukum-hukum yang ditetapkan Allah bagi hamba-Nya. Maka disebutkan dengan *ahkâm al-syarî'ah* karena hukum tersebut lurus, tidak bengkok (*lâ i'wîjât*) dan tidak sunyi dari hikmah dan tujuan.²⁹

Kata *syariah* “الشريعة” secara harfiah berasal dari akar kata “*syara'a*” dan memiliki dua arti yaitu:

a. Sumber air (mata air) yang dapat digunakan sebagai air minum.

²⁶ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Terj. Drs. As'ad Yasin, judul Asli: *Al-Fatawa al-Mu'ashirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 2, h. 422-423.

²⁷ *Ibid*.

²⁸ Atabik Ali, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996), Cet. ke-5, h. 1454.

²⁹ Muhammad 'Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islâmi*, (Mesir: Maktabah 'Ali Shobih, t.th. h. 5.



Orang Arab menyebutnya: “*masyra’at al-mâi*” artinya: “*maurid al-mâi*” (sumber air).

- b. Jalan yang benar dan lurus. Dalam kaitan ini, kedua arti di atas dapat dipadukan karena kata “*syari’ah*” berarti jalan yang membe-
kas menuju air karena sudah sering dilalui, tetapi digunakan dalam
pengertian sehari-hari sebagai sumber air yang selalu diambil orang
untuk keperluan hidup mereka.

Sehingga *maqâshid al-syarî’ah* jika digabungkan akan menghasilkan makna sebagai “maksud agama atau hal-hal yang menjadi maksud dan tujuan dalam agama”.

‘Izzuddin ibn ‘Abd al-Salâm dalam bukunya *al-Qawâ'id al-Shugra* menjelaskan bahwa *maqâshid al-syarî’ah* adalah المعاني والحكم yaitu makna-makna atau kebijaksanaan-kebijaksanaan.³⁰

Menurut Fathurrahman Djamil, *maqâshid al-syarî’ah* berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam. Karena itu yang menjadi ba-
hasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan ‘illat
ditetapkannya sebuah hukum.³¹

Wahbah al-Zuhaili mengemukakan dalam bukunya *Ushul fiqh al-Islâmi* bahwa *maqâshid al-syarî’ah* adalah makna-makna (*alma’âni*) dan tujuan-tujuan (*al-ahdâf*).³²

b. Pengertian Epistimologi Maqâshid al-Syarî’ah

Imam al-Ghazâli tidak memberikan batasan secara rinci mengenai pengertian *maqâshid al-syarî’ah* terkecuali hanya mengatakan bahwa;

ومقصود الشارع من الخلق خمسة هي أن يحفظ لهم دينهم و نفسهم و عقلهم و نسلهم
ومالهم³³

“Tujuan syariat Allah Swt. bagi makhluk-Nya adalah untuk menjaga agama mereka, jiwa mereka, akal, keturunan, dan harta mereka.”

Imam al-Syâthibi, sebagai orang yang dipandang sebagai bapak *maqâshid* juga tidak secara tegas memberi definisi terhadap *maqâshid al-syarî’ah*, terkecuali mengatakan bahwa:

³⁰ Izzuddin ibn ‘Abd. al-Salâm, *Al-Qawâ'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996), h. 10.

³¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, Cet. II, 1999), h. 123.

³² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), Juz 2, h. 1017.

³³ Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustashfa fi 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilamiyah, 1983), Jilid 2, h. 251.



إن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد³⁴

“Sesungguhnya syariat ditetapkan bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat, atau hukum-hukum itu disyariatkan untuk kemaslahatan manusia.”³⁵

Sikap al-Syâthibi ini sempat dijustifikasi oleh muridnya al-Raisuni dan mengatakan bahwa “ketika Imam al-Syâthibi menulis tesis *maqâshid al-syarî’ah* tidak memberikan definisi secara jelas dan tegas karena bisa saja beranggapan bahwa masalah tersebut sudah sangat terang benderang, dan karya *maqâshid* dalam kitabnya “*al-Muwafaqât*” bukan untuk konsumsi umum tetapi diperuntukkan untuk kalangan ulama saja.”³⁶

Fathi al-Dârâini memperkuat hal tersebut. Ia mengatakan bahwa hukum-hukum itu tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk tujuan lain yakni kemaslahatan.³⁷

Pengertian *maqâshid al-syarî’ah* secara epistemologi dapat ditemukan pada karya ulama belakangan seperti Ibn ‘Asyur, ‘Ilal al-Fâsi, dan juga Ahmad al-Raisuni dan lainnya, sebagai berikut:

a. Menurut Ibnu ‘Asyur:

مقاصد التشريع العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص بملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة.³⁸

“Maqâshid al-syarî’ah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dipelelkhara oleh Allah Swt. dalam semua atau sebagian besar syariatNya, juga masuk dalam wilayah ini sifat-sifat syariah atau tujuan umumnya.”

b. ‘Ilâl al-Fâsi:

المراد بالمقاصد الشريعة هي الغاية منها الأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها³⁹

³⁴ Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari’ah*, Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, (Beirut: tp., 2003), h. 6.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Muhammad Jamal Barut al-Raisuni, *al-Ijtihâd, al-Nash, al-Wâdhi, al-Maslahat*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu’ashirah, 2000), h. 17.

³⁷ Fathi al-Daraini, *al-Manâhij al-Ushuliyah fi al-Ijtihâd bi al-Ra’yi fi al-Tasyri’*, (Dimasqy: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975), h. 28.

³⁸ Muhammad Thâhir Ibn ‘Asyur, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islamiyah*, (Tunisia: Mashna’ al-Kitab, t.th.), h. 51.

³⁹ ‘Ilal al-Fâsi, *Maqâshid al-Syari’ah al-Islâmiyah wa Makârimuha*, (Maroko: Mathba’ah Al-Risalah, 1979), h. 3.



"*Maqâshid al-syarî'ah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah Swt. pada setiap hukum-hukum-Nya."

c. Ahmad al-Raisuni:

الغاية التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد⁴⁰

Maqâshid al-syarî'ah adalah tujuan-tujuan yang ditentukan oleh syari'ah untuk diwujudkan demi kemaslahatan manusia.

Melihat definisi-definisi di atas dapat dikatakan bahwa kandungan *maqâshid al-syarî'ah* adalah kemaslahatan manusia. Pandangan tersebut didasarkan pada titik tolak dari suatu pemahaman bahwa di balik suatu kewajiban yang diciptakan adalah dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia, sehingga setiap hukum itu pasti mempunyai tujuan. Jadi apabila ada hukum yang tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan memberi beban kewajiban yang tidak dapat dilaksanakan, dan itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jelasnya, bahwa hukum-hukum yang telah ditentukan dan diturunkan kepada manusia tidaklah dibuat untuk hukum itu sendiri, melainkan dibuat untuk kemaslahatan manusia.

Maqâshid al-syarî'ah berarti tujuan Allah Swt. dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam. Dalam istilah terminologi, *maqâshid al-syarî'ah* dimaknai oleh 'Izzuddin bin 'Abd al-Salâm yaitu:

مقاصد التشريع العامة هي المعانى والحكم الملحوظة للشارع فى جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص بملاحظتها بالكون فى نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل فى هذا أوصاف الشريعة و غايتها العامة والمعان التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها⁴¹

"*Maqâshid al-syarî'ah* adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh *syâri'* pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syariah, maka termasuk di dalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas *syara'* dalam memeliharanya."

Lebih lanjut 'Izzuddin ibn 'Abd Salâm menjelaskan bahwa semua *maqâshid* bertujuan untuk memelihara aturan-aturan hukum yang ada dengan cara *tahqîq al-masâlih* (mewujudkan kemaslahatan) dan *dar'u*

⁴⁰ Al-Raisuni, *Op. cit.*, h. 7.

⁴¹ 'Izzuddin bin 'Abd. al-Salâm, *Al-Qawâ'id al-Shugra*, *Op. cit.*, h. 10.



al-mafâsid (menolak hal-hal yang merusak).⁴²

Sejalan dengan itu, Muhammad Rowwas Qal'arji menegaskan bahwa Allah Swt. mensyariatkan hukum-hukum yang berkaitan dengan ketentuan halal dan haram disyariatkan dengan tujuan tertentu, maka hukum-hukum tersebut pasti memiliki tujuan-tujuan yang disebut dengan *maqâshid al-syarî'ah*.⁴³

Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqâshid al-syarî'ah* berarti nilai-nilai dan sasaran *syara'* yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh *Syari'* dalam setiap ketentuan hukum.⁴⁴

Menurut Muhammad Thohir ibn 'Âsyur⁴⁵ bahwa setiap hukum disyariatkan bagi manusia sungguh ditujukan pada setiap hukumnya itu ada *maqâshid al-syarî'ah* yang dipelihara sebagai maksud *Syari'*. Kenyataan ini sudah merupakan ketetapan yang pasti, karena Allah membuat segala sesuatunya tidak mungkin ada maksud sia-sia. Pendapatnya ini didasari dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah *al-Dukhaan* ayat 38 dan surah *al-Mu'minuun* ayat 115:

وَمَا خَلَقْنَا السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَٰعِبِينَ

dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dengan bermain-main.

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

Apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya Kami menciptakan kamu secara bermain-main, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami.

Salah satu contoh dari pembentukan hukum yang mengandung maslahat adalah pensyariatan nikah. Nikah tidak dimaksudkan hanya untuk menyalurkan hasrat syahwat manusia, tetapi maksudnya adalah untuk *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan) dan menyambung kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi, sementara keturunan hanyalah hasil dari kecintaan kepada lawan jenisnya.⁴⁶

⁴² *Ibid.*, h. 11.

⁴³ Muhammad Rawwas al-Qal'arji, *Mabâhith fî Iqtishâd al-Islâmi min Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dar al-Nafais, 1991), Cet ke-I, h. 24.

⁴⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Op. cit.*, h. 748.

⁴⁵ Muhammad al-Thâhir bin 'Âsyur, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Yordania: Dar al-Nafais, Cet ke-2, 2001), h. 174.

⁴⁶ Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Syariat al-Islâmiyah*, (Mesir: Dar al-Kutub al-Haditsah,



Dari uraian tentang makna *maqâshid al-syari'ah* yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, teranglah bagi penulis bahwa *maqâshid al-syari'ah* dapat digambarkan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Makna-makna (*al-ma'âni*) dari setiap adanya syariat.
2. Rahasia-rahasia (*asrâr*) dari setiap syariat.
3. Hikmah-hikmah (*al-hikam*) dari dibentuknya syariat.
4. Ketiga hal tersebut haruslah yang dipelihara oleh *Syari'* (*al-malhuz-hah li al-syâri'*).

2. Kedudukan Maqâshid al-Syari'ah dalam Hukum Islam

Pembicaraan yang paling luas dalam kajian hukum Islam adalah menyangkut apa yang menjadi tujuan ditetapkan hukum *syara'*. Persoalan tujuan hukum yang dalam istilah *ushul fiqh* disebut dengan *maqâshid al-syari'ah* adalah mengkaji nilai-nilai yang dikandung oleh hukum, yaitu maslahat.

Para pakar *ushul fiqh*, seperti Imam al-Haramain dapat dikatakan sebagai orang yang pertama menekankan pentingnya memahami *maqâshid al-syari'ah* dalam menetapkan hukum.⁴⁷

Kajian tentang *maqâshid al-syariah* tidak lain adalah menyangkut pembahasan tentang maslahat.⁴⁸ Pembahasan tentang maslahat ini tidak luput dari perbedaan dan perdebatan di kalangan pakar *ushul fiqh*. Perbedaan dan perdebatan ini bukan saja terlihat dari segi pemahaman tentang esensi maslahat, yaitu menyangkut pemaknaannya dan bentuknya, tetapi juga terkait langsung dengan relevansinya dengan kepentingan dan hajat manusia yang terus berkembang dan tidak dapat dipungkiri bahwa perbedaan dan perdebatan ini semakin lebih terlihat lagi ketika terjadinya pertentangan antara maslahat dan *nash* dan *ijma'*.⁴⁹

Para pakar *ushul fiqh* memiliki sikap pandang yang berbeda dalam menghadapi pertentangan antara maslahat dan *nash*. Sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah al-Kamali,⁵⁰ umumnya para ahli *ushul* berpendapat bahwa jika terjadi pertentangan antara maslahat dan *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah atau al-*Ijma'*, maka hal yang demikian merupakan maslahat

1968), Cet ke-3, h. 31.

⁴⁷ Amir Mua'llim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1999), Cet. ke-1, h. 52.

⁴⁸ *Maslahat* atau kemaslahatan yang semula berasal dari bahasa Arab telah diserap menjadi bahasa Indonesia dan bermakna sama dengan arti asalnya, yaitu sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna dan bermanfaat atau kepentingan. Pengertian ini selanjutnya dapat dilihat dalam "Kamus Besar Bahasa Indonesia", oleh Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, 1989, h. 563.

⁴⁹ Abdullah al-Kamali, *Maqashid al-Syari'ah fi Dhau' Fiqh al-Muwazanat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Cet. ke-I, h. 38-39.

⁵⁰ *Ibid.*



yang diragukan dan harus ditolak karena akan membawa kepada kerusakan. Dan jalan yang harus diambil adalah mendahulukan *nash* atas maslahat (*taqdim al-nash ‘ala al-maslahat*).

Pada umumnya para pakar *ushul fiqh* menjelaskan bahwa *nash* harus didahulukan daripada maslahat, jika terjadi pertentangan antara keduanya. Hal ini tidak lain karena apa yang disebut maslahat atau kemaslahatan yang demikian cenderung dipengaruhi oleh hawa nafsu dan kepentingan manusia. Jika sesuatu yang disebut maslahat dipengaruhi oleh hawa nafsu manusia, maka akan terjadi kerusakan dan hal ini yang tidak bisa ditolerir.

Oleh karena itu, ulama *ushul fiqh* seperti Imâm al-Juwaini⁵¹ dan al-Gazâlî⁵² telah memberikan batas-batasan apa yang disebut dengan maslahat tersebut. Bahkan secara tegas al-Gazâlî menyebutkan bahwa maslahat itu harus dilihat bukan saja dari segi eksistensinya tetapi juga dari segi tingkatannya. Pemahaman maslahat dari segi eksistensinya adalah menjadi sangat penting, karena akan dapat membedakan mana maslahat yang diakui dan sejalan dengan *nash* atas keberadaannya dan mana yang tidak sejalan atau ditolak oleh *nash*. Sebab, tanpa memahami aspek ini secara mendalam akan menimbulkan kerancuan dan pertentangan. Demikian halnya dengan pemahaman secara mendalam atas tingkatan maslahat tersebut bila dihubungkan dengan segi kepentingan manusia.

Diakui, bahwa ternyata dewasa ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah al-Kamâlî⁵³ muncul pandangan dari sebagian kalangan yang mengatakan bahwa jika terjadi peretentangan antara maslahat dan *nash*, maka maslahat harus didahulukan atas *nash* (*taqdim al-mashlahât ‘ala al-nushush al-syar’iyat*). Adapun alasan yang melatarbelakangi pandangan ini adalah bahwa sasaran syariat adalah bersifat umum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia dan mencegah munculnya kerusakan dalam kehidupan mereka.

Namun, ada juga ulama *ushul* yang berpandangan bahwa maslahat harus didahulukan jika bertentangan dengan *nash*. Misalnya abad ke-7 Hijriah yang digagas oleh Najm al-Din al-Thufi.⁵⁴ Al-Thufi mengatakan jika antara *nash* dan maslahat terdapat persesuaian, maka tidak ada pertentangan dan hal demikian sesuatu yang menyenangkan. Akan tetapi, jika terjadi pertentangan antara *nash* dan maslahat, maka maslahat harus didahulukan atas *nash* dengan cara melakukan *takhsis* dan *bayan*

⁵¹ Imâm al-Juwaini, *al-Burhân fî Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), Jilid I, h. 295.

⁵² Al-Gazâlî, *Siyfâ’ al-Galîl Fî Bayân al-Syibh wa al-Mukhil wa Masâlik al-Ta’lîl*. (Bagdad: Mat-hba’ah al-Irsyâd, 1971), h. 159. Al-Gazâlî, *al-Mustasfa min ‘Ilm al-Ushul*, Jilid II, *Op. cit.*, h. 250-258.

⁵³ Abdullah al-Kamâlî, *Op. cit.*, h. 38-39.

⁵⁴ *Ibid.*



atas *nash* tersebut.⁵⁵

Kajian tentang *maqâshid al-syarî'ah* yang bermuara pada upaya pencarian dan pengungkapan nilai maslahat itu terus berlanjut dan dikembangkan oleh para pakar hukum Islam hingga sekarang ini. Secara metodologis, kajian tentang maslahat menjadi penting dan diperlukan apalagi bila dikaitkan dengan pembinaan *tasyri'*.⁵⁶ Dalam praktik istinbat⁵⁷ hukum, maslahat menjadi bagian yang sangat penting dan berperan dalam menghasilkan produk hukum dan bahkan mengembangkan hukum itu sendiri, yang dibutuhkan oleh masyarakat pada setiap kurun waktu. Banyak produk-produk hukum yang ditetapkan berdasarkan nilai maslahat.

Sebagai contoh, misalnya terkait dengan pemanfaatan dana zakat. Berdasarkan surah *at-Taubah* ayat 60, zakat diperuntukkan bagi delapan golongan⁵⁸ yang salah satunya ialah golongan *fi sabilillah*. Dalam pandangan ulama, sebagaimana dikemukakan oleh H. M. Hasbi Umar,⁵⁹ bahwa *fi sabilillah* umumnya diartikan dengan orang atau pasukan yang berperang di jalan Allah Swt. demi menegakkan agama Allah. Pengertian seperti inilah yang dipegang oleh kalangan Hanafi, Syafi'i, dan Maliki. Kecuali Imam Ahmad menambahkan termasuk pula orang yang sedang mengerjakan ibadah haji.⁶⁰

Dalam praktiknya, pembagian dana zakat dibagikan kepada *fi sabilillah* adalah dalam pengertian yang disebutkan terakhir ini. Akan tetapi, Majelis Ulama Indonesia mengartikan *fi sabilillah* mencakup semua kepentingan Islam dan kaum Muslimin secara keseluruhan. Meskipun pengertian ini, sebenarnya, sejalan dengan pandangan Rasyid Ridha, Sayid Qutub, dan Ahmad Mustafa Maraghi yang mengatakan bahwa *fi sabilillah* berarti kemaslahatan umat Islam secara umum, baik dalam kehidupan beragama maupun kehidupan bernegara.⁶¹

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Kata *tasyri'*, dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "*syarra'-yusyarru'u*", yang secara etimologinya berarti penetapan peraturan. Secara terminologi, *tasyri'* adalah proses pembentukan fikih atau peraturan perundang-undangan. Quthub Mustafa Sanu, *Mu'jam Mushthalahât Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar al-Fikir, 2000), Cet. ke-1, h. 133. Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), Cet. ke-1, h. 32.

⁵⁷ *Istinbât* (استنباط) secara etimologis berarti mengambil air dari sumber mata air. Adapun secara istilah *syara'* istinbat diartikan usaha menggali dan menetapkan hukum berdasarkan pengertian yang dipetik dari *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan mengerahkan kesungguhan dan segala kemampuan (potensi ilmu) yang dimiliki.

⁵⁸ Kedelapan golongan tersebut ialah: *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab* (hamba sahaya), *ibnu sabil* (orang yang dalam perjalanan kehabisan bekal), *garimin* (orang yang berhutang), dan *fi sabilillah*.

⁵⁹ H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), Cet. ke-1, h. 156.

⁶⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Jilid. 2, h. 874.

⁶¹ *Ibid.*



Memperhatikan pandangan di atas, maka Majelis Ulama Indonesia memperluas pengertian *fi sabilillah* dari pasukan perang atau orang yang berperang di jalan Allah Swt. menjadi makna yang lebih mencakup kepentingan dan kemaslahatan umat secara menyeluruh yang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Untuk itu, bidang dan sektor pembangunan dapat diambilkan atau dibiayai dari bagian *fi sabilillah*. Adapun sektor-sektor yang dapat dibiayai dari bagian *fi sabilillah* adalah bidang ekonomi dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umum, pelayanan dan kelancaran penunaian ibadah haji, pendidikan generasi muda, kesehatan masyarakat, pemberdayaan peranan wanita, pengembangan ilmu pengetahuan dan sektor pertahanan dan keamanan.⁶²

Dari uraian ini dapat dipahami bahwa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan maslahat yang sudah diperluas jangkauan maknanya dengan memasukkan analisis sistem ekonomi secara Islam, yakni perlunya penggunaan dana zakat secara efektif dan praktis. Pendekatan ini sesungguhnya adalah pendekatan dengan menggunakan konsep maslahat, yang senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan umat.⁶³

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa memperluas makna *fi sabilillah* dari arti berjihad atau pasukan yang berperang di jalan Allah menjadi arti kepentingan umum adalah sangat relevan dengan perkembangan masyarakat sekarang ini.

Perluasan makna *fi sabilillah* sebagaimana disebut terakhir ini tidak lain adalah menyangkut pemanfaatan dana zakat yang penggunaannya lebih dapat diterapkan kepada berbagai kepentingan yang lebih komprehensif. Contoh lain, misalnya, pekerja wanita. Dalam hal ini Yusuf Qardawi⁶⁴ mengatakan bahwa sesungguhnya wanita bekerja itu pada dasarnya boleh, dan bahkan terkadang dituntut jika ia memang memerlukan, seperti jika ia seorang janda yang kematian suami atau bercerai dengan suaminya, sementara ia tidak punya pemasukan, tetapi ia memiliki kesanggupan untuk bekerja yang dapat menghindarkannya dari kehinaan meminta-minta.

Pada dasarnya wanita tidak wajib bekerja, karena tanggung jawab nafkah keluarga ada pada suami. Akan tetapi, ketika suami wafat atau wanita tersebut diceraikan oleh suaminya, maka ia dapat bekerja untuk menopang keluarganya. Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mensyaratkan

⁶² Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI Sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 156-159.

⁶³ H.M. Hasbi Umar, *Loc.cit.*

⁶⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*. Terj. Drs. As'ad Yasin, judul Asli: *al-Fatawa al-Mu'ashirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 2, h. 422-423.



bahwa pekerjaan itu sendiri bukanlah pekerjaan yang syubhat dosa padanya dan hendaklah wanita yang bekerja itu tetap memelihara adab wanita ketika ia keluar rumahnya dan pekerjaannya itu tidak membuat ia lalai kepada kewajiban-kewajiban lainnya, seperti kewajiban kepada suami dan anak-anak.⁶⁵

Dibolehkannya wanita bekerja di luar rumah, dasar pertimbangannya adalah maslahat. Lebih-lebih di abad modern sekarang ini berbagai lapangan pekerjaan terbuka bagi wanita, di samping wanita itu sendiri juga mempunyai pendidikan dan keahlian.

Menurut penelitian para ahli, bahwa di antara ayat hukum dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang mengungkapkan ketentuan hukum secara perinci, sehingga tidak memungkinkan adanya pemahaman lain. Ayat semacam ini jumlahnya sangat terbatas jika dibandingkan dengan persoalan hukum dalam Al-Qur'an dan lebih kecil lagi dibandingkan dengan persoalan kehidupan manusia yang memerlukan pengaturan hukum.⁶⁶

Di samping itu, yang lebih banyak terdapat dalam Al-Qur'an adalah ketentuan dan aturan yang bersifat global atau garis besarnya saja, sehingga diperlukan penjelasan dari sunnah Nabi. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi Sunnah Nabi adalah menjelaskan dan memberikan perincian atas ayat-ayat yang bersifat global atau umum itu sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya. Namun demikian, penjelasan Sunnah Nabi tersebut juga masih banyak memerlukan penalaran dan penelaahan lebih lanjut.

Selain itu, sebagaimana disebutkan oleh Amir Syarifuddin, penjelasan Nabi masih bersifat sederhana sehingga tidak mampu menampung dan menjangkau seluruh kejadian dan peristiwa yang bermunculan kemudian seiring dengan perkembangan dan perubahan kehidupan umat Islam. Dalam kenyataannya, banyak sekali kejadian yang telah dan akan terus bermunculan yang tidak ditemukan jawabannya secara harfiah atau tekstual dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁶⁷

Kita tidak dapat dan bahkan tidak boleh mengatakan bahwa kejadian baru yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah itu berada di luar jangkauan syariat atau bebas hukum, karena kita yakin bahwa semua tindak tanduk manusia ada aturannya dari Allah. Dengan demikian harus diyakini bahwa persoalan dalam kehidupan ini pasti ada aturannya dari Allah. Aturan Allah itu dapat ditemukan secara

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Firdaus, *Ushul fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. ke-I, h. 94.

⁶⁷ *Ibid.*



harfiah dalam Al-Qur'an atau di balik harfiah itu. Amir Syarifuddin⁶⁸ menyebutkan, bahwa dari segi ini hukum Allah itu dapat ditemukan dalam tiga kemungkinan sebagai berikut:

1. Hukum Allah dapat ditemukan dalam *'ibrah* (ungkapan) Al-Qur'an dan as-Sunnah menurut yang disebutkan secara harfiah. Bentuk ini disebut dengan "*hukum yang tersurat*" dalam Al-Qur'an.
2. Hukum Allah tidak dapat ditemukan secara harfiah dalam lafal *nash* Al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi dapat ditemukan melalui "*isyarat*" atau petunjuk lafal *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah. Hukum dalam bentuk ini disebut dengan "*hukum yang tersirat*" di balik lafal *nash*.
3. Hukum Allah tidak dapat ditemukan dari harfiah lafal dan tidak pula dari isyarat lafal *nash*, tetapi dapat ditemukan dalam jiwa dari maksud keseluruhan Allah dalam menetapkan hukum. Hukum Allah dalam bentuk ini disebut dengan "*hukum yang tersembunyi*" dibalik *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁶⁹

Untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk pertama, kita dapat mengandalkan apa yang dituturkan atau diungkapkan langsung oleh lafal *nash* secara tersurat dan penjelasan dari Nabi. Peranan akal sangat terbatas dan hampir tidak berarti. Akan tetapi untuk memahami hukum Allah dalam bentuk kedua dan apalagi dalam bentuk ketiga peranan akal sangat diperlukan. Khusus untuk mengetahui hukum Allah dalam bentuk ketiga hukum-hukum Allah yang tersembunyi memang sangat diperlukan kemampuan akal yang tinggi.⁷⁰

Bila dalam mengetahui hukum yang tersurat dan tersirat ada pedoman yang digunakan dalam menetapkan hukumnya yaitu kaitannya dengan *nash*, maka dalam mengetahui yang tersembunyi tidak ada yang dapat dijadikan pedoman yang kuat. Untuk itu diperlukan kemampuan yang tinggi dalam menggali hakikat dari tujuan Allah dalam menetapkan hukum atas suatu kejadian.⁷¹

Penggunaan *maqâshid al-syarî'ah* sebagai sarana penggalian hukum sudah berjalan sejak lama. Imam Malik dan pengikutnya menjadikan maslahat sebagai sarana penggalian hukum.⁷² Bahkan Mazhab Maliki termasuk juga Mazhab Ahmad sangat menghargai maslahat dan menjadikannya sebagai salah satu dasar yang berdiri sendiri.⁷³

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 2001), Cet. ke-2, h. 107.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Said Agil Husin al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. II, h. 287

⁷² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), h. 280.

⁷³ *Ibid.*



Kasus yang dibangun atas prinsip *maqâshid al-syarî'ah* ini sejak awal perkembangan hukum Islam antara lain yang dilakukan Abu Bakar al-Shiddiq melalui pendekatan maslahat menghimpun tulisan ayat Al-Qur'an yang berserakan menjadi satu mushaf. Dasar pertimbangannya adalah penghimpunan Al-Qur'an dalam satu mushaf itu akan banyak mendatangkan kemaslahatan bagi umat Islam.

Berdasarkan pertimbangan maslahat, Abu Bakar menunjuk Umar Ibn al-Khattab yang akan menggantikannya menjadi khalifah setelah beliau wafat padahal ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar, semata-mata demi kemaslahatan dan untuk menghindarkan agar tidak terjadi perpecahan di kalangan umat Islam dalam hal pemilihan khalifah setelah beliau wafat.

Berdasarkan pertimbangan maslahat, juga para *fuqaha'* dari kalangan mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i membolehkan membedah perut perempuan hamil yang telah meninggal guna mengeluarkan janinnya jika ada dugaan kuat bahwa janin tersebut keluar akan hidup meskipun kehormatan mayat harus dipelihara menurut *syara'*. Pertimbangan kemaslahatannya adalah menyelamatkan janin yang masih hidup mengungguli kerusakan berupa membedah perut ibu janin tersebut.

Dalam hal yang berhubungan dengan masalah modern sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya menyangkut pencangkokan kornea mata dari orang yang sudah mati kepada seseorang yang membutuhkan pengobatan. Sebagaimana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin, masalah pencangkokan kornea mata ini tidak akan ditemukan jawaban hukumnya secara harfiah dalam Al-Qur'an, begitu pula dalam as-Sunnah karena belum pernah terjadi pada masa Nabi. Juga tidak mungkin ditemukan dalam kaitannya dengan salah satu lafal yang ada dalam *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah.⁷⁴

Menjadikan maslahat (*maqâshid al-syarî'ah*) sebagai sarana dalam *istinbath* hukum, harus memperhatikan dua hal berikut, yaitu: *pertama*, maslahat yang dimaksud adalah dalam persoalan yang muncul betul-betul dapat dibuktikan manfaatnya dan kebaikannya serta merupakan hajat masyarakat. *Kedua*, tidak menyalahi *nash* yang ada, maksudnya ialah jika persoalan baru itu berlawanan dengan aturan yang sudah baku meskipun dalam pandangan manusia sepertinya baik dan bermanfaat tetap tidak boleh. Misalnya, meniadakan masa *iddah* bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya. Sebagaimana dipahami bahwa salah satu hikmah dari adanya masa *'iddah* itu adalah untuk mengetahui apakah wanita yang diceraikan

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *loc. cit.*



oleh suaminya itu hamil atau tidak. Jika ternyata tidak hamil apakah tidak perlu lagi masa 'iddah? Masalah semacam ini berlawanan dengan *nash* yang *sharih* dan oleh karena itu tidak boleh dilakukan.

Peran maslahat (*maqâshid al-syarî'ah*) dalam memberikan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan yang muncul sangat besar sekali, lebih-lebih dalam menghadapi masalah-masalah kontemporer yang terus bermunculan. Said Agil Husin al-Munawwar⁷⁵ menyebut masalah-masalah kontemporer ini sebagai masalah baru yang terus berkembang. Lebih tegas lagi, Agil menyebutkan bahwa setelah Nabi saw. wafat, masyarakat terus berkembang dan masalah-masalah baru pun terus berkembang yang akan bermunculan dengan tidak ada akhirnya, sedangkan wahyu dalam bentuk Al-Qur'an dan as-Sunnah telah berakhir setelah beliau wafat.

Dalam konteks hukum Islam, Fathurrahman Djamil menyebut persoalan kontemporer ini dengan masalah fikih kontemporer. Masalah fikih kontemporer adalah masalah baru yang belum pernah dibicarakan oleh para ulama masa lalu. Masalah fikih kontemporer merupakan masalah baru yang menuntut pemecahan karena berkaitan langsung dengan kepentingan praktis umat dalam menjalankan kewajiban agama yang bukan saja terkait dengan tugas ibadah kepada Allah Swt, tetapi terkait pula dengan tugas dan kegiatan profesi atau aktivitas-aktivitas lainnya yang bersentuhan langsung dengan nilai-nilai hukum *syara'*. Masalah fikih kontemporer dapat dijawab dengan menggunakan maslahat. Di antara contoh kasus, misalnya bayi tabung, keluarga berencana, inseminasi buatan, penggunaan alat kontrasepsi adalah merupakan masalah-masalah fikih kontemporer yang oleh ulama dijawab dengan menggunakan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah*.⁷⁶

Begitu pentingnya pemecahan hukum yang ditetapkan dengan *maqâshid al-syarî'ah* yang esensinya adalah maslahat menurut Abdul Wahab Khallaf, ini menunjukkan bahwa *maqâshid al-syariah* tidaklah mandiri sebagai dalil hukum tetapi merupakan dasar bagi penetapan hukum melalui beberapa metode pengambilan hukum. Imam Malik dan Imam Ahmad menjadikan maslahat menjadi dasar *istinbath* hukum, karena syariat tidak membatalkannya. Mereka beralasan sebagai berikut:

Pertama: bahwa syariat itu ditetapkan untuk kemaslahatn manusia semata, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudaratn.

Kedua: karena perkembangan hukum terus berlanjut sesuai dengan perkembangan kejadian dan keadaan manusia, jika tidak dilakukan ijtihad, maka syariat itu akan sempit.

⁷⁵ Said Agil Husin al-Munawwar, *loc. cit.*

⁷⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Op. cit.*, h. 886-907.



Ketiga: maslahat yang menjadi dasar penetapan hukum itu adalah maslahat yang diterima oleh akal manusia.

Keempat: sahabat juga melakukan demikian seperti pada pengumpulan Al-Qur'an dengan tujuan kemaslahatan umat.⁷⁷

Maslahat dalam bingkai pengertian yang membatasinya bukanlah dalil yang berdiri sendiri atas dalil-dalil *syara'* sebagaimana Al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan *Qiyas*. Kesendirian maslahat sebagai dalil hukum, tidak dapat dilakukan karena akal tidak mungkin menangkap makna maslahat dalam masalah-masalah *juz'i*.⁷⁸

Abdul Wahhab Khallaf berpendapat bahwa *maqâshid al-syari'ah* adalah suatu alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan al-Hadits, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung dalam Al-Qur'an dan al-Hadits.⁷⁹

3. Maslahat Sebagai Maqâshid al-Syari'ah

a. Pengertian Maslahat

Secara etimologi, maslahat sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna.⁸⁰ Secara terminologi terdapat beberapa definisi maslahat yang dikemukakan ulama *ushul fiqh*, tetapi seluruh definisi itu mengandung esensi yang sama. Imâm al-Gazâlî mengemukakan bahwa maslahat adalah: mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*.⁸¹

Jalâl al-Din 'Abd. al-Rahman menegaskan bahwa pensyariaan hukum itu untuk mewujudkan maslahat bagi manusia yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, sehingga terwujudlah tujuan penciptaan manusia.⁸²

Imâm al-Gazâlî berpendapat bahwa kemaslahatan itu harus sesuai dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *syara'* tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.⁸³

Abdul Karim Zaidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah usaha-usaha untuk mewujudkan kebaikan atau manfaat dan menolak terjadinya kemudharatan atau kerusakan.⁸⁴

⁷⁷ Fathurrahman Djamil, *Op. cit.*, h. 89-91.

⁷⁸ Abd. al-Wahab Khallâf, *Mashâdir al-Tasyrî' al-Islâmy fî mâ lâ Nash fih*, (Kuwait: Dar al-Qolam, 1972), Cet. Ke-3, h. 89.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 86.

⁸⁰ Nasrun Harun, *Ushul fiqh 1*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 114.

⁸¹ Abu Hamid al-Gazâlî, *Op. cit.*, h. 286.

⁸² Jalâl al-Din abd. Al-Rahmân, *Al-Maslahah al-Mursalah*, (T.tp.: Dar al-Kutub al-Jami', 1983), h. 12.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ 'Abd. Karim Zaidan, *Al-Wajiz fî Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Dar al-Arabiyyah li al-tiba'ah,



Husen Hamid Hasan⁸⁵ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah perbuatan yang mengandung kebaikan, yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Sebagai contohnya, bahwa kegiatan berdagang dan menuntut ilmu adalah hal-hal yang mengandung maslahat yang bermanfaat dan dihajatkan oleh manusia.

Imâm al-Gazâlî⁸⁶ mengatakan bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah memelihara maksud atau tujuan *syara'*, yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemudaratan “جلب منفعة ودفع مضرة”.

Al-Thufi menjelaskan bahwa maslahat adalah ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan *syara'* dalam bentuk ibadah atau adat.⁸⁷

Dari beberapa definisi di atas, sekalipun dengan rumusan yang berbeda namun dapat disimpulkan bahwa maslahat itu adalah sesuatu yang baik oleh akal sehat karena mendatangkan manfaat (kebaikan) dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Ketiga ulama di atas (al-Ghazâlî, 'Izzuddin Ibn Abd. al-Salâm dan al-Thufi) memiliki pandangan yang hampir sama tentang maslahat. Al-Ghazâlî menekankan bahwa maslahat merupakan upaya pelestarian tujuan syariat, al-Thufi menggambarkan sebagai sebab yang membawa kepada tujuan *syara'*, dan 'Abd. al-Salam menggambarkan bahwa sanksi itu bukan untuk merusak, akan tetapi bertujuan agar dapat menjaga tujuan *syara'* itu sendiri.⁸⁸

Al-Raisuni mengungkapkan bahwa *al-maslahat (al-manfa'ah)* dan *al-mafsadah* merupakan dua istilah yang disepakati oleh ulama sebagai sarana kemaslahatan duniawi dan kemaslahatan ukhrawi seperti yang disebutkan oleh al-Syâthibi sebagai “*mashalih al-'ibad fi al-'ajil wa al-'ajil ma'an*”.

Al-Raisuni memberikan gambaran mengenai kemaslahatan ukhrawi adalah semua yang dapat menghantarkan untuk mendapatkan ridha dan nikmat Allah, sementara *mafâsid al-akhirah* adalah semua yang dapat membawa kepada kemurkaan Allah dan siksaan-Nya.⁸⁹

Ketika ulama berbicara mengenai maslahat tidak terlepas dari dua istilah “*manfa'ah*” dan “*mafsadah*” secara bersamaan, seperti ungkapan Ibn Qudâmah:⁹⁰

1977), h. 236.

⁸⁵ Husen Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islâmi*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971), h. 4.

⁸⁶ Al-Gazâlî, *Op. cit.*, h. 250-258.

⁸⁷ Al-Thufi, *Op. cit.*, h. 48.

⁸⁸ 'Izzuddin ibn 'Abd al-Salâm, *Op. cit.*, h. 12.

⁸⁹ Al-Raisuni, *Op. cit.*, 255.

⁹⁰ Ibn Qudâmah, *Op. cit.*, Jilid.1, h. 412.



أن المصلحة هي جلب المنفعة أو دفع المفسدة

Maslahat itu adalah semua yang dapat memberi kelezatan dan kenyamanan terhadap jiwa, fisik, roh, dan akal pikiran. Sementara *mafsadah* adalah semua yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan kesakitan terhadap jiwa, fisik, roh, dan akal pikiran.⁹¹

Said Ramadhan al-Buthi menawarkan lima kriteria maslahat:

1. Maslahat harus dalam lingkup tujuan *syara'*.
2. Tidak bertentangan dengan *nash* Al-Qur'an ataupun al-Hadis Nabi saw..
3. Tidak bertentangan dengan *qiyas* yang sah.
4. Tidak mengabaikan maslahat lain yang lebih penting dan kuat.⁹²

Maksud *syara'* di kalangan ulama *ushul* menyangkut melindungi dan memelihara kepentingan manusia baik yang berhubungan dengan agama, jiwa, akal, kemuliaan diri, dan harta mereka. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *al-kulliyat al-khams*.⁹³

Ismail Muhammad Syah, dalam bukunya *Filsafat Hukum Islam* menjelaskan bahwa secara global, tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya di dunia sampai kehidupan akhirat.⁹⁴

b. Jenis-jenis dan Tingkatan Maslahat

Maslahat dilihat dari segi eksistensinya dibagi pada tiga jenis, yaitu: *pertama*, disebut dengan *maslahat mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang diakui keberadaannya, karena secara tekstual dijelaskan oleh *nash* Al-Qur'an dan as-Sunnah. Pengakuan *nash* terhadap maslahat jenis ini dapat dipahami baik lewat perintah maupun larangan. Karena dalam pemahaman hukum bahwa setiap yang diperintahkan Allah pasti mengandung maslahat bagi manusia dan begitu pula sebaliknya bahwa setiap larangan jika dipatuhi oleh manusia pasti hasilnya juga akan membawa kemaslahatan. Sesuatu maslahat yang diakui oleh *nash* itu merupakan maslahat yang baku. Sebagai contoh, meminum khamar hukumnya adalah haram.⁹⁵

Pengharaman khamar ini adalah untuk menjaga kemaslahatan

⁹¹ Al-Raisuni, *Op. cit.*, h. 257.

⁹² Al-Buthi, *Op. cit.*, h. 113.

⁹³ Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), Cet. ke-I, h. 35-47.

⁹⁴ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. ke-2, h. 65.

⁹⁵ Abdullah Yahya al-Kamali, *Op. cit.*, h. 26-28.



manusia, yaitu untuk melindungi dan memelihara akal manusia agar tidak rusak. Hal ini didasari oleh *nash* Al-Qur'an⁹⁶ bahwa khamar itu merupakan perbuatan dosa yang besar akibatnya. Oleh karena itu khamar harus dihindari.

Contoh lainnya, perintah Allah kepada manusia untuk mendamaikan bila terjadi perselisihan antara dua orang Muslim.⁹⁷ Tujuannya ialah agar silaturahmi dan persaudaraan tetap terpelihara serta akan terhindar dari permusuhan yang akan mengakibatkan kerusakan dalam pergaulan.

Kedua, adalah maslahat yang ditolak keberadaannya oleh *nash*. Maslahat jenis ini disebut dengan *maslahat mulgah*. Maksudnya, adalah maslahat yang dipandang baik oleh akal, tetapi ada petunjuk *nash* yang menolaknya. Amir Syarifuddin menjelaskan tentang hal ini, bahwa akal menganggap baik, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh maslahat itu.⁹⁸

Sebagai contoh untuk jenis ini, pada masa kini masyarakat telah mengakui emansipasi wanita untuk menyamakan derajatnya dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, akal menganggap baik atau maslahat untuk menyamakan dengan laki-laki dalam memperoleh warisan. Pandangan seperti ini dianggap sejalan dengan tujuan ditetapkan hukum waris oleh Allah untuk memberikan hak waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. Namun, sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin,⁹⁹ bahwa hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali lipat hak anak perempuan. Ketentuan ini terdapat dalam surah *an-Nisaa'* ayat 11 dan 176.¹⁰⁰

Contoh lainnya adalah meniadakan masa '*iddah* bagi wanita yang ditalak oleh suaminya. Salah satu hikmah adanya masa '*iddah* bagi wanita yang ditalak oleh suaminya itu adalah untuk mengetahui apakah wanita tersebut hamil atau tidak. Pada zaman modern sekarang ini untuk mengetahui hamil atau tidaknya seorang wanita sangat mudah, yaitu mereka cukup pergi ke dokter ahli kandungan untuk memeriksakan diri dengan menggunakan alat canggih untuk mendeteksinya. Persoalannya sekarang adalah jika wanita yang ditalak oleh suaminya itu, ternyata

⁹⁶ QS. *al-Baqarah* ayat 219.

⁹⁷ QS. *al-Hujurat* ayat 10.

⁹⁸ Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, h. 331-332.

⁹⁹ *Ibid.*, h. 333.

¹⁰⁰ Dalam Surat *an-Nisaa'*, ayat 11 Allah berfirman, yang terjemahannya, "Allah telah mensyariatkan (mewasiyatkan) bagimu (tentang pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". Kemudian dalam ayat 176, Allah berfirman, "...dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak dua orang saudara perempuan...."



tidak hamil. hal ini tidak boleh dilakukan, karena kemaslahatan seperti ini merupakan kemaslahatan yang berlawanan dan ditolak oleh *nash* yang *sharih* dan *qath'iy*.

Ketiga, adalah maslahat yang didiamkan oleh *syari'*. Maslahat jenis ini disebut dengan *maslahat mursalah*. Maksudnya ialah maslahat yang tidak ada satu dalil pun, yang mengakuinya maupun yang menolaknya, tetapi keberadaanya sejalan dengan tujuan syariat.¹⁰¹ Kalangan ulama ushul, seperti al-Gazâli,¹⁰² Muhammad Salam Madzkur¹⁰³ dan Mustafa Said al-Khin¹⁰⁴ menyebutnya dengan "*istishlâh*".

Al-Gazâli menyebutkan bahwa maslahat jenis ini adalah maslahat yang tidak ada pengakuan dari *Syari'* dan tidak pula menolaknya serta tidak ada satu dalil pun dari *nash* secara khusus yang menjelaskannya, tetapi ia ditetapkan berdasarkan pertimbangan pemikiran.

Jalâl al-Din 'Abd. al-Rahmân¹⁰⁵ menyebutnya dengan maslahat yang didiamkan *Syari'* (سكت عنها الشارع). Contohnya ialah pembuatan undang-undang yang berhubungan dengan pengaturan lalu-lintas jalan raya, pembangunan sarana untuk kepentingan umum seperti rumah sakit dan sarana umum lainnya. Maslahat semacam ini akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Contoh lain, penghimpunan Al-Qur'an menjadi satu mushaf setelah wafatnya Nabi, pada masa Usman ibn 'Affan. Tidak ada satu perintah atau larangan dari *nash* dalam penghimpunan Al-Qur'an menjadi satu mushaf yang kemudian dikenal dengan sebutan *mushaf utsmani* yang sekaligus juga menjadi mushaf standar bagi umat Islam seluruh dunia hingga sekarang ini. Inisiatif penghimpunan Al-Qur'an menjadi satu mushaf ini merupakan tindakan dan kebijakan yang sangat produktif yang berimplikasi kepada nilai *tasyri'*, yakni terbangunnya suatu prosedur atau cara penetapan hukum, di mana cara ini menjadi penting ketika tidak ditemukan jawabannya di dalam *nash* secara tekstual dan prosedur inilah yang dikenal dengan *maqâshid al-syarî'ah*.

Adapun setiap hal yang menjadi perantara terjaganya lima hal ini, dibagi menjadi tiga tingkatan kebutuhan yaitu *al-dhoruriyat*, *al-hâjiyat*, dan *al-tahsiniyat*.¹⁰⁶

¹⁰¹ Husen Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islâmi*, (Kairo: Dar al-Nahdah al-Arabiyah, 1995), h. 17.

¹⁰² Al-Gazâli, *Al-mustashfa*, *Op. cit.*, h. 251.

¹⁰³ Muhammad Salâm Madkur, *Al-Ijtihâd fi al-Tasyri' al-Islâmi*, (Mesir: Dar al-Nahdhah, 1984), Cet. ke-I, h. 45.

¹⁰⁴ Mustafa Said al-Khin, *Atsr al-Ikhtilâf fi al-Qawâ'id fi Ikhtilâf al-Fuqahâ'*, (Kairo: Muassasah al-Risâlah, 1969), h. 552

¹⁰⁵ Jalâl al-Din 'Abd. al-Rahmân, *Op. cit.*, h. 18.

¹⁰⁶ Izzuddin bin 'Abd al-Salâm, *Op. cit.* h. 11.



1. *Maslahat dhoruriyat*

Yaitu tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer, yaitu:

- a. *Hifzh al-Dîn*
- b. *Hifzh al-Nafs*
- c. *Hifzh al-‘aql*
- d. *Hifzh al-Nasl*, dan
- e. *Hifzh al-mâl*.

Tingkatan ini merupakan urutan secara hierarki dalam arti *hifzh al-dîn* lebih tinggi dari apa yang ada di bawahnya, demikian seterusnya. ‘Izzuddin membuat contoh bentuk hierarki tersebut sebagai berikut:

- *Qawâ'id al-îmân*, rukun Islam disyariatkan untuk memelihara hal pokok yang pertama yaitu *hifzh al-dîn*.
- Hukum-hukum yang berkaitan dengan *diyat*, *qishash* disyariatkan untuk memelihara tingkat kedua yaitu *hifzh al-nafs*.
- Keharaman hal-hal yang memabukkan adalah untuk menjaga pokok yang ketiga, yaitu *hifzh al-‘aql*.
- Pensyariatan hukum keluarga adalah untuk memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*).
- Demikian juga pensyariatan aturan-aturan muamalat, diharmonikannya pencurian, perampokan dan lainnya adalah untuk *hifzh al-mâl*.¹⁰⁷

2. *Maslahat al-Hâjiyat*

Yaitu sesuatu hal yang pasti harus ada untuk memenuhi hajat kebutuhan, seperti pensyariatan aturan-aturan jual beli, pinjam-meminjam, nikah dan sebagian besar muamalat. *Maslahat al-hajiyat* mengikuti *maslahat dharuriyat* karena *hajiyat* itu harus mengikut *maslahat dharuriyah*.¹⁰⁸

3. *Maslahat al-tahsiniyat*

Yaitu segala sesuatu yang dikembalikan kepada kebiasaan yang baik, akhlak yang baik, perasaan yang sehat, sehingga umat Islam menjadi umat yang disenangi. menjauhi sifat foya-foya, sifat pelit, menetapkan sekufu dalam pernikahan, adab makan dan lainnya yang merupakan akhlak yang terpuji.¹⁰⁹

Kebutuhan *tahsiny* adalah kebutuhan yang tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima hal pokok tadi dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini berupa ke-

¹⁰⁷ *Ibid.*, h. 11.

¹⁰⁸ *Ibid.*

¹⁰⁹ *Ibid.*, h. 12.



butuhan pelengkap, seperti yang dikemukakan al-Syâthibi merupakan kebutuhan berdasar kepatutan menurut adat istiadat sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak, dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah, *mu'amalah*, dan *uqubah*.¹¹⁰

Allah Swt telah mensyariatkan hal yang berhubungan dengan kebutuhan *tahsiniyat*. Contoh anjuran berhias ketika hendak ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan.¹¹¹

Najm al-Din al-Thufi membagi maslahat kepada *maslahat al-haqiqi* dan *maslahat majazi*. Maslahat hakiki adalah sesuatu yang menyenangkan (*al-Afrâh*) dan nikmat (*al-ladzdzât*), sedangkan *maslahat majâzi* adalah sebab-sebab yang menimbulkan *maslahat haqiqi* tersebut. Seperti penetapan hukuman syariat dalam *jinayat* (hukum pidana) karena tindak pidana tersebut adalah *mafsadat* (*maslahat majazi*) dan secara hakikat tujuannya adalah untuk mewujudkan maslahat (*maslahat Haqiqi*).¹¹²

Tujuan hukum yang bersifat *dharuriyat* merupakan tujuan utama dalam pembinaan hukum yang mutlak harus dicapai dan segala perintah yang berkaitan dengan hal tersebut bersifat mutlak dan pasti, serta hukum *syara'* yang berlatar belakang pemenuhan kebutuhan *dharuriyat* menjadi wajib. Demikian sebaliknya, larangan yang berkaitan dengan *dharuriyat* juga tegas dan mutlak dan hukum yang ditimbulkan menjadi haram.¹¹³

Menjaga agama dari segi keberadaannya (*min nâhiyat al-wujud*) yaitu dengan menegakkan syiar-syiar keagamaan (shalat, puasa zakat, dan sebagainya), melakukan dakwah islamiah, berjihad di jalan Allah, dan menjaga agama dari segi ketidakadaannya (*min nâhiyat al-'adam*) yaitu menjaga dari upaya-upaya penyimpangan ajaran agama dan memberikan sanksi hukuman bagi orang yang murtad.¹¹⁴

Menjaga jiwa dari segi keberadaannya (*min nâhiyat al-wujud*) yaitu dengan memberi nutrisi berupa makanan dan minuman, dan menjaga jiwa dari segi ketidak-adaannya (*min nâhiyat al-'adam*) menjalankan sanksi *qisas* dan diyat terhadap pidana pembunuhan.¹¹⁵

Menjaga akal dari segi keberadaannya (*min nâhiyat al-wujud*) yaitu dengan menuntut ilmu dan melatih berpikir positif; dan menjaga akal dari segi ketidakadaannya (*min nâhiyat al-'adam*) yaitu dengan

¹¹⁰ Al-Syâthiby, *Op. cit.*, h. 14.

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² Musthofa Zaid, *Al-Maslahat fi al-Tasyri' al-Islâmi wa Najm al-Din al-Thufi*, (Dar al-Fikr al-arabi, Cet ke-2, 1964), h. 21.

¹¹³ Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, h. 213.

¹¹⁴ Al-Yubi, *Op. cit.*, h. 195.

¹¹⁵ *Ibid.*



memberikan *had al-syurb* (sanksi hukuman) bagi yang mengonsumsi minuman keras dan narkoba.¹¹⁶

Menjaga keturunan/harga diri dari segi keberadaannya (*min nâhiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk melakukan pernikahan; dan menjaga keturunan/ harga diri dari segi ketidakadaannya (*min nâhiyat al-'adam*) yaitu dengan memberikan *had al-zina* (sanksi perzinahan) bagi yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan yang sah.¹¹⁷

Menjaga harta dari segi keberadaannya (*min nâhiyat al-wujud*) yaitu dengan menganjurkan untuk bekerja dan mencari rezeki yang halal, dan menjaga harta dari segi ketidakadaannya (*min nâhiyat al-'adam*) yaitu dengan melarang untuk melakukan pencurian dan penipuan terhadap harta orang lain dan memberi sanksi *had al-sirqah* (sanksi pencurian dan penipuan) bagi yang melakukannya.

Maqâshid hâjiyat (sekunder): adalah sesuatu yang sebaiknya ada agar terhindar dari kesulitan. Kalau hal ini tidak ada, maka tidak akan meniadakan hidup, tidak merusak kehidupan atau menimbulkan kematian, hanya saja akan mengakibatkan kesulitan dan kesempitan.¹¹⁸

Tujuan *hâjiyat* jika ditinjau dari segi penetapan hukum dapat dikelompokkan pada tiga bagian:

1. Hal yang disuruh *syara'* melakukan untuk dapat melaksanakan suatu kewajiban secara baik yang disebut sebagai "*muqaddimah wajib*". Contohnya: membangun sarana pendidikan seperti sekolah, sesuatu yang disuruh oleh agama sebagai tempat menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal. Namun tidak berarti bahwa jika sekolah tidak ada lantas tidak dapat menuntut ilmu karena masih dapat dilakukan di luar sekolah, sehingga kebutuhan akan sekolah masuk sebagai *maqâshid al-syarî'ah* pada tingkat *hâjiyat*.
2. Hal yang dilarang *syara'* untuk dilakukan guna menghindarkan pelanggaran pada salah satu unsur *dharuriyat*. Perbuatan zina berada pada larangan tingkat *dharuriyat*, namun segala hal yang menjurus pada terjadinya perzinahan juga dilarang seperti berduaduan dengan lawan jenis, sekalipun tidak secara langsung merusak keturunan akan tetapi dilarang guna menutup pintu pelanggaran terhadap larangan yang bersifat *dharuriyat*.
3. Segala bentuk kemudahan dan keringanan (*rukhsah*) yang diberikan karena adanya kesukaran dan kesulitan sebagai pengecualian dari hukum *'azimah*, sama halnya masalah ibadah seperti kebolehan

¹¹⁶ *Ibid.*, h. 235.

¹¹⁷ *Ibid.*, h.245.

¹¹⁸ Al-Syâthibi, *Op. cit.*, Jilid 2, h. 10.



mengqasar dan menjamak shalat, bolehnya berbuka puasa pada siang hari Ramadhan bagi yang musafir atau sakit, masalah-masalah muamalat seperti sewa-menyewa, jual beli salam, dan sebagainya.

Maqashid tahsiniyat adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, namun jika tidak terpenuhi, kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan, hanya saja dinilai kurang pantas dan tidak layak menurut ukuran kesopanan.¹¹⁹

Tujuan syariah pada tingkatan *tahsiniyat* menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang diperintahkan untuk dilakukan dan juga tidak menimbulkan hukum haram pada perbuatan yang dilarang untuk dilakukan, akan tetapi hanya menimbulkan "hukum sunah" bagi yang melakukan dan "hukum makruh" bagi yang mengabaikan.

Maqashid tahsiniyat berlaku pada bidang ibadah seperti bersih diri dan berpakaian rapi pada waktu ingin mengerjakan shalat dan mau ke masjid.

Untuk memperjelas tingkatan *maqashid al-syarf'ah* berdasarkan klasifikasi *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*, maka keterkaitannya satu sama lain sebagaimana berikut ini:

1. Memelihara Agama

Menjaga dan memelihara agama berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara agama dalam peringkat "*dharuriyat*", yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang termasuk peringkat primer, seperti: melaksanakan shalat fardhu. Apabila kewajiban shalat diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam.
- b. Memelihara agama dalam peringkat "*hajiyyat*", yaitu melaksanakan ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti: melakukan shalat jamak dan qasar ketika musafir. Kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama, namun dapat mempersulit pelaksanaannya.
- c. Memelihara agama dalam peringkat "*tahsiniyat*", yaitu mengikuti petunjuk agama guna menjunjung tinggi martabat manusia, sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan, seperti menutup aurat baik dilakukan pada waktu shalat ataupun di luar shalat dan juga membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji.

¹¹⁹ *Ibid.*, h. 11.



Apabila semua itu tidak dilakukan karena tidak memungkinkan, maka tidak mengancam eksistensi agama. Namun demikian, tidak berarti *tahsiniyat* itu dianggap tidak perlu, sebab peringkat ini akan menguatkan *dharuriyat* dan *hâjiyat*.¹²⁰

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara jiwa pada peringkat “*dharuriyat*” adalah memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, minuman untuk mempertahankan keberlangsungan hidup. Kalau kebutuhan pokok tersebut diabaikan akan mengancam eksistensi jiwa manusia.
- b. Memelihara jiwa pada peringkat “*hâjiyat*” adalah dianjurkan untuk berusaha guna memperoleh makanan yang halal dan lezat. Kalau kegiatan ini diabaikan tidak akan mengancam eksistensi kehidupan manusia, melainkan hanya dapat mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa pada peringkat “*tahsiniyat*” seperti ditetapkan tata cara makan dan minum. Kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika dan tidak akan mengancam eksistensi jiwa manusia atau mempersulitnya.¹²¹

3. Memelihara Akal

Memelihara akal, dilihat dari tingkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti diharamkan mengonsumsi minuman keras dan sejenisnya. Apabila ketentuan ini diabaikan akan mengancam eksistensi akal manusia.
- b. Memelihara akal pada peringkat “*hâjiyat*”, seperti dianjurkan untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya ketentuan itu diabaikan tidak akan merusak eksistensi akal, akan tetapi dapat mempersulit seseorang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan akhirnya berimbas pada kesulitan dalam hidupnya.
- c. Memelihara akal pada peringkat “*tahsiniyat*”, menghindarkan diri dari kegiatan menghayal dan mendengarkan atau melihat sesuatu yang tidak berfaedah. Kegiatan itu semua tidak secara langsung mengancam eksistensi akal manusia.

4. Memelihara Keturunan

Memelihara keturunan dan harga diri, ditinjau dari peringkat ke-

¹²⁰ 'Izzuddin, *Op. cit.*, h. 15.

¹²¹ *Ibid.*



butuhannya dapat dibagi menjadi tiga:

- a. Memelihara keturunan pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti anjuran untuk melakukan pernikahan dan larangan perzinahan. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan dan harga diri manusia.
- b. Memelihara keturunan pada peringkat “*hajiyyat*”, seperti ditetapkan talak sebagai penyelesaian ikatan suami istri. Apabila talak tidak boleh dilakukan maka akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.
- c. Memelihara keturunan pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti disyariatkannya *khitbah* (peminangan) dan *walimah* (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan. Apabila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan atau harga diri manusia dan tidak pula mempersulit kehidupannya.

5. Memelihara Harta

Memelihara harta, ditinjau dari peringkat kepentingannya dapat dibagi menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara harta pada peringkat “*dharuriyat*”, seperti disyariatkan oleh agama untuk mendapatkan kepemilikan melalui transaksi jual beli dan dilarang mengambil harta orang lain dengan cara tidak benar seperti mencuri, merampok dan sebagainya. Apabila aturan tersebut dilanggar akan mengancam eksistensi harta.
- b. Memelihara harta pada peringkat “*hâjiyyat*”, seperti dibolehkan transaksi jual beli “*salam*”, “*istishna*” (jual beli order) dan sebagainya. Apabila ketentuan tersebut diabaikan tidak akan mengancam eksistensi harta, namun akan menimbulkan kesulitan bagi pemiliknya untuk melakukan pengembangannya.
- c. Memelihara harta pada peringkat “*tahsiniyat*”, seperti perintah menghindarkan diri dari penipuan dan spekulatif. Hal tersebut hanya berupa etika bermuamalah dan sama sekali tidak mengancam kepemilikan harta apabila diabaikan.¹²²

Yang dimaksud dengan *maslahat dharuriyat* ialah maslahat yang posisinya menempati peringkat primer atau pokok. Quthub Mustafa Sanu¹²³ menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *maslahat dharuriyat* ialah menyangkut kepentingan dan kemaslahatan pokok atau primer, yang mesti ada, dan jika sekiranya tidak ada akan menimbulkan kegon-

¹²² Al-Ayubi, *Op. cit.*, h. 192-303.

¹²³ Quthub Mustafa Sanu, *Op. cit.*, h. 413.



cangan dan rusaknya sendi-sendi kehidupan yang menjadi hajat pokok hidup manusia. Oleh karena itu, kemaslahatan yang bersifat *dharuriyat* ini harus dipelihara dan dilindungi agar terhindar dari kerusakan yang akan mengancam sendi-sendi kehidupan yang menjadi hajat pokok hidup manusia.

Memelihara maslahat yang bersifat *dharuriyat*, menurut Fathurrahman Djamil¹²⁴ adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pokok bagi kehidupan manusia. Kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial itu adalah memelihara *agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta* agar jangan terancam eksistensi kelima kebutuhan pokok itu.

Berbeda dengan *maslahat dharuriyat*, kebutuhan dalam bentuk *hajjiyat* tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan hidupnya. Tidak terpeliharanya atau seandainya maslahat *hajjiyat* ini belum dapat diwujudkan tidaklah akan mengancam eksistensi kelima kebutuhan pokok di atas, tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi manusia.¹²⁵

Peringkat maslahat ini erat kaitannya dengan *rukhsah* atau keringanan dalam ilmu fikih. Sebagai contohnya, misalnya terkait dengan keringanan yang diberikan Allah dalam pelaksanaan ibadah. Allah memberikan keringanan boleh tidak berpuasa bagi orang yang sedang musafir dan orang yang sedang sakit dengan menggantinya pada hari-hari lain.¹²⁶ Pemberian keringanan dari Allah itu tidak lain adalah demi kemaslahatan bagi manusia dan menghilangkan kesulitan.

Demikian juga halnya dengan maslahat pada peringkat *tahsiniyat*. Fathurrahman Djamil menjelaskan bahwa *maslahat tahsiniyat* adalah kebutuhan yang sifatnya penunjang, yaitu menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya sesuai dengan kepatutan.¹²⁷

Imam al-Syâthibi mengatakan bahwa kepentingan atau kebutuhan pada peringkat *tahsiniyat* ini hanya berkaitan dengan kepantasan menurut adat kebiasaan (*mahâsin al-‘âdat*), yaitu keindahan yang sesuai dengan ketentuan akhlak yang berlaku dalam kehidupan.¹²⁸

Dalam lapangan ibadah, Islam menetapkan bersuci, mandi, berhias dan menggunakan harum-haruman atau wewangian ketika mau pergi melaksanakan shalat Jum’at.

Pada hakikatnya, baik kebutuhan *dharuriyat*, *hajjiyat* maupun *tahsi-*

¹²⁴ Fathurrahman Djamil, *Op. cit.*, h. 40-41.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ QS. *al-Baqarah* ayat 184.

¹²⁷ Fathurrahman Djamil, *Op. cit.*, h. 40-43.

¹²⁸ Al-Syâthibi, *Op. cit.*, h. 72.



niyat dimaksudkan untuk memelihara atau mewujudkan kelima pokok (*al-kulliyat al-khams*) di atas. Hanya saja peringkat kepentingan berbeda satu sama lain. Dalam pandangan Fathurrahman Djamil,¹²⁹ kebutuhan dalam kelompok pertama (*dharuriyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer, yang kalau kelima kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi kelima pokok tersebut. Kebutuhan dalam kelompok atau peringkat kedua (*hâjiyat*) dapat dikatakan sebagai kebutuhan sekunder.

Jika kelima pokok dalam peringkat ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia, melainkan hanya menimbulkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Adapun kebutuhan dalam kelompok atau peringkat ketiga (*tahsiniyat*) erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga etika sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit apalagi mengancam eksistensi kelima pokok tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga ini lebih bersifat pelengkap saja.¹³⁰

Kesemuanya ini, baik kebutuhan dalam kelompok *dharuriyat*, *hâjiyat* maupun *tahsiniyat* akan bermuara pada *maqâshid al-syarî'ah*.

‘Izzuddin menyatakan bahwa agama Islam datang untuk memosisikan dua maslahat dan menegaskan dua mafsadah. Maslahat dunia dan maslahat akhirat; dan mafsadah dunia dan mafsadah akhirat. akal dalam penyelesaian berbagai kasus hukum tetap dibutuhkan. *Syara’* memperkenankan penggunaan *qiyas* yang muktabar dalam penetapan hukum.¹³¹

Dalam pandangan ‘Izzuddin, sedikit sekali perkara yang mengandung maslahat yang nyata atau mafsadah yang nyata. Paling banyak adalah perkara yang mengandung kedua-duanya. Dasarnya adalah Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ (واه مسلم)

“Surga itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang tidak disukai, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh perkara-perkara yang disenangi.”

Perkara-perkara yang mengantarkan ke surga adalah maslahat tetapi juga mafsadah ditinjau dari realitanya yang sering kali menyulitkan dan menyakitkan. Adapun perkara-perkara yang mengantarkan ke neraka adalah mafsadah tetapi juga maslahat ditinjau dari realitanya ternyata

¹²⁹ Fathurrahman Djamil, *Op. cit.* h. 44.

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ ‘Izzuddin bin ‘Abd. al-Salâm, *Qawâ'idul Ahkâm fii Mashalih al-Anâm*, (Beirut: Lebanon Muassasat al-Rayyan, Cet. ke-2, 1998 M), Juz 1, h. 11.



menyenangkan. Biasanya, manusia lebih mendahulukan perkara yang maslahatnya lebih kuat dan meninggalkan perkara yang mafsadahnya lebih besar. Karena itulah disyariatkan penegakan hukum *hudud* dan *ta'zir* terhadap berbagai pelanggaran yang akan menjerumuskan seseorang ke jurang neraka.¹³²

Masalahat dan mafsadah dibagi menjadi wasilah dan tujuan, Perkara-perkara yang diwajibkan dan disunahkan ada dua yaitu: yang merupakan tujuan dan yang merupakan wasilah. Demikian pula halnya dengan perkara-perkara yang diharamkan dan dimakruhkan. Hukum wasilah sama dengan hukum tujuan; wasilah kepada tujuan yang paling utama adalah wasilah yang paling utama.

Kemudian, wasilah-wasilah itu bertingkat-tingkat sesuai dengan tingkatan maslahat dan *mafsadat*. Siapa saja yang bisa mengetahui tingkatan-tingkatan maslahat dan *mafsadat* ini, maka dia tahu perkara-perkara yang mesti didahulukan dan diakhirkan, mana yang mesti ditanggung dan dibuang.¹³³

Menurut 'Izzuddin ibn 'Abd. al-Salâm, secara umum tingkatan maslahat ada dua. *Pertama*, maslahat yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya. Maslahat yang diwajibkan ini dapat diklasifikasi menjadi tiga: maslahat yang *afdhal*, maslahat yang *fadhil*, dan maslahat yang berada di antara keduanya. Maslahat yang *afdhal* adalah maslahat yang tertinggi, yakni maslahat yang menegaskan *mafsadat* yang paling besar, sekaligus mendatangkan maslahat yang paling rajih.

Contoh dari maslahat yang *afdhal* ini adalah iman kepada Allah. Sesungguhnya Rasulullah saw. pernah ditanya tentang amalan yang paling utama dan beliau menjawab, "yaitu iman kepada Allah." Beliau ditanya lagi tentang amalan yang berada di tingkat bawahnya; dan beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah."

Kedua, maslahat yang disunahkan oleh Allah. Yakni maslahat yang diserukan oleh Allah demi memperbaiki keadaan sekalian hamba. Yang perlu dicatat adalah bahwa kedudukan maslahat tertinggi dari maslahat yang disunahkan ini masih di bawah kedudukan maslahat terendah dari maslahat yang diwajibkan. Maknanya, amalan wajib tidak boleh dikalahkan oleh amalan sunah.¹³⁴

Mafsadat juga ada dua. *Pertama*, *mafsadat* yang diharamkan oleh Allah untuk didekati. Dan *kedua*, *mafsadat* yang dimakruhkan oleh Allah untuk didekati. *Mafsadat* yang diharamkan untuk didekati diklasifikasi-

¹³² *Ibid.*, h. 14.

¹³³ *Ibid.*, h. 40.

¹³⁴ *Ibid.*, h. 41.



kan menjadi tiga: *mafsadat kabir* (besar), *mafsadat* akbar (lebih besar), dan *mafsadat* yang berada di antara keduanya. Rasulullah saw. pernah ditanya tentang dosa yang paling besar. Beliau menjawab, “menjadikan sekutu bagi Allah, padahal Dia yang menciptakanmu.” beliau ditanya, berikutnya apa? Beliau menjawab, “membunuh anak karena khawatir anak itu ikut makan harta.” beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, “berzina dengan istri tetangga.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).¹³⁵

Mafsadat yang dimaksudkan pun bertingkat-tingkat, dari yang mendekati *mafsadat* yang diharamkan sampai yang mendekati perkara yang dibolehkan. Jika masalah dan *mafsadat* saling menegaskan. Jika dua masalah bertentangan dan tidak mungkin dikompromikan, maka jika diketahui mana yang lebih rajih, yang lebih rajih itulah yang dikedepankan. Jika tidak diketahui, sesungguhnya sebagian ulama akan mengetahui mana yang lebih rajih, sehingga yang lebih rajih itulah yang dikedepankan.¹³⁶

Bagaimana jika seseorang melakukan suatu *mafsadat*, sedangkan dia mengiranya sebagai masalah?

Menurut ‘Izzuddin, jika seseorang melakukan suatu *mafsadat*, sedangkan dia mengiranya sebagai masalah; misalnya seseorang mengonsumsi makanan yang dikiranya miliknya padahal sebenarnya bukan, maka orang itu tidak berdosa. Perbuatannya itu tidak disebut sebagai perbuatan baik maupun perbuatan maksiat. Tidak pula disebut sebagai perbuatan yang mubah. Hanya saja perbuatannya itu *ma’fuw ‘anhu* (di-maafkan); disejajarkan dengan perbuatan anak kecil atau orang gila. Tentu saja orang tersebut masih berkewajiban menanggung kerusakan atau kerugian yang dilakukannya terhadap pihak lain.¹³⁷

c. Metode dan Cara Menemukan Masalah

Bagaimana cara menemukan atau menentukan masalah tidaklah mudah karena menyangkut sarana dan cara yang digunakan untuk menemukan atau melihat apa yang disebut dengan masalah itu. Karena boleh jadi apa yang disebut masalah oleh seseorang, bagi orang lain belum tentu atau tidak dapat dikatakan masalah. Sebagai contoh ialah berkenaan dengan ijtihad Umar tentang pembagian tanah rampasan perang. Masalah ini berpangkal dari Firman Allah, dalam Surah *al-Anfaal* ayat 1.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*, h. 43-44.

¹³⁷ *Ibid.*



اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّكُمْ مُّؤْمِنِينَ¹³⁸

Ayat ini menjelaskan bahwa apa saja yang diperoleh dari harta rampasan perang (*ghanimah*) seperlimanya (1/5) untuk Allah dan Rasul-Nya, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu sabil. Untuk itu dari ayat ini dapat dipahami bahwa seperlima dari harta rampasan perang harus dibagikan kepada enam golongan, yaitu: Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan Ibnu sabil. Adapun selebihnya, empat perlima (4/5) dibagikan kepada para tentara yang ikut berperang.

Hal ini juga diperkuat oleh praktik Nabi saw. yang telah membagikan harta rampasan perang di Khaibar kepada para tentara yang ikut berperang.¹³⁹

Atho Mudzhar menyebutkan, bahwa atas dasar ayat dan Sunnah Nabi tersebut maka para tentara yang ikut berperang datang kepada ‘Umar Ibn al-Khattab agar harta rampasan perang di Irak dan Syam itu Seperlima (1/5) daripadanya segera dikeluarkan untuk enam komponen yang tersebut dalam ayat dan selebihnya dibagikan kepada tentara yang ikut berperang. Dalam riwayat lain disebutkan, bahwa Sa’ad ibn Abi Waqqas menulis surat kepada Umar bahwa para tentara di bawah pimpinannya telah meminta agar tanah rampasan perang di Irak dan Syam segera dibagi-bagikan.¹⁴⁰

Umar ibn al-Khattâb menolak permintaan tersebut. Sebaliknya, ia menetapkan agar tanah tersebut tetap pada pemiliknya dan penggarapnya, tetapi kepada mereka diwajibkan membayar pajak (*jizyah*) dan pajak itulah yang untuk *Bait al-Mâl*, yang selanjutnya digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan kaum Muslimin, termasuk di dalamnya para tentara yang ikut berperang itu. Penolakan Umar ini menimbulkan masalah karena pembagian harta rampasan perang itu sebetulnya telah dijelaskan dalam ayat Al-Qur’an dan Sunnah, tetapi Umar tidak membaginya, melainkan mengambil kebijakan bahwa tanah rampasan perang itu tetap pada pemilik dan penggarapnya.

Kebijakan Umar ini mendapat reaksi pro dan kontra di kalangan para sahabat, karena sebagian ada yang setuju dan sebagian yang lainnya menolak. Dalam catatan Atho Mudzhar,¹⁴¹ ternyata Usman Ibn Affan, Ali Ibn Abi Thalib, Tholhah dan Abdullah Ibn Umar menyetujui kebijakan

¹³⁸ QS. *al-Anfâl* ayat 1.

¹³⁹ M. Atho Mudzhar, *Membaca Ulang Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi, 2000), Cet. ke-2, h. 45.

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 45-46



Umar ini. Demikian juga ketika Umar memusyawarahkannya dengan lima orang dari kaum Ansar yang merupakan wakil dari suku ‘Aus dan Khazraj mereka pun dapat menyетуinya.

Namun tidak demikian halnya dengan sejumlah sahabat yang lainnya, seperti; Abdurrahman ibn ‘Auf, Zubair ibn ‘Awâm, dan Bilâl tidak setuju dan menolak pendapat Umar tersebut. Bahkan, konon diceritakan bahwa Bilal sempat berteriak dengan suara keras dan marah menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendapat Umar tersebut. Perdebatan ini berlangsung beberapa hari dengan suasana panas dan tegang di kalangan para sahabat antara yang mendukung pendapat Umar dan yang menolaknya. Umar, sebagaimana diungkapkan oleh Munawir Syazali,¹⁴² merasa sedih dan sempat berucap: “Ya Allah lindungilah aku dari Bilal dan kawan-kawannya.”

Usaha Umar, sebagaimana telah dipaparkan di atas, tidak lain adalah menyangkut cara memahami *nash* dalam upaya menemukan nilai-nilai maslahat dari penerapan hukum. Dengan kata lain, kebijakan Umar tentang pembagian harta rampasan perang, seperti telah diungkapkan di atas, adalah menyangkut persoalan metodologis. Aspek ini menjadi sangat mendasar dan sangat diperlukan, karena ia menyangkut cara dan langkah-langkah yang ditempuh dalam menemukan maslahat. Persoalan metodologi ini bukanlah perkara mudah, karena ia juga tidak jarang menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para *fukah*’.

Imam al-Syâthibi telah mengkaji secara luas tentang peringkat masalah ini, sehingga melahirkan suatu teori yang lebih komprehensif, yang menjadi rujukan para pakar hukum Islam dalam menelaah maslahat, meskipun hal ini telah lebih dahulu dikaji oleh Imam al-Juwaini yang kemudian dikembangkan oleh Imam al-Gazali.¹⁴³

Pemikiran Imam al-Juwaini yang dikembangkan oleh al-Gazâlî tersebut menjelaskan dalam tema *istishlah*.¹⁴⁴ Menurut al-Gazali, *al-maslahat* adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima macam maslahat ini bagi al-Gazâlî berada pada skala prioritas dan urutan yang berbeda jika dilihat dari sisi tujuannya, yaitu peringkat primer, sekunder, dan tertier. Dari keterangan ini jelaslah bahwa teori *maqâshid al-syarî’ah* sudah mulai tampak bentuknya.¹⁴⁵

Inti dari maslahat ialah terwujudnya kemaslahatan, yaitu kebaikan

¹⁴² Munawir Sjadzali, “Ijtihad dan Kemaslahatan Umat”, dalam Haidar Bagir dan Safiq Basri (Editor), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), Cet. ke-1, h. 123.

¹⁴³ Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), h. 122.

¹⁴⁴ Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Jogjakarta: UII Press Indonesia, 1999), Cet. ke-1, h. 53.

¹⁴⁵ Amir Muallim dan Yusdani, *Op. cit.*, h. 53.



dan manfaat yang dikehendaki oleh manusia dan terhindarnya manusia dari hal-hal yang dapat menimbulkan kemudharatan serta rusaknya tatanan kehidupan. Maslahat tersebut untuk memelihara apa yang menjadi tujuan disyariatkannya hukum Islam dengan berupaya mewujudkan semua kebaikan yang menjadi hajat manusia dan sekaligus menghindarkan mereka dari kemudharatan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Selanjutnya akan diulas mengenai kedudukan akal manusia dalam menentukan maslahat yang menjadi tujuan dari *maqâshid al-syari'ah* tersebut.

d. Peranan Akal dalam Menentukan Maslahat

Pada umumnya ahli ushul dan ahli fikih memandang bahwa hukum *syara'* itu mengandung kemaslahatan manusia. Namun berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan itu sebagai penetapan hukum *syara'*. Apakah untuk kemaslahatan itu Allah menetapkan hukum? Atau dengan kata lain, apakah kemaslahatan itu yang mendorong Allah untuk menetapkan hukum? Dalam hal ini ada dua pendapat:

Pertama, ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapa pun. Pendapat ini dianut oleh ulama kalam Asy'ariyah. Menurut mereka, Allah berbuat sesuai dengan keinginan-Nya sebagaimana firman Allah Swt. dalam surah *Huud* ayat 107:

خُلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ¹⁴⁶

.... mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.

Golongan Asy'ariyah tersebut berpendapat bahwa bukan untuk kemaslahatan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi tujuan penetapan hukum *syara'* itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan umat.¹⁴⁷

Kedua, ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hambanya. Pendapat ini dianut oleh ulama mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum *syara'*.¹⁴⁸

Sya'ban Muhammad Ismail dalam bukunya *al-Tasyri' al-Islamy*

¹⁴⁶ QS. *Huud* ayat 107.

¹⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Op. cit.*, h. 220.

¹⁴⁸ *Ibid.*



menjelaskan bahwa aliran ra'yu di Iraq dalam menjelaskan ciri umum aliran tersebut menyebutkan bahwa dalam menetapkan hukum, mereka lebih menggunakan ijtihad setelah Al-Qur'an dan as-Sunnah dengan jalan mencari 'illat dan hikmah disyariatkannya sebuah hukum. Aliran hukum ini terkadang menolak Hadits ahad, jika bertentangan dengan 'illat hukum yang sudah jelas. Ulama-ulama tersebut adalah Ibrahim al-Nakhai.¹⁴⁹

Aliran kalam menerima pengertian umum dan lahir dari maslahat ini, tetapi mereka berbeda pendapat jika maslahat dipahami dalam kerangka kausalitas. Golongan Asy'ariah menolak kausalitas dalam hubungannya dengan Tuhan. Bagi mereka, premis ini mengimplikasikan bahwa Tuhan diwajibkan karena pertimbangan mashalat, untuk bertindak dalam suatu cara tertentu. Karena kewajiban semacam itu berarti membatasi kemahakuasaan Tuhan, maka kaum Asy'ariah menolak ide bahwa maslahat adalah 'illat *al-tasyri'*.

Akan tetapi mereka menerima maslahat dengan menafsirkan maslahat sebagai "*rahmat*" Tuhan, dibanding sebagai "*sebab*" bagi tindakan-tindakan-Nya. Di sisi lain kaum Mu'tazilah walaupun juga mempertahankan kemahakuasaan Tuhan. Tetapi menyakini bahwa Tuhan berkewajiban melakukan kebaikan. Sebagai konsekuensinya, mereka berpendapat bahwa maslahat sebagai 'illat *al-syari'ah*.¹⁵⁰

Argumen-argumen teologis tersebut menurut penulis juga merambat ke dalam *ushul fiqh* ini, hal ini bisa terlihat karena banyak penulis dalam bidang *ushul fiqh* juga menulis di bidang kalam. Seperti yang telah banyak dibahas sebelumnya bahwa bentuk maslahat yang dijadikan sebagai dasar dalam menakar *maqâshid al-syari'ah* terdiri dari dua bentuk, yaitu:

- Mewujudkan manfaat, kebaikan, dan kesenangan untuk manusia, yang disebut dengan "*jalb al-manâfi'/al-mashalih*".
- Menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan, yang disebut dengan "*daf'u al-mafâsid*".

Untuk menentukan baik-buruknya suatu perbuatan dan guna mewujudkan tujuan pokok pembentukan dan pembinaan hukum, maka tolok ukurnya adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia.

¹⁴⁹ Sya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' al-Islâmy*, (Mesir: Maktabah Nahdhah almisri, Cet ke-2, 1985), h. 281.

¹⁵⁰ Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995), h. 225.



4. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Konsep Maqâshid al-Syarî'ah

Pada awalnya, kajian *maqâshid al-syarî'ah* mendapat tempat dalam kajian *ushul fiqh*, yang dikembangkan oleh para *ushuliyyin* dalam penerapan *qiyas*, ketika berbicara tentang *masâlik al-'illah*. Kajian demikian terlihat dalam beberapa karya *ushul fiqh*, seperti kitab *al-Risâlah* oleh karya al-Syâfi'i (wafat 204 H), kitab *al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazâlî (wafat 505 H), Fakhruddin al-Râzi (wafat 606 H) dalam kitabnya *al-Mahsul fi Ushul al-Fiqh*, Saifuddin al-Amidi (wafat 631 H) dalam bukunya *al-Ihkâm fi Ushul al-ahkâm*¹⁵¹ dan lain-lain.

Ibn Qudamah menjelaskannya ketika membahas dasar *'illat* yang harus mengandung maslahat yaitu mendapatkan kebaikan dan menghindari mudarat.¹⁵²

Kemudian pembahasan *maqâshid al-syarî'ah* ini dilanjutkan ulama-ulama berikutnya seperti 'Izzuddin ibn 'Abd. al-Salâm al-Mishri al-Syâfi'i (Wafat 660 H) dalam kitabnya *al-Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*,¹⁵³ Shihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarâfy al-Maliky dalam kitab *Al-Faruq*. Dan Ibn al-Subki (wafat 771 H) dalam kitabnya *Jam'u al-Jawâmi'*. Kemudian ulama yang banyak perhatiannya terhadap *maqâshid al-syarî'ah* ini adalah Imam Abu Ishaq al-Syâtiby al-Mâliky (wafat 790 H) dalam kitabnya *al-Muwâfaqât* pada jilid 2 kitab *al-Maqâshid*. Dialah orang yang pertama melakukan *tadwin* (kodifikasi) tentang pembahasan *maqâshid al-syarî'ah*.¹⁵⁴

Setelah masa al-Syâtiby, *maqâshid al-syarî'ah* menjadi bahasan yang kurang populer atau bahkan diabaikan dalam banyak buku referensi yang berbicara tentang *ushul fiqh*. Penelusuran tentang bahasan *maqâshid al-syarî'ah* menjadi tidak mudah didapat. Sejauh ini pembahasan *maqâshid al-syarî'ah* lebih banyak diidentikkan dengan Abu Ishâq al-Syâthibi.

Pembicaraan tentang *maqâshid al-syarî'ah* sering diidentikkan dengan seorang al-Syâthibi karena peran beliau sebagai pengembang dasar-dasar teori tersebut. Namun sebenarnya beliau bukanlah orang pertama yang berbicara tentang *maqâshid al-syarî'ah*, juga dia bukanlah satu-satunya pencetus *maqâshid al-syarî'ah* sekaligus peletak embrionya, sebab pada abad ke-3 Hijriyah telah muncul peletak pertama term tersebut yaitu Abu Abdillah Muhammad ibn 'Ali yang populer dengan panggilan al-

¹⁵¹ 'Izzuddin, *op. cit.*, h. 14-16.

¹⁵² Ibn Qudamah, *Raudah al-Nâzhir wa Junnat al-Manâzhir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah, 1994), cet ke-2, h. 163-164.

¹⁵³ Izzuddin ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fi Masâlih al-anâm*, *Op. cit.*, h. 15.

¹⁵⁴ Muhammad al-Thâhir bin 'Asyur, *Maqâshid al-Syarî'ah al-Islâmiyah*, (Yordania: Dar al-Nafâis, Cet. ke-2, 2001), h. 174.



Turmudzi al-Hakim. Dalam buah penanya *al-Shalât wa maqâshiduha*, *al-Hajj wa asrâruhu*, *al-furuq*, dan *al-ubudiyya*, ia mencoba mencari hikmah dalam syariat dengan pendekatan kebahasaan.

Pada sekitar tahun 478 H Imam al-Haramain dalam kitabnya *al-Burhân* membagi *maqâshid al-syarî'ah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu: *al-Dharuriyyat*, *al-hâjiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*. Ia juga dianggap sebagai orang pertama yang membagi *al-Dharuriyyat* ke dalam lima hal: *hifzh al-dîn*, *hifzh al-nafs*, *hifzh al-'aql*, *hifzh al-nasl*, *hifzh al-mâl*.

Sepeninggal Imam al-Haramain, muncul tokoh *maqâshid al-syarî'ah* lainnya, seperti 'Izzuddin ibn 'Abd. al-Salâm pengarang kitab *Qawâid al-Ahkâm fi Masâlih al-Anâm*. Dalam kitabnya beliau menegaskan bahwa *maqâshid al-syarî'ah* bermuara pada pencapaian kemaslahatan dan menolak mafasid (*dar'u al-mafâsid wa jalb al-mashâlih*).

Juga yang tidak kalah menarik untuk ditelusuri bahwa Imam Ibnu Taimiyah juga termasuk orang yang mengukuhkan fondasi teori *maqâshid al-syarî'ah* dan memberi porsi banyak dalam memperkaya khazanah metodologi dan epistemologi *maqâshid al-syarî'ah*.¹⁵⁵

Belakangan muncul para ahli dalam filsafat hukum Islam yang banyak mengangkat *maqâshid al-syarî'ah* dalam pembahasannya, seperti 'Ilal al-Fasi (wafat 1394 H) dalam bukunya *Maqâshid al-Syari'ah al-Islamiyah wa Makarimiha*, Muhammad al-Thohir ibn 'Asyur (1975 M) dalam bukunya *maqâshid al-syari'ah*, kemudian muncullah para ahli yang banyak dalam membahas *maqâshid al-syarî'ah* baik dalam bentuk penelitian disertasi atau dalam bentuk buku yang mereka tulis. Seperti Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam bukunya *Dhawâbit al-Maslahat*, Husain Hamid Hassan, 'Abdul Mun'im Idris, dan lainnya.

5. Kaidah-kaidah Penggunaan Maqâshid al-Syarî'ah

Dalam kitab al-Muwafaqat karya al-Syathibi ditemukan beberapa kaidah yang berkaitan dengan *maqâshid al-syarî'ah*, yang dijelaskannya pada akhir pembahasannya tentang *maqâshid al-syarî'ah*¹⁵⁶ sebagai berikut:

Kaidah pertama:

إِنَّ الْأَعْمَالَ بِالنِّيَّاتِ¹⁵⁷

“Sesungguhnya semua perbuatan tergantung pada niatnya.”

¹⁵⁵ Yusuf al-Qardhâwi, *Nazhriyat Maqâshid al-Syari'ah Baina Syekh Ibn Taimiyah wa Jumhur al-Ushuliyyin*, (Mesir: Jami'ah al-Qahirah, 2000), h. 41.

¹⁵⁶ al-Syathibi, *Op. cit.*, Jilid 2., h. 246.

¹⁵⁷ *Ibid.*



Maqâshid dapat tergambar pada setiap tindakan baik ibadah maupun kebiasaan-kebiasaan. Dengan kaidah ini menurut al-Syâtibi bisa membedakan perbuatan itu apakah adat kebiasaan atau merupakan ibadah, sehingga jelas apakah ia wajib atau tidak, apakah makruh atau haram, apakah sah atau batal dan lainnya dari ketentuan hukum. Seperti orang bersujud apakah niatnya untuk Allah atautkah untuk patung, maka perbuatan tersebut bisa jadi iman dan bisa jadi kufur.¹⁵⁸

Kaidah ini dimunculkan al-Syâtibi dari banyak ayat yang berbicara tentang maksud para mukalaf, antara lain: QS. *al-Bayyinah*: 5; QS. *az-Zumar*: 2; QS. *al-Nahl*: 106; QS. *al-Baqarah*: 231.

Kaidah kedua:

المطلوب من المكلف موافقة قصده لقصد الشارع¹⁵⁹

"Sesuatu yang dituntut dari mukalaf adalah kesesuaian yang ia maksud dengan apa yang dimaksud oleh Syari."

Alasan dari adanya kaidah ini jelas merupakan peletakan syariat, sebagaimana yang telah diketahui bahwa syariat itu dibentuk untuk kemaslahatan hamba secara mutlak sehingga yang dituntut dari hamba adalah untuk melaksanakan syariat tersebut dan tidak melakukan apa yang bertentangan dengan kehendak Syâri, juga karena manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Swt., maka sudah seharusnya hamba itu berbuat sesuai dengan maksud syariat sehingga ibadah itu terlihat hasilnya. yang pada akhirnya mereka akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat.¹⁶⁰

Menurut al-Syâtibi, setiap hamba harus melakukan perbuatan itu dan harus menjadi pelaksana untuk menegakkan maslahat tersebut sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya, paling sedikit buat dirinya sendiri, kemudian untuk keluarganya, kemudian kepada setiap orang yang berkaitan dengannya. Hal ini didasari ayat-ayat Al-Qur'an seperti dalam surah al-Hadid: 7; al-A'raaf:129; dan al'An'aam 165:

أٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاٰتَقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِۦۙ فَاَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاٰتَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*, h. 251.

¹⁶⁰ *Ibid.*



orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar”¹⁶¹

قَالُوا أُؤْذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ

Kaum Musa berkata: “Kami telah ditindas (oleh Fir’aun) sebelum kamu datang kepada kami dan sesudah kamu datang.” Musa menjawab: “Mudah-mudahan Allah membinasakan musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di bumi(Nya), maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu”.¹⁶²

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْآرْضَ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁶³

Selanjutnya al-Syâtibi menjelaskan bahwa kekhalifahan yang ada dalam beberapa ayat tersebut dijelaskan Rasulullah dalam Hadisnya, yaitu:

الأمير راع، و الرجل راع على أهل بيته، والمرأه راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع و فكلكم مسؤول عن رعيته¹⁶⁴

Kaidah ketiga:

كل عمل قصد به غير ما قصد الشارع فهو باطل¹⁶⁵

“Setiap perbuatan yang dimaksudkan bukan untuk sesuatu yang menjadi tujuan syâri maka perbuatan tersebut adalah batal.”

Setiap perbuatan yang dilakukan yang bukan menjadi tujuan syâri’. maka itu adalah bertentangan dengan syariat, maka perbuatannya itu dianggap perbuatan yang bertentangan sehingga batal. Karena sesungguhnya

¹⁶¹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. cit.*, h. 212.

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*, h. 252.

¹⁶⁵ *ibid.*



guhnya hukum-hukum yang telah ditetapkan itulah yang memiliki dan menghasilkan maslahat serta menolak kemudarat, maka jika bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan, maka tidak akan menghasilkan maslahat dan tidak menolak mudarat.¹⁶⁶

Kaidah ini dimunculkan dengan beberapa dasar berikut:

Pertama, sesungguhnya perbuatan-perbuatan dan larangan-larangan itu sudah sesuai dan diterima akal termasuk tujuan dari perbuatan dan larangan itu dapat diketahui oleh akal. akal pasti memahami bahwa di setiap perbuatan itu, baik suruhan maupun larangan adalah untuk kemaslahatan dan menolak kemudarat. Akal juga tidak akan mungkin menerima hal-hal yang merusak dirinya, maka setiap yang bertentangan dengan tujuan syariat pasti diketahui oleh akal akan mudaratnya, maka itu akan jadi batal secara jelas.¹⁶⁷

Kedua, bahwa hasil dari apa yang menjadi tujuan *syara'* adalah apa yang sudah menjadi baik menurut *syâri'* maka jika baik menurut *syâri'* tapi menurut mukalaf tidak baik, atau sebaliknya menurut *syâri'* tidak baik tetapi menurut mukalaf baik, maka hal ini bertentangan dengan ketentuan *syara'*.

Ketiga, bahwa setiap yang bertentangan dengan tujuan syariat yaitu untuk menghasilkan maslahat dan menolak kemudarat maka hal itu adalah sebuah *masyaqqah* yang jelas.

Keempat, bahwa melakukan syariat-syariat yang ditetapkan oleh *syara'* yang tidak dimaksudkan oleh syariat suatu tujuan tertentu, sementara dilakukan tidak sesuai dengan syariat maka hal itu menentang *syâri'*.

Kelima, bahwa sesungguhnya mukalaf itu diberi beban dengan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan tujuan *syâri'*.

Keenam, Bahwa orang yang melakukan itu dianggap mempermainkan ayat-ayat Allah, hal ini didasari dengan firman Allah dalam surah *al-baqarah* ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَلَبَّيْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتُعْتَدُوا^{١٦٧} وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ^{١٦٨} وَلَا تَتَّخِذُوا آيَةَ اللَّهِ هُزُوًا^{١٦٩} وَادْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ^{١٧٠} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{١٧١} وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir 'iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang *ma'ruf*, atau ceraikanlah mereka

¹⁶⁶ Al-Syâthibi, *Ibid.*, Jilid. 2., h. 253.

¹⁶⁷ *Ibid.*, h. 256.



dengan cara yang ma'ruf. Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudahan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu al-kitab dan al-Hikmah. Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.¹⁶⁸

Sebagai contoh dalam masalah ini diungkapkan al-Syâtibi, adalah seperti mengucapkan kalimat tauhid, bukan untuk mengukuhkan tauhid, seperti shalat yang dimaksudkan supaya ia dianggap orang baik, atau juga menyembelih untuk selain Allah, hijrah hanya untuk mendapatkan dunia atau perempuan yang ingin dinikahi, wasiat untuk membuat mudarat bagi ahli waris, dan lain sebagainya.¹⁶⁹

Kaidah keempat:

فى حكم من قصد المخالفة فوافق فى العمل, أو قصد الموافقة فخالف¹⁷⁰

“Dalam masalah hukum, seseorang yang memaksudkan sesuatu yang berbeda dengan syara’ tetapi sebenarnya sesuai dengan syara, atau melakukan yang menurutnya sesuai dengan syara’ padahal sebenarnya bertentangan”

maka dalam hal ini ada empat macam:

Pertama: bahwa perbuatan itu harus sesuai dengan syara’ dan maksudnya juga sesuai dengan tujuan syara, seperti shalat, puasa, sedekah, haji dan lainnya harus dimaksudkan untuk melaksanakan perintah Allah.

Kedua: Jika bertentangan dengan syara’, dan maksud seseorang itu juga bertentangan, seperti meninggalkan kewajiban dan melakukan yang diharamkan yang memang dimaksudkan untuk itu.

Ketiga: Jika perbuatan, atau meninggalkan sesuatu sesuai dengan syara’ sementara maksud dari pelaku adalah bertentangan, hal itu dibagi pada dua jenis, yaitu mukalaf tidak mengetahui keberadaan perbuatan itu atau suruhan meninggalkan itu sesuai dengan syara’, yang kedua mukalaf tidak mengetahuinya sama sekali.

Sebagai contoh dari jenis pertama adalah seseorang yang menyekutukan istrinya tetapi ia menyangka bahwa itu adalah orang lain, atau meminum air mineral ia menyangka bahwa itu khamar, meninggalkan shalat dan ia menyangka masih kafir *dzimmi*. Hal-hal seperti ini meng-

¹⁶⁸ Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Op. cit.*, h. 242.

¹⁶⁹ Al-Syathibi, *Op. cit.*, Jilid., h. 254-255.

¹⁷⁰ *Ibid.*, h. 256.



hasilkan kedurhakaan kepada *syâri'*.¹⁷¹

Keempat: Perbuatan melakukan atau meninggalkan sesuatu itu bertentangan dengan *syara'* tetapi sesuai maksud dari pelaku. Bisa dilakukan dengan dasar bahwa pelaku mengetahuinya dan bisa juga tidak diketahui pelakunya.

Jika hal itu dilakukan berdasarkan pengetahuannya untuk berten-tangan, maka ini adalah *bid'ah*, seperti membuat ibadah yang baru, atau menambah-nambah. Hal ini didasari oleh ayat Al-Qur'an dalam surah al-An'aam ayat 153 dan 159.¹⁷²

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ
وَصُّوكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus. Maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan-jalan (yang lain) yang akan menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. De-mikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa.

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

*Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi (terpecah) dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu (Muhammad) atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka (terse-rah) kepada Allah. Kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat.*¹⁷³

Kaidah kelima:

فِي الْفِعْلِ يَكُونُ مَصْلَحَةٌ لِلنَّفْسِ وَ مُضَرَّةٌ بِالْغَيْرِ¹⁷⁴

"Dalam suatu perbuatan, merupakan maslahat bagi dirinya sendiri dan mudharat bagi yang lainnya."

Contoh dari kaidah ini adalah seseorang yang menggali sumur di belakang rumahnya, dan memungkinkan orang lain jatuh ke dalamnya, juga seperti menjual anggur bagi yang diketahui suka minum khamar, maka akan ditakutkan anggur itu akan diolahnya jadi minuman yang

¹⁷¹ *Ibid.*, h. 257.

¹⁷² Al-Syâtibi, *Ibid.*, Jilid 2., h. 259.

¹⁷³ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. cit.*, h. 216

¹⁷⁴ Al-Syathibi, *Op. cit.*, h. 264.



memabukkan.¹⁷⁵

Kaidah keenam:

كل من كلف بمصالح نفسه فليس على غيره القيام بمصالحه مع الاختيار¹⁷⁶

“Setiap yang dibebankan untuk kemaslahatan pelaku, maka bagi yang lainnya tidak wajib mewujudkannya disertai pilihan.”

Kaidah ini didasari dengan beberapa hal berikut:

Pertama: Bahwa kemaslahatan, baik kemaslahatan agama dan akhirat atau duniawi, maka tidak ada kaitannya dengan yang lain untuk mewujudkannya.

Kedua: Jika mukalaf yang lain juga mendapatkan beban taklif yang sama, maka tidak akan dibebani dari taklif yang lain, karena perbuatan itu dimaksudkan untuk mendapatkan maslahat dan menolak kemudarat.

Ketiga: Jika yang mukalaf diberi beban dengan yang lain secara fardu ‘ain, atau secara fardu kifayah, maka sesungguhnya itu fardu ‘ain bagi yang melakukannya, karena tidak mungkin satu orang melakukan dua kewajiban sekaligus.

Allah tidak mungkin memberi beban untuk memudaratkan bagi mukalaf yang lain, seperti pensyariatan zakat, sedekah, tolong menolong, memandikan dan mengkafani mayit, membantu anak-anak dan orang gila, semua itu adalah untuk mewujudkan maslahat, sehingga dengan kaidah ini dapat menegaskan bahwa untuk menetapkan maslahat tidak boleh menimbulkan mudarat bagi yang lainnya. Seperti membantu orang yang miskin hanya untuk orang yang kaya. Seperti istri yang menjadi bimbingan bagi suaminya, karena suami itu telah mendapatkan kesenangan dari istrinya, maka beban itu sanggup diterimanya sebagai beban. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisaa’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَإِلَّا فَطَمَحْتُمْ قِيَمَتُكُمْ فَحِطُّوا بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ
وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

¹⁷⁵ Ibid.

¹⁷⁶ Ibid., h. 276



*mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.*¹⁷⁷

Kaidah ketujuh:

من كلف بمصالح غيره وجب على المسلمين القيام بمصالحه¹⁷⁸

“Seseorang yang dibebani kewajiban untuk kemaslahatan bagi yang lainnya, maka wajib bagi Muslim lainnya mewujudkan maslahat tersebut.”

Seseorang mukalaf yang sanggup untuk mewujudkan maslahat bagi dirinya, maka tidak ada kewajiban bagi yang lain untuk mewujudkannya, karena sesungguhnya kemampuannya untuk melaksanakan taklif baginya adalah maslahat. Namun jika ia tidak sanggup untuk mewujudkan untuk selamanya, atau ia sanggup mewujudkannya tetapi dengan menimbulkan mudarat baginya untuk menggugurkan bebannya, maka cara mewujudkan maslahat itu harus berkaitan dengan yang lain baik secara khusus maupun secara umum.

Jika maslahat itu khusus baginya, maka gugurlah kewajibannya untuk mewujudkannya, namun jika maslahat tersebut untuk kepentingan umum, maka orang lain wajib mewujudkannya tetapi tetap dengan syarat tidak memunculkan mudarat bagi yang lainnya, karena kemaslahatan umum harus didahulukan dari kemaslahatan khusus (pribadi).¹⁷⁹

Sebagai contoh dalam kaidah ini adalah pendirian baitul mâl yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan, juga tidak boleh menyebutkan terhadap apa yang kita sedekahkan, karena itu menimbulkan mudarat bagi yang lain, yaitu menyakiti hati si penerima, hal ini juga bertentangan dengan firman Allah Swt. dalam surah *asy-Syu'araa*: 109, *Saba'*: 47.¹⁸⁰

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ^٢

Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan-ajakan itu; Upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam.

¹⁷⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Op. cit.*, h. 123

¹⁷⁸ Al-Syathibi, *Op. cit.*, Jilid. 2., h. 277.

¹⁷⁹ Al-Syathibi, *ibid.*, jilid. 2., h. 278.

¹⁸⁰ *Ibid.*, h. 279.



قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Katakanlah: “upah apa pun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Upahku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.

Kaidah kedelapan:

ما شرع لمصلحة فللمكلف قصد ما عقل منها, وله ما قصد ما عسى أن يكون قصده

الشارع من المصالح¹⁸¹

“Segala sesuatu yang disyariatkan untuk kemaslahatan, maka bagi mukalaf adalah melakukan apa yang diterima akal, maka baginya apa yang ia maksudkan, sehingga boleh jadi apa yang dimaksudkan *syâri*’ itu adalah untuk kemaslahatannya.”

Kaidah ini ada tiga bentuk, yaitu:

Pertama: Bahwa si mukalaf memaksudkan sesuai dengan apa yang ia pahami dari maksud *syâri*’. Karena sesungguhnya maslahat itu timbul dari cara *ta’abbudi* (melakukannya sesuai anjuran).

Kedua: Mukalaf itu melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dimaksudkan *syâri*’ dengan dasar pengetahuannya. Dengan demikian karena mengetahui kemaslahatan yang dimaksudkan *Syari*’ maka ia pun melakukannya dengan maksud tersebut, maka perbuatannya itu dimaksudkan untuk kemaslahatan.

Ketiga: Mukalaf itu melakukan apa yang dimaksudkan yang bukan karena adanya perintah, tetapi karena ia mengetahhui bahwa disitu ada maslahat, maka ia pun melakukannya. Menurut al-Syâthibi, inilah yang lebih sempurna dan lebih selamat.¹⁸²

6. Maqâshid al-Syarî’ah dalam Pandangan Pakar Hukum Islam

Sebagaimana diungkapkan secara historis bahwa kajian *maqâshid al-syarî’ah* sebenarnya telah dikembangkan oleh para ulama mujtahid sebelum al-Syâthibi, namun masih dalam bentuk doktrin yang pembahasannya belum dibangun secara epistemologis, bahkan hanya dijadikan sebagai sub pembahasan atau menjadi pembahasan kecil dalam beberapa kajian keilmuan, seperti yang pertama kali dilakukan oleh al-Turmudzi al-Hakim (+ w. 285 H). Dalam beberapa karya-karyanya seperti: *al-Shalah wa Maqâshiduh*, *al-Haj wa Asrâruh*, *al-’Illah al-Syari’ah*,

¹⁸¹ Al-Syâthibi, *ibid.*, jilid. 2., h. 246.

¹⁸² *Ibid.*, 284.



'*Ilal al-'Ubudiyyah*.¹⁸³

Setelah al-Hakim muncul beberapa nama seperti Abu Mansur al-Maturidy (w. 333. H); Abu Bakar al-Qaffâl al-Syâsyi (w.365 H); Abu Bakar al-Abhari (w. 375 H) dan al-Baqillânî (w. 403 H). Kemudian selanjutnya muncul pemikiran *maqâshid* yang dipelopori oleh ulama *Ushul fiqh* seperti al-Juwaini (w. 478 H) dan al-Ghazâlî (w. 505 H). Sedangkan dalam pandangan ulama *fiqh* ditemukan al-'Izz ibn 'Abd al-Salâm (w. 660 H), Syihab al-Din al-Qarâfi (w. 685 H), Najm al-Din al-Thufi (w. 716 H), Ibnu Taimiyah (w. 728 H) dan muridnya Ibnu al-Qayyim (w. 751 H) dan Abu Ishaq al-Syâthibi (w. 790 H)¹⁸⁴

Pemikiran *maqâshid* pada fase ini muncul dengan corak dan versi yang beraneka ragam, sekalipun perbedaan itu hanya terkesan sebagai penambahan dan pengembangan, dan mereka pada umumnya sepakat bahwa tujuan dari syariah itu adalah bagaimana mewujudkan maslahat (*jalb al-maslahat*) dan menghindarkan *mafsadat* (*daf'u al-mafsadah*) dan untuk mewujudkannya mereka sepakat untuk mengklasifikasikan *maqâshid al-syarî'ah* menjadi tiga tingkatan yaitu: (1) *al-dharuriyat*; (2) *al-hâjiyat*; dan (3) *al-tahsiniyat*.

Berikut akan diberikan gambaran pendapat pokok mereka tentang *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu:

1. *Maqâshid al-syarî'ah* menurut al-Juwaini

Menurut al-Juwaini, *Maqâshid al-syarî'ah* itu didasarkan pada lima pokok, yaitu:

- a) Sesuatu yang dapat dinalar dan dipahami maknanya sehingga diinterpretasikan menjadi hal yang *dharurat* (primer), seperti sanksi *qishash* disyariatkan untuk menghindarkan manusia dari pertumpahan darah secara berkesinambungan.
- b) Sesuatu yang berhubungan dengan hajat umum tetapi tidak mencapai tingkatan *dharurat*, seperti transaksi sewa menyewa (ijarah) disyariatkan karena adanya kebutuhan bagi orang-orang yang tidak mempunyai kemampuan kepemilikan.
- c) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan *dharurat* khusus atau hajat umum, tetapi dapat mencapai keutamaan dan kesenangan, seperti membersihkan hadas dan menghilangkan kotoran.
- d) Sesuatu yang tidak berdasar kepada hal-hal *dharurat* ataupun *hâjiyat*, namun dapat menjadi suplemen.¹⁸⁵

2. *Maqâshid al-syarî'ah* menurut al-Gazâlî

¹⁸³ Al-Raisuni, *Op. cit.*, h. 40.

¹⁸⁴ *Ibid.*

¹⁸⁵ Al-Juwaini, *Op. cit.*, Jilid. 2, h. 925.



Al-Ghazâli dalam mengembangkan pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* tidak jauh berbeda dengan gurunya, beliau hanya sedikit lebih jauh mengelaborasi tiga tingkatan *maqâshid al-syarî'ah* yaitu *al-dharuriyat*, *al-hajiyat*, dan *al-tahsiniyat* dan menambahkan bahwa tingkatan *maqâshid al-syarî'ah* yang lebih rendah akan menjadi penyempurna (*mukammilat*) terhadap *maqâshid al-syarî'ah* yang lebih kuat, sehingga *al-hajiyat* sebagai penyempurnah terhadap *al-dharuriyat* dan *al-tahsiniyat* menjadi penyempurna terhadap *al-hajiyat*, hal tersebut menurutnya tidak dapat dibolak-balik.¹⁸⁶

3. *Maqâshid al-syarî'ah* menurut al-Razi dan 'Izzuddin Ibn 'Abd. al-Salam

Konstruksi *maqâshid al-syarî'ah* menurut al-Razi dan Izzuddin ibn 'Abd. al-Salâm juga tidak berbeda jauh dengan pemikiran *maqâshid al-syarî'ah* yang dibangun oleh al-Ghazâli karena dapat dipastikan bahwa sumber mereka satu yaitu *maqâshid al-syarî'ah* yang dibangun oleh al-Juwaini, sehingga mereka hanya menambah dan menyempurnakan bangunan *maqâshid al-syarî'ah* al-Juwaini dan al-Ghazâli.¹⁸⁷

4. *Maqâshid al-syarî'ah* menurut al-Syâthibi

Teori *maqâshid al-syarî'ah* yang disistematisasi dan dikembangkan oleh al-Syâthibi dalam kitabnya *al-Muwâfaqât*. Hal ini karena al-Syâthibi dianggap mampu menggabungkan teori-teori *ushul fiqh* dengan konsep *maqâshid al-syarî'ah* sehingga produk hukum yang dihasilkan dipandang lebih hidup dan lebih kontekstual.

Maqâshid al-syarî'ah yang dikembangkan al-Syâthibi sangat terlihat lebih perinci dan memberi banyak contoh hukum dalam setiap pengklasifikasiannya. Seperti pembagian *maqâshid* kepada *maqâshid Syari'* dan *maqâshid mukallaf*. Al-Syâthibi juga mengikuti ulama-ulama sebelumnya dalam membagi masalahat manusia kepada tiga klasifikasi penting yaitu: 1) *dharuriyat* (primer); 2) *hâjiyat* (skunder) dan; 3) *tahsiniyat* (tertier, suplemen).¹⁸⁸

Para ahli *ushul* umumnya menjelaskan bahwa untuk melihat *maqâshid al-syarî'ah* dilakukan dengan cara:

- a. *Tahqiq al-manath*: seperti telah disebutkan bahwa *tahqiq al-manath* adalah upaya seorang mujtahid untuk mengidentifikasi dan memverifikasi substansi objek hukum, guna menghindari terjadinya kesalahan penyesuaian antara satu hukum dan objeknya.
- b. *I'tibar mâlat al-ahkâm*: yang dimaksud dengan *i'tibar mâlat al-ahkâm*

¹⁸⁶ Al-Gazâli, *Al-Mustashfa*, Op. cit., h. 253 dan Syifa' al-Ghalil, Op. cit., h. 208.

¹⁸⁷ Al-Râzi, *Al-Mahshul*, Op. cit., Jilid. 2, h. 220-222 dan 'Izzuddin, *Qawâid al-Ahkâm*; Op. cit., h. 7.

¹⁸⁸ Al-Syathibi, Jilid: 2, Op. cit., h. 8.



adalah mempertimbangkan dan memantau kondisi aplikasi hukum yang telah ditempuh pada perangkat *tahqiq al-manât*. Kalau pada perangkat pertama (*tahqiq al-manât*) menekankan pentingnya seorang mujtahid memahami dan mendalami apa yang sedang terjadi, maka perangkat *i'tibar mâlat al-ahkâm* adalah mewajibkan untuk memahami dan mempertimbangkan bakal apa yang terjadi (*mutawaqqa'*).

- c. *Murât at-taghayyurât*: inti perangkat ini adalah merupakan anjuran kepada setiap yang ingin melibatkan diri dalam proses penemuan dan penetapan hukum agar selalu memantau perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam realita, karena kebijaksanaan hukum akan dapat berubah berdasarkan perubahan waktu dan tempat.¹⁸⁹

7. Berbagai Metode Penetapan Hukum (Istinbat)

Untuk mengetahui metode-metode istinbat dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia, perlu diketahui terlebih dahulu mengetahui macam-macam metode istinbat. Menurut Wahbah al-Zuhaili, metode istinbat hukum dibagi kepada tiga macam, yaitu *bayani*, *qiyasi*, dan *istishlahi*.

Pertama, metode bayani, yakni metode penetapan hukum Islam yang mana cara pemecahan kasus masalah langsung digali dari Al-Qur'an dan as-Sunnah. Tugas mujtahid di sini adalah menjelaskan, menguraikan dan menganalisis isi kandungan kedua sumber hukum itu, sehingga dikeluarkan produk hukum. Asumsi metode bayani adalah bahwa seluruh masalah yang terjadi pada manusia telah ter-cover dalam kedua sumber hukum tersebut, sehingga tidak ada lagi dalil kecuali dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Kedua, metode *qiyasi*, yaitu metode istinbat hukum islam yang mana cara pemecahan kasus atau masalah tidak langsung dirujuk dari Al-Qur'an dan as-Sunnah, melainkan berdasarkan persamaan motif (*illat*). Karena dasar hukum yang dipecahkan belum ada dasar hukumnya, maka ia dapat menganalogikan dengan dasar hukum kasus atau masalah lain berdasarkan kesamaan motif. Asumsi metode *qiyasi* adalah bahwa tidak semua masalah yang terjadi pada manusia telah ditemui di dalam kedua sumber hukum tersebut, sehingga perlu mencari dalil yang mirip karena persamaan *illat*. Tugas mujtahid di sini adalah mencari *illat* yang tersembunyi di dalam *nash*, sehingga dapat dikeluarkan produk hukum.

Ketiga, metode *istishlahi*, menetapkan hukum islam yang mana cara pemecahan kasus atau masalah tidak langsung dirujuk dari Al-Qur'an

¹⁸⁹ Ibn Al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Riyad: Dar Ibn al-Juzi, 1423 H), Jilid. 3., h. 425.



dan as-Sunnah, melainkan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan yang diambil dari prinsip-prinsip dasar kedua sumber hukum Islam. Kasus yang dipecahkan tidak ada acuan dalil, sehingga hanya mengambil hikmah atau falsafah hukum yang terkandung dalam *nash* untuk kemudian diterapkan dalam pemecahan kasus tersebut.

Sebagai bahan perbandingan bagaimana pelaksanaan penetapan hukum pada organisasi-organisasi besar keagamaan di Indonesia, maka penulis mencoba menelusuri metode-metode dimaksud.

a. Metode Istinbat Nahdatul Ulama (NU)

Nahdatul Ulama (NU) sebagai *jam'iyah* sekaligus gerakan dinia Islamiah sejak awal berdirinya menjadikan paham *Ahlussunah Waljama'ah* sebagai basis teologi, (dasar berakidah) dan menganut salah satu mazhab dari empat mazhab sebagai pegangan dalam berfikir, yaitu Imam Syafi'i. NU dalam kesehariannya lebih banyak menggunakan fikih masyarakat Indonesia yang bersumber dari mazhab Imam Syafi'i. Dalam memberikan fatwa, petunjuk, dan keputusan hukum yang diberikan oleh ulama NU dan kalangan pesantren umumnya bersumber dari Imam Syafi'i. Hanya kadang-kadang dalam keadaan tertentu, untuk melawan budaya konfensional, berpaling ke mazhab lain. Para ulama NU mengarahkan orientasinya dalam pengambilan hukum kepada *aqwal al-mujtahidin* (pendapat para mujtahid) yang mutlak maupun *muntashib*. Bila terjadi perbedaan pendapat (khilaf) maka diambil yang paling kuat sesuai dengan pentarjihan ahli tarjih. Dalam memutuskan sebuah hukum, NU mempunyai sebuah forum yang dinamakan *Bahsul Masail* yang bertugas mengambil keputusan tentang hukum-hukum Islam.

Dalam menggali hukum, NU beristinbat (menggali dari teks asal atau dasar maupun *ilhaq* (*qiyas*). Pengertian istinbat di kalangan NU bukan mengambil langsung dari sumber aslinya Al-Qur'an dan Hadis, akan tetapi sesuai dengan sikap dasar bermazhab yakni *mentathbiqkan* (memberlakukan secara dinamis *nash-nash fuqaha'* dalam konteks permasalahan yang dicari hukumnya).

b. Metode Istinbat Muhammadiyah

Dalam metode istinbat Muhammadiyah, tidak bisa terlepas dari peran Majelis Tarjih (selanjutnya disingkat MT), lembaga yang berfungsi sebagai “pabrik hukum”. Sebelum keputusan final sebuah hukum dikeluarkan, terlebih dahulu para cendekiawan Muhammadiyah melakukan penggodokan secara serius dan matang di dalam Majelis Tarjih. Di sanalah, proses-proses *istinbath* dipraktikkan. Secara harfiah, pada mulanya



tarjih bermakna “membandingkan pendapat satu dengan yang lain untuk memilih pendapat yang paling kuat.” Dengan kata lain, *tarjih* adalah menguatkan salah satu dari dua pendapat atau lebih dengan argumen tertentu. Majelis pada mulanya memang tak lebih sebagai lembaga untuk menguatkan satu dari beberapa pendapat yang sudah ada sebelumnya. Namun pada perkembangannya, tidak lagi sekadar menguatkan pendapat-pendapat yang telah ada itu, melainkan juga turut berijtihad dalam menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang ditemukan. Peran seperti ini diawali pada 1960-an, terkait persoalan, pembatasan kelahiran dan hak milik. Pada 1968, bahkan berhasil menetapkan hukum atas isu-isu kontemporer, seperti bunga bank, judi nalo dan lotre, KB, dan sebagainya.

Dengan demikian, makna *tarjih* itu sendiri telah mengalami perluasan, tidak sekadar “menguatkan” dan “memilih” salah satu dari berbagai pendapat, tetapi juga berfungsi “mencari” untuk memecahkan masalah baru. Karena itulah, Majelis *Tarjih* kemudian diklaim oleh Muhammadiyah sebagai lembaga ijtihad. Muhammadiyah memang dikenal sebagai lembaga yang tidak canggung dengan istilah ijtihad karena mereka berkeyakinan bahwa pintu ijtihad tetap terbuka lebar.

Adapun runtutan *istinbath* yang dicanangkan, pertama melalui *Al-Qur'an* dan *Sunnah Shahihah*, dengan “mengabaikan” pendapat-pendapat para imam fikih pasca masa sahabat Rasulullah. Hal ini terkait dengan genealogi intelektualisme Muhammadiyah yang memang kurang begitu memberi apresiasi terhadap perkembangan fikih pada periode yang mereka sebut sebagai periode taklid (sekitar abad 10 M-18 M). Rentang ini dianggap sebagai periode di mana Islam bercampur baur dengan apa yang disebut *takhayul*, *bid'ah*, dan *khurafat*. Oleh karena itu, bila ada persoalan hukum baru yang mengemuka, maka selalu dicarikan jawabannya dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*. Namun, semua orang tahu bahwa tidak semua persoalan dapat dicarikan jawabannya secara langsung dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah* karena keterbatasannya. Jika tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam *Al-Qur'an* dan *Sunnah*, Majelis *Tarjih* menggunakan ijtihad dengan *istinbath* dari *nash* (teks) yang ada melalui persamaan *'illat* (alasan hukum). Dengan demikian, kendati *qiyas* (analogi) tidak diakui secara langsung, namun dalam praktiknya tetap dikembangkan Muhammadiyah dalam menetapkan hukum. Adapun *Ijma'*, Muhammadiyah hanya menerima *Ijma' al-shahabah* (kesepakatan sahabat) yang mengikuti pandangan Ahmad bin Hanbal, yang berarti bahwa *Ijma'* tak mungkin terjadi pasca generasi sahabat Rasulullah (*Khulafa ur-Rasyidin*).

Almarhum K.H. Azhar Basyir, Mantan Ketua PP Muhammadiyah



pernah menyatakan, Majelis Tarjih menempuh jalur ijtihad yang meliputi; *Pertama*, ijtihad *bayani*, yakni ijtihad terhadap *nash mujmal* (teks yang ambivalen), baik karena belum jelas makna/maksudnya, maupun karena suatu lafal tertentu mengandung *musytarak* (makna ganda), *mutasyabih* (multitafsir), dan lain sebagainya. *Kedua*, ijtihad *qiyasi*, yakni menganaliskan apa yang disebut dalam *nash* pada masalah baru yang belum ada ketentuan hukumnya, karena persamaan *'illat*. *Ketiga*, ijtihad *istishlahi*, yakni pencarian maslahat berupa perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Berdasarkan kenyataan ini, meski Muhammadiyah memproklamirkan diri tidak bermazhab, toh dalam praktiknya Muhammadiyah tidak dapat melepaskan diri dari pemikiran mazhab, meskipun hanya pada tingkat metode atau yang akrab disebut *Mazhab Manhaji*.

Hal lain yang cukup menarik, misalnya terkait fatwa Muhammadiyah tentang nikah beda agama, antara lelaki Muslim dengan wanita *ahl al-kitab* (Kristen dan Yahudi). Kendati Al-Qur'an terang membolehkan, fatwa Muhammadiyah pada tahun 1989 itu justru mengharamkan. Ayat Al-Qur'an yang membolehkan (QS. *al-Maaidah*: 5) itu pun "diparkir" dengan alasan *hifdz al-din* (memelihara agama). Muhammadiyah menyimpulkan –walaupun tanpa melalui penelitian empirik– bila pernikahan itu dibenarkan, dikhawatirkan anaknya akan mengikuti agama ibunya. Sehingga, peluang kekhawatiran ini harus buru-buru ditutup. Pengharaman seperti inilah yang mereka sebut sebagai *haram li sadd al-dzari'ah* (mencegah sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi).

c. Metode Istinbat Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah dari berbagai unsur atau organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting dalam soal keagamaan, sosial budaya dan sosial politik, sesuai sifat dan tanggung jawab yang dipikulnya. Gambaran ini terlihat bahwa Majelis Ulama Indonesia yang didirikan tahun 1975, adalah sebuah institusi yang menurut pedoman dasarnya, antara lain berfungsi memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam pada umumnya, sebagai *amar ma'ruf nahi munkar* dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.

Dalam merumuskan sesuatu pemikiran hukum atau dalam memberikan jawaban dan kejelasan hukum kepada masyarakat, MUI menjadikan Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber hukum utama. Karena itu segala persoalan yang muncul selalu dikembalikan kepada kedua sumber hukum



tersebut. Ayat-ayat Al-Qur'an dipahami atau ditafsirkan sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran Al-Qur'an. Begitu pula dengan menafsirkan Hadis. Kemudian *nash* Al-Qur'an dan Hadis dianalisis dengan mempertimbangkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat atau hadits ditafsirkan dengan memperhatikan konteks masa kini, di samping memperhatikan konteks ketika ayat itu diturunkan atau ketika hadits tersebut dinyatakan.

Majelis Ulama Indonesia selalu menghubungkan metode ijtihad yang diterapkan pada kasus tertentu dengan tujuan disyariatkan hukum dalam Islam (*maqasyid al-syari'ah*). Karena itu, dalam berbagai pertimbangan yang dijadikan ukuran untuk menetapkan hukum adalah konsep kemaslahatan. Dalam rangka pembahasan dan penyelesaian masalah fikih kontemporer, Majelis Ulama ternyata telah memahaminya dengan kerangka teori *illat* al-hukum atau pendekatan metodologi *ta'lily* yakni memperhatikan maslahat, baik yang termasuk peringkat *daruriyyah*, *hajiyyah*, maupun *tahsiniyyah*. Dengan demikian Majelis Ulama Indonesia dalam mengeluarkan suatu produk hukum, telah melakukan kajian hukum secara intensif dengan mengerahkan segenap kemampuan yang mereka miliki, untuk memperoleh rumusan-rumusan hukum sesuai dengan kehendak syar'i, dengan senantiasa mengkaji dalil-dalil tafsili yang terungkap dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan pendapat mazhab ahli *ushul* klasik diletakkan sebagai contoh sejarah yang telahpun pernah ada dalam penyelesaian persoalan yang perpadanan.

Selanjutnya dalam menjalankan fungsinya sebagai Majelis Ulama, yang diberi amanah untuk memberikan fatwa-fatwa dan nasihat, serta memberikan jawaban hukum terhadap persoalan-persoalan baru, para ulama yang tergabung dalam organisasi Majelis Ulama tersebut telah melakukan kajian ijtihadi, dengan idealisme kembali kepada dalil-dalil syariah. Akan tetapi kekayaan khazanah hukum yang diformulasikan dengan berbagai bentuknya sejak zaman salaf sampai zaman modern ini, semakin sulit bagi mereka untuk keluar dari pemikiran-pemikiran para ulama pendahulunya itu, sehingga walaupun secara fungsional Majelis Ulama memiliki tugas untuk mengkaji dalil-dalil yang menjadi landasan pemikiran fikih (*tarjih al-dalail*), mereka sulit untuk menghindari kajian pemikiran yang telah ada (*tarjih al-fatawa*), sehingga fatwa-fatwa fikih dari Majelis Ulama tersebut kemudian merupakan rekonstruksi pemikiran-pemikiran yang telah ada, setelah dikaji kekuatan dalil serta metode yang digunakan para ulama sebelumnya itu. Kendati demikian, mereka telah melaksanakan fungsi ijtihadnya, walaupun sebatas ijtihad *tarjih*, dan sewaktu-waktu ijtihad *takhrij*. Artinya secara teoretik, Majelis



Ulama Indonesia telah mencoba menggunakan dasar-dasar Al-Qur'an, as-Sunnah, dan *Ijma'* sebagaimana digunakan mazhab suni sebelumnya.

Komisi Fatwa dapat dikatakan sebagai “panci pelebur” (*melting pot*) yang mempertemukan tradisi fikih *oriented* dan akademisi Islam dengan penguasaan metodologi yang relatif baik. Sehingga, dalam MUI seharusnya terjadi peleburan antara kecenderungan NU yang teguh memegang tradisi intelektual ulama klasik, dan paham Muhammadiyah yang melulu memegang Al-Qur'an dan Sunnah. Almarhum Ibrahim Hosen, mantan Ketua Komisi Fatwa MUI 1981, menyatakan; pemeliharaan atas *dharuriyyatal-khams* (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) sangat diperhatikan MUI tiap mengeluarkan fatwa. Artinya, tiap fatwa MUI diharapkan mampu mewujudkan kemaslahatan dimaksud, baik yang ukhrawi maupun *dunyawi*. Akan tetapi, jika terjadi benturan antara maslahat non-syar'iyah dengan *nash qath'iy* (teks yang sudah jelas), MUI tidak akan menggunakan maslahat, karena kemaslahatan hanya ditetapkan akal, sedang *nash qath'iy* oleh wahyu.

Sisi keunggulan MUI dalam *istinbath* yang bersifat “lintas mazhab” dan tidak mempunyai keterikatan dengan mazhab fikih tertentu, maka fatwa yang dikeluarkan MUI seharusnya mencerminkan keragaman dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dalam praktiknya, potensi keunggulan metodologis ini tidak mempunyai dampak apa pun karena fatwa-fatwa hukum yang dikeluarkan MUI senantiasa diwarnai oleh kepentingan politik tertentu, baik kepentingan rezim, maupun kepentingan para elite MUI sendiri.

Di samping itu, fatwa MUI juga sering kali sekadar “berpendapat” tanpa memberi solusi atas problem masyarakat. Dominasi kepentingan rezim dapat kita lihat terutama fatwa-fatwa MUI zaman Orde Baru; dominasi kepentingan elit MUI dapat dilihat dalam pengharaman umat Islam bertransaksi dengan bank konvensional pada awal 2003 lalu. Adapun fatwa pengharaman pengiriman Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke luar negeri hanya karena tidak ada mahram dapat ditunjuk sebagai contoh bahwa MUI sekadar mengeluarkan hukum “halal-haram” dalam masalah sosial tanpa memberi solusi yang memuaskan.

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua Pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabarah, serta tidak bertentangan dengan



- kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1), Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *Ijma'*, *qiyas* yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti ihtisan, masalah mursalah, dan saddu al-dzari'ah.
 3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para Imam Madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil-dalil yang diperrgunakan oleh pihak yang berbeda pendapat.
 4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan[1].

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode *istinbath* hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama madzhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung pada kedua ekstremitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Sebelum menetapkan suatu fatwa, MUI (dalam hal ini Komisi Fatwa atau tim khusus) harus terlebih dahulu mempelajari setiap masalah yang disampaikan kepada MUI dengan saksama sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan. Jika persoalannya telah jelas hukumnya (*qath'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui *nash*-nya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun dalam masalah yang terjadi khilafiyah (perbedaan pendapat) di kalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil tarjih setelah memperhatikan fikih *muqaran* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fikih muqaran* yang berhubungan dengan pentarjihan. (Pasal 3)

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam komprehensif, serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa. Setiap Keputusan Fatwa harus *tanfidz*-kan setelah ditandatangani oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).



Surat Keputusan Fatwa harus dicantumkan dasar-dasar pengambilan hukum disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya. Demikian pula setiap SKF sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindak lanjut dan rekomendasi dan/atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari SKF tersebut.

Majelis Ulama Indonesia, secara hierarkis ada dua, yaitu Majelis Ulama Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.

Meskipun ada hierarki antara MUI pusat dan MUI daerah, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam.¹⁹⁰

Berdasarkan Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa MUI ada delapan tahapan secara garis besar yang harus dilalui. Kedelapan tahap ini dituliskan Ketua Umum MUI, K.H. Ma'ruf Amin, dalam makalahnya saat diskusi bersama kepolisian dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu:¹⁹¹

Pertama, sebelum fatwa ditetapkan, MUI melakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang sedang dipantau. Tahapan ini disebut (*tashawwur al-masalah*). Selain kajian, tim juga membuat rumusan masalah, termasuk dampak sosial keagamaan yang ditimbulkan dan titik kritis dari beragam aspek hukum (syariah) yang berhubungan dengan masalah.

Kedua, menelusuri kembali dan menelaah pandangan *fuqaha'* (ahli fikih) mujtahid masa lalu, pendapat pada imam mazhab dan ulama, telaah atas fatwa terkait, dan mencari pandangan-pandangan para ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.

Ketiga, menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki

¹⁹⁰ K.H. A. Syarifuddin Abdul Gani, M.A., dan DR. H. Fuad Thohari, M.A., *Kumpulan Fatwa MUI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1975-2012*.

¹⁹¹ Ibid. h. 7.



kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis. Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisa melibatkan beberapa komisi lain. Misalnya, sikap keagamaan MUI dalam kasus Ahok diputuskan bukan hanya Komisi Fatwa, sehingga kedudukannya pun lebih tinggi dari fatwa.

Keempat, jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al din bi al-dlarurah*), maka Komisi Fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya. Adakalanya masalah yang ditanyakan sudah jelas jawabannya dalam syariah.

Kelima, mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan ulama mazhab. Hasil titik temu pendapat akan sangat menentukan. Ada metode tertentu yang bisa ditempuh untuk mencapai titik temu, atau jika tidak tercapai titik temu.

Keenam, ijtihad kolektif di antara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama. Metode penetapan pendapat itu lazim disebut *bayani* dan *ta'lili*, serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani para ulama mazhab.

Ketujuh, dalam hal terjadi perbedaan pandangan di antara anggota Komisi Fatwa, dan tak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa tetap dilakukan. Cuma, perbedaan pendapat itu dimuat dan diuraikan argumen masing-masing disertai penjelasan dalam hal pengamalannya sebaiknya berhati-hati dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat.

Kedelapan, penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan hukum (*maqashid al-syariah*).

Selama proses rapat sesuai tahapan-tahapan itu, sekretaris Komisi Fatwa atau sekretarisnya mencatat usulan, saran, dan pendapat para anggota komisi. Hasilnya nanti adalah Risalah Rapat. Risalah ini dijadikan bahan keputusan Komisi Fatwa. Selama proses pembahasan, MUI bisa mendatangkan ahli yang memahami masalah. Fatwa yang telah ditetapkan oleh Komisi Fatwa melalui Rapat Komisi Fatwa dilaporkan secepat mungkin kepada Dewan Pimpinan MUI. Nanti, pimpinan MUI yang mengumumkan fatwa itu kepada masyarakat.

Demikianlah tahapan-tahapan proses yang harus dilalui MUI dalam menetapkan sebuah hukum. Inilah gambaran prosedur penetapan hukum di Majelis Ulama Indonesia yang berlaku umum bagi lembaga MUI provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.



BAB 3

METODE PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA



A. EKSISTENSI MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

1. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia merupakan sebuah lembaga yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum Muslimin di seluruh Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta.

MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zu'ama yang datang dari berbagai penjuruan tanah air, meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 Provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu, NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al-Washliyah, Math'laul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan Al-Ittihadiyyah, empat orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI," yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Ulama I.

Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali, setelah 30 tahun merdeka, di mana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat. Dalam perjalanannya, selama dua puluh lima tahun, Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim berusaha untuk:

- Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*;
- Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwh islamiyah dan kerukunan antar—umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
- Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan pembangunan nasional;
- Meningkatkan hubungan serta kerja sama antar-organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan Muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik.¹
- Sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia mengalami beberapa kali musyawarah nasional, dan mengalami beberapa kali pergantian Ketua Umum, yaitu:
 1. 1977-1981 Prof. Dr. Hamka
 2. 1981-1983 K.H. Syukri Ghozali
 3. 1983-1990 K.H. Hasan Basri
 4. 1990-2000 Prof. K.H. Ali Yafie
 5. 2000-2014 K.H. M. Sahal Mahfudz
 6. 2014-2015 Prof. Dr. HM. Din Syamsuddin
 7. 2015-Sekarang Prof. Dr. K.H. Ma`ruf Amin

Sebagai organisasi yang dilahirkan oleh para ulama, zuama dan cendekiawan Muslim serta tumbuh berkembang di kalangan umat Islam, Majelis Ulama Indonesia adalah gerakan masyarakat. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia tidak berbeda dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan lain di kalangan umat Islam, yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian. Semangat ini

¹ <https://mui.or.id/>, (19-09-2019) <https://mui.or.id/sejarah-mui/>



ditampilkan dalam kemandirian dalam arti tidak tergantung dan terpengaruh kepada pihak-pihak lain di luar dirinya dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi.

Hubungan dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan di kalangan umat Islam lainnya, Majelis Ulama Indonesia tidak bermaksud dan tidak dimaksudkan untuk menjadi organisasi suprastruktur yang membawahi organisasi-organisasi kemasyarakatan tersebut, dan apalagi memosisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. Majelis Ulama Indonesia, sesuai niat kelahirannya, adalah wadah silaturahmi ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam. Kemandirian Majelis Ulama Indonesia tidak berarti menghalanginya untuk menjalin hubungan dan kerja sama dengan pihak-pihak lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri, selama dijalankan atas dasar saling menghargai posisi masing-masing serta tidak menyimpang dari visi, misi, dan fungsi Majelis Ulama Indonesia. Hubungan dan kerja sama itu menunjukkan kesadaran Majelis Ulama Indonesia bahwa organisasi ini hidup dalam tatanan kehidupan bangsa yang sangat beragam, dan menjadi bagian utuh dari tatanan tersebut yang harus hidup berdampingan dan bekerja sama antarkomponen bangsa untuk kebaikan dan kemajuan bangsa. Sikap Majelis Ulama Indonesia ini menjadi salah satu ikhtiar mewujudkan Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam).²

Majelis Ulama Indonesia (disingkat MUI; bahasa Arab: مجلس العلماء الإندونيسي *Majlis al-‘Ulama’ al-Indunisi*) adalah lembaga independen yang mewadahi para ulama, zuama, dan cendekiawan Islam untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia berdiri pada 17 Rajab 1395 Hijriah atau 26 Juli 1975 Masehi di Jakarta, Indonesia. Sesuai dengan tugasnya, MUI membantu pemerintah dalam melakukan hal-hal yang menyangkut kemaslahatan umat Islam, seperti mengeluarkan fatwa dalam kehalalan sebuah makanan, penentuan kebenaran sebuah aliran dalam agama Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan seorang Muslim dengan lingkungannya.

Tujuan pembentukan MUI yaitu:

1. Memperkuat agama dengan cara yang dijelaskan Pancasila untuk memastikan ketahanan nasional.
2. Partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
3. Mempertahankan keharmonisan antar-umat beragama di Indonesia.

² *Ibid.*



Pengabdian Majelis Ulama Indonesia tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

1. sebagai pengawal bagi penganut agama Islam.
2. sebagai pemberi edukasi dan pembimbing bagi penganut agama Islam.
3. sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik.
4. sebagai pemberi solusi bagi masalah keagamaan di dunia internasional.
5. sebagai perumus konsep pendidikan Islam.
6. sebagai pengawal konten dalam media massa.
7. sebagai organisasi yang menjalankan kerja sama dengan organisasi keagamaan.³

Sejak dahulu kala, ulama memiliki posisi yang penting dan menentukan di Indonesia. Pada masa kolonial dan pada masa sebelumnya, pada masa kerajaan Islam, ulama memiliki peran signifikan di masyarakat, baik dalam bidang politik maupun sosial. Kerajaan Islam di Indonesia, sebagian besar dimotori oleh para ulama dalam pendiriannya. Menurut Atho Mudzhar, pada abad ke-18, ketika kerajaan Islam telah dikuasai dan dikendalikan oleh penjajah Belanda, peran ulama dibatasi pada masalah keagamaan dan isu-isu yang bersifat lokal, bahkan hanya boleh mengurus pesantren yang dimilikinya.⁴

Pada masa-masa berikutnya, peran ulama kembali meluas dalam masalah-masalah politik, terutama setelah terjadi hubungan yang baik antara Indonesia dan Mekkah melalui rutinitas ibadah tahunan, yaitu ibadah haji. Gerakan politik yang dilakukan oleh para ulama diwujudkan dalam gerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan dari kungkungan penjajah Belanda, baik yang bersifat kedaerahan, maupun yang bersifat nasional.

Ketika peran ulama berangsur-angsur disingkirkan dari kehidupan politik yang mengharuskan mereka menarik diri dari kehidupan politik praktis, pada masa awal orde baru. Maka untuk mengukuhkan peran ulama di masyarakat diperlukan suatu lembaga yang cakupan wilayahnya bersifat nasional. Dalam konferensi yang diselenggarakan oleh Pusat Dakwah Islam pada tanggal 30 September sampai 4 Oktober 1970 disepakati bahwa untuk mengusung persatuan umat Islam perlu dibentuk Majelis Ulama Indonesia yang memiliki fungsi untuk memberikan fatwa yang disepakati oleh semua golongan, sehingga perpecahan di antara mereka bisa dihindari.

Presiden Soeharto dalam pembukaan seminar nasional bagi para

³ *Ibid.*

⁴ Mohamad Atho Mudzhar, "Fatwas of the Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975-1988", Disertasi, Los Angeles: University of California, 1990, h. 92.



da'i menekankan pentingnya lembaga nasional yang mewadahi para ulama yang merepresentasikan para umat Muslim yang memiliki latar belakang dan paham keagamaan yang berbeda-beda. Saran ini disambut oleh para ulama, yang pada tanggal 24 Mei 1975, para delegasi yang mewakili Dewan Masjid Indonesia menghadap Presiden Soeharto, di mana dalam penyambutannya, dia menekankan kembali pentingnya suatu wadah ulama yang bersifat nasional. Keinginan Presiden Soeharto untuk mendirikan suatu wadah untuk para ulama ini adalah karena keinginan Pemerintah Indonesia untuk melihat kukuhnya persatuan umat Islam, dan kesadaran bahwa banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak bisa dipecahkan tanpa melibatkan peran ulama.

Guna menindaklanjuti keinginan Presiden Soeharto mengenai pembentukan wadah bagi ulama se-Indonesia ini, maka Menteri Dalam Negeri yang waktu itu dijabat oleh Amir Machmud menginstruksikan kepada para gubernur untuk mendirikan Majelis Ulama ditingkat provinsi. Instruksi ini mendapat sambutan yang baik, sehingga tidak berapa lama, pada bulan Mei 1975, Majelis Ulama tingkat provinsi sudah berdiri di 26 provinsi di Indonesia untuk mendukung berdirinya Majelis Ulama di tingkat nasional.

Keinginan untuk mendirikan Majelis Ulama di tingkat nasional ini semakin nyata ketika pada tanggal 1 Juli 1975, Menteri Agama Republik Indonesia atas nama pemerintahan RI membentuk kepanitiaan yang bertugas untuk mempersiapkan pendirian Majelis Ulama di tingkat nasional ini. Ada empat orang yang ditunjuk untuk menjadi panitia, yaitu H. Sudirman (seorang pensiunan jenderal Angkatan Darat) sebagai ketua, Dr. Hamka, K.H. Abdullah Syafi'i, dan K.H. Syukri Ghazali sebagai penasehat.

Konferensi Nasional Ulama yang diselenggarakan selama satu minggu, 21-27 Juli 1975. Konferensi Nasional Ulama tersebut diikuti oleh 53 orang dengan perincian: a) 26 ulama yang mewakili 26 provinsi; b) 10 orang mewakili organisasi keagamaan yang berpengaruh di Indonesia: NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyyah, Mathlaul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan al-Ittihadiyah; c) 4 orang ulama yang berasal dari para rohaniawan Islam; AD, AU, AL, dan POLRI; dan d) 13 orang tokoh cendekiawan Muslim. Pada akhirnya, semua peserta konferensi sepakat untuk membentuk wadah ulama di tingkat nasional yang diberi nama Majelis Ulama Indonesi (MUI) pada tanggal 26 Juli 1975 bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1395 H. di Jakarta dengan Ketua pertamanya dipilih Dr. Hamka.



Dalam khittah pengabdian Majelis Ulama Indonesia telah dirumuskan lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*warasatul anbiya*).
2. Sebagai pemberi fatwa (mufti).
3. Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
4. Sebagai gerakan Islah wa al-Tajdid.
5. Sebagai penegak *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.⁵

Perkembangan keilmuan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada dekade belakangan ini, di samping mendatangkan kemudahan, efektifitas dan efisiensi pekerjaan dan urusan kemanusiaan, namun juga mendatangkan permasalahan-permasalahan baru yang sebelumnya tidak ada. Permasalahan tersebut meningkat tajam dan semakin kompleks yang perlu segera dipecahkan oleh lembaga yang kapabel untuk memecahkan permasalahan tersebut sesuai dengan aspirasi mayoritas masyarakat yang beragama Islam.

Permasalahan kemasyarakatan dan kebangsaan yang dialami oleh umat Muslim, tidak malah menjauhkan mereka dari agama, justru fenomenanya masalah tersebut mendekatkan mereka kepada ajaran Islam, untuk mencari jawaban dari agama Islam yang dipeluknya. Mereka membentuk kelompok-kelompok kajian keislaman yang berusaha mencari jawaban atas permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Masyarakat Muslim, tidak semuanya memiliki pengetahuan keagamaan yang mendalam, meskipun semangat keagamaan mereka tinggi. Oleh karena itu, *ghirah* yang baik dari umat Islam ini perlu segera ditanggapi oleh para ulama yang notabene memiliki kapabilitas untuk memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Muslim.

Daftar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Pusat sejak 1975 sampai sekarang.

No.	Ketua MUI	Mulai menjabat	Akhir menjabat	Periode	Musyawarah Nasional	Ket.	Representatif
1.	 Buya Hamka	26 Juli 1975	19 Mei 1981	1	Munas MUI I (1975)		Masjumi – Muhammadiyah

5



2		K.H. Syukri Ghozali	24 Juli 1981	20 September 1984	2	Munas MUI II (1981)		NU
3		K.H. Hasan Basri	1984	1985		Fait Accompli		Masjumi – Muhammadiyah
			1985	1990	3	Munas MUI III (1985)		
4		Dr. K.H. Muhammad Ali Yafie	1990	1995	4	Munas MUI IV (1990)		NU
			1995	2000	5	Munas MUI V (1995)		
5		Dr. (HC). K.H. Mohammad Achmad Sahal Mahfudz	29 Juli 2000	28 Juli 2005	6	Munas MUI VI (2000)		Masjumi – NU
			28 Juli 2005	25 Juli 2010	7	Munas MUI VII (2005)	[11]	
			25 Juli 2010	24 Januari 2014		Munas MUI VIII (2010)	[12]	
6		Prof. Dr. K.H. Din Syamsudin, M.A.	18 Februari 2014	27 Agustus 2015	8	Fait Accompli		Muhammadiyah
7		K.H. Ma'ruf Amin	27 Agustus 2015	Petahana	9	Munas MUI IX (2015)	[13]	NU

2. Majelis Ulama DKI Jakarta

Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu Lembaga yang berkedudukan di Jakarta yang mewilayahi Daerah Khusus IbuKota. Kelahiran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi DKI Jakarta termasuk unik. Ia lahir pada tanggal 13 Februari 1975, sementara MUI Pusat lahir pada 17 Rajab 1395 H, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975.⁶ Artinya MUI Provinsi DKI Jakarta lahir sekitar 5 bulan lebih awal mendahului organisasi induknya.

MUI Provinsi DKI Jakarta meskipun lahir mendahului organisasi induknya, masih berhubungan secara organisatoris dan historis dengan

⁶ *Ibid.*



MUI Pusat. Bahkan, dalam kancah pergerakan umat Islam di Indonesia, legitimasi sejarah tetap saja dialamatkan kepada MUI Pusat.

MUI Pusat pernah berdiri pada bulan Oktober 1962 atas instruksi pemerintah pusat. Pada saat itu, MUI turut ambil bagian dalam pembangunan ala Demokrasi Terpimpin. Pada saat Soekarno turun dari kursi kepresidenannya, MUI Pusat justru tidak berfungsi. Sebaliknya, MUI di daerah-daerah yang Islamnya terkenal kuat, misalnya Aceh, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan, kegiatannya justru semakin meningkat. Karenanya, pada saat itu mekanisme organisasi MUI tidak sama antara satu daerah dan daerah lainnya.⁷

MUI muncul hampir bersamaan dengan dua kondisi politik yang paradoks di era Orde Baru. Di satu sisi, kegagalan perjuangan merehabilitasi Masyumi, akibat kekhawatiran Orde Baru terhadap kelompok politik Islam. Di sisi lain, kebutuhan Orde Baru untuk mendapatkan dukungan politik dari kalangan Islam untuk menyukseskan pembangunan ala Orde Baru.

Orde Baru mulai melunak dalam membendung aspirasi umat Islam; lunak tetapi tetap mengawasi. Di pihak umat Islam, kekecewaan politik atas kegagalan Masyumi, membuat mereka mendirikan wadah perjuangan baru dalam bentuk lain. Pada tanggal 9 Mei 1967, Muhammad Natsir bersama-sama dengan bekas pemimpin Masyumi lainnya, mendirikan mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII). Walaupun tanpa dukungan pemerintah, DDII memperoleh sambutan hangat di berbagai daerah. Terlebih lagi, ia mendapat dukungan dari Rabithah al-Islami Karachi, di mana Natsir menjadi wakil ketua organisasi Islam internasional itu.⁸

Sukses Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) memunculkan inspirasi pemerintah untuk memprakasai berdirinya Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII) yang dibentuk Menteri Agama dengan SK No. 108/1969, tanggal 8 September 1969. Lembaga yang diketuai K.H. Moh. Ilyas, kemudian H. Soedirman, merupakan organisasi semi resmi dan dikelola sejumlah ulama dan cendekiawan yang dekat dengan pemerintah. Tujuan lembaga ini untuk meningkatkan kegiatan dakwah. PDII berdiri didukung pemerintah dan diasuh tokoh-tokoh Masyumi. Kondisi semacam ini pada gilirannya melahirkan kesan, pendirian PDII untuk menyaingi DDII.

Salah satu karya besar PDII, keberhasilannya menyelenggarakan Musyawarah Alim Ulama seluruh Indonesia di Jakarta pada tanggal 30

⁷ www.mui-dkijakarta.or.id.

⁸ Ibid.



September s.d. 4 Oktober 1970. Dalam musyawarah yang bertemakan “Mewujudkan Kesatuan Amaliyah Sosial Umat Islam dalam Masyarakat, dan Partisipasi Alim Ulama dalam Pembangunan Nasional” itu, para peserta mengajukan usul untuk mendirikan “lembaga fatwa”. Mereka mengusulkan agar lembaga fatwa itu terdiri dari alim ulama dan cendekiawan Muslim terpilih, yang memiliki pengetahuan luas, sehingga fatwanya memiliki otoritas agama yang mengikat. Diharapkan, pemerintah dapat menyokong lembaga fatwa itu, sehingga fatwa-fatwa yang diterbitkan dapat lebih mengikat di masyarakat.⁹

Hanya saja, para peserta musyawarah mengkhawatirkan keberadaan lembaga fatwa tersebut menjadi tidak independen; menjadi alat pemerintah untuk mendikte ulama. Menyikapi kekhawatiran ini, Menteri Agama menegaskan, lembaga fatwa itu sebenarnya merupakan refleksi peran ulama dan sama sekali bukan dimaksudkan untuk mendikte ulama.

Empat tahun kemudian, tepatnya antara tanggal 26 s.d. 29 November 1974, PDII memprakarsai lokakarya mubalig seluruh Indonesia. Dalam lokakarya ini disepakati bahwa untuk memelihara kelanggengan partisipasi umat Islam dalam pembangunan, diperlukan Majelis Ulama atau lembaga semacamnya sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien didasarkan pada kondisi daerah masing-masing. Untuk melaksanakan konsensus itu, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar daerah-daerah yang belum membentuk majelis ulama agar segera membentuknya. Akhirnya pada bulan Mei 1975, hampir seluruh daerah tingkat kabupaten maupun provinsi, berdiri majelis ulama.

Pendirian MUI dilatarbelakangi adanya kesadaran kolektif umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kukuh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim ini merupakan konsekuensi logis dan prasyarat bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Sebelum pendirian MUI, telah muncul beberapa kali pertemuan yang melibatkan para ulama dan tokoh Islam. Pertemuan tersebut untuk mendiskusikan gagasan akan pentingnya suatu Majelis Ulama yang menjalankan fungsi ijtihad kolektif dan memberikan masukan dan nasihat keagamaan kepada pemerintah dan masyarakat. Pada tanggal 30 September hingga 4 Oktober 1970 Pusat Dakwah Islam menyelenggarakan sebuah konferensi. Konferensi tersebut digagas untuk membentuk sebuah Majelis Ulama yang berfungsi memberikan fatwa.

⁹ *Ibid.*



Salah satu gagasan muncul dari sebuah makalah yang dipresentasikan oleh Ibrahim Hosen yang mengutip keputusan Majma al-Buhuts al-Islamiyyah (Kairo, 1964) tentang pentingnya melakukan ijtihad kolektif. Buya Hamka, yang juga menjadi penyaji makalah saat itu, dengan keras menolak gagasan tersebut, terutama mengenai pelibatan sarjana sekuler dalam ijtihad kolektif.

Akhirnya, sebagai gantinya landasan itu, Buya Hamka merekomendasikan kepada Presiden Soeharto agar memilih seorang mufti yang akan memberikan nasihat kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia. Karena muncul kontroversi, maka tidak ada keputusan membentuk sebuah majelis. Singkatnya, konferensi tersebut hanya merekomendasikan bahwa Pusat Dakwah Islam akan melihat kembali kemungkinan tersebut dengan berbagai pertimbangan. Selama empat tahun berikutnya, rekomendasi ini tidak diperhatikan lagi.

Pada tahun 1974, Pusat Dakwah Islam kembali menyelenggarakan konferensi untuk para dai. Konferensi menyimpulkan pentingnya pendirian Majelis Ulama dan merekomendasikan para ulama di setiap tingkat provinsi harus mendirikan Majelis Ulama. Presiden Soeharto menyatakan pentingnya sebuah badan ulama bagi sebuah negara untuk menghadirkan Muslim dalam kehidupan antar-umat beragama.

Pada tanggal 24 Mei 1975, Presiden Soeharto menekankan pentingnya sebuah majelis setelah menerima kunjungan dari utusan Dewan Masjid Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 21-27 Juli 1975 digelarlah sebuah konferensi ulama nasional. Pesertanya terdiri dari wakil Majelis Ulama daerah yang baru berdiri, pengurus pusat organisasi Islam, sejumlah ulama independen dan empat wakil dari ABRI. Di sini ada sebuah deklarasi. Lima puluh tiga peserta menandatangani pada akhir acara, kemudian diumumkanlah pendirian kumpulan para ulama itu dengan sebutan MUI.

Pada tanggal 21 s.d. 27 Juli 1975 diadakan Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta, yang diikuti utusan-utusan dari Majelis Ulama Daerah seluruh Indonesia. Dalam pembukaannya, Presiden Soeharto menyampaikan garis-garis pedoman bagi bentuk dan fungsi Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:

1. Tugas ulama melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.
2. Majelis Ulama menjadi penerjemah, menyampaikan pikiran, dan kegiatan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah kepada masyarakat.
3. Majelis Ulama agar mendorong, memberikan arahan, dan menggerakkan masyarakat dalam membangun diri dan masa depannya.



4. Majelis Ulama agar memberikan bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah.
5. Majelis Ulama agar menjadi penghubung antara pemerintah dan ulama.
6. Kepengurusan majelis ulama sebaiknya menggambarkan diwakilinya unsur-unsur dari segenap golongan. Adapun pejabat-pejabat pemerintah bertindak sebagai pelindung dan penasihat.
7. Majelis Ulama cukup pengurus saja, dan tidak perlu anggota, dan tidak merupakan organisasi baru di samping ormas Islam yang telah ada.
8. Majelis ulama tidak perlu mendirikan madrasah sendiri, dan lembaga sejenis yang sudah dikerjakan organisasi-organisasi Islam yang bergerak di bidang agama dan sosial.
9. Majelis ulama tidak perlu bergerak di bidang politik. Wadah untuk itu ada dalam partai politik.
10. Untuk lebih meningkatkan kerukunan hidup antar-umat beragama, perlu membentuk semacam badan konsultasi antar-umat beragama di Indonesia.

Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Munas MUI) ini, pada akhirnya mengeluarkan deklarasi berdirinya Majelis Ulama Indonesia, yang ditandatangani 26 ketua-ketua MUI daerah Tingkat I, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat pusat, 4 orang ulama Dinas Rohani Islam AD, AU, AL, dan POLRI; dan 13 ulama yang diundang secara perorangan. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 17 Rajab 1395 H, bertepatan tanggal 26 Juli 1975 M.¹⁰

MUI untuk pertama kalinya diketuai Hamka didampingi Sekretaris Umum Drs. H. Kafrawi MA, untuk masa jabatan tahun 1975-1980, dengan fungsi sebagai berikut:

1. Memberi fatwa dan nasihat mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya, sebagai *amar ma'ruf nahi munkar*, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
2. Memperkuat ukhuwah islamiyah, memelihara, dan meningkatkan kerukunan antar umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar-umat beragama.
4. Penghubung antar-ulama dan umara serta menjadi penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan

¹⁰ MUI DKI Jakarta, Laporan Tahunan Majelis Ulama DKI Jakarta Tahun 1978/1979, (Jakarta: MUI DKI Jakarta, 1979), hal 5.



pembangunan nasional.

Hamka terpilih kembali untuk periode 1980-1985. Pada bulan Mei 1981, ia mengundurkan diri karena persoalan fatwa haram merayakan “Natal Bersama”. Menteri Agama pada waktu itu, Alamsjah Ratuprawiranegara meminta MUI mencabutnya, Hamka menegaskan, meski MUI telah mencabutnya bukan berarti hukumnya berubah.

Dalam hal afiliasi politik, organisasi MUI bersifat netral, tidak berpihak pada golongan politik mana pun, dan tidak melakukan kegiatan operasional di luar tugas pokok dan fungsinya serta kegiatan yang sudah dilakukan ormas Islam lainnya.

Setelah Undang-Undang No. 35 Tahun 1985 dan No. 8 Tahun 1985 disahkan, undang-undang ini telah memperkuat kedudukan MUI di atas semua kelompok dan golongan Islam yang ada. Ulama yang tergabung dalam MUI memiliki citra baru, sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan moral terhadap semua kekuatan politik dalam mengawal dan memelihara kelurusan akidah umat. Mayoritas fatwa dan nasihat MUI pun diterima PPP, Golkar, dan PDI.

Dalam latar kesejarahan MUI disebutkan, setelah lokakarya mubalig seluruh Indonesia tanggal 26 s.d. 29 November 1974 yang diadakan Pusat Dakwah Islam Indonesia (PDII), disepakati: majelis ulama atau lembaga semacamnya diperlukan untuk memelihara kelanggengan partisipasi umat Islam dalam pembangunan.

Untuk melaksanakan konsensus itu, Menteri Dalam Negeri menginstruksikan agar daerah-daerah yang belum membentuk Majelis Ulama segera membentuknya. Targetnya, pada bulan Mei 1975, di seluruh daerah tingkat kabupaten maupun provinsi se-Indonesia berdiri majelis ulama, termaksud MUI Provinsi DKI Jakarta.

Periode pertama kepemimpinan MUI DKI Jakarta (1975-1980) Ketua Umum dijabat K.H. Abdullah Syafi'i, dibantu tiga orang wakil, yaitu: K.H. Rachmatullah Sidiq (Ketua I), Ustaz Muchtar Lutfi al-Anshari (Ketua II), K.H. Syukri Ghazali (Ketua III). Jabatan Sekretaris Umum dipegang H. Ghazali Syahlan, dengan dibantu dua orang sekretaris, yaitu: Dra. H.A.M. Fatwa (Sekretaris I), Shalahuddin al-Chairi BA (Sekretaris II). Anggota pengurus terdiri dari 14 orang sipil dan 1 Perwira Menengah TNI yang masih aktif. Di luar jajaran eksekutif, H. Ali Sadikin selaku Gubernur DKI Jakarta bertindak sebagai pelindung, dan dua orang penasihat, yakni RHO Hudaya selaku Kepala Perwakilan Departemen Agama RI dan Kolonel H.A. Ruchijat selaku Pembantu Khusus Gubernur.

- Abdullah Syafi'i dipilih kembali menjadi Ketua Umum MUI DKI



Jakarta untuk periode kedua, demikian pula Sekretaris Umumnya (1880-1985).

Periode ketiga kepemimpinan MUI DKI Jakarta 1985-1990), Ketua Umum dijabat K.H. Achmad Mursyidi dengan Sekretaris Umum H. Ghazali Syahlan (1985-1990). Pada tahun 1987, karena alasan kesibukan beliau mengundurkan diri dari Ketua Umum MUI dan posisinya digantikan K.H. Syafi'i Hadzami menjadi Ketua Umum MUI DKI Jakarta antarwaktu. (1987-1990)

- Syafi'i Hadzami dipilih kembali untuk dua periode berikutnya: periode keempat (1990-1995) dengan Sekretaris Umum Drs. H. Ibrahim AR dan periode kelima (1995-2000) dengan Sekretaris Umum H. Cholid Fadlulloh, S.H. Pada periode keenam (2000-2005), Kiai Mursyidi berkantor kembali di H. Awaluddin II, Jakarta untuk memimpin MUI DKI Jakarta periode 2000-2005 dibantu Sekretaris Umum Drs. H. Zainuddin. Kiai Mursyidi terpilih lewat Musyawarah Daerah pada tahun 1999. Pada tanggal 9 April 2003, K.H. Mursyidi wafat dan posisinya digantikan K.H. Ahmad Syatibi (2003). Tetapi belum sampai satu tahun menjabat sebagai Ketua Umum MUI, beliau juga wafat dan jabatan Ketua Umum diteruskan oleh K.H. Mansyuri Syahid sampai diselenggarakannya MUSDA VI MUI DKI Jakarta pada 2005. Akhirnya dalam MUSDA ini, K.H. Munzir Tamam, M.A. ditetapkan sebagai Ketua Umum MUI DKI Jakarta periode 2005-2010.¹¹

Selanjutnya, K.H. Munzir Tamam, MA terpilih kembali sebagai Ketua Umum untuk memimpin MUI DKI Jakarta periode 2010-2015 didampingi Dr. Samsul Maarif, M.A. sebagai Sekretaris Umum. Namun, di tengah jalan—sebagaimana diberitakan info ulama edisi 1—ada perselisihan internal di kepengurusan MUI DKI Jakarta yang lama yang membuat MUI Pusat turun tangan untuk menyelesaikannya. MUI Pusat sendiri sudah melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang berkonflik di internal kepengurusan MUI DKI Jakarta tersebut. Namun, karena upaya mediasi mengalami jalan buntu, MUI Pusat kemudian mengganti kepengurusan MUI DKI Jakarta yang lama dengan yang baru melalui mekanisme Musyawarah Daerah (Musda) yang dipercepat. Musda MUI Provinsi DKI Jakarta yang dipercepat tersebut diselenggarakan hanya satu hari pada hari Rabu, 2 September 2013 di Gedung MUI Pusat Jl. Proklamasi, Menteng Jakarta Pusat. Dari Musda yang dipercepat tersebut, Tim Formatur menetapkan Kepengurusan MUI DKI Jakarta Masa Khid-

¹¹ *Ibid.*



mat 2013-2018 dengan K.H. A. Syarifuddin Abdul Ghani, M.A. sebagai Ketua Umum dan K.H. Zulfa Mustofa MY sebagai Sekretaris Umum-nya.

Susunan Organisasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) meliputi:

1. MUI Pusat, berkedudukan di ibukota negara. Berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.
2. MUI Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Ibukota Provinsi DKI Jakarta. Berdiri pada tanggal 1 Shafar 1395 H bertepatan dengan tanggal 13 Februari 1975 M.
3. MUI kotamadya/kabupaten, berkedudukan di ibukota kotamadya/kabupaten yang terdiri dari:
 - MUI Kota Administrasi Jakarta Pusat
 - MUI Kota Administrasi Jakarta Utara
 - MUI Kota Administrasi Jakarta Barat
 - MUI Kota Administrasi Jakarta Selatan
 - MUI Kota Administrasi Jakarta Timur
 - MUI Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
4. MUI Kecamatan, terdapat 44 Kecamatan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta.¹²

Hubungan organisasi antar MUI Pusat dengan MUI provinsi, MUI kotamadya/kabupaten, dan juga dengan MUI kecamatan, bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktur administratif. Adapun hubungan antara MUI dan organisasi atau lembaga-lembaga Islam lainnya, bersifat konsultatif dan kemitraan.¹³

3. Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat

a. Kondisi Umum Jawa Barat

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang pertama dibentuk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (staatblad Nomor: 378) berdasarkan UU No.11 Tahun 1950, Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50'-7°50' Lintang selatan dan 104°48'-108°48' Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah:

- Sebelah Utara, dengan laut Jawa dan DKI Jakarta.
- Sebelah Timur, dengan Provinsi Jawa Tengah.
- Sebelah Selatan, dengan Samudra Indonesia.

¹² MUI DKI Jakarta, Laporan Tahunan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1992, (Jakarta:MUI DKI Jakarta, 1992), hal 5.

¹³ <https://www.muidkijakarta.or.id/menengok-kembali-sejarah-mui-provinsi-dki-jakarta>. Diakses tanggal 30 September 2019.



- Sebelah Barat, dengan Provinsi Banten.

Provinsi Jawa Barat memiliki kondisi alam dengan struktur geologi yang kompleks dengan wilayah pegunungan berada di bagian tengah dan selatan serta dataran rendah di wilayah utara. Memiliki kawasan hutan dengan fungsi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang proporsinya mencapai 22, 10 % dari luas wilayah Jawa Barat, memiliki curah hujan yang sangat tinggi yang berkisar antara 2000-4000 mm per tahun, memiliki 40 daerah aliran sungai (DAS) dengan debit air permukaan 81 miliar m³/tahun dan air tanah 150 juta m³/tahun.

Secara administratif pemerintahan wilayah Jawa Barat terbagi ke dalam 27 kabupaten/kota, meliputi 18 kabupaten yaitu Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat dan 9 kota yaitu Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya dan Kota Banjar serta terdiri dari 626 kecamatan, 641 kelurahan dan 5.321 Desa.

Letak Jawa Barat sebagai provinsi yang paling dekat dengan kawasan ibukota menjadikannya sebagai wilayah yang sangat strategis. Kondisi Jawa Barat yang sangat strategis ini tentu saja merupakan suatu keuntungan tersendiri, terutama dari segi komunikasi dan perhubungan.

b. Demografi

Provinsi Jawa Barat dihuni oleh mayoritas suku Sunda, di samping suku-suku lain, seperti Jawa, Padang, Batak, Madura, Bugis, Cina, Arab, India dan lain-lain. Karakteristik etnik Provinsi Jawa Barat adalah campuran: Sunda, Jawa, Padang, Bugis, Batak, China, Arab, India dan lain-lain. Sekalipun demikian, suku Sunda merupakan etnik dominan yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat.

Karakteristik etnik penduduk Jawa Barat yang sangat heterogen ini disebabkan karena provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang sangat terbuka untuk dimasuki oleh berbagai etnik yang berada di Indonesia. Selain itu, Provinsi Jawa barat juga adalah tetangga DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara Republik Indonesia, yang tentunya mempunyai daya tarik tersendiri bagi etnik-etnik di wilayah lain untuk datang atau menetap di Jawa Barat.



Jumlah Penduduk Jawa Barat menurut BPS Jawa Barat tahun 2012 mencapai 44.548.431 jiwa atau 18,24% penduduk Indonesia, terdiri dari laki-laki sebanyak 22.609.621 jiwa dan perempuan sebanyak 21.938.810 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk (LPP) Jawa Barat pada periode 2007-2012 berfluktuasi dan lebih tinggi dari LPP Nasional. Fluktuasi pertumbuhan penduduk tersebut, diakibatkan kontribusi dari pertumbuhan migrasi penduduk (1,1%) sementara pertumbuhan berdasarkan kelahiran (0,8%) menurut data tahun 2011, hal ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang terbuka untuk keluar masuknya arus migrasi dari atau ke provinsi lain.

Dari jumlah penduduk Jawa Barat berdasarkan data sensus tahun 2012 sebesar 44.548.431 jiwa. Jumlah tersebut bila diperincikan berdasarkan agama yang dianut sebagai berikut:

1. Islam 41.763.592 jiwa (94%)
2. Kristen 779.272 jiwa (2%)
3. Katholik 250.875 jiwa (0,5%)
4. Hindu 19.481 jiwa (0,25%)
5. Buddha 93.551 jiwa (0,45%)
6. Konghuchu 14.723 jiwa (0,15%)
7. Lain-lain 1.626.937 jiwa (2%)

c. Sosial Budaya

Masyarakat Jawa Barat dikenal sebagai masyarakat yang *religious*/agamis, dengan kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai luhur tradisional, serta memiliki perilaku sosial yang berfalsafah pada *silih asih*, *silih asah*, *silih asuh*, yang secara harfiah berarti saling mengasihi, saling memberi pengetahuan dan saling mengasuh di antara warga masyarakat. Tatanan kehidupannya lebih mengedepankan keharmonisan seperti tergambar pada pepatah “*herang caina, beunang laukna*”, yang berarti menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru atau prinsip saling menguntungkan.

Masyarakat Jawa Barat memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kebajikan, hal ini terekspresikan pada papatah “*ulah unggut kalinduan, ulah gedag kaanginan*”, yang berarti konsisten dan konsekuen terhadap kebenaran serta menyasikan antara hati nurani dan rasionalitas, seperti tercermin dalam pepatah “*sing katepi ku ati, sing kahontal ku akal*”, yang berarti sebelum bertindak tetapkan dahulu dalam hati dan pikiran secara seksama.



d. Keragaman Pemahaman Keagamaan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Barat tahun 2012 jumlah pemeluk agama Islam di Jawa Barat sebanyak 41.763.592 orang, pemeluk Katolik 250.875 orang, pemeluk Kristen Protestan 779.272 orang, pemeluk Hindu 19.481 orang, pemeluk Buddha 93.551 orang dan pemeluk Konghuchu sebanyak 14.723 orang.

Keragaman pemahaman dan pengamalan keagamaan tidak hanya terlihat pada adanya perbedaan pilihan keyakinan, tetapi bahkan dalam satu pilihan keyakinan yang sama, hal itu terjadi tidak hanya pada satu agama saja tetapi hampir pada setiap agama.

Di kalangan intern umat Islam, pemahaman dan pengamalan kehidupan keagamaan tampak sangat beragam seperti yang dapat diuraikan ke dalam berbagai kategori. Pada kategori fikih misalnya, keragaman pemahaman dan pengamalannya terlihat pada hadirnya berbagai madzhab, seperti Mazhab Syafi'i, Hanbali, Maliki dan Hanafi. Ada juga kelompok yang tidak termasuk di dalam penganut madzhab yang biasanya mereka menyebut diri sebagai kelompok non-Sekrtarian. Biasanya mereka adalah para intelektual yang ada di perguruan tinggi. Dalam batas-batas tertentu, keragaman pemilihan mazhab ini terefresentasikan ke dalam berbagai organisasi keagamaan yang ada di Jawa Barat, seperti Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (PERSIS), Al-Irsyad, Persatuan Umat Islam (PUI) dan sebagainya.

Pada wilayah teologis, perbedaan pemahaman dan pengamalan keagamaan juga dapat dilihat dari munculnya fenomena aliran syi'ah yang terefresentasikan di dalam beberapa organisasi, seperti Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI),..... sementara ormas-ormas Islam yang besar seperti yang disebutkan tadi pda umumnya dikategorikan sebagai Ahlusunah wajama'ah. Selain itu keragaman pemahaman dan pengamalan keagamaan umat Islam di Jawa Barat juga dapat dilihat pada wilayah tasawuf. Di Jawa Barat muncul berbagai aliran dalam tasawuf, seperti *Qodariyyah Naqsabandiyah*, *Tijaniyah*, dan *Sanusiyah*. Yang paling populer adalah *tarekat Qodariyyah Naqsabandiyah* yang berpusat di Pager Ageung di Suryalaya Tasikmalaya. Bahkan pesantren Suryalaya, dengan Abah Anom (alm.) sebagai tokoh sentralnya, kini dijadikan sebagai pusat *Tarekat Qodariyyah Naqsabandiyah* (TQN) untuk kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, keragaman pemahaman dan pengamalan keagamaan di kalangan umat Islam di Jawa Barat juga dapat dilihat dari kerangka sosiologis, yakni dalam istilah yang sering dipakai adalah kelompok santri, abangan, dan priai.

Di luar kategori sebagaimana yang dijelaskan di atas, keragaman



dan pemahaman pengamalan keagamaan itu bisa semakin lebar dengan munculnya kelompok-kelompok sempalan, yang sudah muncul menjadi aliran-aliran keagamaan yang sangat eksklusif, baik yang sudah dinyatakan sesat oleh MUI dan Ormas-ormas Islam yang lain maupun yang masih dalam pengawasan dan pembinaan baik oleh MUI maupun oleh pemerintah. Untuk menyebut beberapa saja dari aliran-aliran yang dimaksud, dapat kami kemukakan seperti di bawah ini.

Yang sudah dinyatakan sesat oleh MUI:

- Ahmadiyah (JAI),
- Al Qiyadah Al Islamiyah,
- Lia Eden,
- Millah Ibrahim,
- Surga Eden,
- Aliran Hidup dibalik Hidup (HDH), dan lain-lain.

Yang masih dalam proses pembinaan MUI:

- Aliran Qutub Robani,
- Aliran Qur'an Suci,
- Amanat Keagungan Ilahi (AKI),
- Islam Hanif, dan lain-lain.¹⁴

Yang tidak kalah pentingnya juga untuk diinformasikan bahwa di Jawa Barat muncul dan berkembang suatu gerakan yang menginginkan aliran-aliran kepercayaan atau agama-agama lokal bisa diakui eksistensinya dan bahkan menjadi agama resmi yang diakui oleh negara. Aliran-aliran kepercayaan lokal yang ada di Jawa Barat di antaranya adalah *Sunda Wiwitan* yang berpusat di Kanekes Baduy (Banten), *Madraisme* atau aliran Jawa Sunda yang ada di Kabupaten Kuningan, *Aliran Pakuan* di Kota Bandung, *Agama Kuring* di Ciparay Kabupaten Bandung, masyarakat adat yang ada di Cisolok (Cipta Gelar Sukabumi), Cirendeudeu (Cimahi), masyarakat Kampung Naga (Tasikmalaya) dan sebagainya.

e. Sejarah Pembentukan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat

1. Proses Pembentukan

Sejarah kelahiran Majelis Ulama (MUI) Provinsi Jawa Barat tidak bisa dilepaskan dari gejolak politik yang sedang terjadi saat itu, khususnya di wilayah Tatar Sunda atau Priyangan, pada waktu itu terjadi konflik bersenjata antara kelompok SM Kartosoewirjo dan Devisi Siliwangi

¹⁴ Hasil wawancara dengan Sekum MUI provinsi Jawa Barat.



yang juga melibatkan masyarakat baik yang mendukung gerakan SM Kartosuwiryo maupun yang menentangnya sehingga pada tanggal 25 Januari 1949 terjadi pertempuran pertama yang sangat sengit antar Divisi Siliwangi dan pasukan Kartosoewirjo di Astralina, dekat Malangbong Kabupaten Garut yang memakan banyak korban. Antara tahun 1950-1957, pasukan militer DI/TII bentukan SM Karto Suwiryo berpengaruh begitu kuat di kawasan Priangan Timur, yaitu di daerah Tasikmalaya dan Ciamis. Desa-desa yang sepenuhnya dikuasai DI/TII, aparat desanya melarikan diri sehingga dikuasai Pemerintahan Sipil NII.

Berdasarkan data sejarah, personel DI/TII mencapai 13.129 orang dan memiliki sekitar 3.000 pucuk senjata, menguasai 20% wilayah Kabupaten Tasikmalaya, 14% Kabupaten Ciamis dan di Kabupaten Garut menguasai kawasan pegunungan, Selain di Priangan timur, DI/TII pun memiliki pengaruh di kawasan Priangan sebelah Barat, seperti Gununghalu dan Cililin di Kabupaten Bandung Barat, Cianjur Selatan dan daerah sekitar Gunung Salak Kabupaten Bogor.

Konflik bersenjata yang tentu saja selalu memunculkan kekerasan pada akhirnya melahirkan korban di kedua belah pihak, banyak masyarakat yang mengungsi atau sengaja diungsikan pasukan Siliwangi. Pada tahun 1955-1961 pengungsi mencapai 209.355 orang/tahun. Adapun korban jiwa pada 1957 mencapai 2.447 orang.

Sebagai pengayom dan panutan umat, tentu para Alim Ulama akan mersa berdosa bila kegiatan dakwah dan pembinaan umat itu terabaikan. Para ulama sering dihadapkan pada situasi dilematis di tengah konflik yang berkepanjangan seperti itu, bila terlalu dekat dengan masyarakat langsung dicurigai oleh pihak DI/TII.

Tentunya para ulama tidak akan menyerah terhadap keadaan yang sulit seperti itu, terus berikhtiar untuk mencari jalan keluar dari permasalahan pelik itu. Konflik di Tatar Sunda tahun 1957 itu, mendorong para alim ulama dan ustaz di Tasikmalaya mengadakan pertemuan yang diselenggarakan di Wisma Batik milik Koperasi Mitra Batik. Akhirnya pada 18 Maret 1957, mereka bersepakat membentuk organisasi yang bernama Badan Musyawarah Alim Ulama (BMAU). Kelahiran BMAU ini memang tidak sepenuhnya ditangani para ulama, tetapi difasilitasi juga oleh Komandan Infanteri 11 Galuh, Tjakradipura, sebagai wujud kerja sama Alim Ulama dan Umaro.

BMAU ini menjalankan fungsi utama melancarkan kegiatan pengajian, pendidikan dan dakwah. Tiga kegiatan yang menjadi fungsi BMAU ini merupakan kepedulian utama kalangan Ulama dan tiga kegiatan itu pulalah yang oleh para ulama ingin terus dan tetap dijalankan meski



kondisi sat itu memang tidak kondusif. Dalam perkembangan selanjutnya, BMAU ini pun mengatur kegiatan yang bersifat hiburan supaya tidak mengganggu jalannya ibadah.

Pada tahun yang sama, dikeluarkanlah Surat Keputusan Penguasa Militer Teritorium III No. 49/10/S.P./1957 tanggal 4 Oktober 1957 tentang pembentukan Seksi Rohani dan Pendidikan, Kapten H.M. Soefri Djamhari yang menjadi ketua. Selain Kapten Soefri, dari kalangan militer yang masuk adalah Kapten Achmadi, Kapten A. Naswari, Kapten Suwesa, Mayor Sumodiwardjo. Adapun dari kepolisian Inspektur Polisi Tk. II Slamet Singodimedjo. Dari kalangan sipil, Kepala Urusan Agama Provinsi Jawa Barat Abdurrauf Hamidy Thaiyabani (Arhatha) menjabat sebagai Ketua I dan Ketua II dijabat oleh R.H. Sitalaksana yang Kepala Kantor Penerangan Agama Provinsi Jawa Barat. Pejabat sipil lain berasal dari kalangan pendidikan yakni Kepala Pendidikan Agama Jawa Barat, Kuwio Sastrono, Kepala Inspeksi Pendidikan Masyarakat Jawa Barat, R.U. Gunawan, Inspektur Sekolah Rakyat Jawa Barat I. Wirasuipeña, Inspektur sekolah Menengah Atas M. Hutaaruk, Koordinator Pengajaran Provinsi Jawa Barat, Djusar Kartasubrata, dan kepala Seksi P.P. & K. D.P.D.P Jawa Barat R. Djunaedi Warcadjaja. Dan para Ulama yang menduduki posisi sebagai penasihat adalah K.H. Abdul Malik, K.H. sajid Utsman, K.H. Sudja'I, K.H. Sulaeman, dan K.H. M. Burhan.

Surat Keputusan ini dioperasikan dengan Surat Keputusan Penguasa Militer Teritorium III No. 54/10/S.P.M./1957 tanggal 21 Oktober 1957 tentang Pembentukan Seksi Rohani dan Pendidikan pada tingkat Pelaksana Kuasa Militer Daerah Resimen Infanteri dan Pelaksana Kuasa Militer Tingkat Kabupaten. Pada kedua tingkatan itu pemerintahan di daerah sama-sama melibatkan unsur sipil dan militer serta para alim ulama.

Hubungan antara ulama dan militer makin erat lagi tatkala dibentuk Lembaga Kesejahteraan Ummat (LKU) di daerah Swantara I Jawa Barat, berdasarkan Keputusan Penguasa Perang Daerah Swantara I Jawa Barat No. 059/3/P.P.D./1958 tertanggal 27 Maret 1958, yang ditandatangani Kepala Staf harian Penguasa Perang Daerah Swantara Tingkat I Jawa Barat Letkol Mashudi. Lembaga ini dibentuk hingga ke daerah dan bertujuan untuk menertibkan tindakan-tindakan masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial termasuk Zakat fitrah yang diurus oleh Arhatha (Kepala KUA Provinsi) sebagai Ketua dan R. Moh. Kosim (Lembaga Pendidikan Muslimin), sebagai Sekretaris Umum dan perangkat Pengurus lainnya (lihat lampiran).



2. *Majelis Ulama Jawa Barat*

Sebagai upaya dan antisipasi terhadap keadaan masyarakat dengan memandang bahwa Alim Ulama adalah sebagai tenaga pendidik yang besar pengaruhnya di kalangan masyarakat perlu diorganisir secara baik, dan juga karena menginginkan hasil usaha dari Residen 11 Galuh, Resimen 10 Priangan Barat dan Resimen 8 Bandung tentang penanganan Keamanan dan Kerja sama Alim Ulama dan Umaro. Maka diperlukan keseragaman bentuk Majelis Ulama itu sebagai suatu gerakan.

Majelis Ulama ini dibentuk berdasarkan Instruksi Penguasa Perang Daerah swantara I Jawa Barat Nomor Instruksi 32/8/P.P.D./1958, tertanggal 11 Agustus 1958. Lembaga yang berasaskan Islam ini bertujuan untuk “melaksanakan kerjasama dengan alat negara Republik Indonesia dalam bidang tugasnya yang sesuai dengan ajaran Islam”. Tujuan tersebut kemudian diperinci lagi yang meliputi:

1. Menyampaikan usul-usul/saran-saran/pendapat-pendapat dan nasehat-nasehat kepada yang berwajib melalui seksi pendidikan dan rohani setempat, naik diminta/tidak diminta guna dijadikan bahan pertimbangan dan penentuan kebijaksanaan/tindakan yang berwajib.
2. Memusyawarahkan hal-hal kemaslahatan, kesejahteraan guna kemajuan pendidikan Islam.
3. Memberikan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas Majelis Ulama di bawahnya.

Kemudian struktur organisasi Majelis Ulama diatur berdasarkan Penetapan Penguasa Perang daerah Swantara I Jawa Barat No. 53/8/P.P.D./1958 tanggal 22 Agustus 1958 yang ditandatangani Kol. R.a. Kosasih, dengan personalia sebagai berikut:

Pelindung	:	Dewan Penguasa Perang Daerah Swantara tingkat I Jawa Barat beserta Penasihat Tetapnya
Ketua Kehormatan	:	Letkol R.O.A.S Sumantri
Wakil Ketua Kehormatan I	:	K.H. Sulaeman
Wakil Ketua Kehormatan II	:	K.H. Badruzzaman
Wakil Ketua Kehormatan III	:	Arhata
Ketua Umum	:	K.H. M. Sudja'i
Ketua I	:	K.H. Sajid Utsman
Ketua II	:	H.R. Sitalaksana
Ketua III	:	Kapt. H.M. Soefri Djamhari
Penulis Umum	:	Lettu A. Zainuddin



Penulis I	: Ust. Abdul fatah
Penulis II	: Ahmad Djazuli
Penulis III	: Marwan
Bendahara I	: K.H. Abdul Malik
Bendahara II	: K.H. M. Burhan

Meski Majelis Ulama dibentuk berdasarkan penetapan Penguasa Perang Daerah (Paperda) Swantara Tingkat I Jawa Barat dimaksud, namun itu dapat dipandang merupakan sisi formal-legalistik saja, karena mendahului pembentukannya itu, para tempat yang kerap dijadikan tempat pertemuan adalah Pondok Pesantren Sindangsari (sekarang Al-Jawami) di Cileunyi Bandung pimpinan K.H. R. Sudja'i. Pertemuan-pertemuan tersebut membahas berbagai kondisi pergolakan daerah dan perkembangan negara saat itu, karena merasa khawatir dengan kenyataan bahwa akar-akar keagamaan tidak ditopang aturan perundang-undangan dan didukung oleh kebijakan politik pemerintah.

Para ulama merumuskan langkah-langkah yang didasari semangat perjuangan dan pengabdian untuk mempertahankan kelangsungan dakwah dan *amar ma'ruf nahyi munkar* sekaligus menjaga keamanan demi keutuhan NKRI lewat jalur *ishlah bainan naas* (perdamaian antara sesama manusia).

Menurut salah seorang saksi mata dalam pertemuan-pertemuan ulama itu, K.H. R. Totoh Abdul Fatah yang ditunjuk sebagai penulis, sejumlah ulama besar Jawa Barat hadir. Dalam pertemuan tersebut, selain K.H. R. Sudja'i sebagai tuan rumah juga hadir K.H. Badruzzaman dari pesantren Al-Falah Biru Garut, K.H. M. Burhan dari pesantren Cijawura Bandung, K.H. Habib Utsman (Pesantren Assalam Bandung), K.H. Sulaeman dari Pesantren Batujajar Bandung dan K.H. Abdul Malik, sesepuh Djawatan Pendidikan Agama Jawa Barat. Dari kalangan pemerintahan yang hadir adalah Arhata yang saat itu menjabat Kepala Kantor Urusan Agama Jawa Barat dan HR. Sitalaksana, yang menjabat Kepala Penerangan Agama Jawa Barat, tokoh-tokoh ini pulalah yang kemudian termasuk dalam jajaran pengurus Majelis Ulama yang baru dibentuk itu.

3. *Konferensi Alim Ulama Umaro*

Sebagai peningkatan dan lebih mengukuhkan posisi Majelis Ulama, diselenggarakanlah Konferensi Alim Ulama-Umaro pada tanggal 7 Oktober 1958 M bertepatan dengan tanggal 2-4 Rabi'ul Tsani 1377 H, di Lembang Bandung, dengan sebuah panitia penyelenggara yang dipimpin



Let.Kol. Omon abdurachman sebagai Ketua Umum, seorang Perwira TT III/Siliwangi. Konferensi ini diselenggarakan sudah pasti untuk mengukuhkan kebersamaan dalam menegakkan NKRI. Juru bicara Resimen 11 Galuh dalam pandangan umumnya antara lain mengemukakan “Setelah BMAU didirikan atas kebijaksanaan Komandan RI 11 disertai C.P.R.A.D-nya dan mendapat sambutan dan dukungan yang hangat daripada ulama maka segala kecurigaan, tekanan, fitnahan terhadap Alim Ulama lenyap dan timbul kerja sama yang erat dan saling harga menghargai disegala lapangan”. Disampaikan pula bahwa: “Rapat Alim Ulama Resimen Infanteri 11 tanggal 3 Oktober 1958 di Staff Resimen Infanteri 11 menyetujui BMAU diganti menjadi MU”. Dan yang juga menjadi bahan pertimbangan adalah keputusan Konferensi Alim-Ulama Militer se-Karesidenan Banten: “Mengenai penempatan APRI dan alat negara bersenjata lainnya, harus dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan agama di daerah mereka bertugas”, dan “mengenai para tahanan, terutama alim ulama, yaitu supaya mendapat pelayanan dan perawatan yang layak dan segera dilakukan pemeriksaan dengan cara yang jujur dan adil”.

Para tokoh ulama itu pulalah yang kemudian terlibat dalam Konferensi Alim Ulama-Umaro Daerah Swantara I Jawa Barat di Lembang Bandung, pada tanggal 7-9 Oktober 1958. Konferensi tersebut menghasilkan keputusan yang berkaitan dengan tiga persoalan pokok yang dihadapi saat itu yakni (a) usaha menyempurnakan pemulihan keamanan dan pemeliharaannya; (b) usaha menyempurnakan pembangunan; dan (c) usaha penyempurnaan pendidikan dan kebudayaan. Keputusan Konferensi ini disampaikan antara lain pada Presiden Republik Indonesia, Ir. Soekarno, para Menteri dan KSAD.

Dalam Konferensi Lembang ini hadir memberikan kata sambutannya:

1. M. Menteri Agama, K.H. Moh. Ilyas.
2. M. Menteri Negara urusan kerja sama sipil dan Militer K.H. Wahib Wahab.
3. S.A.D. Jenderal A.H. Nasution.
4. Ketua Pengurus Perang Daerah Swantara I Jawa Barat/Panglima Teritorium III/Siliwangi Kol. R.A. Kosasih.

Sudah barang tentu hadir pula dan memberikan apresiasi dan uraian khusus tentang Manusia Petugas, Letkol. S. Tjakradipura, Komandan Resimen Infanteri 11 Galuh, seorang perwira yang telah mensponsori terbentuknya BMAU, pada Maret 1957 di Tasikmalaya. Dan juga memberikan uraian Kapten H.M. Sufrie Djamhari, Ketua LKU dan MU. Nama terakhir ini adalah perwira Siliwangi sebagai Ketua Sidang yang



merumuskan Keputusan Konferensi Alim Ulama-Umaro di Lembang itu. Dalam konferensi itu hadir pula ulama dari Jakarta yang saat itu masih merupakan wilayah Jawa Barat, kemudian termasuk dalam panitia perumus keputusan konferensi.

Panitia perumus dalam Konferensi tersebut terdiri atas:

Ketua	:	K.H. Noer Ali (utusan PKP Res. 7 Purwakarta)
Penulis	:	1. K. Otong Hulaemi (utusan Res. 11 Tasikmalaya) 2. Umar Suraatmadja (utusan KMKB Bandung)
Anggota	:	1. K.H. Manshur (utusan Res. 9 Cirebon) 2. K.H. Tb. Abudjaja (utusan Res. Staf II Banten) 3. K.H. M. Bakir (utusan KMKB Jakarta) 4. K.H. Soedja'i (utusan SPP Daerah Swantara I Jawa Barat) 5. K. Izuddin (utusan Res. 10) 6. K. Hasan Basri
Penasi-hat	:	1. Lettu E. Moestari (Ketua Seksi Rohani dan Pendidikan PKP Res. 11/III) 2. Lettu E. Nordjamil (Ketua Seksi Rohani dan Pendidikan PKP Res. 10/III) 3. Lettu Husni Mueqoffa (Ketua Seksi Rohani dan Pendidikan PKP Res. 18/III)

Di antara Keputusan Konferensi ini adalah penegasan: “Menyetujui dan Mempertahankan Kebijakan Ketua Penguasa Perang Daerah Swantara I Jawa Barat dalam membentuk Seksi Rohani dan Pendidikan beserta bagian-bagiannya (Lembaga Kesejahteraan Ummat dan “Majelis Ulama”), sebagai Badan Kerja Sama Ulama-Militer-Umaro”.

Maka karenanya, personalia dengan struktur yang ditetapkan oleh staf Penguasa Perang Daerah Swantara I Jawa Barat No. 53/8/PPD/58 tanggal 22 Agustus 1958 bersama dengan Pedoman Majelis Ulama tanggal 12 Juli 1958, yang telah diuraikan di muka, mendapat legitimasi yang sangat kuat, untuk menghadapi situasi Jawa Barat pada kala itu.

Dengan modal ini, yang selanjutnya ditempuh jalan gerakan “Pagar Betis” menghadapi DI/TII, telah tercapai pemulihan keamanan di Jawa Barat. Jenderal A.H. Nasution adalah penggerak utama “Rencana Dasar 2,1”, yaitu gagasan yang mendasari: musuh harus ditahan di daerah-daerah tertentu, dan aksi-aksi republik harus dipusatkan pada salah-satu daerah ini sekaligus, dengan demikian pangkalan musuh ditumpas satu demi satu. Itulah sebabnya, Divisi Siliwangi dengan dibantu Divisi Diponegoro dan Brawijaya, -yang tentu tidak merupakan kekuatan yang cukup-, pada tahun 1960 seluruh penduduk sipil Jawa Barat diturutsertakan dalam apresiasi, dan dibentuklah secara besar-besaran “Pagar Betis”.

Dalam gerakan “Pagar Betis” yang kadang-kadang berlangsung berhari-hari ini, penduduk sipil membentuk garis maju berangsur-angsur, dengan satuan-satuan kecil tiga sampai empat prajurit pada jarak-jarak tertentu, tidak terlalu jauh satu sama lain. Dalam teori, pagar betis ini



disokong satuan-satuan militer di baris depan maupun di baris belakang. Prajurit dibarisan belakang merupakan semacam cadangan yang dapat digunakan pada tempat-tempat yang sukar dimasuki digunakan taktik tidak dimasuki, tetapi dikepung.

Dalam praktik, tentara republik kadang-kadang menggunakan “Pagar Betis” menjadi “Perisai Manusia”. Teknik lain yang digunakan untuk memaksa pemberontak menyerah adalah dengan menduduki sawah yang diduga dimiliki atau dikerjakan oleh kaum kerabat mereka, agar panen tidak digunakan untuk memberi makan pasukan gerombolan DI/TII. Dari proses inilah lahir adagium “Siliwangi adalah Jawa barat dan Jawa barat adalah Siliwangi”.

4. *Tokoh Alim Ulama-Umaro*

Beberapa tokoh dan Alim Ulama yang berperan dalam pembentukan Majelis Ulama (MU) pada Konferensi Lembang adalah:

1. Abdul Malik bin H. Sarbini lahir di kampung Pangkalan, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Garut. Menginjak masa dewasa Abdul Malik muda menimba ilmu di Pesantren Beunteur Banjar Ciamis, Pesantren di Kuningan dan seterusnya bermukim di Mekkah Al-Mukarromah, mengaji kepada para mufti terkemuka. Sepulang ke Tanah Air (1930) beliau mendirikan pesantren di Paninggalan Desa Pamekar Sari Banyuresmi Garut. Di Pesantren ini beliau mengajarkan berbagai ilmu dan kitab di antaranya: Kitab Al-jurumiyah, Safinah, Alfiah, Tafsir Jalalain, I’ناه dan lain-lain. Pada masa revolusi beliau ikut memimpin barisan Hizbullah dan aktif mengadakan perlawanan, sehingga pada tahun 1950 beliau “ngungsi” ke Bandung karena menjadi sasaran penyerangan musuh. Beliau menetap di Bandung tepatnya di jalan Sawah Kurung dan mendirikan Masjid Al-Muhajirin di jalan Sawah Kurung IV Bandung, dari sawah kurung ini beliau mengembangkan agama di majelis-majelis Ta’lim di Bandung dan sekitarnya. Setelah menetap di Bandung beliau masuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di Jawatan Pendidikan Agama Provinsi Jawa Barat (1950) yang waktu itu dipimpin oleh Djaya Rachmat sebagai pengganti Soelaiman Widjojo Soebroto. Dalam politik beliau aktif di organisasi Partai MASYUMI, beliau juga aktif di Majelis Ulama Jawa Barat. Sejak tahun 1966 beliau mengadakan pengajian rutin (hari Kamis) di Kampung Paninggalan-Maleer Desa Suka Senang Banyuresmi Garut, dan pada tahun 1969 beliau kembali ke Garut dengan mendirikan madrasah dan masjid di kampung Paninggalan tersebut. Pada tahun



- 1970 beliau wafat dan dikuburkan di Garut, sedangkan pengajian dan madrasah dilanjutkan oleh putranya.
2. Letnan Kolonel Omon Abdurahman, dilahirkan pada tanggal 13 November 1911, Omon muda mengisi pendidikannya dimulai dari sekolah Belanda yaitu HIS di Sumedang, kemudian melanjutkan ke sekolah MULO di Cirebon, karena lebih tertarik dan merasa prihatin dengan kondisi pendidikan pada masa itu, beliau membulatkan tekad berangkat ke Yogyakarta dan memasuki sekolah Pendidikan Guru (Howfd Acte). Setelah lulus dari pendidikan guru, beliau memenuhi panggilan hatinya dengan menjadi Guru sekolah Rakyat di Indramayu dan Sumedang. Dan pada masa memasuki masa perjuangan omon muda ini, terpanggil untuk membela Tanah Air yang kemudian masuk pendidikan PETA di Cimahi dan selanjutnya terjun ke kancah peperangan dengan menjadi anggota PETA di Cimahi dan Pangalengan, yang kemudian masuk menjadi anggota BKR, Tri dan akhirnya menjadi anggota TNI Angkatan Darat. Pada masa memasuki pensiun, dengan pangkat Kolonel beliau memimpin PEPABRI sebelum Bapak Mayjen Emon Suratman, beliau dikaryakan di Perusahaan Perkebunan Negara (PPN) Berdikari, yang selanjutnya terjun di dunia politik dengan menjadi anggota DPRD Tingkat I Provinsi Jawa Barat dari utusan TNI/POLRI dan selanjutnya menjadi Anggota DPR GR utusan TNI/POLRI. Dalam proses Konferensi Alim Ulama-Umaro di Lembang, Oktober 1958, beliau mendapat tugas dari TT III/Siliwangi sebagai ketua Panitia yang dalam pelaksanaan tugasnya senantiasa berdampingan terus dengan Kapten Syufrie Djamhari. Beliau wafat di Bandung pada bulan Juli 1984 dan dikuburkan di Taman Pahlawan Cikutra Bandung.
 3. Tb. Abu Djaya bin H. Abdullah lahir di Ciomas-Serang tanggal 12 Februari 1896, beliau adalah Ulama intelektual yang karismatik di Kabupaten Pandeglang. Beliau juga adalah sahabat dekat K.H. Rd. Sugiri, (wafat 1949), seorang Regent/Edana Kota Pandeglang, yang juga seorang ulama intelektual yang karismatik. Abu Djaya kecil mengisi masa pendidikannya di lingkungan pesantren yaitu Pesantren Tebuireng Jombang (1911-1921), Ponorogo (1921-1926) terus ke Pesantren Plered Purwakarta, yang diasuh oleh K.H. Tb. Bakri yang sama-sama berasal dari Pandeglang, (wafat pada usia lebih dari 135 tahun), yang berguru kepada beliau ini, sewaktu di Mekkah al-Mukarromah antara lain ialah Syekh Yasin al-Fadani



(Padang) yang terkenal itu dan pada masa remaja untuk menambah ilmu dan wawasan keagamaan beliau pergi dan bermukim di Mekkah (1931-1936).

Sepulang ke Tanah Air beliau aktif mengajar dan aktif pula di berbagai organisasi, untuk menyalurkan aspirasi politiknya beliau menjadi anggota MASYUMI, sehingga pada tahun 1960 tercatat sebagai Ketua DPR-GR Kabupaten Pandeglang dan pada masa pergolakan ulama karismatik ini menjadi anggota Hizbullah. Pada tahun 1958 pada Konferensi Akim Ulama-Umaro beliau menjadi utusan yang mewakili Resimen 8 staf II Banten, Ketua Panitia Haji Indonesia (PHI) untuk daerah Banten (1960-1970) selain itu beliau juga tercatat sebagai pengurus Mathla'ul Anwar-Menes.K.H. Tb. Abu Djaja wafat pada hari Jum'at tanggal 17 Maret tahun 1977.

4. Arhatha berasal kelahiran Yogyakarta, suatu akronim dari kepanjangan nama Abdurauf Hamidi Thoyibany, Pegawai DEPAG Pusat, yang kemudian ditugaskan menjadi Kepala Urusan Agama Provinsi Jawa Barat. Kemudian beliau menjadi Staf Ahli Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pada saat Jawa Barat akan mendirikan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) beliau yang dikenal sebagai tokoh Muhammadiyah menjadi Wakil Ketua Panitianya, dengan Ketua Panitianya K.H. Abdul Muiz Ali, Ketua Nahdatul Ulama Jawa Barat tahun 1967 yang berasal dari Serang Banten. Dalam IAIN (dalam persiapan Negeri) Arhatha menjadi Wakil Rektor dengan Rektornya adalah Prof. K.H. Anwar Musaddad dan Sekretaris Aljami'ah Drs. K.H. A. Hafizh Utsman.
5. Badruzzaman dikenal dengan Syaikhuna Badruzzaman, lahir tahun 1900 di Pesantren Al-falah Biru garut, putra kelima dari sembilan bersaudara dari K.H. Faqih bin K.H. Adza'i, yang kemudian lebih populer dengan panggilan "AMA BIRU". Beliau mengaji kepada ayahnya, dan kepada pamannya dari pihak ibu di Pesantren Pangkalan Tarogong yakni K.H. R. Qurtubi dan selanjutnya pindah ke pondok yang diasuh oleh kakaknya K.H. Bunyamin (*Syekhuna Imin*) di Ciparay Bandung. Kemudian beliau mendalami ilmu di Pondok Pesantren Cilenga Tasikmalaya, selanjutnya di Pondok Pesantren Balerante Cirebon. Pada tahun 1920 M. Badruzzaman bersama kakaknya Bunyamin berangkat ke Tanah Suci untuk mendalami ilmu keislaman, bermukim selama tiga tahun. Tahun 1926 M beliau ke Mekkah lagi untuk kedua kalinya bermukim selama 7 (tujuh) tahun. Di antara guru-guru beliau di Mekkah adalah: Syekh Ala-wi Maliki (Mufti Mekkah dari Mazhab Maliki) dan syekh Sayyid



Yamani (Mufti Mekkah dari Madzhab Syafi'i). Di Mekkah, beliau mempunyai teman diskusi yaitu, K.H. Kholil dari Bangkalan Madura. Adapun di Madinah beliau berguru pada Syekh Umar Hamdan (seorang Muhadditsin dari Mazhab Maliki). Pada tahun 1933 K.H. Badruzzaman kembali ke Tanah Air dan langsung memimpin Pondok Pesantren Al-Falah Biru melanjutkan ayahandanya bersama-sama dengan kakaknya K.H. Bunyamin. Pesantrennya beliau mengembangkan berbagai disiplin ilmu keislaman: tafsir, Hadits, Fikih dan ushul fiqh, ilmu tasawuf, Nahwu, Sharaf, Ma'ani, Badi', Bayan, ilmu arud dan ilmu maqulat. Ketika revolusi beliau terjun dan bergabung dalam Hizbullah memimpin perlawanan terhadap penjajah Belanda dengan mengkader para mujahid melalui *khalwat*. Pesantren Al-Falah Biru karenanya tidak aman dan menjadi sasaran serangan musuh, sehingga beliau pun "ngungsi" singgah di Cikalong Wetan (Purwakarta), padalarang, Majenang (Jawa Tengah) dan Taraju (Tasik) dengan terus mengembangkan ilmu di tempat-tempat itu. Dalam kehidupan politik dan organisasi, K.H. Badruzzaman beserta Kiai lain di antaranya K.H. Mustofa Kamil mendirikan Organisasi Al-Muwafaqoh sebagai wadah penyalur aspirasi Umat Islam untuk mengusir penjajah Belanda dan dipercaya sebagai ketua. Pada tahun 1942 M, K.H. Badruzzaman bersama dengan K.H. Ahmad Sanusi (Sukabumi) mendirikan Persatuan Ulama, untuk mengikat ulama dalam satu wadah, tahun 1951 M organisasi ini berfungsi dengan Persyarikatan Umat Islam di Majalengka yang kemudian menjadi Persatuan Umat Islam (PUI). Setelah kemerdekaan, tepatnya tahun 1945 M K.H. Badruzzaman bergabung dengan MASYUMI dan dipercaya sebagai anggota Majelis Syura dan kemudian aktif di PSII sebagai Ketua Masywi (Majelis Syar'i wal Ibadat) wilayah Jawa Barat dan pada tahun 1967 M atas ajakan keluarga dekatnya K.H. Badruzzaman masuk Partai PERTI (Persatuan Tarbiyah Islamiyah) duduk sebagai Majelis Tahkim. Beliau mempelajari kitab-kitab yang membahas Tarekat Tijaniyah di antaranya Kitab Jawahir al-Ma'ani yang disusun oleh Syekh Ali Harazim, Kitab Bughyah al-Mustafid yang disusun oleh Sayyid Al-Arobi dan Kitab Al-Jaisyulkafil yang dikarang oleh Muhammad As-Sinqiti untuk selanjutnya mendiskusikan hasil Muthola'ahnya dengan Muqoddam Tarekat Tijaniyah, yaitu dengan Sekh Usman Dhomiri (salah seorang Muqoddam Tarekat Tijaniyah Jawa Barat), Syekh Abbas Buntan Cirebon, K.H. Sya'roni dari Jatibarang (Brebes Jawa Tengah) untuk selanjutnya beliau mengamalkan Tarekat Tijaniyah dengan mendapatkan ijazah dari



Syekh Usman Dhomiri. Ketika beliau di Mekkah beliau mendalami ilmu Tarekat Tijaniyah, salah satu Tarikat Mu'tabaroh dari Syekh Ali At-Thoyyib (Mufti Haromain dari Madzhab Syafe'i) dan beliau diangkat sebagai Khalifah Tarekat itu. Dalam mengembangkan tarekat Tijaniyyah, beliau mengangkat beberapa wakilnya di beberapa daerah di antaranya: K.H. Mukhtar Ghozali di Pondok Pesantren Al-Falah, K.H. Ma'mun, tokoh masyarakat dan ulama di Samarang (Garut), K.H. Endung (Ulama di Cioyod-Cibodas garut), K.H. Imam Abdussalam (Ulama dan Pimpinan Pondok Pesantren Daru al-Falihin Ciheulang Bandung), K.H. Mahmud (Ulama Padalarang Bandung) dan K.H. Fariqi (Ulama di Pekalongan Jawa Tengah). Badruz-zaman masih sempat menyusun karya ilmiah dalam berbagai bidang disiplin ilmu ke-Islaman, di antaranya: Risalah Tauhid dan Allahu Robbuna (Bidang Tauhid); Kaifiyat Shalat, Kaifiyat Wudlu (bidang Fikih), yang mana kedua buku tersebut berdasarkan Fikih Mazhab Syafi'i, selain itu beliau juga menyusun Nadhom Taqrib dan memberi Syarah Safinatun Naja karya Syekh Nawawi al-Bantani; Risalah ilmu Nahwu, Risalah Ilmu Shorof, Nadhom Jurumiyah (Bidang Nahwu Shorof); dan beliau menyusun ilmu Bayan dalam bentuk Nadhom; serta Siklus Sunni (bidang Tashawwuf). Beliau wafat pada awal tahun 1972 M tepatnya pada tanggal 3 Ramadhan 1390 H dalam usia kurang lebih 72 tahun, dan dimakamkan di samping Masjid Pondok Pesantren Al-falah Biru garut.

6. M. Baqir Marzuqi bin K.H. Ahmad Marzuqi lahir di Jatinegara, Jakarta pada tanggal 20 April 1914. Beliau dibesarkan dan menuntut ilmu di lingkungan pesantren Ar-ridwan yang didirikan oleh ayahnya yaitu K.H. A. Marzuqi sejak tahun 1921 sampai 1929. Tahun 1930-1937 beliau mukim di Tanah Suci Mekkah al-Mukarromah untuk menimba ilmu kepada para ulama di Masjidil Haram, seperti lazimnya masa itu. Sepulang dari Mekkah beliau aktif mengajar di pesantrennya dan aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan dan Partai NU. Tahun 1945-1947 menjadi anggota Hizbullah. Beliau hadir pada Konferensi Lembang mewakili KMKB Jakarta, juga sebagai Katib Tsani/Syuriah PBNU (1955-1959), Katib I Syuriah PBNU (1959-1962) dan selanjutnya terpilih menjadi wakil Ro'is Syuriah PBNU (1962-wafat). Selama kurun waktu sepuluh tahun yaitu dari tahun 1955-1965 beliau tercatat sebagai anggota Konstituante dan MPRS di mana Partai Komunis sedang gencar merongrong kewibawaan Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, beliau ikut menuntut pembubaran PKI sehingga pada tahun 1965 beliau



turut menandatangani Surat tuntutan pembubaran PKI. Beliau wafat 28 Mei 1970 M/24 Rabi'ul Awwal 1390 H (malam Jum'at) pada jam 20.00, Ba'da Shalat Jum'at beliau di shalatkan di Masjid Jami' Pesantrennya Al-Anwar, Rawabunga jatinegara dengan Imam K.H. Habib Ali Al-Habsyi.

7. R. M. Burhan, pendiri Pesantren Cijawura Bandung, sebagai cucu pendiri Pesantren Keresek Garut. Ulama yang lahir pada tahun 1901 ini mulai mendalami ilmu agama di Pesantren Keresek, Pesantren Fauzan Cisurupan Garut, Pesantren K.H. Dimyati Sukamiskin Bandung yang terkenal dengan sebutan Ajengan Gedong, Pesantrennya K.H. Syatibi Gentur Cianjur, Pesantren Sindangsari Cijerah Bandung dan Pesantren Sempur Purwakarta, dibawah asuhan K.H. Tubagus Bakri yang berasal dari Pandeglang, yang masyhur dengan sebutan Mama Sempur. Ulama ini juga dikenal sebagai seorang Nasionalis. Mertuanya, K.H. Abdusysyukur dikenal sebagai seorang yang mendukung gagasan Bung Karno. Pengaruh dari mertuanya inilah yang membuat Burhan muda memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Burhan sewaktu nyantri di Pesantren Sukamiskin mendapat kedudukan terhormat sebagai W.A. yakni Wakil Ajengan. Dan putrinya yang tertua, Siti Romlah yang terkenal dengan panggilan Neng EloH dipersunting oleh putra gurunya itu, yakni K.H..R.Haedar bin K.H..R. I Dimyati. K.H. R. Haedar wafat dalam keadaan sebagai Ketua Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Bandung. Pendiri Pesantren Sukamiskin adalah kakek dari Ajengan Gedong, yakni K.H. Alqo bin Pangeran Daud dari Kampung Pulo Jakarta Selatan, keturunan ke-14 dari Maulana Hasanuddin, Sultan Banten. Selain Burhan yang mensantren kepada K.H. R. Dimyati itu, nyantri pula K.H. Suja'i Cileunyi, K.H. Dimyati pendiri Pesantren Sirnamiskin dan KHKB Bandung dan K.H. Syatibi, yakni Mama Kaum Sumedang. Pondok Pesantren Cijawura tahun 1947 digempur Belanda, karena pada hari Jum'at Ramdhan itu Laskar Rakyat dan Hizbullah sedang berada disana, sehingga gugur 56 orang. R. M. Burhan aktif dalam bidang pendidikan dan dakwah juga berkecimpung di organisasi, menjadi Rois Syuriah PCNU Kabupaten Bandung (1975-1985). Rois Mustasyar PWNu Jawa Barat (1985-1991). Pada masa Tatar Sunda bergejolak tahun 1950-an, putra Garut ini diangkat sebagai salah satu seorang penasihat pada Lembaga Kesejahteraan Ummat (LKU) dan pada saat Majelis Ulama Jawa Barat berdiri tahun 1958, beliau menjabat sebagai Bendahara II. Menjelang kelahiran Majelis Ulama Jawa Barat, K.H. R. M. Burhan memang aktif mengadakan perte-



muan dengan tokoh-tokoh ulama, seperti pertemuan di Pesantren Sindangsari, yang sekarang dikenal dengan nama Al-Jawami Cileunyi Bandung. Dalam pandangan Ulama pendiri Pesantren Salafiah Cijawura ini, Majelis Ulama hendaknya menjadi wadah pembinaan dan pendalaman agama bagi masyarakat luas. R. M. Burhan wafat pada 27 Ramadhan 1412 H, yakni pada tahun 1991 M, dikuburkan di pemakaman keluarga Cijawura Bandung.

8. **M. Dimiyati** Ditulis pula dengan sebutan K.H. Ahmad Dimiyati, lahir di Bandung tahun 1910. A. Dimiyati menimba ilmu di beberapa Pesantren di antaranya di Pesantren Cijerah Bandung (K.H. Abu), Pesantren Cibaduyut Bandung (K.H. Zarkasyi), Pesantren Sukamiskin Bandung (K.H. R. Dimiyati, yakni Ajengan Gedong wafat tahun 1946), Pesantren Mangunreja Tasikmalaya (K.H. Aon), Pesantren Pejaten Cirebon, Pesantren Tebuireng Jombang (K.H. Hasyim Asy'ari/pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama). K.H. Zarkasyi di Cibaduyut adalah salah seorang kiai pada masa itu. Adapun ulama sepuhnya adalah K.H. Moh. Nawawi. Perjuangan beliau yang sempat tercatat antara lain: Komandan Laskar Hizbullah Bandung Selatan dan sebagai salah seorang pendiri dan penyebar Jami'yyah Nahdatul Ulama untuk wilayah Jawa Barat dengan tugas khusus dari Hadratus Syaikh K.H. Hasyim Asy'ari. Dalam pemerintahan, beliau pernah menjadi anggota Konstituante hasil Pemilu 1955 dan menjadi anggota DPR-GR. A. Dimiyati menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jawa barat (1950) dan Ketua Rois Syuriah PWNU Jawa Barat (1960). Tahun 1958, saat mana Majelis Ulama di bentuk di Jawa Barat, beliau hadir mewakili KMKB Bandung. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Sirnamiskin (Kopo) Bandung, yang kemudian diretuskan oleh keturunannya. A. Dimiyati wafat tanggal 1 Rabi'ul Awwal 1402 H/April 1971 M di Bandung.
9. **Kiai Haji Tubagus Hasan Basri**, lahir di Bogor pada tanggal 9 Desember 1921. Hasan Basri muda mengenyam pendidikannya mulai dari Sekolah Rakyat (SR-tahun 1932), Madrasah Tsanawiyah (1934), dilanjutkan dengan nyantri di Pondok Pesantren Cangkudu, Baros Serang (1935-1936). Seperti lazimnya pada masa itu Hasan Basri pun berangkat dan bermukim di Mekkah al-Mukarromah (1937-1939), beliau menimba ilmu di Majelis Ta'lim Syeikh Asaduddin di Jabal Gubes (sekarang merupakan kawasan Istana Raja Saudi Arabia) dan Majelis Ta'lim Syeikh Sayyid Alawy al Maliky di Masjidil Harom. Sejak masih muda beliau termasuk orang yang haus akan ilmu, sepulangnya ke Tanah Air Hasan Basri muda ini nyantri di Beng-



kung, pandeglang dan di Citundun, Warunggunung, Rangkasbitung (1941-1942). Kemudian pada tahun 1947 mengikuti Diklat Militer di inspektorat Biro Perjuangan Daerah XXXV di Serang Banten, serta mengikuti kursus atau pendidikan lainnya sepanjang masa pada setiap kesempatan yang ada. Dalam aktivitas organisasi beliau adalah salah seorang pimpinan Partai MASYUMI cabang Kabupaten Bogor dari tahun 1947-1960 dan Sarikat Buruh Islam Indonesia (SBII). Adapun jabatan yang pernah dijalaninya antara lain sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bogor (darurat) di Jasinga (1948-1949), Anggota DPRD Kabupaten Bogor (1950-1960) yang merangkap menjadi anggota Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Kabupaten Bogor pada tahun 1955-1958 dan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten Garut (1968-1977). Pada Konferensi Alim Ulama-Umaro Lembang, Hasan Basri hadir sebagai utusan Resimen 8 Bogor, dan setelah Majelis Ulama terbentuk di Jawa Barat beliau aktif dan tercatat menjadi pengurus di antaranya menjadi Ketua Umum MU Kota Bogor pada tahun 1967-1968, Anggota Dewan Pimpinan Majelis Ulama Jawa Barat tahun 1970-1977; 1984-1989 dan Ketua Urusan Fatwa dan Hukum MUI Jawa Barat tahun 1989-1994 yang merangkap menjadi Ketua Umum MUI Kota Bogor periode 1985-1995, kemudian menjadi Anggota Dewan Pertimbangan MUI Provinsi Jawa Barat yang merangkap anggota Komisi Fatwa dan Hukum (1994-1999) dan Wakil Dewan Penasihat MUI Provinsi Jawa Barat (2000-2005). Adapun di MUI Pusat beliau juga tercatat sebagai Anggota Dewan Pimpinan tahun 1992-1995, Anggota Komisi Fatwa dari tahun 1992 sampai sekarang dan menjadi Anggota Dewan Syariah Nasional MUI Pusat dari tahun 1997 sampai sekarang. Dalam kegiatan Pendidikan beliau tercatat sebagai Ketua Dewan Penasihat Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI) dari tahun 1992 sampai sekarang, dan merangkap menjadi Ketua Majelis Fatwanya dari tahun 1983 sampai sekarang serta Pejabat Ketua Majelis pimpinan BKSPPI tahun 1992-2002. Beliau duduk pula sebagai Ketua Badan Pembina Yayasan Pendidikan/Universitas Islam Ibnu Khaldun (UIK) sekarang UIKA Bogor dari tahun 2000 sampai sekarang, Ketua Badan Pembina Yayasan Rumah Sakit Islam Bogor tahun 2001 sampai sekarang dan Anggota Dewan Pakar Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Pusat tahun 2002 sampai sekarang.

10. Mansoer lahir pada tanggal 6 Januari 1917 di Desa Kutagede, Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan. Riwayat pendidikan beliau dengan mengikuti pendidikan Pesantren Awipari Tasikmalaya (K.H.



Bustomi), Pesantren Buntet Cirebon (K.H. Abbas), Pesantren Gentur Cianjur (K.H. Syatibi) dan Pesantren Keresek Garut. Dalam pemerintahan, beliau pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Kuningan sampai tahun 1978. Diakui sebagai politisi, karena beliau pernah menjadi Anggota Konstituante dari Partai MASYUMI, hasil Pemilu 1955 dan Anggota DPR-GR Provinsi Jawa Barat. Beliau juga adalah pendiri dan Ketua Pendidikan Tinggi Dakwah Islam (PTDI), pendiri Pondok Pesantren Karya Pembangunan (PKBP) dan pendiri yayasan Al-Mansur yang bergerak di bidang pendidikan, yayasan sekarang dilanjutkan oleh keturunannya. Beliau wafat pada 1 Januari 1981 di Kuningan.

11. Letnan Jenderal (Purnawirawan) DR. (HC) H. Mashudi.
12. Kiai haji Noer Alie bin H. Anwar lahir di Desa Bahagia Kecamatan Babelan, Bekasi tahun 1914. Belajar di Pesantren K.H. A. Mughni Ujung Harapan Bekasi dan Pesantren K.H. Ahmad Marzuki (ayah K.H. M. Baqir Marzuqi), di rawa Bunga, Jatinegara. Pada usia 20 tahun Noe Alie muda berangkat ke Mekkah untuk lebih memperdalam agama Islam, enam tahun bermukim di Tanah Suci. Setelah kembali ke Tanah Air mendirikan Pesantren At-Taqwa di Ujung Harapan yang kemudian berkembang menjadi lembaga pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Pada masa revolusi 1945, Noer Alie menjadi anggota KNI Bekasi dan pada tahun 1948 menjadi Bupati Jatinegara. Pada masa revolusi itu, ia pun pernah bertugas di daerah Serang, sebagai Komandan Batalyon TNI yang dari Hizbullah. Sehabis revolusi Noer Alie menjadi ketua MASYUMI cabang Bekasi dan terpilih sebagai anggota DPRD Bekasi dan anggota Konstituante dalam Pemilu 1955. Setelah Konstituante dibubarkan dan Partai MASYUMI dilarang, Noer Alie mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada pengembangan pesantrennya At-Taqwa. Beliau aktif dalam Partai Persatuan Pembangunan saat fusi Partai Islam kedalamnya (1975), tetapi menyatakan diri keluar ketika semua partai dan organisasi menerima asas Pancasila pada tahun 1986. Noer Alie juga menjadi Ketua Umum Majelis Ulama Jawa Barat (1971-1975) dan memimpin Badan Kerja Sama pondok Pesantren (BKSPP) Jawa Barat, bersama dengan H. Soleh Iskandar Bogor, sampai saat meninggalnya. Beliau wafat pada 29 Januari 1992 M/25 Rajab 1431 H, di Ujung Harapan Bekasi. Nama beliau diabadikan sebagai nama Gedung Islamic Centre Bekasi. Pesantrennya selanjutnya di pimpin oleh keturunannya, salah seorangnya adalah K.H. Amin Nur, yang sekarang menjabat Ketua umum MUI Kabupaten Bekasi. Noer



Alie mendapat penghargaan dari Menteri Agama Republik Indonesia (Alamsyah Ratu Perwiranegara) dengan nomor Piagam P/162/1983 pada tanggal 25 Februari 1983 M yang bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1403 H. Pada masa pemerintahan Soeharto mendapat Piagam Tanda Kehormatan Bintang Jasa Nararya dengan nomor Piagam 2148/01/1995 yang tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 074/TK/Tahun 1995 tanggal 7 Agustus 1995. Pada tanggal 3 November 2006 beliau dianugerahi Piagam Tanda Kehormatan Bintang Maha Putera Adipradana dengan nomor Piagam 2/II/2006 serta ditetapkan sebagai Gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia oleh Presiden DR. H. Soesilo Bambang Yudhoyono dengan nomor Piagam 2/XV/2006 yang ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 085/TK/Tahun 2006.

13. R. Sudja'i R. Sudja'i lahir di Sindangsari Cleunyi tahun 1901. Beliau adalah seorang tokoh ulama terkemuka di Jawa Barat. Dedikasinya terhadap penyebaran syariah Islam serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia baik semasa merebut kemerdekaan hingga mempertahankannya tidak diragukan lagi. Pendirian pesantren ini mendapat dukungan dari ayahnya yaitu K.H. Muhammad Ghazali serta paman dan saudara-saudaranya yakni H. Tamim, K.H. Siroji dan K.H. Dimyati. Sebagaimana lazimnya masa itu, beliau terlebih dahulu nyantri di Cibaduyut Bandung, Gentur Cianjur (K.H. Syati-bi), Banjar Ciamis dan Pesantren Sukamiskin di bawah asuhan K.H. Dimyati. Perkembangan pesantren tersebut dari tahun ke tahun cukup pesat, sehingga pada tahun 1960-an mulai dibangun pesantren dengan bangunan yang lebih layak. Pembangunan ini didukung oleh menantunya yakni H.R. totoh Abdul Fatah yang menjadi Ketua Umum MUI Jawa Barat (1989-1999). Kemudian pada tahun 1977 nama pesantren Sindangsari dirubah menjadi Pesantren Al-Jawami, seiring dengan diselenggarakannya pendidikan formal selain pesantren tradisional. Al-Jawami memiliki arti "lengkap dan universal", selain itu nama tersebut dipilih karena pesantren memiliki komitmen untuk mensyi'arkan kitab Ushul Fiqih "*Jam'ul Jawami*". Adapun pendidikan formal yang diselenggarakannya adalah Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Pesantren tersebut terus berkembang hingga saat ini telah memiliki lembaga pendidikan tinggi yang tergabung di bawah Yayasan YAPATA AL-JAWAMI. Peranan K.H. R. Sudja'i bukan hanya dibidang pendidikan, beliau juga ikut berperan dalam menciptakan kondisi kondusif bangsa setelah masa kemerdekaan. Beliau sebagai salah satu tokoh Mustasyar NU Kabupaten Bandung



dan salah seorang penggagas berdirinya Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat. Secara historis, keberadaan Pesantren Al-Jawami memiliki keterkaitan yang erat dengan awal pembentukan Majelis Ulama di Jawa Barat. Di tempat inilah pada tahun 1958 diadakan pertemuan antara Alim Ulama-Umaro, dalam hal ini diwakili oleh Kolonel R.A. Kosasih sebagai Penguasa Perang Daerah Swantara I Provinsi Jawa Barat.

14. Sulaeman, dilahirkan di Batujajar Kabupaten Bandung Jawa Barat pada tahun 1830. Ayahnya adalah H. Syarif berasal dari Pandeglang Banten sedangkan Ibunya adalah Hj. Siti Mulya yang biasa dipanggil Ma Inggit karena selalu banyak memiliki Ringgit adalah anak seorang petinggi Kabupaten Bandung. Beliau merupakan keturunan dari Ulama termasyhur di Banten yakni Syekh Maulana Yusuf. Semasa mengikuti pasaran Tafsir di Ajengan (Mama Aon) Mangunreja tasikmalaya, beliau menikah dengan Hj. Siti Khodijah, putri Rd. Sumadipraja Sumedang, keturunan Geusan Ulun. Ibu St. Khadijah adalah Hj. Fatimah, berasal dari Tasikmalaya keturunan Sukapura. Sulaeman menghabiskan masa kecilnya di Batujajar, anak tunggal sehingga kasih sayang kedua orangtuanya tertumpu padanya. Pada usia enam tahun beliau memasuki Sekolah Dasar HIS dan mulai belajar Bahasa Belanda. Ayahnya H. Syarif adalah seorang saudagar yang memiliki toko besar dipinggir jalan. Tokonya sering menjadi tempat peristirahatan bagi mereka yang sedang berpergian jauh karena di dekat tokonya terdapat sebuah Masjid Besar. Ketika remaja, Sulaeman menderita suatu penyakit yang sulit disembuhkan sehingga orangtuanya bernadzar jika anaknya sembuh maka akan dikirim ke pesantren. Keinginan itu dikabulkan Allah SWT. sehingga kemudian Sulaeman dikirim ke Pesantren sebagai pelaksanaan atas Nadzar orangtuanya. Beberapa Pesantren yang dimasukinya dalam Pesantren ciburial (Padalarang), Pesantren Cibabat, Pesantren Cibaduyut, Pesantren Cikalama Bandung, Keresek Garut, Lekor, Mangunreja Tasikmalaya, Balakasap, Serta Pesantren Pangkalan. Beliau adalah sosok yang haus akan ilmu pengetahuan, terbukti perginya beliau ke Mekkah untuk beribadah haji dan mukim disana tahun 1913, tapi sayang pemerintah Arab Saudi tidak memberi izin. Kemudian, beliau *nyantri* di Pesantren Dukuh (Tarogong Garut) meski sudah menikah dengan Hj. Siti Khadijah, anak dan Istrinya ikut dibawa tinggal di kobong. Yaitu Endang Muhammad dan Dudung Juweni. Pada tahun 1917, K.H. Sulaeman mendapat izin untuk mendirikan Pesantren dari Pemerintah Belanda. Santrinya berasal dari berbagai



daerah seperti Sukabumi, Garut, Cianjur, Sumedang dan Banten. Dalam mendidik santrinya, beliau dibantu oleh puteranya yakni K.H. Endang Muhammad yang pernah bermukim selama sepuluh tahun di Mekkah al Mukarromah. Selain dalam dibidang pendidikan, K.H. Sulaeman juga ikut ambil bagian dalam masa perjuangan, khususnya pada masa mempertahankan kemerdekaan Negara Indonesia. Salah satunya adalah dengan keikutsertaan beliau sebagai salah seorang yang ikut membidangi lahirnya Majelis Ulama Provinsi Jawa Barat. Pada masa itu, terdapat hubungan yang kurang harmonis antara Ulama dan Umara yang dikarenakan adanya pemberontakan DI/TII. Pada tanggal 27 September 1971, K.H. Sulaeman wafat dan dikebumikan di Batujajar Bandung.

15. Sayid Utsman al-Aydarus, Sayid Utsman yang populer disebut Habib Utsman dilahirkan pada 1 Ramadhan 1329/26 Agustus 1911 di Bandung. Pendidikan agamanya pertama-tama diperoleh langsung dari ayahnya sendiri yakni Husein bin Utsman bin Abdurrachman al Aydarus. Selanjutnya belajar di bawah bimbingan K.H. Achmad Syatibi di Pesantren Gentur Cianjur. Habib Utsman pun dikenal seorang yang otodidak, banyak belajar dengan cara membaca dan menguasai berbagai bahasa: Arab, Inggris, Jepang, Belanda, Jerman, dan Perancis. Tidak mengherankan bila ulama ini berwawasan luas. Pengetahuannya itu disampaikan bukan hanya melalui ceramah-ceramahnya yang memikat tetapi juga melalui tulisan-tulisannya yang juga memikat. Aktivitasnya dalam ormas Islam Nahdatul Ulama makin menunjukkan kemampuannya berorganisasi dan memimpin. Pernah menjabat sebagai Rois Syuriah PCNU Kota Bandung tahun 1950-1955 dan Rois Syuriah PWNU Jawa Barat tahun 1968. Keseharian hidupnya diisi dengan kegiatan mendidik di lembaga pendidikan Yayasan Assalam di Jalan Sasakgantung Bandung yang didirikannya. Habib Utsman pun ikut mendirikan Universitas Nahdatul Ulama (UNNU) yang kemudian berubah menjadi Universitas Islam Nusantara (UNINUS) di Bandung. Pada Konferensi Islam Asia Afrika di Bandung tahun 1955, Habib Utsman terpilih menjadi salah seorang anggota delegasi Indonesia, anggota pimpinan Lembaga Kesejahteraan Ummat (LKU) yang didirikan tahun 1958 dan duduk pula Ketua I Majelis Ulama Jawa Barat tahun 1958. Salah satu nasihatnya kepada generasi muda adalah “agar menjadi orang baik”. Orang baik itu adalah orang yang paham akan makna hidup, sehat, tenteram dan kekayaan. Ada empat perkara, kata Habib Utsman, yang dapat dipahami nilai harganya kecuali oleh empat orang yaitu



(a) tidak dapat diketahui nilai hidup kecuali oleh orang yang telah mati, (b) tidak dapat diketahui nilai sehat, kecuali oleh orang sakit; (c) tidak dapat diketahui nilai tenteram, kecuali oleh orang yang merasa terancam; dan (d) tidak dapat diketahui nilai kekayaan, kecuali oleh orang fakir. Beliau wafat pada 16 Jumadil Akhir 1405/7 Maret 1985 dan dikuburkan di Bandung, meninggalkan setidaknya dua institusi yang terus berjalan membina Ummat dan generasi muda yakni Yayasan Assalam dan Majelis Ulama.

Dalam situs milik MUI provinsi Jawa Barat, sejarah kepengurusannya juga dituliskan sejak Tahun 1958 asih terekam dalam sejarah MUI tersebut. Penulis mencukupkan sejarah tersebut pada dua periode terakhir, sebagai berikut:

Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat masa bakti 2000-2005 berjalan di tengah suasana euphoria reformasi yang ditandai dengan adanya keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk membangun suatu masyarakat baru yang adil, sejahtera, demokratis dan beradab, karena itu seluruh pengurus hasil MUSDA VI MUI Jabar tahun 2000 bertekad meneguhkan jati diri dan iktikad dengan suatu wawasan baru untuk menghela proses perwujudan masyarakat Indonesia yang lebih demokratis dan berkemajuan.

Selaras dengan perkembangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara di awal era Reformasi, suatu keprihatinan yang sangat mendalam bahwa telah merebak rasa saling membenci dan saling bermusuhan di kalangan warga bangsa, sehingga terjadi konflik horizontal baik yang berdimensi keagamaan maupun berdimensi etnik dan antar golongan. Sementara di lain sisi terjadi kemerosotan moral dan tindak kekerasan di kalangan warga bangsa, berkembangnya perseteruan di antara pemimpin bangsa yang seharusnya memberikan keteladanan dalam kebersamaan. Di tengah suasana seperti itulah maka program kerja MUI Provinsi Jawa Barat ditekankan pada upaya mewujudkan cita-cita Islam yang *rahmatan lil'alam*, membimbing masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik, mencegah terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal serta memperkuat jalinan kemitraan dengan pemerintah dan elemen-elemen bangsa yang lain.

Berpegang pada visi, misi, sifat, fungsi, tujuan, dan sasaran, garis besar program MUI Provinsi Jawa Barat periode 2000-2005 disusun sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Peningkatan Pelaksanaan ukhuwah Islamiyah.
2. Program Pengembangan Da'wah Islam.
3. Program Pengembangan Pendidikan Islam, Pelatihan dan Kaderisasi



Ulama.

4. Program Pengembangan Perekonomian Umat Islam.
5. Program Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Ilmu Ke-Islaman, Sosial Kemasyarakatan dan lain-lain.
6. Program Penetapan Hukum dan Fatwa.
7. Program Pengembangan Hukum dan Perundang-undangan.
8. Program Peningkatan Hubungan Luar Negeri.
9. Program Peningkatan Kerukunan antar Umat Beragama.
10. Program Pemberdayaan Administrasi dan Manajemen Organisasi.

Periode ini adalah periode awal perkhidmatan di era Reformasi, suatu periode di mana seluruh pengurus dituntut untuk mampu memahami suatu proses kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera untuk seluruh rakyat Indonesia. Untuk menyesuaikan dengan tuntutan reformasi tadi, maka langkah-langkah kegiatan pun lebih difokuskan pada upaya konsolidasi baik ke dalam (internal) maupun ke luar (eksternal). Konsolidasi ke dalam diarahkan pada upaya penataan manajemen organisasi, penguatan kepemimpinan kolektif-kolegial untuk menopang MUI sebagai Khodimul Ummah (pelayan umat), salah satu langkah konkretnya mulai periode ini ditunjuknya Komisi Fatwa untuk membuka layanan konsultasi masyarakat, *alhamdulillah* gagasan ini mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat sehingga setiap hari Senin dan Rabu (waktu yang disediakan oleh Komisi Fatwa) selalu dikunjungi oleh orang-orang yang hendak berkonsultasi tentang berbagai hal, seperti urusan pernikahan, perceraian, waris, dan lain-lain.

Ada tradisi baru yang dibangun oleh K.H. Hafidz Utsman dalam konteks kegiatan MUI Jawa Barat yaitu setiap tahun setidaknya ada tiga kegiatan menyambut peristiwa-peristiwa penting yaitu: peringatan maulid Nabi, peringatan tahun baru Hijriah dan menyambut datangnya bulan Ramadhan, tetapi di dalamnya tidak melulu peringatan sebagaimana lazimnya yang berlaku di masyarakat, beliau menyarankan diisi dengan acara diskusi publik, halaqah atau seminar dengan mengambil tema masalah-masalah aktual, seperti soal lingkungan hidup, ekonomi Syariah, masalah TKW di luar negeri, jajanan anak yang membahayakan sampai kepada masalah polik, pemilu/pemilukada dan lain-lain. Dan yang menarik juga, diadakan khataman Al-Qur'an sebelum acara dimulai dengan menghadirkan ibu-ibu majelis ta'lim. Kebiasaan seperti ini terus berjalan sampai sekarang.

Adapun konsolidasi ke luar (eksternal) diarahkan kepada penguatan MUI sebagai mitra strategis pemerintah, membangun komitmen



kebangsaan yang kuat serta untuk menciptakan kondisi kehidupan kemasayarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik menuju masyarakat yang berkualitas (*khairo ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum Muslimin (*izzul Islam wal-Muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu capaian yang bisa dikatakan monumental pada periode ini adalah terselenggaranya acara Silaturahmi Nasional Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45 di Bandung, di mana MUI Jawa Barat menjadi Pemrakarsa dan sekaligus panitia pelaksana bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Silaturahmi Nasional Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45 ini berlangsung dari tanggal 9-10 Januari 2001, dihadiri oleh utusan MUI dan DHD 45 seluruh Indonesia, bertempat di Hotel Homan dan upacara pembukaannya di Gedung Merdeka dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid beserta para Menteri Kabinetnya.

Silaturahmi Nasional menghasilkan sebuah rekomendasi yang ditujukan kepada pemerintah dan rakyat Indonesia, sebagai berikut:

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

MERDEKA!

Berkat rahmat Allah Swt.- Tuhan Yang Maha Esa, para Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45 dari seluruh Tanah Air telah dapat berkumpul dan bersilaturahmi di gedung bersejarah ini, Gedung MERdeka, Bandung pada tanggal 9 dan 10 Januari 2001 M bertepatan dengan 14 dan 15 Syawwal 1421 H.

Alim ulama dan Eksponen Angkatan-45 adalah dua pilar utama bangsa yang telah menampilkan peran kesejarahan sangat menentukan dalam perjuangan penegakan kemerdekaan dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, angka dan hari yang sengaja dipilih karena bertepatan dengan hari Jum'at legi, tanggal 9 Ramadhan 1364 H. keduanya bagai dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, dan perjuangan digerakkan oleh motif tunggal yang berdimensi ganda, yaitu wawasan keagamaan dan kebangsaan, menyatu dalam keyakinan "Cinta Tanah Air Refleksi ke-Imanan" (*hubbul wathan minal Iman*).

Kini disaat usia proklamasi kemerdekaan melewati setengah abad dan perjuangan kebangsaan telah melalui pasang surut pada beberapa babakan sejarah, para Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45 menyaksikan dan merebaknya rasa saling membenci dan saling bermusuhan di kalangan warga bangsa, seperti tampak ada beberapa konflik horizontal, baik yang berdimensi keagamaan, maupun berdimensi etnis dan antar golongan.

Para Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45 menyaksikan dan memprihatinkan merajalelanya gejala kemerosotan moral dan tindak kekerasan di kalangan



warga bangsa, dan berkembangnya perseteruan di antara pemimpin bangsa yang seharusnya memberikan keteladanan dalam kebersamaan.

Bertolak dari keprihatinan tersebut dan didorong oleh rasa tanggung jawab keagamaan, serta komitmen akan jiwa, semangat dan nilai-nilai Proklamasi 17 Agustus 1945, setelah melalui curah pikir yang akrab, terbuka dan mendalam sesuai dengan tema:

“DENGAN IMAN DAN TAKWA TERUS TEGAKKAN JIWA, SEMANGAT DAN NILAI-NILAI PROKLAMASI 17 AGUSTUS 1945”

Maka para Alim Ulama dan Eksponek Angkatan-45 berhasil mencetuskan delapan butir ajakan kepada seluruh warga bangsa sebagai berikut:

1. **Bersyukur ke hadirat Allah Swt.-** Tuhan Yang Maha Esa, bahwa bangsa Indonesia telah memiliki satu negara merdeka yang berdaulat, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai hasil perjuangan para syuhada dan pejuang pendahulu, serta para pendiri negara. Oleh karena itu secara terus-menerus dengan penuh keyakinan tetap menegakkan jiwa, semangat dan nilai-nilai Proklamasi 17 Agustus 1945, yang merupakan dasar kejiwaan, visi, misi, dan motivasi perjuangan bangsa menuju masa depan yang gemilang seperti dicita-citakan sejak awal perjuangan dahulu, yaitu terciptanya bangsa dan masyarakat “*Baldatun Thoyyibatun wa Rabbun Ghafur*”.
2. **Menggalang** seluruh kekuatan warga bangsa untuk mempertahankan keutuhan “bangunan” Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, barang siapa yang berniat untuk merusak “bangunan” negara, akan berhadapan dengan seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke. Kepada saudara-saudara, terutama yang berada di Aceh dan Irian Jaya tetaplah berda di pangkuan Ibu Pertiwi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang sah dan milik kita bersama.
3. **Meningkatkan** kewaspadaan nasional dengan semangat nasionalisme dan patriotisme yang tinggi dalam menghadapi ancaman dan tantangan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi informasi dan komunikasi, serta pertahanan keamanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
4. **Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan kebesaran, kedewasaan kebersihan jiwa**, karena merupakan salah satu perekat keutuhan bangsa sesuai sabda Rasulullah Muhammad saw.. “**Sebaik-baik manusia adalah manusia yang jujur dan selalu menepati janjinya**”, sehingga janji bersama hidup dalam Negara



Kesatuan Republik Indonesia perlu ditepati.

5. **Meyakini dan percaya**, bahwa apabila warga bangsa Indonesia bersatu dan bekerja sama, serta merasa senasib dan sepenanggungan, maka segala kesulitan dan krisis akan dapat teratasi, karena Allah Swt.-Tuhan Yang Maha Esa senantiasa bersama dengan kepercayaan dan keyakinan hamba-Nya.
6. **Melaksanakan Gerakan Reformasi Nasional** yang berintikan Jaminan dan **perlindungan Keamanan serta Hak Asasi Manusia; Menegakkan Supremasi Hukum; Demokrasi di bidang Politik, Ekonomi dan Budaya; serta Pengelolaan Pemerintah yang baik (*Good Governance*)**, dengan sikap jujur, sadar, kedewasaan, pengendalian diri, santun, dan beradab.
7. **Membangun sumber daya manusia Indonesia** yang bermutu dan mandiri, sebagai prasyarat untuk menghadapi persaingan global dalam memasuki abad ke-21, serta demi keberhasilan pembangunan nasional di masa depan.
8. **Mengajak bertaubat dan berdo'a, mohon ampun kepada Allah Swt.-Tuhan Yang Maha Esa**, agar bangsa Indonesia dibebaskan dari segala bentuk bencana; bencana alam, perpecahan, kerapuhan jiwa dan semangat, serta bencana pengingkaran akan kejujuran. Dan berdo'a pula, agar para; pemimpin bangsa benar-benar mencintai rakyat dan negaranya, ber-akhlakul karimah, yang menjadi perekat dan pemersatu bangsa, berwatak negarawanan sejati dan saling percaya memercayai.

Semoga Allah Swt.-Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan Rahmat dan Hidayah kepada Bangsa Indonesia. Amin.

Bandung, 10 Januari 2001 M atau 15 Syawal 1421 H

Atas Nama Peserta Silaturahmi Nasional Alim Ulama dan Eksponen Angkatan-45.

▪ **Periode 2005 -2010**

Masa Kepengurusan periode 2005-2010 adalah kelanjutan dari periode sebelumnya, boleh dikatakan sebagai masa pemantapan kepemimpinan dan penghidmatan kepada masyarakat, bangsa, dan negara, terjadi pergantian di beberapa posisi penting dalam struktur organisasi, seperti jabatan sekretaris umum yang semula dipegang oleh Drs. H.Mustofa AS diganti oleh Drs. H. M.Rafani Akhyar M.Si. begitu pula bendahara umum yang semula dijabat oleh Dr. H. Deding Ibnu Ishak M.M. diganti oleh Drs. H.Mustofa Jamaluddin.

Setelah selesai melaksanakan Musyawarah Daerah (MUSDA) ke VII



yang berlangsung dari tanggal 13-15 Syawal 1426 H/15-17 November 2005 di Bandung melakukan langkah konsolidasi dengan menyusun kepengurusan masa khidmat 2005-2010 secara lengkap sesuai dengan Pedoman Dasar dan Pedoman Rumahtangga MUI.

Adapun susunan pengurus MUI Jawa Barat periode 2005-2010 sebagai berikut:

PENGURUS HARIAN

Ketua Umum	: K.H. A. Hafizh Utsman
Ketua	: DR. K.H. Miftah Faridl
Ketua	: DR. K.H. T. Fuad Wahab
Ketua	: K.H. Ismail Djaelani
Ketua	: K.H. Ahmad Zabidi
Ketua	: Prof. Dr. H. M. Rachmat Syafe'i
Ketua	: Prof. H. Sanusi Uwes
Ketua	: DR. H. Abdurrahman, M.A.
Ketua	: Hj. Ella Man Muhammad, Dra.
Ketua	: Hj. Siti Maemunah
Ketua	: H.M. Musthafa As. Drs.
Sekretaris Umum	: H.M. Rafani Akhyar, Drs.
Bendahara Umum	: H. Musthafa Djamaludin, Drs., M.Si.

Seiring dengan perjalanan waktu, di tengah masa khidmat 2005-2010, beberapa orang pengurus berpulang ke rahmatullah mendahului kita, mereka adalah: (1) K.H.R. Totoh Abdul Fatah (Ketua Dewan Penasihat), (2) Prof. Dr. H. Ateng Safrudin (Anggota Dewan Penasihat), (3) Prof. Dr. H. Djawad Dahlan (Anggota Dewan Penasihat), (4) K.H..Irfan Hilmi (Anggota Dewan Penasehat), 5 Ny.Hj.Rugoyah Buchori (Anggota Dewan Penasehat), 6 Prof. Dr. Edi S. Ekajati (Anggota Dewan Penasihat), (7) Hj.Maemunah (unsur Ketua), K.H. Siroj Maulani (Bendahara).

Kondisi Sosial Politik

Perkembangan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan pada periode 2005-2010 ditandai dengan munculnya gejala degradasi akhlak, keterpurukan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum. Pemandangan yang dapat dilihat hampir setiap hari adalah terjadinya tindak kekerasan, kerusakan dan konflik, angka kriminalitas yang pelakunya bukan hanya orang dewasa tetapi juga anak-anak, di sisi lain moralitas bangsa sudah sangat rusak sekali, pornografi/pornoaksi menjadi tontonan atau hiburan ringan yang dapat diakses di internet atau ditonton melalui video oleh semua kalangan.

Di bidang ekonomi sungguh menyedihkan, potret kemiskinan, peng-



angguran, peminta-minta dan anak jalanan adalah pemandangan yang kita lihat sehari-hari baik di kota-kota maupun di desa-desa. Menurut pakar ekonomi, dalam waktu dekat angka kemiskinan akan bertambah sejalan dengan keluarnya kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) yang berdampak buruk terhadap dunia usaha/industri dan iklim investasi serta kenaikan harga sembako, sudah banyak industri yang menyatakan akan menutup kegiatan usahanya karena beban TDL ini, konsekuensinya akan terjadi PHK, artinya akan bertambah lagi angka pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Dari sisi lain, keadaan ini mengakibatkan timbulnya gelombang tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan tidak sedikit terjadi tindak kekerasan menimpa TKI (baca: TKW) dari daerah kita.

Hal lain yang sedang menjadi problem besar yang dihadapi Jawa Barat adalah *“Terjadinya ledakan penduduk tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan dan penguasaan Iptek yang memadai”*. Pada tahun 2001, ketika Banten memisahkan diri dari Provinsi Jawa Barat, jumlah penduduk Jabar 39 juta jiwa, diambil Banten 7 juta, sisanya 32 juta jiwa, baru berlangsung 10 tahun yakni tahun 2010 penduduk Jawa Barat sudah berjumlah 43 juta jiwa lebih, jadi dalam satu tahun pertambahan penduduk di Jawa Barat mencapai satu juta jiwa. Versi pemerintah laju pertumbuhan penduduk di Jawa Barat antara 1,7-1,9% per tahun.

Dengan laju pertumbuhan penduduk yang hampir tidak terkendali dan tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan, bisa dipastikan bahwa outputnya adalah angka kemiskinan dan pengangguran akan bertambah. Dari jumlah penduduk 43 juta jiwa itu, tercatat penduduk miskin di Jawa Barat sebanyak 7,5 juta orang (19,6%) dan pengangguran sebanyak 3,9 juta orang, dampak dari semua itu akan menimbulkan angka kejahatan makin meningkat, kemaksiatan makin terbuka, bahkan budaya Jawa Barat yang terkenal lemah lembut juga sedikit demi sedikit lepas dari nilai-nilai agama.

Seiring dengan terjadinya ledakan kependudukan, problem kemiskinan dan pengangguran dengan segala dampaknya, Jawa Barat juga sudah lama dihadapkan pada problem ekologi, kerusakan hutan yang sangat parah, pencemaran air dan udara, tumbuhnya pemukiman liar yang tidak terkendali dan sebagainya.

Di sisi lain, dalam aspek pemahaman agama muncul aliran-aliran keagamaan yang sering meresahkan masyarakat, ada Ahmadiyah, Al-Qiyadah al-Islamiah, Millah Ibrahim, Hidup di Balik Hidup (HDH), Amanat Keagungan Ilahi (AKI), Surga Eden dan lain-lain, ditambah lagi dengan adanya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi dan yang tidak



kalah menghebohkan juga dideklarasikannya CLUB POLIGAMI GLOBAL IKHWAN pada tahun 2009 di Bandung yang induk organisasinya berkedudukan di Malaysia di bawah pimpinan Alm Abuya Ashari Muhammad yang dahulu mendirikan Al-Arqom, kemudian berganti dengan Rufaqa.

Dalam pada itu, di kalangan internal Umat Islam dirasakan adanya gejala-gejala, seperti:

1. Menipisnya Ghirah Islamiyah, tampak hanya rutinitas ritualistik dan kehilangan idealisme sebagai seorang Muslim. Hal ini terjadi mungkin karena pengaruh dan adanya pergeseran tata nilai yang makin menjauh atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama.
2. Berkembangnya persepsi dan pola pemikiran yang majemuk tentang Islam, yang cenderung melelahkan kegiatan Dakwah Islam. Di tataran para pemimpin atau tokoh-tokoh agama, masalah Furu'iyah memang sudah dianggap selesai dalam arti terjadi toleransi dan kesepahaman untuk tidak saling menyalahkan, tetapi ditataran umat di bawah hal tersebut masih saja menjadi kendala dalam membangun Ukhuwah Islamiyah. Di sisi lain lahirnya berbagai aliran serta kelompok yang tampil aneh-aneh sering muncul di Jawa Barat seperti disebutkan di atas.
3. Sementara itu di luar faktor internal umat Islam sebagaimana digambarkan tadi, proses pendangkalan akidah yang dilakukan pihak-pihak lain di luar Islam juga sering terjadi di Jawa Barat.

Sejalan dengan kondisi kehidupan masyarakat serta tantangan da'wah yang muncul pada periode 2005-2010, juga terdorong untuk ikut mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berbunyi: "Dengan Iman dan Takwa, Menjadikan Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju dan Mitra Terdepan Ibukota pada tahun 2010", maka disusun Garis-garis besar program sebagai berikut:

1. Pengembangan Ukhuwwah Islamiyah.
2. Pengembangan Da'wah Islamiyah dan Kepedulian Sosial.
3. Pengembangan Ekonomi Islam.
4. Penanganan Aliran-aliran Sesat.
5. Pengkajian dan Pengembangan Pemikiran Islam.
6. Peningkatan Hubungan Luar Negeri.
7. Peningkatan Kerukunan Antar Ummat Beragama.
8. Pemberdayaan Perempuan, Remaja dan Keluarga.
9. Peningkatan Layanan Konsultasi Kepada Masyarakat.
10. Peningkatan Peran dan Fungsi LPPOM.



Langkah antisipasi terhadap berbagai problematika dakwah sebagaimana diutarakan di atas, Majelis Ulama (MUI) Provinsi Jawa Barat segera melakukan koordinasi dengan ormas-ormas dan pemerintah daerah sesuai dengan strategi jangka panjang yang sudah dicanangkan yaitu “*Penguatan peran MUI sebagai mitra strategis Pemerintah & Khodimul Ummah*”. Di antara langkah-langkah kegiatannya yaitu:

1. Ketika sedang dibahas RUU anti-Pornografi dan Pronoaksi oleh DPR RI yang mengundang pro-kontra di masyarakat, MUI Jawa Barat telah mensponsori bersama ormas-ormas di Jawa Barat, (PB Paguyuban Pasundan, DHD '45 Jabar, DPD Pejuang Siliwangi, PWNU Jabar, PW Muhammadiyah Jabar, PW PERSIS Jabar, PW Mathla'ul Anwar Jabar, PW PUI Jabar, PW Syarikat Islam Jabar, PW MDI Jabar, dan DPD KNPI Jabar) untuk membuat pernyataan bersama yang isinya dukungan terhadap RUU APP. Pernyataan tersebut disampaikan langsung kepada Pimpinan DPR RI pada tanggal 7 April 2006 di Jakarta dan diterima oleh Wakil Ketua DPR RI.
2. Ketika Issue Tenaga Kerja Wanita (TKW) menjadi sorotan publik yang sangat gencar karena banyaknya kasus-kasus yang menimpa mereka sangat memilukan, MUI Jabar bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat pada tanggal 7 Oktober 2009 mengadakan saseahan tentang “Penanganan Tenaga Kerja dari Jawa Barat ke Luar Negeri”, dengan menghadirkan narasumber dari Migran Care Jakarta. Kegiatan ini sekaligus dalam rangka silaturahmi Iedul Fitri 1430 H.
3. Demikian pula dengan Isue terorisme yang banyak merebak di Jawa Barat, kami sangat konsen terhadap penanggulangan masalah ini. Di samping mengadakan kegiatan langsung seperti diskusi tentang “Memotong Akar Idiologi Terorisme di Jawa Barat” pada tanggal 21 April 2010 dengan menghadirkan nara sumber yang sudah melakukan penelitian di bidang itu, juga menjadi narasumber di berbagai diskusi/seminar dan menjadi saksi ahli di POLDA dan pengadilan.
4. Pada tanggal 28 April 2010, bekerja sama dengan PT Myanada dan beberapa Perguruan Tinggi di Bandung, mengadakan seminar bertajuk “Halal and Haram in the Eyes of Science” bertempat di Hotel Savoy Homan Bandung. Narasumbernya adalah Prof. DR. Winay Dahlan seorang Guru Besar Universitas Chulalongkorn Bangkok, Thailand. Semniar mempunyai target ganda, yaitu di samping kajian ilmiah tentang persoalan halal-haram dari sudut pandang *science* juga sekaligus menyosialisasikan “Halal Centre” sebuah lembaga yang



dibentuk Pemerintah Thailand untuk mengakomodasi kepentingan umat Muslim Thailand.

Penanganan Kasus-Kasus aktual

Penanganan kasus-kasus aktual yang dilakukan adalah upaya MUI Jawa Barat menangani aliran-aliran keagamaan baik yang sudah dinyatakan sesat maupun yang masih diindikasikan sesat di Jawa Barat, di antaranya:

1. Jemaah Ahmadiyah

Kasus Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat cukup menguras energi kita karena pada masa khidmat 2005-2010 ini hampir setiap tahun terjadi kasus bentrokan antara mereka dengan masyarakat seperti yang terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kuningan dan lain-lain. Basis kegiatan jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat cukup signifikan dilihat dari sisi penyebaran wilayahnya, yaitu di Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Garut, Kota Banjar dan Kabupaten Subang. Sebagaimana kita ketahui bahwa akibat keberadaan Ahmadiyah di tempat itu menimbulkan reaksi dari masyarakat (umat Islam) karena merasa terganggu dan meresahkan sehingga terjadi beberapa kasus penyerangan dan pengrusakan terhadap fasilitas/sarana ibadah milik Ahmadiyah di Parung Kabupaten Bogor, di Cisaladah Kota Bogor, di Manis Lor Kabupaten Kuningan, di Cianjur, Majalengka, Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi. MUI Jawa Barat segera melakukan langkah-langkah penanggulangan terhadap kejadian-kejadian tersebut, di antaranya:

- Pada tanggal 19 November 2007 mengadakan rapat koordinasi dengan beberapa MUI kabupaten/kota (Kota Bandung, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon) yang di daerahnya terdapat kasus-kasus aliran sesat Ahmadiyah. Dalam rapat tersebut dibahas cara penanggulangan aliran sesat dan pencegahan agar masyarakat tidak melakukan tindakan kekerasan atau anarkis terhadap mereka.
- Pada tanggal 1 Februari 2008, MUI Jawa Barat berserta ormas-ormas tingkat Provinsi Jawa Barat mengadakan rapat bersama untuk menentukan sikap sehubungan dengan adanya penjelasan dari Bakor Pakem Pusat bahwa jemaah Ahmadiyah diberi waktu tiga bulan untuk melaksanakan 12 butir penjelasannya sebagai



bukti bahwa Ahmadiyah tidak menyimpang dari akidah Islam. Hasil dari keputusan rapat tersebut adalah: dalam menyikapi persoalan Ahmadiyah sekarang ini, baik ormas maupun MUI Jawa Barat bersepakat untuk mengikuti alur penjelasan dari Kepala Badan Litbang Departemen Agama (sekarang Kementerian Agama) Republik Indonesia, Sekjen Depag RI, dan Dirjen Bimas Islam Depag RI, yang disampaikan pada tanggal 15 Januari 2008, namun yang menyangkut substansi ajaran Ahmadiyah, kita tetap berpegang kepada Fatwa dan Kebijakan MUI Pusat yang dituangkan dalam Press Realease-nya tanggal 16 Januari 2008. Untuk membuktikan keseriusan dari 12 butir penjelasan pengurus besar jemaah Ahmadiyah yang disampaikan di depan Bakor Pakem Pusat, MUI Jawa Barat disarankan untuk mengundang pengurus Ahmadiyah Jawa Barat untuk berdialog tentang pelaksanaan 12 butir penjelasan mereka (bukan dialog tentang substansi ajaran mereka). Dianjurkan agar Komponen MUI dan Ormas Islam melakukan pemantauan terhadap kegiatan Ahmadiyah di daerah, baik kegiatan keorganisasiannya, keagamaannya dan kemasyarakatannya untuk membuktikan komitmen mereka terhadap 12 butir penjelasan pengurus besar jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). MUI beserta ormas tetap konsisten untuk tidak menggunakan cara-cara kekerasan/anarkis atau tindakan apa pun yang melanggar hukum di dalam menghadapi persoalan Ahmadiyah.

- Pada tanggal 6 Februari 2008, mengadakan rapat koordinasi kembali dengan beberapa MUI kabupaten/kota untuk meminta informasi mengenai perkembangan Ahmadiyah di daerah dan sekaligus untuk menyampaikan hasil keputusan rapat bersama ormas tingkat Jawa Barat, ditegaskan kembali agar MUI di daerah melakukan pemantauan terhadap jemaah Ahmadiyah apakah betul mereka melaksanakan 12 butir penjelasan atau tidak.
- Pada tanggal 6 Maret 2008, mengadakan rapat koordinasi kembali dengan beberapa MUI kabupaten/kota untuk mengevaluasi hasil pemantauan terhadap Ahmadiyah di daerah. Rapat menugaskan Sdr. Sekretaris Umum MUI Jawa Barat bersama Prof. DR. Sanusi Uwes untuk terus mencoba menghubungi/berdialog dengan pimpinan Ahmadiyah Jawa Barat.
- Pada tanggal 24 April 2008 mengadakan rapat koordinasi bersama seluruh MUI kabupaten/kota dan ormas tingkat Jawa Barat untuk merumuskan sikap bersama terhadap keputusan Bakor



Pakem Pusat yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat. Baik MUI maupun ormas tingkat Jawa Barat bersepakat agar pemerintah segera menentukan sikap tegas untuk melarang dan membubarkan Ahmadiyah. Hasil keputusan rapat tersebut sebagai berikut:

Kami Pimpinan MUI Jawa Barat, MUI Kabupaten/Kota se Jawa Barat dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Jawa Barat menyatakan:

- a. Umat Islam merasa terganggu dengan adanya Ahmadiyah dan kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan yang kami pandang sudah menodai agama Islam, walaupun sudah menyatakan kesediaan melaksanakan 12 butir penjelasannya, dan ternyata tidak dilaksanakan.
- b. Meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk segera mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Ahmadiyah adalah organisasi terlarang dan oleh karena itu harus dibubarkan.
- c. Terhadap eks anggota dan pengurus Ahmadiyah hendaknya dilindungi hak pribadi dan harta bendanya serta perlu diadakan pembinaan agar kembali kepada ajaran Islam yang benar.
- d. Mengimbau kepada seluruh pimpinan MUI di daerah-daerah, para pimpinan ormas islam, para cendekiawan Muslim serta masyarakat pada umumnya agar menerima dengan baik eks anggota dan pengurus Ahmadiyah untuk berbaur dengan masyarakat umum dan melaksanakan tuntunan keagamaan yang benar. Setelah keluar SKB Tiga Menteri, yakni Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri RI No. 3 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan warga masyarakat. Kami segera memerintahkan kepada MUI Kabupaten/Kota se-Jawa barat untuk melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan SKb tersebut. Di tengah upaya pemantauan pelaksanaan SKB itu, tiba-tiba muncul lagi kasus bentrokan antara umat Islam Kuningan dan Jemaah Ahmadiyah Manisi Lor pada akhir bulan Juli 2010 yang dipicu oleh pelanggaran terhadap SKB tiga Menteri oleh Ahmadiyah, belum lagi selesai kasus itu ditangani, terjadi lagi bentrokan serupa antara umat Islam dan Ahmadiyah di Cisaladah Bogor.



Setelah bentrokan umat Islam dengan Jemaah Ahmadiyah Manis Lor Kuningan pada akhir bulan Juli 2010, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan bersama Bakor Pakem, Kantor Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kuningan menyampaikan laporan hasil pengawasan dan penilaian ketaatan dan kepatuhan Jemaah Ahmadiyah Kabupaten Kuningan terhadap SKB Tiga Menteri. Isi laporan tersebut menyimpulkan bahwa Jemaah Ahmadiyah Kabupaten Kuningan telah melakukan pembangkangan terhadap SKB Tiga Menteri, oleh karena itu Jemaah Ahmadiyah harus dikenakan sanksi berupa: Sanksi pidana yang terkait dengan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/Pnps/1965 dan/atau Pasal 156a KUHP, yang ancaman hukumannya maksimal lima tahun penjara. Sanksi pembubaran dan pelarangan organisasi dan badan hukumnya, karena secara sistematis dan struktural telah melakukan pelanggaran terhadap SKB. Apabila hal tersebut sulit dilaksanakan, sebagai solusi akhir maka disarankan sebaiknya Ahmadiyah dipisahkan dari Umat Islam dan membentuk agama baru yang bukan Islam.

Pada tanggal 1 September 2010, Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat mengirim surat (No. 604/MUI-JB/IX/2010) kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menegaskan sikap MUI, yaitu menyarankan agar Ahmadiyah dipisahkan dari Umat Islam dan membentuk agama baru yang bukan agama Islam. Usulan ini dimohonkan kepada gubernur untuk dijadikan bahan usulan kepada pemerintah pusat. Tidak lama setelah itu gubernur mengundang Muspida beserta MUI Jabar membahas langkah-langkah penyelesaian Ahmadiyah, disepakati pada waktu itu untuk membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan SKB Tiga Menteri yang terdiri dari: Kesbanglinmas Pol Jabar, Polda Jabar, Kodam III Siliwangi, Kejaksaan Tinggi dan MUI Jabar. Dari MUI Jabar yang ditugaskan duduk di dalam tim adalah Saudara Sekretaris Umum dan Ketua Komisi Fatwa. Tim baru satu kali melakukan kegiatan yaitu mengundang mantan tokoh Ahmadiyah (Ahmad Heriadi) untuk bercerita tentang seluk-beluk Ahmadiyah, setelah itu belum ada lagi kelanjutannya.

2. Kasus Ahmad Sayuti

Pada awal bulan Februari 2008, di Kota Bandung ada kasus yang cukup mengehebohkan, ada seseorang yang mengaku menjadi Nabi, ia bernama Ahmad Sayuti bertempat tinggal di Jalan H. Samsudin Bandung, telah menerbitkan dua buah buku yang berjudul: (1) *Mungkinkah Tuhan Murka*, (2) *Kelalaian Para Pemuka Agama dalam*



Memahami Kitab Peninggalan Nabi-nabi Rasul Allah (Taurat, Injil dan Al-Qur'an), buku-buku ini telah terbit dari sejak tahun 2005 dan telah beredar secara terbatas kepada masyarakat.

Di dalam buku tersebut Ahmad Sayuti mengklaim dirinya sebagai Nabi. Karena mendapat reaksi dari masyarakat, maka Bakor Pakem Kota Bandung melakukan pertemuan dengan MUI dan ormas-ormas Islam untuk membahas masalah itu, kesimpulannya agar Ahmad Sayuti diproses secara hukum karena dianggap menodai agama (Islam) dan meresahkan masyarakat. Namun sebelum proses hukum berlanjut. Sekretaris Umum MUI Jabar bersama Pimpinan Persis Jabar berinisiatif untuk mengajak Ahmad Sayuti agar mau melakukan pertobatan atas kekeliruannya, hasilnya *alhamdulillah* pada tanggal 8 Februari 2008 M/1 Shafar 1429 H diadakan acara pertobatan bertempat di masjid persis di Gang Muncang Bandung, Ahmad Sayuti membaca dua kalimah Syahadat dan membuat pernyataan tertulis untuk kembali kepada ajaran Islam yang bersumber pada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah. Selesai acara itu buku-bukunya yang tersisa dimusnahkan.

3. Isu Aliran Al-Qur'an Suci

Aliran ini tidak jelas keberadaannya, pusat kegiatannya pun tidak diketahui dengan pasti, nama aliran Al-Qur'an Suci diperoleh dari cerita orangtua salah seorang anaknya yang hilang yang diduga ikut aliran ini. MUI Jawa Barat bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan serta dengan tim investigasi dari MUI Pusat pernah melakukan pelacakan terhadap gerakan ini, hasilnya disinyalir gerakan ini beroperasi bawah tanah. Dan tiga kasus yang ditemukan terkait dengan valiran ini, yaitu hilangnya tiga orang anak yaitu:

- Tifatul Maulida (20) Mahasiswi Akademi Analis Kesehatan An-Naser Sumber Cirebon, pergi dari rumah tanggal 13 Agustus 2007 dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Achriani Yulvie (19) Mahasiswa Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa Bandung, menghilang sejak tanggal 9 September 2007. Setelah keluarganya melapor ke Polisi malah mendapat teror dari yang mengatasnamakan Kapolsek Karawang.
- Ria Riani (22) karyawan pabrik tekstil Kahatek, menghilang sejak tanggal 9 Oktober 2007 sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya.
- Fitrianti (19) Guru TK beralamat di Jalan Embah Malim Bandung menghilang sebelum puasa tahun 2007 dengan alasan akan pergi belajar mengaji.



Modus operandi aliran ini disinyalir sebagai aliran-aliran yang dahulu pernah muncul, seperti “Islam Murni” yang berubah menjadi “Darul Hadis” kemudian berubah lagi menjadi “Islam Jema’ah”. Hasil pengamatan kami di lapangan mengindikasikan bahwa aliran Al-Qur’an Suci ini sebagai metamorfosis dari “inkarussunah”, dan ada juga yang mengaitkan dengan NII, yang patut diperhatikan bahwa keempat orang yang hilang tai semuanya adalah aktivis pengajian baik di kampus maupun di masyarakat atau di lingkungan kerjanya.

4. Perkembangan LDII

Sepanjang pemantauan kami, perkembangan LDII di Jawa Barat yang paling signifikan adalah di Kota Bandung, hal itu ditandai dengan bermunculannya masjid, surau, dan madrasah yang dikelola mereka di beberapa kecamatan dan kelurahan, namun tidak berarti di kabupaten/kota yang lain tidak ada, setidaknya dari papan nama organisasinya hampir di setiap kabupaten/kota itu ada.

Para pengurus dan pimpinan LDII aktif mendatangi MUI baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota untuk bersilaturahmi dan tidak sering mengirim majalah dan buku-buku serta brosur-brosur tentang LDII dengan maksud untuk meyakinkan MUI bahwa LDII sekarang berbeda dengan Islam Jema’ah atau Lemkari, karena LDII sekarang sudah punya paradigma baru yaitu sikap organisasi yang lebih terbuka dengan pihak luar, mengikuti landasan berfikir keagamaan sebagaimana yang telah ditetapkan MUI dalam Fatwa *Taswiyatul Al-Manhaj* dan penyamaan metode gerakan dalam Fatwa *Tansiq Al-Harokah*. Menurut mereka, salah satu amal usaha yang menjadi andalan mereka adalah model pendidikan anti-kekerasan alternatif yang diberi nama Model Amal Soleh (MAS) ala LDII.

Laporan dari masyarakat dan MUI di daerah yang kami terima, bahwa LDII sekalipun sudah menyatakan mengikuti paradigma baru yaitu sikap organisasi yang lebih terbuka dengan pihak luar dan mengikuti landasan berfikir keagamaan yang sudah sama dengan kita, tetapi masih banyak kasus di daerah yang menunjukkan bahwa LDII masih tetap eksklusif.

5. Pengamal Selawat Wahidiyah

Kelompok ini pertama kali ditemukan di Desa Purwarahayu Kecamatan Taraju Kabupaten Tasikmalaya. Ini sebetulnya merupakan semacam bimbingan praktis untuk kesucian hati dengan cara membaca selawat dan do’a-do’a yang sudah dirumuskan oleh mualifnya, yaitu K.H. Abdul Majid Ma’roef, Pengasuh Pondok Pesantren Kedunglo Desa Bandarlor Kediri. Tetapi selawat Wahidiyah yang berkembang di



Tasikmalaya ditemukan adanya kejanggalan-kejanggalan, sehingga Majelis Ulama Indonesia kabupaten Tasikmalaya mengeluarkan Fatwa pada tanggal 25 Mei 2007 yang isinya menegaskan bahwa “Sebagian ajaran Wahidiyah di Desa Purwarahayu Kecamatan Taraju Kabupaen Tasikmalaya adalah sesat dan menyesatkan”.

Pada tanggal 11 September 2007 terjadi ketegangan antara beberapa ormas Islam dengan jema’ah pengamal selawat Wahidiyah, namun karena kesigapan aparat keamanan dan masyarakat tidak terpancing, *alhamdulillah* tidak berlanjut kepada tindakan-tindakan anarkis. Pada tanggal 1 Juni 2007 kami mendapat surat dari Dewan Pimpinan Wilayah Penyiar Sholawat Wahidiyah Jawa Barat yang isinya memprotes MUI Kabupaten Tasikmalaya dan menuntut agar fatwa yang menyesatkan ajaran Wahidiyah di Tasikmalaya dicabut. Pada tanggal 14 Juni 2007 kami mengundang DPW Penyiar selawat Wahidiyah untuk melakukan klarifikasi. Yang menarik ternyata mereka (DPW Pengamal selawat Wahidiyah) tidak mengakui jema’ah pengamal selawat Wahidiyah di Tasikmalaya sebagai kelompoknya, karena kata mereka sepeninggal mualif selawat Wahidiyah muncul kelompok-kelompok pengamal selawat Wahidiyah yang tidak sesuai dengan bimbingan Muallif. Penegasan ini diperkuat oleh surat dari DPP Penyiar selawat Wahidiyah tanggal 24 September 2007 M/12 Ramadhan 1428 H.

6. Al-Qiyadah Al-Islamiyah

MUI Jawa Barat mengamati kelompok ini dari sejak dibentuknya tim investigasi oleh MUI Pusat, kami segera berkoordinasi dengan aparat keamanan (kepolisian dan Kejaksaan) untuk mengetahui keberadaan para pengikutnya. Dari laporan yang masuk kepada kami, di Jawa Barat para pengikutnya ditemukan di Bogor, Depok dan di Kecamatan Haurgeulis Indramayu, ada informasi yang harus diklarifikasi lebih lanjut bahwa di Sumedang terdapat beberapa orang pengikut. Di Kota Bandung disinyalir ada juga pengikutnya, tetapi karena pemberitaan tentang Al-Qiyadah Al-Islamiyah ini begitu gencar, mereka bertiarap bersembunyi menutupi keterlibatannya. Walaupun aparat keamanan sudah bertindak dan pimpinannya sudah dihukum, namun kita tetap mendesak agar kelompok ini dilacak sampai akar-akarnya. Dalam kaitan munculnya aliran-aliran baru ini, kami sudah bertemu dengan Bakor Pakem tingkat Jawa barat untuk melakukan koordinasi penanganan secara intensif.

7. Komunitas Dayak Losarang

Komunitas ini terkenal dengan sebutan Suku Dayak Hindu Buddha



Bumi Segandu Losarang. Mereka tinggal dan menetap di suatu wilayah di Kecamatan Losarang, karena dikenal sengan sebutan Dayak Losarang. Kelompok ini tidak terikat langsung dengan aliran keagamaan dalam Islam, tetapi keberadaan mereka sering meminta keistimewaan-keistimewaan khusus termasuk kepada pemerintah, seperti tidak mau membuat kartu tanda penduduk, kalau naik sepeda motor tidak mau memakai helm, taidak mau membuat sim dan lain-lain.

Pernah terjadi ketegangan antara komunitas Dayak Losarang dan masyarakat sekitar sehingga MUI Kabupaten Indramayu turun tangan dan berkonsultasi dengan MUI Jawa Barat, berkat kerja sama dengan aparat keamanan, *alhamdulillah* situasi yang agak menegangkan bisa diatasi.

8. Kelompok Hidup di Balik Hidup (HDH)

Kelompok ini muncul di Kabupaten Cirebon pada pertengahan tahun 2007, MUI Kabupaten Cirebon segera melakukan penelaahan terhadap aliran ini. Pimpinannya (Bpk. Mudjoni Abdullah) pernah datang ke MUI Kabupaten Cirebon untuk mengklarifikasi pemberitaan di media masa yang dianggap merugikan mereka, dalam pertemuan tersebut mereka menolak dikatakan sesat. Tetapi dari buku panduan yang berjudul “*Perbincangan Ali Kusnan*” yang menjadi dasar ajaran kelompok ini disebutkan bahwa pimpinannya pernah melakukan Mi’raj ke Sidratul Muntaha, mengunjungi surga dan neraka, kemudian mereka menolak syafa’at Nabi. Untuk mengetahui apakah aliran ini sesat atau tidak, MUI Kabupaten Cirebon berserta Ormas-ormas Islam terus melakukan kajian secara intensif dan pada tanggal 4 Februari 2010 mengeluarkan Fatwa resmi tentang aliran HDH ini. Pada bulan Desember 2009, kami bertemu dengan pengurus dan beberapa orang penganut HDH di Sekretariat MUI Kabupaten Cirebon, dan hasil pertemuan tersebut terungkap beberapa hal yang agak janggal tentang aktivitas pengajian mereka, seperti pengajian mesti dilakukan tengah malam, Al-Qur’an yang dibaca hanya terjemahannya dan anehnya semua penganut/jemaah tidak tahu menahu tentang buku pedoman organisasi HDH yang isinya seperti diterangkan di atas, dan juga tidak ada yang tahu alamat pimpinan mereka (Bapak Mujoni) yang konon kabarnya bertempat tinggal di Bekasi.

9. Ajaran Millah Ibrahim

Di pertengahan tahun 2009 muncul di Kota Cirebon suatu paham atau ajaran Millah Ibrahim yang diajarkan oleh Saudara Zubaedi Djawahir, inti ajarannya/fahamnya adalah tidak menggunakan Hadis



Nabi saw. sebagai sumber hukum Islam, kemudian meyakini akan adanya Nabi-nabi dan Rasul-rasul baru sesudah Nabi Muhammad saw..

Untuk mengembangkan ajarannya, Saudara Zubaidi Djawahir mendirikan Lembaga Studi & Aktualisasi Kejernihan Islam (L SAKANI) Amirul 'Am Immarotul Muslimin dengan membuka website www.millahibrahim.net. Ajaran ini ternyata telah berkembang dari tahun 2000 di Kuningan (Saudara Zubaidi Djawahir tinggal di Desa Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan) dan telah mengundang keresahan masyarakat sehingga muncul reaksi keras baik dari ormas-ormas Islam maupun dari tokoh-tokoh masyarakat.

Untuk merespon perkembangan tadi, MUI Kabupaten Kuningan telah mengeluarkan Fatwa No. 78/MUI-Kab/X/2000 yang menyatakan bahwa ajaran Millah Ibrahim yang dibawa oleh Saudara Zubaidi Djawahir adalah **Sesat dan Menyesatkan**. Setelah keluar fatwa keadaan sedikit mereda karena aktivitas Saudara Zubaidi Djawahir dengan pengikutnya tidak tampak lagi, tetapi pada tahun 2009 masyarakat dikejutkan lagi dengan aktivitas Zubaidi Djawahir yang kembali mengembangkan ajarannya bukan hanya di Kuningan tetapi sudah menyebar di Kota Cirebon dan dimungkinkan menyebar secara lebih luas lagi karena sudah membuka website, salah satu tulisannya yang sangat kontroversial adalah **"Kontradiksi Multikompleks Akibat Doktrin Fiktif Muhammad Rasul Terakhir"**. Karena sudah sangat meresahkan masyarakat maka MUI Kota Cirebon mengeluarkan Fatwa No. 070/HF-MUI-KC/XII/2009 disusul dengan Fatwa MUI Kabupaten Kuningan No. 11/SK/MUI-Kab/II/2010, kedua fatwa tersebut dengan tegas menyatakan bahwa ajaran Millah Ibrahim yang dibawa oleh saudara Zubaidi Djawahir adalah Sesat dan Menyesatkan, disertai anjuran:

- Kepada saudara Zubaidi Djawahir dengan para pengikutnya agar segera bertaubat.
- Kepada masyarakat agar tidak terpancing untuk melakukan tindakan kekerasan dalam menghadapi Millah Ibrahim.
- Kepada Pemerintah diminta untuk segera membubarkan ajaran Millah Ibrahim dan menutup semua aktivitas pengiannya atau kegiatan-kegiatan lainnya yang mendukung ajaran ini.

Sebagai dukungan terhadap Fatwa MUI Kabupaten Kuningan ini, sebanyak 22 ormas Islam di Kuningan telah membuat pernyataan bersama yang isinya mendesak Bupati Kuningan untuk melarang penyebaran ajaran Millah Ibrahim, melakukan tindakan hukum



terhadap saudara Zubaidi Djawahir dan membubarkan organisasi/yayasan penyebar ajaran tersebut.

10. Aliran Surga Adn

Hampir berbarengan dengan munculnya aliran Millah Ibrahim, di Kota Cirebon ada lagi aliran baru yang cukup menghebohkan yaitu aliran Surga Adn, pimpinannya bernama Ahmad Tantowi beralamat di kampung Surapandan Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti. Karena menimbulkan keresahan dan ketegangan dengan masyarakat, Saudara Tantowi dengan beberapa pengikutnya diamankan oleh POLDA Jawa Barat. Kapolda meminta bantuan kepada kami untuk mempelajari buku-buku yang ditulis oleh Tantowi yang dijadikan pegangan di dalam mengembangkan ajarannya.

MUI Jawa Barat membentuk tim yang terdiri dari: DR. H. Salim Umar, M.A. (Ketua Komisi Fatwa), H.M. Rafani Akhyar, M. Si. (Sekum MUI), H. Ayat Dimyati, M. Ag. (Anggota Komisi Fatwa), Asep Solahudin, M. Si (Anggota Komisi Fatwa). Tim tersebut diberi tugas untuk melakukan kajian terhadap buku-buku tadi yang jumlahnya mencapai delapan buah buku. Dari hasil penelaahan tim daapt disimpulkan setidaknya ada tujuh poin, yaitu:

- Pandangan/pemikiran Ahmad Tantowi hanya menyandarkan pada terjemahan Al-Qur'an serta penafsiran yang hanya berdasarkan Ra'yu sendiri yang tidak menggunakan kaidah-kaidah penafsiran yang benar.
- Mencampur adukkan akidah Islam dengan unsur-unsur teologi Kristiani, Yahudi, dan Kejawen/Pewayangan.
- Melakukan praktik pencabulan terhadap wanita-wanita pengikutnya sebagai bagian dari ritual yang diajarkannya
- Memungut infak/sedekah/zakat dari para pengikutnya dengan jumlah tertentu yang di klaim sebagai pengamalan ayat-ayat Al-Qur'an.
- Tidak mewajibkan shalat, puasa, zakat dan haji bahkan kepada para pengikutnya melarang masuk masjid.
- Menghalalkan para pengikutnya untuk melakukan pencurian/rampasan kepada orang diluar pengikut Surga Adn.
- Mengklaim dirinya sebagai Tuhan (*Al-Fikri*).

Oleh karena itu pandangan/ajaran Ahmad Tantowi dengan tegas dapat dinyatakan SESAT DAN MENYESATKAN. Perlu kami tambahkan bahwa Ahmad Tantowi sekarang sudah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon dan sudah divonis 10 tahun penjara dengan dakwaan penodaan agama dan pencabulan,



dalam proses persidangan di pengadilan, Prof. Salim Umar menjadi saksi ahli yang diminta oleh kejaksaan dan kepolisian.

11. Kasus-kasus Lain

Sebetulnya masih banyak sekali paham-paham keagamaan yang diindikasikan menyimpang yang berkembang di Jawa barat, hal ini kami ketahui baik berdasarkan laporan dari masyarakat maupun yang ditemukan langsung oleh aparat MUI di lapangan, namun adakalanya timbul tenggelam dan berpindah-pindah tempat kegiatannya, seperti:

- Amanat Keagungan Ilahi (AKI) yang mencampurkan teologi Kristiani dengan unsur-unsur akidah Islam. Kegiatannya pernah muncul di Kabupaten Bogor kemudian hilang dan muncul kembali di Kabupaten Bandung.
- Ajaran Syaiful Karim yang muncul di Cimahi tetapi juga terdengar sampai di Sumatra Barat. Dia menulis sebuah buku yang berjudul “Menembus Sidratul Muntaha”. Kami melakukan penyelidikan terhadap paham keagamaan Syaiful Karim dan melakukan penelaahan terhadap bukunya namun belum tuntas, kesan yang kami dapat dari hasil penelaahan buku tersebut di antaranya bahwa Saudara Syaiful Karim menafsirkan Al-Qur’an berdasarkan Ra’yu sendiri dan tidak memakai kaidah-kaidah tafsir yang berlaku dan sering keluar dari konteks ayat yang sedang ditafsirkan, tampaknya Saudara Syaiful Karim tidak memiliki kualifikasi dalam menafsirkan Al-Qur’an. Buku yang ditulisnya merupakan catatan pengalaman pribadi, bukan sebagai ilmu.

▪ Pengurus MUI Jawa Barat Periode 2010-2015

1. Susunan Pengurus

Kepengurusan Majelis Ulama (MUI) Provinsi Jawa Barat periode 2010-2015 adalah hasil keputusan Musyawarah Daerah (MUSDA) VIII yang berlangsung dari tanggal 25-27 Januari 2011/20-22 Sha-far 1432 H, dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Pusat No. Kep-141/MUI/II/2011, tentang Susunan Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat Masa Khidmat 2010-2015. Adapun Susunan Pengurusnya adalah sebagai berikut:



DEWAN PIMPINAN HARIAN

Ketua Umum	: Drs. K.H. A. Hafizh Utsman
Ketua	: Prof. DR. H. Rachmat Syafe'i, M.A.
Ketua	: K.H. Anis Manshur
Ketua	: Drs. H. Ayat Dimiyati, M.Ag.
Ketua	: Drs. H. M. Fadhil Syamsudin, M.Si.
Ketua	: H.MD. Idad Soemarta
Ketua	: Drs. H. Djadja Djahari, M.Pd.
Ketua	: Drs. H. Mustofa Jamaluddin, M.Si.
Ketua	: Dra. Hj. Iemas Masithoh M. Noor, S.H., M.H.
Ketua	: Dra. Hj. Tia Muti'ah, M.Si.
Sekretaris Umum	: Drs. H.M. Rafani Akhyar, M.Si.
Sekretaris	: DR. H. Asep Zaenal Aushof
Sekretaris	: Drs. H. Asep Salahuddin, M.A.
Sekretaris	: Drs. H. Z. Arifin Sanusi, M.M.Pd.
Sekretaris	: H. Asep Zaenal Muttaqien, S.T. M.Ag.
Bendahara Umum	: Drs. H. E. Sunidja, M.M., M.Ag.
Bendahara	: Ir. H. Toto M. Toha, M.Ag.
Bendahara	: Drs. Suherman Agrianto, M.M.
Bendahara	: Dra. Hj. Dedeh Sa'diah
Bendahara	: Dra. Hj. Iie Siti Aisyah Mansyur, S.H., M.H.

KOMISI-KOMISI**1. Komisi Fatwa**

Ketua	: Prof. DR. K.H. Salim Umar, M.A.
Wakil Ketua	: DR. K.H. Badruzzaman M. Yunus, M.A.
Sekretaris	: Drs. H. Izzuddin, M.A.
Anggota	: Drs. H. Muhyiddin Ramli, S.H. Drs. H. Deden Hidayat, M.A. Prof. DR. H. Abdurrahman, M.A. K.H. Hasyim Sirojuddin K.H. Muhammad Syarif Drs. K.H. Abdurrahman K.H. Anwar Hidayat, M.A. K.H. Alan Nuridwan, S.y. K.H. Ramlan Sasmita K.H. Tajuddin Subki Drs. K.H. Djaja Zakaria Drs. A. Tsamrotul Fuadah, M. Ag. Dra. Imas Karyamah Suherman Ediansyah, M.Ag. H. fathurrahman M. Basyari, Lc., M.A. Drs. K.H. Yayan Hasunah Huda

Kondisi Sosial Politik

Situasi kehidupan berbangsa dan bernegara pada periode 2010-2015 ini tidak lebih baik dari periode sebelumnya bahkan eskalasi konflik di



masyarakat baik vertikal maupun horizontal terjadi peningkatan, ketegangan politik menjadi semakin kuat karena pada periode ini banyak Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pemilihan gubernur (Pilgub) dan juga pemilihan presiden (Pilpres) yang berlangsung tahun 2014.

Di bidang kehidupan keagamaan terjadi konflik antara Umat Islam dan komunitas penganut jemaah Ahmadiyah (JAI), konflik tersebut terjadi di Parung Bogor, di Manislor Kuningan, di Garut, Tasikmalaya, Cianjur, Sukabumi, dan terakhir di Cikeusik Banten hingga menimbulkan jatuh korban.

Di tengah suasana konflik dengan jemaah Ahmadiyah, (JAI) mengalir deras desakan dari masyarakat Muslim agar MUI dan pemerintah dapat membubarkan organisasi Ahmadiyah, maka pada tanggal 1 September 2010 MUI Jawa Barat mengirim surat kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk menegaskan sikap MUI Jabar, yaitu menyarankan supaya Ahmadiyah dipisahkan dari Islam. Surat-surat senada dari MUI Kabupaten/Kota se-Jawa Barat telah masuk ke MUI Jawa Barat.

Untuk merespons desakan masyarakat dan jawaban terhadap surat MUI tadi, Gubernur Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 451.05/Kep.103-Kesbangpol/2011 Tentang: Pembentukan Tim Penanganan Jemaah Ahmadiyah di Jawa Barat yang terdiri dari:

- Kepala Badan Kesbangpol dan Linmasda Prov. Jabar
- Wadir Intel Kam Polda Jabar
- Wadir Samapta Polda Jabar
- Pabandya Lid Kodam III/Siliwangi
- Wadan Den Intel Kodam III/Siliwangi
- Unsur Biro Yansos Setda Jabar
- Unsur Kejati Jawa Barat
- Unsur Badan Kesbangpol dan Linmasda Prov. Jabar
- Unsur BINDA Jabar
- Sekretaris MUI Jabar
- Unsur Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat
- Ketua Komisi Fatwa MUI Jabar

Salah satu tugas yang diberikan kepada tim adalah menyosialisasikan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, yaitu Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2008. Nomor: Kep-033/A/JA/6/2008 dan Nomor: 199 Tahun 2008 tentang: PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS Jemaah AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT.



Tim terjun langsung ke daerah-daerah yang memiliki basis Ahmadiyah yaitu ke Kab. Garut, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor dan Kabupaten/Kota Sukabumi. Tetapi karena Jemaah Ahmadiyah Indonesia sedari awal sudah menolak SKB Tiga Menteri, maka upaya pembinaan yang dilakukan Tim Penanganan Ahmadiyah tidak terlalu berhasil, sementara konflik antara Umat Islam dengan kelompok Ahmadiyah terus saja terjadi.

Pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2011, mulai pukul 1900 s.d. 22.00 bertempat di Gedung Pakuan Jl.Otto Iskandardinata No.1.Bandung diadakan rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Barat, dihadiri oleh seluruh anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat. Salah satu keputusannya adalah diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 12 TAHUN 2011 Tentang: LARANGAN KEGIATAN Jemaah AHMADIYAH INDONESIA DI JAWA BARAT.

Adapun maksud dan tujuan diterbitkannya PERGUB No. 12 tahun 2011 dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam BAB II Pasal 2 yang berbunyi:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dari adanya pertentangan akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang.
2. Mengawasi aktivitas Jemaah Ahmadiyah dari kegiatan penyebaran, penafsiran dan aktivitas yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama Islam.
3. Mencegah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh warga masyarakat sebagai akibat penyebaran paham keagamaan yang menyimpang.
4. Melaksanakan pembinaan kepada Jemaah Ahmadiyah serta mengajak Jemaah Ahmadiyah untuk kembali kepada syariat agama Islam.
5. Meningkatkan koordinasi antara aparat Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah dalam penanganan masalah Jema'at Ahmadiyah. dan
6. Meningkatkan sosialisasi Keputusan Bersama Tiga Menteri.

Larangan kegiatan Jemaah Ahmadiyah sebagaimana yang dimaksud PERGUB No. 12 Tahun 2011 meliputi:

1. Penyebaran ajaran Ahmadiyah secara lisan, tulisan ataupun melalui elektronik.
2. Pemasangan papan nama organisasi Jemaah Ahmadiyah Indonesia di tempat umum.
3. Pemasangan papan nama pada rumah peribadatan, lembaga pendidikan dan lain sebagainya dengan identitas Jemaah Ahmadiyah



Indonesia. dan

4. Penggunaan atribut Jemaah Ahmadiyah Indonesia dalam bentuk apapun.¹⁵

B. METODE PENETAPAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Kata fatwa sudah diserap dalam bahasa Indonesia, yang berarti jawaban keputusan atau pendapat yang diberikan mufti tentang suatu masalah.¹⁶ Dalam perspektif bahasa, kata fatwa terkadang berarti memberikan penjelasan (*al-ibânah*). Dikatakan *aftâhu fî al-amr*, berarti memberikan penjelasan atau memberikan jawaban atas persoalan yang diajukan.¹⁷ Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. *An-Nisâ'* ayat 127 sebagai berikut: “Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita.” Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka....” (QS. *An-Nisâ'*:127)

Asal kata fatwa berasal dari *al-fatâ* (pemuda yang kuat). Seseorang dikatakan mufti jika mempunyai kekuatan dalam memberikan *bayân* (penjelasan) dan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki seorang pemuda. Kata mufti juga dapat dipahami sebagai orang yang berpengetahuan luas dalam memberikan penjelasan hukum.

Secara terminologis, fatwa adalah menerangkan hukum agama dari suatu persoalan sebagai jawaban pertanyaan yang diajukan peminta fatwa (*mustafti*), baik perseorangan maupun kolektif, baik dikenal maupun tidak.¹⁸

Secara kebahasaan, tindakan memberikan fatwa disebut *iftâa'*, dan orang yang mengeluarkan fatwa disebut mufti, sedangkan orang yang meminta fatwa disebut *mustafti*.

Definisi fatwa versi Komisi Fatwa MUI DKI Jakarta, fatwa adalah penjelasan tentang hukum atau ajaran Islam mengenai permasalahan yang dihadapi atau ditanyakan masyarakat serta merupakan pedoman dalam melaksanakan ajaran agamanya.¹⁹

Dalam konteks sistem perundangan, Fatwa MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia, bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang

¹⁵ Hasil wawancara dengan Sekum MUI Provinsi Jawa Barat.

¹⁶ <http://www.mui-jabar.or.id/profil-mui-provinsi-jawa-barat/> diunduh tanggal 2 Agustus 2019.

¹⁷ MUI DKI Jakarta, Laporan Tahunan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1992, (Jakarta: MUI DKI Jakarta, 1992). h. 5.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*



disebut dengan mufti maupun lembaga fatwa. Selain itu, fatwa berfungsi sebagai sebuah pendapat hukum (*legal opinion*) yang daya ikatnya berbeda dengan putusan hukum (*qadlâ*).²⁰ Namun kenyataannya, fatwa bagi sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya dipahami sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, tetapi sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi rujukan dalam perumusan peraturan perundang-undangan di pemerintah.

Keberadaan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dipandang sangat penting untuk membantu umat dan umara' dalam menjawab segala permasalahan hukum Islam yang dihadapinya. Berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian paripurna Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M, diadakan perubahan prosedur yaitu: keputusan fatwa Komisi Fatwa dilaksanakan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.²¹

Berdasarkan keputusan rapat Pengurus Harian paripurna Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 7 Jumadil Awal 1406 H/18 Januari 1986 M, diadakan perubahan prosedur yaitu: keputusan fatwa komisi fatwa dilaksanakan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia dalam bentuk Surat Keputusan Penetapan Fatwa yang ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.²²

Pedoman tata-cara penetapan fatwa sebagai berikut,:

Pasal 1, Dasar-Dasar Fatwa

Al-Qur'an, 2. Hadits, 3. *Al-Ijmâ* dan *al-Qiyâs*.

Pasal 2, Pembahasan suatu masalah untuk difatwakan harus memperhatikan:

- (a). Dasar-dasar fatwa tersebut dalam Pasal 1.
- (b). Pendapat Imam Madzhab dan fuqahâ terdahulu dengan meneliti dalil-dalil dan wajah istidlâl-nya.
- (2) Cara pembahasan seperti tersebut di atas, sebagai upaya menemukan pendapat mana yang lebih kuat dalilnya dan lebih maslahat bagi umat untuk difatwakan.
- (3) Apabila masalah yang akan difatwakan tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan atau belum terpenuhi yang dimaksud

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003, h. 4-5.



Pasal 2 ayat (2), maka dilakukan ijtihad jamâ'i (ijtihad kolektif).

Pasal 3,

Majelis Ulama Indonesia berwenang mengeluarkan fatwa mengenai: Masalah-masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut umat Islam Indonesia secara keseluruhan (ditetapkan Majelis Ulama Indonesia Pusat).

Masalah-masalah keagamaan Daerah Tingkat I yang bersifat lokal atau kasus-kasus di daerah, ditetapkan MUI Tingkat Provinsi dengan terlebih dahulu mengadakan konsultasi dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat.

Pasal 4,

Rapat Komisi Fatwa dihadiri anggota-anggota Komisi Fatwa berdasarkan ketetapan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I.

Rapat Komisi Fatwa diadakan jika:

- Ada permintaan atau pertanyaan yang menurut pertimbangan Majelis Ulama Indonesia dianggap perlu untuk difatwakan.²³
- Permintaan atau pertanyaan tersebut berasal dari pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau Majelis Ulama Indonesia sendiri.
- Mengenai tata tertib rapat Komisi Fatwa, fatwa masalah disampaikan ketua komisi kepada dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I.

Dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia atau dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia Tingkat I melaksanakan fatwa tersebut pada ayat 1 dalam bentuk surat keputusan penetapan fatwa.²⁴

Metode penulisan fatwa mengikuti pedoman Fatwa yang dikeluarkan MUI, dengan menempatkan tema fatwa sebagai judul, diikuti penulisan kalimat basmalah, dilengkapi dengan konsiderans-konsideransnya[10], yaitu: 1) menimbang[11]; 2) memperhatikan[12], 3) mengingat[13]; 4) mendengar[14]; 5) memutuskan[15]. Fatwa ini kemudian ditetapkan dan ditandatangani ketua dan sekretaris umum MUI.

Format penulisan fatwa semacam ini berlangsung sejak tahun 1975. Barulah pada tahun 2000, format fatwa sedikit berubah di mana yang menandatangani fatwa itu tidak saja ketua dan sekretaris umum MUI, tetapi yang menandatangani ditambah ketua dan sekretaris Komisi Fatwa.

Umumnya dasar rujukan (referensi) fatwa ini tidak disebutkan secara lengkap bila ditinjau secara ilmiah dan akademis; tidak dicantumkan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*



nama penerbit, tahun terbit, jilid, daftar pustaka, dan sebagainya. Format penulisan semacam ini berlangsung sejak tahun 1975-1999. Penulisan fatwa dengan model akademis ini (menyantumkan *footnote*, daftar pustaka, dan sebagainya) baru terjadi pada tahun 2000-an sampai dengan sekarang ini[16].

Dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dirumuskan dalam Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 yang ditetapkan pada tanggal 2 Oktober 1997. Dasar-dasar penetapan fatwa dituangkan pada bagian kedua Pasal 2 yang berbunyi:

1. Setiap Keputusan Fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang mu'tabar, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.
2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada Pasal 2 ayat (1), Keputusan Fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan *Ijma'*, *qiyas* yang mu'tabar, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti istihsan, masalah mursalah, dan saddu al-dzari'ah.
3. Sebelum pengambilan Keputusan Fatwa, hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam madzhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbeda pendapat. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil Keputusan Fatwanya, dipertimbangkan.²⁵

Dasar-dasar penetapan fatwa atau disebut dengan metode penetapan hukum yang digunakan oleh MUI tidak berbeda jauh dengan metode penetapan hukum yang digunakan oleh para ulama salaf. Sikap akomodatif yang digunakan dalam penetapan fatwa MUI ini adalah perlunya memikirkan kemaslahatan umat ketika menetapkan fatwa, di samping itu juga perlunya memperhatikan pendapat para ulama mazhab fikih, baik pendapat yang mendukung maupun yang menentang, sehingga diharapkan apa yang diputuskan tersebut tidak cenderung kepada dua ekstremitas, tetapi lebih mencari jalan tengah antara dua pendapat yang bertolak belakang tersebut. Solusi cemerlang yang diberikan oleh MUI dalam menetapkan fatwa, adalah perlunya mengetahui pendapat para pakar di bidang keilmuan tertentu sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan fatwanya.

Majelis Ulama Indonesia, secara hirarkis ada dua, yaitu Majelis Ula-

²⁵ *Ibid*, h. 8.



ma Indonesia Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan Majelis Ulama Indonesia Daerah. Majelis Ulama Indonesia Pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai permasalahan keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah, namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain, bahkan masalah-masalah tersebut bisa menasional.

Keberadaan hierarki antara MUI Pusat dan MUI daerah ada, namun fatwa yang dikeluarkan kedua lembaga tersebut adalah sederajat, artinya bahwa fatwa yang satu tidak bisa membatalkan fatwa yang lain. Masing-masing fatwa berdiri sendiri sesuai dengan lokalitas dan kondisinya. Namun ketika keputusan MUI Daerah dan MUI Pusat ada perbedaan dalam masalah yang sama, maka kedua pihak perlu bertemu untuk mencari penyelesaian yang terbaik, agar putusan tersebut tidak membingungkan umat Islam.²⁶

MUI telah memiliki dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa sebagaimana yang tertuang dalam keputusan MUI Nomor: U-596/MUI/X/1997 tertanggal 2 Oktober 1997, atas dasar inilah, peneliti ingin melakukan sebuah penelusuran ilmiah melihat bagaimana perkembangan metode penemuan hukum Majelis Ulama Indonesia Pasca Reformasi, apakah di lapangan dasar-dasar dan prosedur penetapan fatwa masih dipegang teguh atau tidak diimplementasikan secara penuh dan konsisten.

Majelis Ulama Indonesia umumnya dalam menetapkan sebuah ketentuan hukum banyak mendasarkan fatwanya dengan cara dan dasar konsep *maqâshid asy-syari'ah*, yakni lebih melihat maslahat dan menolak mudarat yang akan ditimbulkan sebuah ketentuan hukum. Untuk lebih jelasnya pemahaman tentang metode tersebut akan diungkapkan pada uraian berikut.

Maqashid asy-syari'ah diartikan sebagai tujuan (misi) yang hendak dicapai di balik ketentuan hukum syariat, baik yang bersifat komunal-universal (*kulliyah*) ataupun partikular (*juz'iyah*), demi terwujudnya kebaikan dan kemaslahatan kehidupan manusia yang menjadi objek hukum syariat. Hal ini sebagaimana dengan yang diungkapkan Ibnu Âsyûr yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tujuan syariat yaitu makna dan hikmah yang menjadi pertimbangan pembuat syariat dalam setiap atau mayoritas ketetapan hukum-Nya.²⁷

Setiap produk hukum dibuat dan ditetapkan tentu memiliki tujuan dan misi yang hendak dicapai. Bila suatu hukum dibuat tanpa memper-

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*, h. 7.



hatikan *goal* (tujuan akhir) yang hendak dicapai, hukum tersebut akan kering dari makna dan guna. Hal ini sebagaimana pernyataan an-Najjâr bahwa mengetahui tujuan yang hendak dicapai dari undang-undangan adalah suatu keharusan, khususnya bagi yang bergelut dan berkecimpung langsung di dalam pembentukan undang-undang (*legislative*) dan dalam penerapannya (*executive*). Karena dengan mengetahui maksud tersebut seseorang dapat memahami suatu produk hukum dengan sebenar-benarnya, serta dapat menerapkannya dengan benar dan tepat.²⁸ Sebaliknya, tegas an-Najjâr, apabila tujuan tidak diketahui secara jelas, maka produk hukum tersebut bisa kehilangan arahnya, terlebih lagi dalam tataran praktiknya. Dengan demikian, undang-undang atau hukum syariat akan kehilangan misi yang sebenarnya, dan pada akhirnya, *goal* yang hendak dicapai oleh pembuat aturan tidak akan tercapai.²⁹

Bila mengetahui tujuan aturan secara umum sangat penting, maka mengetahui tujuan dan hikmah hukum Islam (*syarîah*) yang bersumber dari Allah Swt. ketika melakukan ijtihad teoretis dan praktis lebih penting dan mendesak lagi. Hal ini melihat bahwa, sebagaimana diketahui, syariat Islam telah sempurna dan transmisi wahyu telah usai bersamaan dengan wafatnya Rasulullah. Dengan demikian, tertutup pula kemungkinan adanya transformasi hukum bagi para penganutnya, kecuali dengan melakukan penelusuran maksud dan tujuan syariat itu (*maqâshid asy-syarîah*) dengan cermat dan teliti, untuk dipahami dengan baik dan diterapkan secara tepat dalam melakukan ijtihad hukum Islam dalam segi teoritis, maupun aplikasinya secara praktis.³⁰

Hal ini terlebih dalam era kontemporer, di mana problematika dalam kehidupan umat manusia tiada pernah ada habisnya. Tidak jarang, sejumlah permasalahan telah ada status hukumnya, namun tidak sedikit terjadi perbedaan pandangan antara ulama klasik dalam permasalahan tersebut dengan sudut pandang dan argumentasi masing-masing. Demikian ini maklum, karena status hukum permasalahan tersebut didapatkan melalui proses ijtihad, yang bersifat *zhanni*. Sangat jarang, dalam kebanyakan kasus hukum Islam, yang disepakati secara bulat (*al-mujma'alaîh*), dibandingkan yang diperselisihkan. Bahkan, banyak masalah yang dianggap sebagian kalangan sebagai ijmak, ternyata setelah diteliti masih diperselisihkan.

Maqâshid asy-syarîah bertolak pada prinsip teologis yang telah

²⁸ Abdul Majîd an-Najjâr, *Maqâshid asy-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî 2008, h.16

²⁹ *Ibid.*, h. 18-19.

³⁰ *Ibid.*



menjadi doktrin di kalangan mayoritas ulama bahwa hukum-hukum syariat ditetapkan dengan memiliki tujuan, baik tujuan tersebut bersifat *qath'i* ataupun *zhanni*.³¹

Abdurrahman Bakr³² dan Jasser Audah³³ menyebutkan bahwa signifikansi *maqâshid asy-syariah* dalam berijtihad tergambar dari legitimasi Rasulullah terhadap pemahaman dan perbuatan sahabat dalam kisah shalat Asar di Bani Quraizhah berikut:

عن ابنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعَ مِنَ الْأَحْزَابِ: "لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ". فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: "لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا". وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُعْنَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ

"Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a. Dia berkata, "Tatkala kembali dari perang Ahzab, Nabi saw bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian melaksanakan salat Ashar kecuali di Bani Quraidhah." Lantas, tatkala sebagian dari sahabat telah mendapati waktu shalat Ashar, sementara mereka masih di perjalanan, sebagian dari mereka pun berkata, "Kami tidak akan melaksanakan salat Ashar hingga sampai Bani Quraidhah." Sebagian lagi berkata, "Bahkan, kami akan shalat sekarang. Yang beliau kehendaki bukanlah begitu (secara tekstual)." Kemudian kisah tersebut pun disampaikan kepada Nabi Saw. Lantas beliau tidak bersikap keras terhadap salah satu di antara mereka."³⁴

Demikian jelaslah urgensi *maqâshid asy-syariah* bagi manusia, khususnya bagi praktisi hukum Islam, dai dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Terlebih bagi seorang mujtahid, karena mujtahid laksana Nabi saw., baginya realisasi terhadap *maqâshid asy-syariah* tidak dapat terelakkan lagi.³⁵

Realisasi terhadap *maqâshid* merupakan garansi terhadap keberlangsungan dan kontinuitas hukum syariat Islam, juga untuk menghadirkan risalah ini bagi generasi-generasi masa depan yang hadir jauh setelah masa kenabian. Sebab jumlah teks syariat terbatas, sementara peristiwa dan kejadian hukum selalu terbarukan. Sehingga, tidak mempertimbang-

³¹ *Ibid.*

³² Abdul Majid an-Najjâr. 1987. *Al-Khilâfah al-Insâniyyah baina al-'Aql wa al-Wahy*. Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1987), h. 119.

³³ Abdurrahman Bâ Bakr. 2002. *Dirâsât Tathbîiqiyyah haula Falsafah al-Maqâshid fi as-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 2002, h. 31.

³⁴ Jasser Audah. 2007. *Fiqh al-Maqâshid: Inâthah al-Ahkam asy-Syar'iyah bi Maqâshidihâ*. Virginia: IIIT, 2007, h. 5.

³⁵ (HR. Al-Bukhari Nomor 894 dan Muslim Nomor 3317).



kan *maqâshid* sebagai tujuan dan sasaran merupakan pengabaian dan sekaligus penodaan terhadap agama. Tidak memperhatikan *maqâshid* juga berarti telah menganggap bahwa agama bersifat statis, kaku, usang dan ketinggalan zaman. Ini senada dengan pandangan al-Qarâfi yang menyebut sikap statis dan kaku di hadapan teks-teks syariat sebagai sebuah kesesatan dalam beragama dan ketidaktahuan terhadap tujuan-tujuan para ulama salafus-shalih.³⁶

Urgensi mengetahui *maqâshid asy-syarîah* bagi seorang mujtahid dalam hukum Islam menurut an-Najjâr sangat signifikan dalam dua ranah, yaitu (1) dalam memahami hukum syariat; dan (2) dalam mengaplikasikan hukum tersebut dalam tataran realitas (membumikan hukum). Terkait dengan pemahaman terhadap hukum, *maqâshid asy-syarîah* banyak membantu dalam menghasilkan hukum syariat dari dalil-dalilnya, di mana tujuan-tujuan syariat yang telah diketahui akan dapat menguatkan dan mengunggulkan suatu status hukum di atas status hukum lainnya ketika mujtahid dihadapkan pada teks-teks syariat yang zhanni ad-dilâlah (spekulatif-hipotetik).

Selain itu, *maqâshid asy-syarîah* juga penting sekali dalam mengidentifikasi dan menyingkap hukum melalui *qiyas*. Sebab *qiyas* berpedoman pada pengetahuan terhadap ‘illah. Sementara ‘illah tiada lain adalah tujuan syariat yang bersifat parsial. Sehingga, penetapan hukum syariat yang berdasarkan *qiyas* sangat bergantung pada pengetahuan terhadap *maqâshid asy-syarîah*.

Selain itu, *maqâshid asy-syarîah* bisa menjadi parameter untuk menghasilkan hukum, seperti dalam menerima atau menolak riwayat at-sar Hadits, sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah dalam menolak riwayat Ibnu Umar bahwa mayat disiksa akibat tangisan keluarganya, berdasarkan firman Allah Swt. QS. *al-An’âam* [6]: 164, bahwa manusia tidak disiksa akibat perbuatan yang dilakukan orang lain.

Adapun terkait dengan penerapan hukum dalam tataran realitas, tergambar dalam keputusan Umar bin al-Khattab yang menunda hukum potong tangan bagi pencuri pada musim paceklik. Diketahui bahwa tujuan hukum potong tangan adalah untuk menjaga harta, yang merupakan tujuan dharûri. Tetapi, bila potong tangan diterapkan saat itu, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Sebab pencurian tersebut adalah karena terpaksa, yaitu untuk menjaga nyawa (*hifzh an-nafs*) yang juga dalam tujuan dharûri .³⁷

Demikianlah prosedur yang dipakai di Majelis Ulama Indonesia

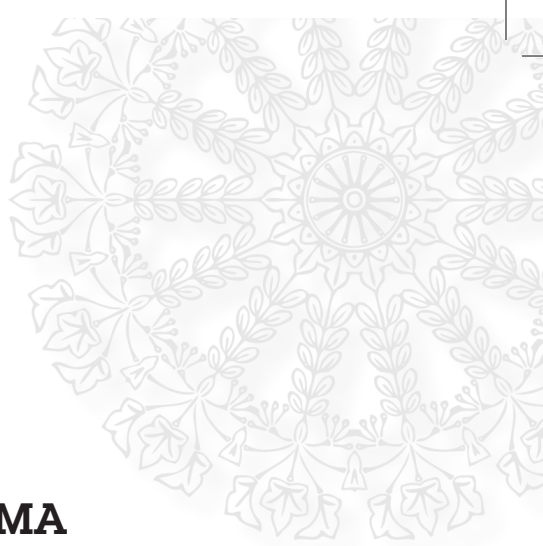
³⁶ Al-Syathibi, *al-muwafaqat*, t.p. t.tp. 2003: Juz 4, h. 244.

³⁷ Abdurrahman bakr, *Op. cit.*, h. 33-34.



dalam menetapkan sebuah ketentuan hukum yang umumnya sangat dipedomani oleh Majelis Ulama sampai pada tingkat daerah.





BAB 4

PERKEMBANGAN METODE PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA

Pembahasan selanjutnya terkait hasil yang ditemukan tentang data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan seputar perkembangan metode penetapan hukum Majelis Ulama Indonesia. Untuk melihat bagaimana perkembangan metode yang dipakai tentunya terlebih dahulu akan digambarkan keberadaan atau eksistensi berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh MUI di Indonesia, baik oleh MUI Pusat, maupun MUI yang ada di beberapa provinsi yang dianggap memiliki dampak yang luas terkait kebutuhan masyarakat pada umumnya.

A. PERKEMBANGAN METODE PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA PASCA REFORMASI DALAM KASUS FATWA- FATWA BIDANG HUKUM DAN POLITIK

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sejak masa reformasi sangat variatif dan beragam sesuai dengan permintaan masyarakat yang membutuhkan, dalam penelitian ini akan diungkapkan beberapa fatwa yang dianggap mewakili fatwa-fatwa yang ada dan sesuai kebutuhan untuk analisa fatwa yang ada. Fatwa-fatwa tersebut sebagai berikut.

Fatwa-fatwa Terkait Hukum Berdampak Luas dalam Masyarakat

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia memiliki sifat *responsive* dan *reaktif*, artinya fatwa-fatwa yang dikeluarkan adalah dalam rangka memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat dan juga merupakan reaksi terhadap keadaan dan situasi yang sedang berkembang yang membutuhkan tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia.

Berikut ini akan diungkapkan beberapa fatwa yang menurut penulis memiliki dampak yang luas di masyarakat. Pertama adalah fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis.

Fatwa tersebut berbunyi sebagai berikut:

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 34 Tahun 2013
Tentang
PEMANFAATAN AREA MASJID UNTUK KEGIATAN SOSIAL
DAN YANG BERNILAI EKONOMIS

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

- a. bahwa memakmurkan masjid adalah tanggung jawab setiap Muslim, dan salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan umat Islam;
- b. bahwa untuk kepentingan kemakmuran masjid, saat pembangunan masjid ada pengurus yang membangun tempat-tempat khusus yang ditujukan untuk kepentingan di luar ibadah mahdlah, seperti aula pertemuan, pusat usaha, dan sejenisnya di area masjid yang dibangun satu area dengan masjid yang merupakan tanah wakaf;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukum pemanfaatan area masjid untuk kepentingan sosial non-ibadah mahdlah, seperti akad pernikahan, walimah, pesta, seminar, pentas senia budaya, perdagangan, dan sejenisnya;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pemanfaatan area masjid untuk dijadikan kegiatan sosial dan yang bernilai ekonomis guna dijadikan pedoman.



MENGINGAT:

1. Firman Allah Swt. yang menjelaskan soal pemakmuran masjid, antara lain:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة: 18)

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. at-Taubah: 18)

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ (التوبة: 108)

Janganlah kamu melaksanakan shalat di dalam masjid (masjid dilirar) itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa (Masjid Quba) sejak hari pertama adalah lebih patut kamu melaksanakan shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. (QS. at-Taubah: 108)

﴿وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ الجن : 18

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu menyembah seorang pun (di dalamnya) di samping juga (menyembah) Allah. (QS. al-Jin: 18)

2. Hadis Rasulullah saw., antara lain:
 - a. Hadis yang menerangkan tentang kesucian dan keutamaan masjid, antara lain:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أُعْطِيَتْ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا). متفق عليه



“Dari Jabir ibn Abdillah, berkata: Rasulullah saw.. bersabda: Aku diberi lima perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun di antara para Nabi sebelumnya. Aku memperoleh pertolongan dengan ketakutan musuh sejak berada di tempat sejauh perjalanan sebulan (sangat jauh), dan dijadikan bagiku bumi itu adalah tempat sujud, dan suci.” (HR. Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا، وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا). رواه مسلم

“Yang paling dicintai oleh Allah di dalam negeri-negeri adalah masjid-masjid, sedangkan yang paling dibenci oleh Allah di dalam negeri-negeri adalah pasar-pasar.” (HR. Muslim)

b. Hadis yang menerangkan anjuran membangun masjid dan keutamannya, antara lain:

عن عثمان بن عفان قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: “مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ” (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

“Dari Utsman ibn Affan ra ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang membangun masjid untuk Allah Swt. niscaya Allah Swt. akan membangunkan untuknya yang sejenis di surga.” (Mut-tafaq ‘alaih)

c. Hadis yang menerangkan tentang pemanfaatan masjid untuk kegiatan kemaslahatan, antara lain:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ». (رواه الترمذي)

“Dari Aisyah r.a. berkata: Rasulullah saw.. bersabda: Syiarkanlah pernikahan ini, dan laksanakanlah pernikahan di dalam masjid, serta tabuhlah tambur.” (HR. Tirmidzi)



عن موسى الجُهَنِيِّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ أَوْ قَالَ: أُمَّتِي- بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَتَّخِذُوا فِي مَسَاجِدِهِمْ مَذَابِجَ كَمَذَابِجِ النَّصَارَى». (رواه ابن أبي شيبة)

“Dari Musa Al-Juhniy, ia berkata: Rasulullah saw.. bersabda: Umat ini-atau beliau menyebut umatku-dalam kebaikan selama mereka tidak menjadikan masjid-masjid mereka sebagai tempat-tempat penyembelihan sebagaimana tempat penyembelihan bagi umat Nashrani.” (HR. Ibnu Abi Syaibah)

- d. Hadis yang menerangkan tentang pemanfaatan dan memproduksi tanah wakaf, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِيهَا، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ» قَالَ: «إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا». (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar r.a., bahwasanya Umar ibn al-Khat-thab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menemui Rasulullah saw.. untuk meminta arahan terkait tanah tersebut. Lalu ia bertanya: Wahai Rasulullah, saya memperoleh sebidang tanah di Khaibar yang saya belum pernah memperoleh harta lain yang lebih bagus dari itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah tersebut? Rasulullah menjawab: “Jika kamu berkehendak, kamu wakafkan dan kamu sedekahkan manfaat/hasilnya.” (HR. al-Bukhari)

3. Qaidah fiqhiyyah:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرِّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”



MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Ibn Qudamah dalam Kitab *al-Mughni* sebagai berikut:

فَصُول: رفع المسجد والبناء تحته أو فوقه وغرس الشجر وما فصل فيه. فصل: قال أحمد في رواية أبي داود في مسجد أراد أهله رفعه من الأرض ويجعل تحته سقاية وحوائث فامتنع بعضهم من ذلك: فينظر إلى قول أكثرهم واختلف أصحابنا في تأويل كلام أحمد فذهب ابن حامد إلى أن هذا في مسجد أراد أهله إنشاء ابتداء، واختلفوا كيف يعمل؟ وسماه مسجدا قبل بنائه تجوزا لأن ماله إليه أما بعد كونه مسجدا لا يجوز جعله سقاية ولا حوائث. وذهب القاضي إلى ظاهر اللفظ وهو أنه كان مسجدا فأراد أهله رفعه وجعل ما تحته سقاية لحاجتهم إلى ذلك، والأول أصح وأولى وإن خالف الظاهر. فإن المسجد لا يجوز نقله وإبداله وبيع ساحته وجعلها سقاية وحوائث إلا عند تعذر الانتفاع به والحاجة إلى سقاية وحوائث لا تعطل نفع المسجد فلا يجوز صرفه في ذلك ولو جاز جعل أسفل المسجد سقاية وحوائث لهذه الحاجة لجاز تخريب المسجد وجعله سقاية وحوائث ويجعل بدله مسجدا في موضع آخر. وقال أحمد في رواية بكر بن محمد عن أبيه في مسجد ليس بحصين من الكلاب وله منارة فرخص في نقضها وبناء حائط المسجد بها للمصلحة. (عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، بيروت، دار الفكر، الطبعة الأولى، 8001 هـ.)

2. Pendapat Imam al-Kasani dalam Kitab *Bada'i al-Shana'i* juz 3 halaman 39 sebagai berikut:

ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فصعد فوقه حنث لأن سطح المسجد من المسجد ألا ترى لو انتقل المعتكف إليه لا يبطل اعتكافه فإن كان فوق المسجد مسكن لا يحنث لأن ذلك ليس بمسجد ولو انتقل المعتكف إليه بطل اعتكافه. (علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 3، ص 33)



3. Pendapat Imam Ibn Nujaim dalam Kitab al-Bahr al-Raiq juz 4 halaman 295 sebagai berikut:

وفي المجتبى: لا يجوز لقيم المسجد أن يبني حوائط في حد المسجد أو فناءه،
قيم يبيع فناء المسجد ليتجر فيه القوم أو يضع فيه سراً أجزأها ليتجر فيها الناس
فلا بأس إذا كان لصلاح المسجد. (زين الدين ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق
شرح كنز الدقائق، بيروت، دار المعرفة، ج 0، ص 531)

4. Pendapat Imam Muhammd Amin dalam Kitab Hasyiyah Ibn 'Abidin juz 1 halaman 656 sebagai berikut:

لو جعل الواقف تحته بيتاً للخلاء هل يجوز كما في مسجد محلة الشحم في
دمشق؟ لم أره صريحاً، نعم سيأتي متناً في كتاب الوقف أنه لو جعل تحته
سرداباً لمصالحه جاز. تأمل. (حاشية ابن عابدين / حاشية رد المحتار على الدر
المختار، بيروت، دار الفكر، ج 8، ص 616)

5. Pendapat Imam Muhammad Affandi dalam al-Durr al-Mukhtar juz 3 halaman 748 sebagai berikut:

والظاهر قول المتأخرين في الكل لأنه لا يسمى داخلًا عرفاً كما لو حفر سرداباً أو
قناة لا ينتفع بها أهل الدار قال: وعم إطلاقه المسجد فلو فوقه مسكن فدخله لم
يحدث لأنه ليس بمسجد. (الدر المختار، ج 3، ص 801)

6. Pendapat Imam Ibn Muflih dalam Kitab al-Mubda' fii Syarh al-Muqanna' juz 3 halaman 82 sebagai berikut:

ومنتهي الغاية لا يجوز وهو ظاهر الخرقى كلف عمامته والتنظيف ولا يعمل
الصنعة للتكسب ولا بالبيع لأنه إنما ينافي حرمة المسجد بدليل إباحته في
مصره. (إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، المبدع في شرح المقنع، ج
3، ص 15)

7. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim juz 5 halaman 55 sebagai berikut:



لَا وَجَدْتُ إِلَّا بُنِيَتَ الْمَسَاجِدَ لِمَا بُنِيَ لَهُ قَوْلُهُ إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ فِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فَوَائِدُ مِنْهَا النَّهْيُ عَنْ تَشْدِ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِدِ وَيُلْحَقُ بِهِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْعُقُودِ، وَكَرَاهَةُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ الْقَاضِي قَالَ مَالِكٌ وَجَمَاعَةٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ: «يَكْرَهُ رَفْعُ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ بِالْعِلْمِ وَغَيْرِهِ». وَأَجَازَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمَةَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَفْعَ الصَّوْتِ فِيهِ بِالْعِلْمِ وَالْخُصُومَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ لِأَنَّهُ مُجْمَعُهُمْ وَلَا بَدَ لَهُمْ مِنْهُ. وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَ لَهُ) مَعْنَاهُ: لَذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالصَّلَاةِ وَالْعِلْمِ وَالْمَذَاكِرَةِ فِي الْخَيْرِ وَنَحْوِهَا. قَالَ الْقَاضِي: فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى مَنْعِ عَمَلِ الصَّانِعِ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ وَشَبَّهَهَا. قَالَ: وَقَدْ مَنْعَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ مِنْ تَعْلِيمِ الصَّبْيَانِ فِي الْمَسْجِدِ. قَالَ: قَالَ بَعْضُ شَيْوَخِنَا: إِنَّمَا يَمْنَعُ فِي الْمَسْجِدِ مِنْ عَمَلِ الصَّانِعِ الَّتِي يَخْتَصُّ بِنَفْعِهَا أَحَادُ النَّاسِ وَيَكْتَسِبُ بِهِ، فَلَا يَتَّخِذُ الْمَسْجِدَ مُتَجَرًّا، فَأَمَّا الصَّانِعُ الَّتِي يَشْمَلُ نَفْعُهَا الْمُسْلِمِينَ فِي دِينِهِمْ كَالْمُثَاقِفَةِ وَإِصْلَاحِ آلَاتِ الْجِهَادِ مِمَّا لَا امْتِنَانُ لِلْمَسْجِدِ فِي عَمَلِهِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ. قَالَ: وَحَكَى بَعْضُهُمْ خِلَافًا فِي تَعْلِيمِ الصَّبْيَانِ فِيهَا. (الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربي، ج 1، ص 11، السنة 8335 م، الطبعة 5)

8. Pendapat Imam al-Syarwani dalam Kitab Hawasyi al-Syarwany 'ala Tuhfati al Muhtaj bi Syarh al-Minhaj juz 6 halaman 239 sebagai berikut:

وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ يَنْتَفِعُ مِنْهُ الشَّرِيكُ حِينَئِذٍ بِمَا لَا يَنْفِي حُرْمَةَ الْمَسْجِدِ كَالصَّلَاةِ فِيهِ وَالْجُلُوسِ لِمَا يَجُوزُ فَعَلُهُ فِي الْمَسْجِدِ كَالْخِيَاطَةِ وَلَا يَجْلِسُ فِيهِ وَهُوَ جَنْبٌ وَلَا يَجَامَعُ زَوْجَتَهُ. (عبد الحميد الشروائي، حواشي الشروائي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج، ج 6، ص 533)



9. Pendapat Imam al-Dasuqi dalam Kitab “Hasyiyah al-Dasuqi ‘ala al-Syarh al-Kabir” juz 4 halaman 19 sebagai berikut:

(قوله: فوقه) أي المسجد يعني المعدّ للكراء لأنّه المحدث عنه وأولى ما بني للصلاة فقط، ومفهوم الأهل أن السكنى فوقه بغير الأهل جائزة بالأولى مما ذكره في إحياء الموات من جواز سكنى الرجل المتجرد للعبادة فيه، ومفهوم فوقه أن السكنى تحته جائزة مطلقاً. (محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، المحقق: محمد عlish، ج 0، ص 83)

10. Pendapat Musthofa ibn Sa’id ibn ‘Abduh al-Rahibany dalam kitab “Mathalib Ulin Nuha fia Syarh Ghayati al-Muntahaa”:

تنبيه: سئل الشيخ تقي الدين فيمن بنى مسجدا لله، وأراد غيره أن يبني فوقه بيتا وقفا له، إما لينتفع بأجرته في المسجد، أو ليسكنه لإمامه، ويرون ذلك مصلحة للإمام أو للمسجد، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب بأنه إذا كان ذلك مصلحة للمسجد بحيث يكون ذلك أعون على ما شرعه الله ورسوله فيه من الإمامة والجماعة وغير ذلك مما شرع في المساجد؛ فإنه ينبغي فعله كما نص على ذلك ونحوه غير واحد من الأئمة. (مصطفى بن سعد بن عبده الرحبياني، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، دمشق، المكتب الإسلامي، 836 م، ج 0، ص 386 وقال: (يجوز رفع مسجد) إذا أراد أكثر أهل محلته (أي: جيرانه) ذلك؛ أي: رفعه) وجعل (تحت) سفله سقاية وحوائث (ينتفع بها نص عليه في رواية أبي داود؛ لما فيه من المصلحة، وظاهره أنه يجوز لجانب ونحوه جلوس بتلك الحوائث؛ لزوال اسم المسجدية. (مصطفى بن سعد بن عبده الرحبياني، مطالب أولي النهى في شرح) غاية المنتهى، دمشق، المكتب الإسلامي، 836 م، ج 0، ص 381)

11. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-rapat Komisi Fatwa pada tanggal 3 Agustus 2013.



Dengan bertawakkal kepada Allah Swt.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PEMANFAATAN AREA MASJID
UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN YANG BERNILAI
EKONOMIS

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah *mahdlah*.
2. Pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah, seperti sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi diperbolehkan, dengan syarat:
 - a. Kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i.
 - b. Senantiasa menjaga kehormatan masjid.
 - c. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah.
3. Memanfaatkan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomis, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid.
4. Boleh menjadikan bangunan masjid bertingkat; bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan atau sebaliknya dengan syarat:
 - a. Bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah.
 - b. Bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai.
 - c. Tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah.
 - d. Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid.
 - e. Tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat.
 - f. Dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i, dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid.
5. *Istibdal* (melakukan penggantian) tanah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan masjid diperbolehkan, sepanjang memenuhi syarat, baik secara syar'i maupun teknis, dengan merujuk pada fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa Th 2009. Demikian pula *istibdal* peruntukan tanah wakaf juga diperbolehkan jika ada kemaslahatan yang dituju.



6. Benda wakaf boleh diambil manfaatnya dengan memberdayakan secara ekonomi, dan tetap wajib dijaga keamanan dan keutuhan fisiknya.

Kedua: Rekomendasi

1. Masyarakat dihimbau melaksanakan kegiatan muamalah di tempat-tempat yang dapat mendekatkan diri pada Allah Swt., seperti di aula masjid, di Islamic Center dan sejenisnya;
2. Pengurus Masjid dihimbau untuk secara kreatif memakmurkan masjid dengan penyediaan sarana prasarana yang dapat mendukung kegiatan ibadah dan mu'amalah masyarakat.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 25 Ramadhan 1434 H

3 Agustus 2013M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua/Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A.

DR. H.M. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A.

Kedua, fatwa tentang lesbian, gay, sodomi dan pencabulan yang dikeluarkan pada tahun 2014, fatwa ini berbunyi sebagai berikut:



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 57 Tahun 2014
Tentang
LESBIAN, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

- a. bahwa sesuai fitrahnya, Allah Swt. menciptakan manusia dan makhluk hidup berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya;
- b. bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesbi semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan istri;
- c. bahwa atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis;
- d. bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat;
- e. bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat;
- f. bahwa terhadap kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan;
- g. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan guna dijadikan pedoman.



MENGINGAT:**1. Firman Allah Swt.:**

- a. Firman Allah yang mengatur tentang ihwal penciptaan Allah terhadap manusia yang berpasangan dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء: 1)

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah mengembangkan keturunan lelaki dan wanita yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (QS. an-Nisaa: 1)

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ (ذَلِكَ أَذْنُ أَلَّا تَعْتَدُوا) (النساء: 3)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita-yaitim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang wanita saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisaa: 3)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari diri kamu, supaya kamu hidup tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. ar-Ruum: 21)



- b. Firman Allah yang menjelaskan perintah menjaga kemaluan serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan, antara lain:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْصُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠) وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْصْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا إِنَّهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تَقْلِحُونَ (٣١)

Katakanlah kepada para lelaki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". Katakanlah kepada para wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya. (QS. an-Nuur: 30-31)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ^٤ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ^٥

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (QS. Al-Mukminun: 5-6)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُفْرُوجِهِمْ حَافِظُونَ^٤ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ^٥

Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Ma'arij: 29-30)



- c. Firman Allah Swt. yang melarang hubungan seksual sesama jenis (homoseksual) dan mensifatinya sebagai perbuatan *fahisyah* (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas, antara lain:

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَلَمِينَ^١ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Mengapa kamu menggauli sesama lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (QS. asy-Syu'araa': 165-166)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠)
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ^٢ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ (٨١)

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Sesungguhnya kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan istri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan". (QS. al-A'raaf: 80-81)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ^٣ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (٥٥)

Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan amat keji, padahal kamu dapat melihat". Mengapa kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan istri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui. (QS. An-Naml: 54-55)

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَأَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ^٤ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٢٨)
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ^٥ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ^٦ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ (٢٩)



Dan (ingatlah kisah) Luth ketika ia berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan amat keji yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Apakah sesungguhnya kamu patut menggauli lelaki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu". Maka tidak ada jawaban kaumnya kecuali mereka mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." (QS. al-'Ankabut: 28-29)

- d. Ayat Al-Qur'an yang melarang aktivitas pencabulan dan perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, antara lain:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأَثَمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku telah mengharamkan perbuatan keji yang tampak dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS. al-A'raaf: 33)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu supaya kamu memahami. (QS. al-An'aam: 151)

2. Hadis Rasulullah saw., antara lain:
 - a. Hadis yang menerangkan tentang larangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi), antara lain:



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 "رَأَتْ نَ عَتَ هَا لِزَوْجِهَا رَأَتْ الْمَلَأَتِ بِأَشْرُ أَلَمْ كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا" (رواه البخاري)

"Dari Abdullah ibn Mas'ud r.a. berkata: Nabi saw.. bersabda: Tidaklah wanita bersentuhan kulit (dalam satu busana) dengan wanita, maka ia akan membayangkannya itu suaminya yang seolah sedang melihatnya."
 (HR. Al-Bukhari)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " رَأَتْ إِلَ عَوْرَةَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَ عَوْرَةَ الرَّجُلِ، وَلَا الْمَرْأَةُ، وَلَا يَمُضِي الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ إِلَ الْجُلِّ إِلَ الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلَا تَفْضِي الْمَرْأَةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ " (رواه مسلم)

"Dari 'Abdur Rahman ibn Abu Sa'id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: 'Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana.'" (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمَرْأَةُ لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةَ وَلَا الرَّجُلُ الرَّجُلَ " (رواه أحمد وأبو داود)

"Dari Abu Hurairah, berkata: Rasulullah saw.. bersabda: 'Janganlah wanita bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan wanita lain, dan janganlah lelaki bersentuhan kulit (tanpa busana) dengan lelaki lain.'" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

b. Hadis yang menerangkan bahwa pelampiasan nafsu seksual sesama jenis termasuk zina, antara lain:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَهُمَا زَانِيَانِ، وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ" (رواه البيهقي)

"Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah saw.. bersabda: 'Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina.'" (HR. Al-Baihaqi).



عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ زَوْجِ عَهْ قَالَ : "سِحَاقُ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ" (رواه البيهقي)

"Dari Watsilah ibn Al-Asqa', berkata: 'hubungan seksual wanita dengan sesama wanita itu zina.'" (HR. Al-Baihaqi)

عَنْ وَائِلَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "السَّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ" (رواه الطَّبَّانِي)

"Dari Watsilah, berkata: 'hubungan seksual antara sesama wanita itu zina.'" (HR. Ath-Thabarani)

عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "سِحَاقُ النِّسَاءِ بَيْنَهُنَّ زَنٌ" (رواه أبو يعلى)

"Dari Watsilah ibn Al-Asqa', berkata: 'hubungan seksual wanita dengan sesama wanita itu zina.'" (HR. Abu Ya'la)

- c. Hadis yang menerangkan larangan pelampiasan hasrat seksual kepada yang bukan hak, antara lain:

عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ يَفْعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ قَرَى الْمَعْرَبِيِّ قَالَ لَاحَ رِبَّةَ فِئَامٍ فِي نَاحِي بَا فَا قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَعَتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَامَ فِي نَا يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرِيٍّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَ هَزْرَعٍ غَيْرِهِ (أَخْرَجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ)

"Dari Abi Marzuq ra ia berkata: 'Kami bersama Ruwaifi' ibn Tsabit berperang di Jarbah, sebuah desa di daerah Maghrib,' lantas ia berpidato: 'Wahai manusia, saya sampaikan apa yang saya dengar dari rasulullah saw pada saat perang Hunain seraya beliau bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya menyiramkan air (mani)nya ke 'tanaman' orang lain (berzina).'" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

- d. Hadis yang melarang berbagai aktivitas cabul yang mengarah ke zina antara lain:



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِاللَّمَمِ إِذْ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنَ الزَّنا، أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَرَزْنَا الْعَيْنَيْنِ النَّظْرُ، وَرَزْنَا اللِّسَانَ النُّطْقُ، وَالنَّفْسَ تَرَنُّ وَتَشْتَهِي، وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ أَوْ يُكَذِّبُهُ " . (رواه البخاري ومسلم)

"Dari Ibnu 'Abbas, berkata: saya tidak pernah mengetahui sesuatu yang lebih menyerupai tindakan yang dapat memicu zina dari apa yang pernah dikatakan oleh Abu Hurairah r.a.: bahwasanya Nabi saw.. bersabda: 'Sesungguhnya Allah Swt.. telah menentukan bagi anak Adam, bagiannya terkait zina yang pasti dialaminya. Zina dua mata adalah melihat, zina lisan adalah berucap, dan zina hati adalah berangan-angan serta berkesenangan. Adapun zina farji adakalanya dapat terjadi karena semua itu, atau adakalanya tidak.'" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَالْيَدَانِ تَزْنِيَانِ، وَالرُّجُلَانِ تَزْنِيَانِ " (رواه الطَّبَّانِي)

"Dari 'Abdullah, berkata: Rasulullah saw.. bersabda: kedua mata itu berzina, kedua tangan itu berzina, dan kedua kaki itu berzina." (HR. Ath-Thabrani)

- e. Hadits yang menerangkan adanya laknat Allah Swt. atas tindakan homoseksualitas dan sodomi serta sangat dikawatirkan oleh Nabi saw., antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُقَيْلٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "إِنَّ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ " (رواه الترمذي)

"Dari 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Uqail, bahwasanya ia mendengar Jabir berkata: Rasulullah saw.. bersabda: 'Sesungguhnya apa yang saya khawatirkan menimpa umatku adalah perbuatan umat Nabi Luth.'" (HR. At-Tirmidzi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا قَوْمِ لُوطٍ " . (رواه النسائي وأحمد)



“Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Rasulullah saw.. bersabda: ‘Allah melak-nat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melak-nat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth.’” (HR. *An-Nasai* dan *Ahmad*)

3. *Ijma’* Ulama bahwa *liwath* dan aktivitas seksual sesama jenis adalah haram.
4. Kaidah sadd al-dzari’ah, dengan menutup peluang sekecil apapun terjadinya zina serta akibat hukumnya.
5. Kaidah ushuliyyah:

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam larangan itu untuk pengharaman.”

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَقْتَضِي فُسَادَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ

“Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut.”

6. Kaidah fiqhiyyah:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Segala mudarat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“*Dharar* yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari *dharar* yang bersifat umum (lebih luas).”



تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

"Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada ke-maslahatan."

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Asy-Syirazi dalam kitab *Al-Muhadzdzab*, (Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), Jilid 3, h. 339 sebagai berikut:

وَاللَّوْاطُ مُحَرَّمٌ لِّقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : { وَلَوْ طًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ } [الْأَعْرَافُ: 30] فَسَمَّاهُ فَاحِشَةً وَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : [وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ] [الْأَنْعَامُ: 212] وَلَئِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَذَّبَ بِقَوْمٍ لُّوطٍ بِأَلْيَعْذُوبِ بِهِ أَحَدًا فَدَلَّ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ وَهُوَ مِنْ يَجِبُ عَلَيْهِ حَدُّ الرِّئَا وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَدُّ .

"*Liawath*" (senggama ke dalam anus) adalah haram karena firman Allah Swt.: Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *"fahisyah"* (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam." (QS. *al-A'raaf*: 80). Dalam ayat ini Allah Swt.. menyebut *liawath* dengan kata *"fahisyah"* (perbuatan keji). Dan firman Allah Swt.: "Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan keji, baik yang tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali karena sesuatu yang benar. Demikian itu yang diperintahkan oleh Allah kepadamu supaya kamu memahami". (QS. *al-An'aam*: 151) Dan juga karena Allah Swt.. menyiksa kaum Luth dengan siksa yang belum pernah ditimpakan kepada seorang pun lantaran *"fahisyah"* yang mereka lakukan. Hal ini menjadi dalil pula atas diharamkannya *"liawath"*. Siapa pun melakukannya, dan dia termasuk orang yang dikenai "*hadd*" zina, maka wajiblah baginya hukuman *hadd* zina itu.

2. Pendapat Muhammad ibn 'Umar al-Razi dalam *Mafatih al-Ghaib*, (Bairut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, tahun 2513 H., Jilid 7, H. 261)

وَأَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى فِي إِحْدَادِ حُبِّ الرُّوَجَةِ وَالْوَلَدِ فِي قَلْبِ الْإِنْسَانِ حِكْمَةً بَالِغَةً، فَإِنَّهُ لَوْلَا هَذَا الْوَلَدُ لَمَا حَصَلَ الشَّوَالِدُ وَالشَّائِلُ وَلَا دَى حَبَّةٌ كَأَنَّ هُوَا خَالَهُ غَيْرِيَّةَ ذَلِكَ إِلَى انْقِطَاعِ النَّسْلِ، وَهَذِهِ أَلَم .



Ketahuilah, bahwasanya Allah Swt. dalam menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap istri dan anak di dalam hati manusia terdapat hikmah sangat penting. Bahwasanya kalaulah rasa cinta itu tidak ada, tentu tidak lahir anak dan berakibat terputusnya keturunan. Itulah cinta yang merupakan fakta naluri manusia.

3. Pendapat Sulaiman ibn Muhammad ibn 'Umar al-Bujairimi dalam kitab *Tuhfah al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib*, (Beirut: Dar al-Fikr), Jilid 4, H. 176:

(وَحُكْمُ اللَّوَاطِ) وَهُوَ إِيْلَاجُ الشَّفَةِ أَوْ قَدْرَهَا فِي دُبُرِ ذَكَرٍ وَلَوْ عَبْدُهُ أَوْ أَنْ تَنَى غَيْرَ زَوْجَتِهِ وَأُمَّتِهِ (وَإِثْبَانِ الْبَهَائِمِ) مُطْلَقًا فِي وُجُوبِ الْحَدِّ (حُكْمُ الرِّئَا) فِي الْقَبْلِ .

Hukum "liwath", ---yaitu memasukkan "hasyafah" (ujung kelamin) atau seukuran ke dalam anus lelaki walau hambasahaya miliknya, atau wanita selain istri dan "amat" (budak wanita) --- dan senggama dengan binatang secara mutlak dalam kewajiban "hadd" (hukuman) adalah sama dengan hukuman zina ke dalam "vagina" (alat kelamin wanita).

4. Pendapat Imam al-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim* (Bairut, Th.1392 H., Cet.II), Jilid 4, Hal.31:

وَأَمَّا قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "وَلَا يَفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ" رَأَةً فَهُوَ مَنْ هِيَ تَرِي إِذَا لَا يَكُنْ بَيْنَ هُمَا الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ وَكَذَلِكَ فِي الْمَحَائِلِ وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ لَمَسِ عَوْرَةِ غَيْرِهِ بِأَيِّ مَوْضِعٍ مِنْ بَدَنِهِ كَانَ وَهَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

"Adapun pernyataan Nabi saw.. mengenai tidaklah bergumul bagi seorang lelaki dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan demikian pula bagi wanita dengan sesama wanita, merupakan larangan yang mengandung hukum haram, jika bersentuhan langsung tanpa pelapis antara aurat keduanya. Hal ini menjadi dalil atas diharamkannya bersentuhan aurat sesama jenis pada bagian mana pun. Hukum inilah yang menjadi kesepakatan di antara ulama."

5. Pendapat Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Zakaria al-Anshari dalam kitab *Asna al-Mathalib fi Raudh al-Thalib*, (Dar al-Kitab al-Islami), Jilid 3, Hal.113:



(وَيَحْرُمُ اضْطِجَاعُ رَجُلَيْنِ أَوْ امْرَأَتَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ) إِذَا كَانَا عَارِيَّانِ وَإِنْ لَا يُفْضِي الرَّجُلُ : كَانَ كُلُّهُمَا فِي جَانِبٍ مِنَ الْفِرَاشِ لَحَبٍ مُسْلِمٍ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

"Haram berbaring bagi dua orang lelaki atau dua orang wanita dalam satu busana, jika keduanya telanjang meskipun masing-masing keduanya hanya bersebelahan di atas alas tidur karena terdapat Hadis riwayat Muslim: Tidaklah seorang lelaki bergumul dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan tidaklah pula seorang wanita bergumul dengan seorang wanita di dalam satu busana."

6. Pendapat Imam 'Abdur Rauf al-Munawi dalam kitab *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami' al-Shaghir*, (Mesir, Tahun. 1356 H), Jilid IV, H. 137:

(السَّحَاقُ بَيْنَ النِّسَاءِ زِنًا بَيْنَهُنَّ) أَيُّ مِثْلِ الزَّوْنِ فِي لَوْحٍ مُطْلَقٍ إِلَّا تَفَاوَتْ الْمِقْدَارُ فِي الْأَعْلَاطِ وَلَا حَدٌّ فِيهِ بَلَّ التَّغْزِيرُ فَقَطُّ لِعَدَمِ الْإِيلَاجِ فَاطْلَاقُ الزَّوْنِ الْعَامُّ عَلَى زِنَا الْعَيْنِ وَالرَّجُلِ وَالْيَدِ وَالْفَمِّ مَجَازٌ.

"Mengenai hadits, bahwa hubungan seksual sesama wanita itu zina, maksudnya adalah seperti zina dalam kaitan sama-sama berdosa, meskipun berbeda kadar beratnya. Dalam masalah ini tidak dikenai 'hadd' (hukuman yang telah ditentukan), tetapi hanya ta'zir (hukuman yang tentatif) karena dilakukan tanpa senggama. Kata zina yang secara umum meliputi zina mata, kaki, tangan dan mulut, merupakan kata majaz (kiasan/serupa)."

7. Pendapat Imam An-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut; Tahun 1392 H), Cet.-II, Jilid 16, H. 205:

مَعْنَى الْحَدِيثِ أَنَّ بَنَ آدَمَ قَدَرٌ عَلَيْهِ نَصِيبٌ مِنَ الزَّوْنِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ زِنَاهُ حَقِيقِيًّا بِإِدْخَالِ الْفَرْجِ فِي الْفَرْجِ الْحَرَامِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ زِنَاهُ مَجَازًا بِالنَّظَرِ الْحَرَامِ أَوْ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى الزَّوْنِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِتَحْصِيلِهِ أَوْ بِالْمَسِّ بِالْيَدِ بَأَن يَمَسَّ أَجْنَبِيَّةً بِيَدِهِ أَوْ يَقْبُلُهَا أَوْ بِالْمَسِّ بِالرَّجْلِ إِلَى الزَّوْنِ، أَوْ النَّظَرِ أَوْ اللَّمَسِ أَوْ الْحَدِيثِ الْحَرَامِ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ أَوْ بِالْفِكْرِ بِالْقَلْبِ فَكُلُّ هَذِهِ أَنْوَاعُ مِنَ الزَّوْنِ الْمَجَازِيِّ. "وَالْفَرْجُ يُصَدَّقُ ذَلِكَ كُلُّهُ أَوْ يُكَذَّبُ" مَعْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ يُحَقِّقُ الزَّوْنُ بِالْفَرْجِ وَقَدْ لَا يُحَقِّقُهُ بَأَن لَا يُولِجُ الْفَرْجُ فِي الْفَرْجِ وَإِنْ قَارَبَ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ



“Makna hadits, bahwa anak Adam telah ditentukan bagian terkait zina yang di antara mereka adakalanya hakiki (sebenarnya) dengan memasukkan farji ke dalam farji yang haram, dan adakalanya merupakan majaz (kiasan) mengenai berbagai hal yang memicu untuk berbuat zina, seperti melihat, mendengar, menyentuh, mencium, berjalan, berbicara, berkesenangan dan sebagainya terhadap wanita lain. Semua itu merupakan aneka macam zina yang bersifat majazi (kiasan). Mengenai farji menepati semua itu atau tidak, maknanya bahwa semua itu dapat menyebabkan zina farji, dan tidak dapat menyebabkannya ketika tidak memasukkan farji ke dalam farji, meskipun dapat mendorong untuk melakukannya. Allah Swt.. Maha Mengetahui.”

8. Pendapat Imam An-Nawawi dalam *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, (Beirut, tahun.1392 H), Cet. II, Jilid 4, H. 30-31:

وَأَمَّا أَحْكَامُ الْبَابِ فِيهِ تَحْرِيمُ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ . وَكَذَلِكَ نَظَرُ الرَّجُلِ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةِ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَأَمَّا ضَبْطُ الْعَوْرَةِ فِي حَقِّ الْأَجَانِبِ فِي عَوْرَةِ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةِ مَعَ الْمَرْأَةِ .

“Adapun hukum dalam bab ini, haram bagi lelaki melihat aurat sesama lelaki, dan haram bagi wanita melihat aurat sesama wanita. Masalah ini tidak ada perselisihan pendapat. Demikian pula lelaki melihat aurat wanita, dan wanita melihat aurat lelaki adalah haram berdasarkan *ijma'* ulama. Adapun batas aurat bagi orang lain (selain mahram); aurat antara sesama lelaki adalah antara pusar dan lutut, demikian pula antara sesama wanita.”

9. Pendapat Ibnu Qayyim dalam kitab *Al-Jawab Al-Kaafi Liman Sa'ala An Ad-Dawa'i As-Syaafi* (263):

وَمَنْ تَأَمَّلَ قَوْلَهُ سُبْحَانَهُ : وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا [سُورَةُ الْأَنْعَامِ : 23] . وَقَوْلُهُ فِي اللَّوْاطِ : أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ . [بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ] سُورَةُ الْأَعْرَافِ : 80 تَبَيَّنَ لَهُ تَفَاوُتُ مَا بَيْنَ هُمَا ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ نَكَرَ الْفَاحِشَةَ فِي الزَّنا ، أَيُّ هُوَ فَاحِشَةٌ مِنَ الْفَوَاحِشِ ، وَعَرَفَ هَا فِي اللَّوْاطِ ، وَذَلِكَ يُبَيِّنُ أَنَّهُ جَامِعٌ لِمَعَانِي اسْمِ الْفَاحِشَةِ ، كَمَا تَقُولُ : زَيْدُ الرَّجُلِ ، وَنَعَمَ الرَّجُلُ زَيْدُ ، أَيُّ أَتَى أَتَوْنَ الْخَصْلَةَ الَّتِي اسْتَقَرَّ فُحْشُهَا عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ ، فَهِيَ لظُهُورِ فُحْشِهَا



كَمَالِهِ غَيْبُهُ عَنْ ذِكْرِهَا ، بِحَيْثُ لَا يَنْصَرِفُ إِلَّا إِلَى غَيْرِهَا ، وَهَذَا نَظِيرُ قَوْلِ
 فِرْعَوْنَ لِمُوسَى : وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكِ الْبَتَّى فَعَلْتَ [سُورَةُ الشُّعَرَاءِ : 91] . أَيْ الْفُعْلَةُ
 الشَّنْ عَاءَ الظَّاهِرَةِ الْمَعْلُومَةِ لِكُلِّ أَحَدٍ . ثُ أَكَّدَ سُبْحَانَهُ شَأْنَ فُحْشِهَا بِأَنَّهَا
 لَيَعْمَلُهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ قَبْلَهُمْ ، فَقَالَ : مَا سَبَّ قَكُمُ بِمَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
 ، تُرَادَ فِي التَّأْكِيدِ بِأَنْ صَرَخَ بِاتِّشْمِئُ مِنْهُ الْقُلُوبُ ، وَتَتَّبِعُوا [ص: 979] عَنْهُ
 الْأَسَاعُ ، وَتَ نَفَرَمْنُهُ الطَّبَاعُ أَشَدَّ نَفَرَةٍ ، وَهُوَ إِيْتَانُ الرَّجُلِ رَجُلًا مِثْلَ لَهْ يَنْكِحُهَا
 كَمَا يَنْكِحُ . [الْأُنْثَى : فَقَالَ : إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ] سُورَةُ الْأَعْرَافِ : 90 ثُنُ بَهْ
 عَلَى اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَنَّ الْحَامِلَ لَحْمٌ عَلَيْهِ لَيْسَ إِلَّا مُرْدَ الشَّهْوَةِ لَا الْحَاجَةَ
 الَّتِي لَا جِلْهَا مَالُ الذَّكَرِ إِلَى الْأُنْثَى ، وَمِنْ قَضَاءِ الْوَطَرِ وَلَدَةِ الْإِسْتِمْتَاعِ ، وَحُصُولِ
 الْمَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ الَّتِي تَنْسَى الْمَرْأَةَ لَا أَبَ وَبِهَا ، وَتَذْكُرُ بَعْلَهَا ، وَحُصُولِ النَّسْلِ
 الَّذِي هُوَ جَفْظُ هَذَا النِّعَةِ الَّذِي هُوَ أَشْرَفُ الْمَحْلُوفَاتِ ، وَتَصِينِ الْمَرْأَةِ وَقَضَاءِ
 وَطَرِهَا ، وَحُصُولِ عِلَاقَةِ الْمُصَاهَرَةِ الَّتِي هِيَ أُخْتُ النَّسَبِ ، وَقِيَامِ الرِّجَالِ عَلَى
 النِّسَاءِ ، وَخُرُوجِ أَحَبِّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مِنْ جَاعِيهِ كَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْمُؤْمِنِينَ
 ، وَمُكَاتَرَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْأَنْبِيَاءِ بِأَمَّتِهِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ
 مَصَالِحِ النِّكَاحِ ، وَالْمُفْسَدَةِ الَّتِي فِي الْوِطَاطِ تَقَاوُمُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَتَرْبُّ عَلَيْهِ بِهَا
 لَا يُكُنْ حَضَرُ فُسَادِهِ ، وَلَا يَعْلَمُ تَفْصِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ . ثُ أَكَّدَ قُبْحَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْوِطَاطَةَ
 عَكَسُوا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ اللَّهُ عَلَيْهَا الرِّجَالَ ، وَقَلَّبُوا الطَّبِيعَةَ الَّتِي رَكَّبَهَا اللَّهُ
 فِي الذُّكُورِ ، وَهِيَ شَهْوَةُ النِّسَاءِ دُونَ الذُّكُورِ ، فَقَلَّبُوا الْأَمْرَ ، وَعَكَسُوا الْفِطْرَةَ
 وَالطَّبِيعَةَ فَأَتَوْا الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ، وَلِذَا قَلَبَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ عَلَيْهِمْ
 دِيَارَهُمْ ، فَجَعَلَ عَلَيْهَا سَافِلَهَا ، وَكَذَلِكَ قَلَّبُوا هُمْ ، وَنَكَسُوا فِي الْعَذَابِ عَلَى
 رُؤُوسِهِمْ . ثُ أَكَّدَ سُبْحَانَهُ قُبْحَ ذَلِكَ بِأَنَّ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِالْإِسْرَافِ وَهُوَ مَا وَزَعَهُ اللَّهُ ، فَقَالَ
 : بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ [سُورَةُ الْأَعْرَافِ : 09] . فَتَأَمَّلْ هَلْ جَاءَ مِثْلُ ذَلِكَ أَوْ
 قَرِيبٌ مِنْهُ فِي الرُّنَا ؟

"Barang siapa membaca secara seksama firman Allah Swt.: 'Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. (QS. *al-Israa'*)', serta firman-NYA dalam menjelaskan hukum sodomi: 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu' (QS. *al-A'raaf*), akan tampak perbedaan di antara keduanya. Allah Swt.



menyebutkan kata Faahisyah secara nakirah dalam ayat zina, untuk menegaskan bahwa zina adalah bagian dari kejahatan, sementara dalam ayat sodomi disebutkan kata tersebut dengan makrifah untuk menunjukkan bahwa sodomi mengandung segala macam bentuk kejahatan ... Kemudian Allah Swt. menegaskan bahwa kejahatan tersebut belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini sebelum mereka sebagaimana disebutkan dalam firman-NYA: “yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelumnya.” Bahkan ditegaskan kembali dengan redaksi ayat yang menjelaskan bahwa kejahatan tersebut mendatangkan rasa jijik dalam hati serta keengganan telinga untuk mendengarnya, yaitu pelampiasan nafsu seorang laki-laki kepada sesama lelaki seperti halnya yang dilakukan kepada wanita, Allah Swt. berfirman: “Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita.” Kemudian Allah Swt. menegaskan kembali akan buruknya perilaku sodomi yang bertentangan dengan fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah tersebut dan bagaimana perilaku sodomi telah memutarbalikkan tabiat laki-laki yang diciptakan oleh Allah untuk memiliki kecenderungan kepada wanita dan bukan kepada sesama laki-laki. Oleh karena itu, Allah memberikan hukuman kepada mereka berupa pemutarbalikkan negeri mereka sehingga mereka dibenamkan ke dalam tanah. Allah Swt. juga menegaskan bahwa kejahatan sodomi merupakan kejahatan yang melampaui batas dalam firman-NYA: “Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.” Maka perhatikanlah secara seksama apakah kecaman seperti ini disebutkan dalam hal perzinahan?”

10. Pendapat Ibnu Qayyim Kitab Zaadul Ma’ad (1/30):

وَهَذَا الْحُكْمُ عَلَى وَفْقِ حُكْمِ الشَّارِعِ ، فَإِنَّ الْمُحَرَّمَاتِ كُلَّمَا تَغَلَّظَتْ ، تَغَلَّظَتْ
عُقُوبَاتُهَا ، وَوُطِئَ مَنْ لَا يَبَاحُ بِالْأَعْظَمِ جُرْمًا مِنْ وَطِئَ مَنْ يَبَاحُ فِي بَعْضِ الْأَ
حْوَالِ ، فِي كَوْنِ حُدُّهُ أَغْلَظَ ،

“Hukuman ini (yakni hukuman bagi pelaku sodomi) sudah sesuai dengan hukum Allah. Karena semakin besar perbuatan yang diharamkan maka semakin berat pula hukumannya, dalam hal ini persetubuhan yang tidak dibolehkan sama sekali lebih besar dosanya dari persetubuhan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu, oleh karena itu hukumannya harus diperberat.”



11. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni (12/350):

وَلَا تَهْ إِيْجَاعُ الصَّخَا بَةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ، فَإِنَّهُ أَجْمَعُوا عَلَى قَتْلِهِ ، وَإِنْ اِخْتَلَفُوا
فِي صِفَتِهِ

“Hukuman tersebut adalah *ijma'* para sahabat, mereka telah sepakat untuk menghukum mati pelaku sodomi sekalipun mereka berbeda pendapat dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut.”

12. Pendapat Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni (9/62):

لَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي أَنَّ الْحَدَّ لَا يَقَامُ عَلَى الْمَجْنُونِ وَلَا الصَّبِيِّ الَّذِي
لَمْ يَبْلُغْ

“Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa hukuman had tidak berlaku untuk orang gila dan anak kecil yang belum baligh.”

13. Pendapat Al-Buhuuti dalam kitab Syarkhu Muntaha Al-Iradat (3/348):

وَلَا حَدٌّ إِنْ أَكْرِهَ قَوْمٌ لُّوطٌ بِهِ عَلَى اللُّوَاطِ بِإِلَاءِ بٍ أَنْ عَالَ بِهِ الْوَاطِي عَلَى نَفْسِهِ
أَوْ يَتَهَدَّدُ بِدَبْحِهِ قَتْلٍ أَوْ ضَرْبٍ

“Tidak berlaku hukum hadd apabila pasangan pelaku sodomi dipaksa untuk melakukan sodomi dengan pemerkosaan, ancaman pembunuhan atau ancaman fisik lainnya.”

14. Fatwa MUI tentang Kedudukan Waria, tanggal 9 Jumadil Akhir 1418 H, bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 1997 yang menyatakan bahwa waria adalah laki-laki dan tidak dapat dipandang sebagai kelompok (jenis kelamin) tersendiri, dan segala perilaku waria yang menyimpang adalah haram dan harus diupayakan untuk dikembalikan pada kodrat semula.

15. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 31 Desember 2014.



Dengan bertawakkal kepada Allah Swt.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG LESBI, GAY, SODOMI, DAN PENCABULAN

Pertama: Ketentuan Umum

Di dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Homoseks adalah aktivitas seksual seseorang yang dilakukan terhadap seseorang yang memiliki jenis kelamin yang sama, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Lesbi adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara perempuan dengan perempuan.
3. Gay adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki
4. Sodomi adalah istilah untuk aktivitas seksual secara melawan hukum syar'i dengan cara senggama melalui dubur/anus atau dikenal dengan *liwath*.
5. Pencabulan adalah istilah untuk aktivitas seksual yang dilakukan terhadap seseorang yang tidak memiliki ikatan suami istri seperti meraba, meremas, mencumbu, dan aktivitas lainnya, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak, yang tidak dibenarkan secara syar'i.
6. *Hadd* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya telah ditetapkan oleh *nash*
7. *Ta'zir* adalah jenis hukuman atas tindak pidana yang bentuk dan kadarnya diserahkan kepada *ulil amri* (pihak yang berwenang menetapkan hukuman).

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara syar'i.
2. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
3. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).
4. Pelaku homoseksual, baik *lesbian* maupun *gay*, termasuk *biseksual* dikenakan hukuman *hadd* dan/atau *ta'zir* oleh pihak yang berwenang.



5. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
6. Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zir* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
7. Aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*liwath*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zir*.
8. Aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
9. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zir*.
10. Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
11. Melegalkan aktivitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.

Ketiga: Rekomendasi

1. DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur:
2. tidak melegalkan keberadaan komunitas homoseksual, baik lebi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang;
3. hukuman berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktivitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya);
4. memasukkan aktivitas seksual menyimpang sebagai delik umum dan merupakan kejahatan yang menodai martabat luhur manusia.
5. Melakukan pencegahan terhadap berkembangnya aktivitas seksual menyimpang di tengah masyarakat dengan sosialisasi dan rehabilitasi.
6. Pemerintah wajib mencegah meluasnya kemenyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas.
7. Pemerintah tidak boleh mengakui pernikahan sesama jenis.



8. Pemerintah dan masyarakat agar tidak membiarkan keberadaan aktivitas homoseksual, sodomi, pencabulan dan orientasi seksual menyimpang lainnya hidup dan tumbuh di tengah masyarakat.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 08 Rabi'ul Awwal 1433 H

31 Desember 2014M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A.

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A.

Pada Tahun 2016 MUI Pusat banyak mengeluarkan fatwa sesuai dengan data yang ditemukan di Kantor MUI Pusat, di Jl. Proklamasi No. 15. Fatwa-fatwa tersebut sebagian di antaranya langsung menyentuh kepentingan orang banyak, sekalipun ada yang bersifat sosial dan ada juga fatwa yang dikeluarkan yang memiliki nuansa politik yang tinggi, yakni:

1. Fatwa tentang gafatar
2. Fatwa tentang imunisasi
3. Fatwa tentang memakai atribut agama lain
4. Fatwa tentang shalat jumat, zikir di selain masjid. Fatwa ini berkaitan dengan peristiwa politik yang sedang berjalan.

Berikut ini digambarkan keberadaan fatwa tersebut yang berbunyi sebagai berikut:



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 6 Tahun 2016
Tentang
ALIRAN GERAKAN FAJAR NUSANTARA (GAFATAR)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

- a. bahwa di tengah masyarakat telah berkembang organisasi bernama Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang bergerak di bidang sosial, namun pada faktanya mengajarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan masyarakat Muslim;
- b. bahwa di antara keyakinan dan pemahaman keagamaan yang meresahkan tersebut berasal dari ajaran al-Qiyadah al-Islamiyah dan millah Abraham, yakni menyakini adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa setelah Nabi Muhammad saw., yaitu Ahmad Musadeq alias Abdus Salam Messi sebagai mesias dan juru selamat; mengingkari kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji; serta mencampuradukkan pokok-pokok ajaran Islam, Nasrani dan Yahudi dengan cara menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir;
- c. bahwa aliran ini berkembang di beberapa daerah yang kemudian menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga sebagian organisasi, lembaga termasuk Kejaksaan Agung RI mengajukan permintaan fatwa tentang masalah tersebut.
- d. bahwa oleh karena itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang aliran GAFATAR guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT:

1. Al-Qur'an:

Firman Allah Swt. yang menegaskan keharusan memahami dan menjalankan ajaran agama dengan jalan ittiba' (mengikuti) aturan-aturan agama yang telah ditetapkan, antara lain:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ
وَصَّامُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ



“Dan bahwa (yang kami perintahkan ini) adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah Dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya, yang demikian itu diperintahkan Allah agar kamu bertakwa.” (QS. *al-An'aam* [6]: 153)

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

“Dan barangsiapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. *an-Nisaa* [4]: 115)

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

“Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. (QS. *Ali-Imran* [3]: 32) Firman Allah Swt. yang menjelaskan kedudukan Nabi Muhammad saw. sebagai Nabi terakhir, antara lain:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. (QS. *Al-Ahzab* [33]: 40)

Firman Allah Swt. yang menegaskan larangan mencampuradukkan yang hak dengan yang batil, antara lain:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah kamu campuradukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui.” (QS. *Al-Baqarah* [2]: 42)

Firman Allah Swt. yang menjelaskan soal kemurtadan dan hukumannya, antara lain:



وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah [2]: 217)

Firman Allah Swt. yang memerintahkan taubat atas kesalahan yang dilakukan, antara lain:

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah terhadap) orang-orang dahulu. (QS. al-Anfaal [8]: 38)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ

Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, (QS. at-Tahrim [66]: 8)

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisaa' [4]: 17)



فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. al-Anfaal [8]: 11)

2. Hadis Rasulullah saw., antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُيِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (متفق عليه واللفظ للبخاري)

“Rasulullah saw. bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa sesungguhnya tiada tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadhan.”

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قَالَ : “ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي... ” . (متفق عليه)

“Dari Abi Hurairah r.a, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Dahulu Bani Israel dipimpin oleh para nabi, setiap seorang nabi meninggal, maka digantikan oleh nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada nabi setelah aku....”

حدثنا أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي (رواه أحمد والترمذي)

“Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya kerasulan dan kenabian telah terhenti. Oleh karena itu, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudahku....”

3. *Ijma'* Ulama mengenai kekafiran orang yang mengingkari keimanan bahwa Nabi Muhammad saw. adalah nabi dan rasul terakhir.



4. Kaidah Ushul:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“*Dharar* (bahaya) harus dihilangkan.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“*Dharar* yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari *dharar* yang bersifat umum (lebih luas).”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN:

1. Surat dari Kejaksaan Agung RI Nomor B-165/D.2/Dsp.2/01/2016 tanggal 29 Januari 2016 perihal Permohonan Fatwa MUI tentang Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);
2. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2007 tentang Aliran Al-Qiyadah Al-Islamiah yang menyatakan sebagai sesat dan menyesatkan;
3. Keputusan Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Banda Aceh Nomor 02 Tahun 2011 tentang Analisa/Kajian Kegiatan Pengrusakan Aqidah/Pemurtadan/Penistaan Agama Islam di Kota Banda Aceh yang melakukan pengkajian tentang aliran Millata Abraham;
4. Fatwa MUI Maluku Utara Nomor 11 Tahun 2015 Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);
5. Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 01 Tahun 2015 tentang Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);
6. Fatwa MUI Kalimantan Barat Nomor 01/MUI-Kalimantan Barat-I/2016 tentang Ajaran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR);



7. Keputusan Rapat Kerja Nasional MUI Tahun 2007 tentang Kriteria Aliran Sesat;
8. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V Tahun 2015 tanggal 7-10 Juni 2015 tentang Kriteria Pengkafiran (Dhawabith at-Takfir);
9. Hasil Pengkajian dari Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI tentang aliran Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR) yang disampaikan pada tanggal 28 dan 30 Januari 2016, yang antara lain sebagai berikut: GAFATAR merupakan metamorphosis dari Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Komunitas Millah Abraham;
10. Paham keagamaan GAFATAR sama dengan paham keagamaan Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan Komunitas Millah Ibrahim; GAFATAR menyebarkan keyakinan dan pemahaman keagamaan: (i) adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mesias dan juru selamat, yaitu Ahmad Musadeq alias Abdus Salam Messi yang hakikatnya nabi akhir zaman setelah nabi Muhammad saw; (ii) mengingkari kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji; (iii) mencampuradukkan (sinkretisme) antara ajaran Islam, Yahudi dan Nasrani dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir;
11. Pandangan, saran, dan pendapat yang berkembang dalam Rapat Pimpinan Harian Majelis Ulama Indonesia bersama Komisi Fatwa MUI dan Komisi Pengkajian dan Penelitian pada 2 Februari 2016;
12. Penjelasan dari Kejaksaan Agung RI pada forum tabayun (klarifikasi) dalam Rapat Komisi Fatwa MUI serta Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI pada 2 Februari 2016, yang pada intinya menyatakan bahwa organisasi GAFATAR semula bergerak di bidang sosial, namun dalam perkembangannya mengajarkan aliran keagamaan yang merupakan metamorfosis dari aliran al-Qiyadah al-Islamiyah serta aliran Millah Abraham;
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 30 Januari 2016 dan 3 Februari 2016. Dengan bertawakkal kepada Allah Swt.



MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG ALIRAN GERAKAN FAJAR
NUSANTARA (GAFATAR)*Pertama: Ketentuan Umum*

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

- Aliran GAFATAR (Gerakan Fajar Nusantara) adalah sebuah aliran keagamaan yang menempatkan Ahmad Moshaddeq sebagai Guru Spiritual dengan meyakini dan mengajarkan ajaran antara lain; (i) adanya pembawa risalah dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagai mesias dan juru selamat, yaitu Ahmad Moshaddeq alias Abdus Salam Messi yang hakikatnya nabi setelah nabi Muhammad saw; (ii) belum mewajibkan shalat lima waktu, puasa ramadhan, dan haji.
- Millah Abraham adalah pemahaman dan keyakinan GAFATAR yang mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an tidak sesuai dengan kaidah tafsir;
- Aliran al-Qiyadah al-Islamiyah adalah aliran yang berkembang dengan dipimpin oleh Ahmad Moshaddeq yang mengajarkan ajaran keagamaan, antara lain; (i) adanya syahadat baru, yang berbunyi: "Asyhadu alla ilaha illa Allah wa asyhadu anna masih al- Mau'ud Rasul Allah"; (2) adanya nabi/rasul baru sesudah Nabi Muhammad saw., dan (3) belum mewajibkan shalat, puasa dan haji.
- Murtad adalah orang yang telah keluar dari ajaran agama Islam.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Aliran GAFATAR adalah sesat dan menyesatkan, karena: merupakan metamorfosis dari aliran al-Qiyadah al-Islamiyah yang sudah difatwakan sesat melalui Fatwa MUI Nomor 04 Tahun 2007 mengajarkan paham dan keyakinan Millah Abraham, yang sesat menyesatkan karena mencampuradukkan ajaran Islam, Nasrani, dan Yahudi dengan menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak sesuai dengan kaedah tafsir.
2. Setiap Muslim pengikut aliran GAFATAR dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. yang meyakini faham dan ajaran keagamaan GAFATAR adalah murtad (keluar dari Islam), wajib bertaubat dan segera kembali kepada ajaran Islam (al-ruju' ila al-haq).



- b. yang mengikuti kegiatan sosial tetapi tidak meyakini ajaran keagamaannya tidak murtad, tetapi wajib keluar dari komunitas GAFATAR untuk mencegah tertular/terpapar ajaran yang menyimpang.
3. Pemerintah wajib melarang penyebaran aliran GAFATAR serta setiap paham dan keyakinan yang serupa, dan melakukan penindakan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pimpinan GAFATAR yang terus menyebarkan keyakinan dan ajaran keagamaannya.
4. Pemerintah wajib melakukan rehabilitasi dan pembinaan secara terus menerus terhadap pengikut, anggota dan pengurus eks GAFATAR.

Ketiga: Rekomendasi

1. Para Ulama agar memberikan pembinaan dan pembimbingan terhadap para pengurus, pengikut, dan simpatisan eks GAFATAR supaya kembali kepada ajaran Islam (*al-ruju' ila al-haq*) serta mengingatkan umat Islam untuk mempertinggi kewaspadaannya agar tidak terpengaruh oleh aliran sesat.
2. Pemerintah diminta untuk tetap menjamin hak keperdataan dari para pengikut, anggota dan pengurus GAFATAR, termasuk hak kepemilikan atas aset dan properti.
3. Masyarakat dan umat Islam dihimbau dapat menerima kembali para pengikut, anggota dan pengurus GAFATAR yang mau bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam agar dapat kembali menjadi bagian dari umat Islam dengan mengedepankan semangat ukhuwwah Islamiyah (persaudaraan seagama), ukhuwwah wathaniyah (persaudaraan kebangsaan), dan ukhuwwah basyariyyah (persaudaraan kemanusiaan). Masyarakat agar senantiasa mengawasi penyebaran ajaran menyimpang dan melaporkan kepada yang berwenang, serta tidak melakukan langkah-langkah anarkis.

Keempat: Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarkan fatwa ini.¹

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 23 Rabi'ul Akhir 1437/03 Februari 2016 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua/Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A.

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A.

Selanjutnya fatwa yang terkait dengan kebutuhan banyak umat, yakni tentang imunisasi sebagai berikut:

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 04 Tahun 2016

Tentang

IMUNISASI

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

Menimbang:

- a. bahwa ajaran Islam sangat mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga kesehatan, yang dalam praktiknya dapat dilakukan melalui upaya preventif agar tidak terkena penyakit dan berobat manakala sakit agar diperoleh kesehatan kembali, yaitu dengan imunisasi;
- b. bahwa imunisasi, sebagai salah satu tindakan medis untuk mencegah terjangkitnya penyakit tertentu, bermanfaat untuk mencegah penyakit berat, kecacatan dan kematian;
- c. bahwa ada penolakan sebagian masyarakat terhadap imunisasi, baik karena pemahaman keagamaan bahwa praktik imunisasi dianggap mendahului takdir maupun karena vaksin yang digunakan diragukan kehalalannya;

¹ <https://wahdah.or.id/fatwa-mui-mengenai-aliran-gerakan-fajar-nusantara-gafatar/>



- d. bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang imunisasi untuk digunakan sebagai pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah Swt., antara lain:

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَتْ أَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا

Barang siapa yang menghidupkan seseorang, maka dia bagaikan menghidupkan manusia semuanya. QS. al-Maaidah [5]: 32

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... QS. al-Baqarah [2]: 195

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah [2]: 168).

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. an-Nisaa [4]: 9)



2. Hadis-Hadis Nabi saw., antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

“Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya.” (HR. *al-Bukhari*)

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ : الْهَرَمُ

“Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua).” (HR. *Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i dan Ibnu Majah*)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ

“Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram.” (HR. *Abu Dawud*)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْتَةٍ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِهَا

“Dari Sahabat Anas bin Malik r.a.: Sekelompok orang ‘Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi saw. memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut.” (HR. *al-Bukhari*)



عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

“Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: ‘Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).’” (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها» (رواه البخاري)

“Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa’d berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa’d tentang apa yang didengar dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: ‘Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut.’” (HR. Bukhari).

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ : قَالَتِ الْأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلْن تَدَاوَى قَالَ : نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً ... (قَالَ أَبُو عِيسَى ... وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

“Dari Usamah Ibnu Syarik (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Beberapa orang Arab pedalaman bertanya: Wahai Rasulullah, haruskan kami berobat? Rasulullah menjawab: Ya. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit melainkan membuat pula penyembuh untuknya (atau ia mengatakan: obat)” (Abû Isâ al-Tirmidzi, perawi Hadis: ... dan ini adalah Hadis *hasan sahih*).

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الْمَرْحَمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَتُورَدُوا الْمُمْرِضُ عَلَى الْمُصِحِّ ... (رواه البخاري).



“Abu Salamah bin ‘Abd. al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi saw. (bahwa beliau bersabda): Janganlah kalian mendatangi orang yang sakit kepada orang yang sehat. ...” (HR. *al-Bukhârî*)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ أُنْزِلَ الدَّاءُ
وَالدَّوَاءُ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود).

“Dari Abu ad-Dardâ’ (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw. telah bersabda: Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan memberikan obat untuk tiap-tiap penyakit. Oleh karena itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram.” (HR. *Abû Dâwud*).

عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَ قُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رُمِيَ نَسْتٌ رُقِيَهَا وَدَوَاءٌ نَ تَدَاوَى بِهِ وَتَقَاةٌ نَ تَمْقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ
قَدَرِ اللَّهِ شَيْئًا قَالَ : هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ . قَالَ أَبُو عِيْسَى : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ
(رواه الترمذی).

“Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw., kataku: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak takdir Allah? (Nabi) berkata: hal itu adalah taqdir Allah.” (HR. *al-Tirmidzi*)

3. Kaidah-Kaidah fikih:

الأمر بالشئ أمر بوسائله

“Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya.”

ما لَ يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib.”



الدفع أول من الرفع

“Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan”

الضرر يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“*Dharar* (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.”

الضرر يُزَالُ

“*Dharar* (bahaya) harus dihilangkan.”

الحاجة تنزل منزلة الضرورة

“Kondisi hajah menempati kondisi darurat.”

الضرورة رت تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

Memperhatikan:

1. Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd. Al-Salam dalam Kitab Qawa’id Al-Ahkam:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَا يَجِدُ طَاهِرًا مَقَامَهُ ، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ
وَالْمُسْلِمَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada maslahat menjauhi benda najis.”



2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab Al-Majmu' (9/55):

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنْ أَيْجُزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَسَةِ إِذَا لَا يَجْدُ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرْمَتِ النَّجَاسَاتِ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَلَيْهِ يَحْمِلُ حَدِيثُ : « إِنْ لَمْ يَلِدْ يَلِدْ يَلِدْ شِفَاءٌ عَكَ مَفِيمٍ حُرْمَ عَلَيْكُمْ » ، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْبِهِ ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَمْ يَدْعُ يَرَهُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنْ أَيْجُزُ إِذَا كَانَ الْإِنْسَانُ لَمْ يَدْعُ يَرَهُ عَاقِلًا بِالطَّبِّ ، يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَهُ ذَا مَقَامِهِ ، أَوْ أَخْبَرَ يَدَّ لَكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ .

“Sahabat-sahabat kami (pengikut Mazhab Syafi’i) berpendapat: Sebenarnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis. Inilah maksud dari Hadis ‘Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian’ maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (pengikut Mazhab Syafi’i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila para ahli kesehatan –farmakologi- menyatakan bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau obat – dengan benda najis itu – direkomendasikan oleh dokter Muslim.”

3. Pendapat Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab Mughni al-Muhtaj yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجَسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الْمَذِي يَقُومُ مَقَامَهُ .

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th., juz I, h. 79).

4. Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV) Tahun 2002 dan Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio oral (OPV) Tahun 2005;
5. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan.



6. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2015 yang diselenggarakan di Pesantren At-Tauhidiah Tegal yang terkait dengan imunisasi;
7. Arahan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada acara Halaqah Penyelenggaraan Imunisasi Halal dan hasil-hasilnya yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI dan Komisi Fatwa MUI di Bogor pada 22 Januari 2016;
8. Presentasi narasumber dalam Halaqah Penyelenggaraan Imunisasi Halal, dari Direktur Surveilense dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI tentang Kebijakan Program Imunisasi Nasional yang intinya program imunisasi nasional dimaksudnya untuk mencegah penyakit tertentu; Ahli Imunisasi Anak dari IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia) Dr. dr. Sujatmiko, Sp.A(K) tentang Penyakit yang Dapat Dicegah oleh Imunisasi, Ketua Komisi Fatwa MUI Prof. Dr. H. Hasanudin AF tentang Imunisasi dan Pencegahan Penyakit dalam Perspektif Hukum Islam, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. tentang Beberapa Keputusan MUI tentang Imunisasi, Direktur PT. Biofarma tentang Penyiapan Vaksin Halal untuk Imunisasi, serta Direktur LPPOM MUI tentang Pelaksanaan Sertifikasi Halal Produk Vaksin dan Obat-obatan;
9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 23 Januari 2016.

Dengan bertawakal kepada Allah Swt.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: FATWA TENTANG IMUNISASI

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Imunisasi adalah suatu proses untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu dengan cara memasukkan vaksin.
2. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup tetapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan,



yang ditambahkan dengan zat lain, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.

3. *al-Dlarurat* adalah kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa manusia.
4. *al-Hajat* adalah kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.

Kedua: Ketentuan Hukum:

1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan (*mubah*) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan kekebalan tubuh (imunitas) dan mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
2. Vaksin untuk imunisasi wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis tidak dibolehkan kecuali:
 - a. digunakan pada kondisi *al-dlarurat* atau *al-hajat*;
 - b. belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci; dan
 - c. adanya keterangan tenaga medis yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.
5. Dalam hal jika seseorang yang tidak diimunisasi akan menyebabkan kematian, penyakit berat, atau kecacatan permanen yang mengancam jiwa, berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, maka imunisasi hukumnya wajib.
6. Imunisasi tidak boleh dilakukan jika berdasarkan pertimbangan ahli yang kompeten dan dipercaya, menimbulkan dampak yang membahayakan (*dlarar*).

Ketiga: Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
3. Pemerintah wajib segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh vaksin, termasuk meminta produsen untuk segera mengajukan sertifikasi produk vaksin.



4. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal.
5. Produsen vaksin wajib mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat wajib melakukan sosialisasi pelaksanaan imunisasi.
7. Orangtua dan masyarakat wajib berpartisipasi menjaga kesehatan, termasuk dengan memberikan dukungan pelaksanaan imunisasi.

Keempat: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Bogor

Pada tanggal: 13 Rabi'ul Akhir 1437 H

23 Januari 2016 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A., DR. HM. ASRORUN NI'AM
SHOLEH, MA

Selanjutnya adalah fatwa yang juga terkait dengan sikap toleransi dengan agama lain, yakni tentang menggunakan atribut agama lain dalam fatwa Nomor 56 Tahun 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 56 Tahun 2016

Tentang
HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:
MENIMBANG:

- a. bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama



toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka;

- b. bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang Muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-Muslim;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-Muslim guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Al-Qur'an:

- a. Firman Allah Swt. yang menjelaskan larangan meniru perkataan orang-orang kafir, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina", tetapi katakanlah: "Unzhurna," dan "dengarlah." Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih. (QS. al-Baqarah: 104)

- b. Firman Allah Swt. yang melarang mencampurkan yang hak dengan yang batil, antara lain:

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 42)

- c. Firman Allah Swt. yang menjelaskan tentang toleransi dan hubungan antar-agama, khususnya terkait dengan ibadah, antara lain:



قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (١) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (٢) وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ (٣) وَلَا
أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (٤) وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ (٥) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (٦)

Katakanlah: “Hai orang-orang yang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmulah agamamu, dan utukkulah, agamaku. (QS. al-Kaafiruun: 1-6)

- d. Firman Allah Swt. yang menjelaskan larangan mengikuti jalan, petunjuk, dan syi’ar selain Islam, antara lain:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ
وَصَّصَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa. (QS. al-An’aam: 153)

- e. Firman Allah Swt. yang tidak melarang orang Islam bergaul dan berbuat baik dengan orang kafir yang tidak memusuhi Islam:

لَا يَنْهَىكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangi kamu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. (QS. Al-Mumtahanah: 8)

- f. Firman Allah Swt. yang mengabarkan bahwa orang mukmin tidak bisa saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, antara lain:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا
آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ



Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. (QS. al-Mujaadilah: 22)

2. Hadis Rasulullah saw., antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا اللَّحَى وَأَحْرُوا الشَّوَارِبَ

“Dari Ibnu Umar r.a., dari Rasulullah Saw beliau bersabda: Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot panjang, dan pendekkanlah kumis.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا شِبْرًا وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّىٰ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَنْ

“Dari Abi Sa’id al-Khudri r.a. dari Nabi Saw: ‘Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti tuntunan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai seandainya mereka memasuki lubang biawak pun tentu kalian mengikuti mereka juga’ Kami berkata: Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nashara? Maka beliau berkata: “Maka siapa lagi?”.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالسَّيِّئِ حَتَّىٰ يَعْبُدَ اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الدِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَىٰ مَنْ خَالَ أَمْرِي وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah Saw bersabda: ‘Aku diutus dengan pedang menjelang hari kiamat hingga mereka menyembah Allah Ta’ala semata dan tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan telah dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi siapa yang menyelisihi perkaraku. Dan barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia termasuk bagian dari mereka.”
(HR. Ahmad)



عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Dari Ibnu Umar r.a., Rasulullah Saw bersabda: ‘Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka.’”
(HR Abu Dawud)

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِي مِمَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلَا بِالنَّصَارَى فَإِنْ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ أَشَارَ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى أَشَارَ بِالْفُكِّ

“Dari Amru bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya, sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: ‘Bukan dari golongan kami orang yang menyerupai selain kami, maka janganlah kalian menyerupai Yahudi dan Nasrani, karena sungguh mereka kaum Yahudi memberi salam dengan isyarat jari jemari, dan kaum Nasrani memberi salam dengan isyarat telapak tangannya.’” (HR. al-Tirmidzi)

3. Kaidah Sadd al-Dzari’ah, dengan mencegah sesuatu perbuatan yang lahiriahnya boleh akan tetapi dilarang karena dikhawatirkan akan mengakibatkan perbuatan yang haram, yaitu pencampuradukan antara yang hak dan batil.
4. Kaidah Fidhiyyah:

دُرُّ الْمَرَاثِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) daripada menarik kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam Khatib al-Syarbini dalam kitab *Mughni al-Muh-taj ila Ma’rifati Alfazh al-Minhaj*, Jilid 5 halaman 526, sebagai berikut:

وَيُعْزَرُ مَنْ وَافَقَ الْكُفَّارَ فِي أَغْيَادِهِمْ ، وَمَنْ يُمْسِكُ الْحَيَّةَ وَيَدْخُلُ النَّارَ ، وَمَنْ قَالَ لِدِّمِي يَا حَاج ، وَمَنْ هَ نَاهُ بِعِيدِهِ



“Dihukum ta’zir terhadap orang-orang yang menyamai dengan kaum kafir dalam hari-hari raya mereka, dan orang-orang yang mengurung ular dan masuk ke dalam api, dan orang yang berkata kepada seorang kafir dzimmi ‘Ya Hajj’, dan orang yang mengucapkan selamat kepadanya (kafir dzimmi) di hari raya (orang kafir)....”

2. Pendapat Imam Jalaluddin al-Syuyuthi dalam Kitab *Haqiqat as-Sunnah wa al-Bid’ah: al-Amru bi al-Ittiba wa al-Nahyu an al-Ibtida’*, halaman 42:

ومن البدع والمنكرات مشابهة الكرار وموافقتهم في أعيادهم ومواسمهم الملعونة كما يرعله كثير من جهلة المسلمين من مشاركة النصراني وموافقتهم فيما يرعلونه... والتشبه بالكافرين حرام وإن لم يقصد ما قصد

Termasuk bid'ah dan kemungkaran adalah sikap menyerupai (tasyabbuh) dengan orang-orang kafir dan menyamai mereka dalam hari-hari raya dan perayaan-perayaan mereka yang dilaknat (oleh Allah). Sebagaimana dilakukan banyak kaum Muslimin yang tidak berilmu, yang ikut-ikutan orang-orang Nasrani dan menyamai mereka dalam perkara yang mereka lakukan... Adapun menyerupai orang kafir hukumnya haram sekalipun tidak bermaksud menyerupai."

3. Pendapat Ibnu Hajar al-Haitami dalam Kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid IV halaman 239:

ومن أقبح البدع موافقة المسلمين النصراني في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } بل قال ابن الحاج لَ يحل لمسلم أن يبيع نصرانيا شيئا من مصلحة عيده لَ لحما ولَ أدما ولَ ثوبا ولَ يعارون شيئا ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كرههم وعلى ولَ الأمر منع المسلمين من ذلك

“Di antara bid’ah yang paling buruk adalah tindakan kaum Muslimin mengikuti kaum Nasrani di hari raya mereka, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka, dan menerima hadiah dari mereka di hari raya itu. Dan orang yang paling banyak memberi perhatian pada hal ini adalah orang-orang Mesir, padahal Nabi saw telah bersabda: ‘Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka.’ Bahkan Ibnul Hajar mengatakan: Bahkan Ibnul Hajar mengatakan: “Tidak halal bagi seorang Muslim menjual



kepada seorang Nasrani apa pun yang termasuk kebutuhan hari-rasanya, baik daging, atau lauk, ataupun baju. Dan mereka tidak boleh dipinjam apa pun (untuk kebutuhan itu), walaupun hanya hewan tunggangan, karena itu adalah tindakan membantu mereka dalam kekufurannya, dan wajib bagi para penguasa untuk melarang kaum Muslimin dari tindakan tersebut.”

4. Pendapat Ibnu Katsir dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz I, halaman 373 saat menjelaskan makna surah *al-Baqarah* [2] ayat 104:

أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى نَهَى الْمُؤْمِنِينَ عَنِ مِثَالَةِ الْكَافِرِينَ قَوْلَ وَفَعَلَا . فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعَيْنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ)

“Sesungguhnya Allah melarang orang-orang mukmin untuk menyerupai orang-orang kafir baik dalam ucapan atau perbuatan, Maka Allah berfirman: ‘Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): ‘*Raa’ina*’, tetapi katakanlah: ‘*Unzhurna*’, dan ‘dengarlah’. Dan bagi orang-orang yang kafir siksaan yang pedih.”

5. Pendapat Imam Ibnu Taimiyyah dalam Kitab *Majmu’ al-Fatawa* jilid XXII halaman 95:

أَنَّ الْمِثَالَةَ فِي الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ تَوَرَّثَتْ تَنَاسُبًا وَتَشَابُهًا فِي الْخُلَا وَالْعَمَالِ وَلِهَذَا نَهَيْنَا عَنِ مِثَالَةِ الْكَافِرِ

“Keserupaan dalam perkara lahiriah bisa berdampak pada kesamaan dan keserupaan dalam akhlak dan perbuatan. Oleh karena itu, kita dilarang *tasyabbuh* dengan orang kafir.”

6. Pendapat Imam Ibnu Qoyyim al Jauzi dalam kitab *Ahkam Ahl al-Dzimmah*, Jilid 1. H. 441-442:

وَأَمَّا التَّهْنِئَةُ بِشَعَائِرِ الْكَرْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فَحَرَامٌ بِالتَّرَا مِثْلَ أَنْ يَهْنِئَهُمْ بِأَعْيَادِهِمْ وَصَوْمِهِمْ فَيَقُولُ عِيدٌ مَبَارَكٌ عَلَيْكَ أَوْ تَهْنَأُ بِهَذَا الْعِيدِ وَنَحْوَهُ فَهَذَا إِنْ سَلِمَ قَائِلُهُ مِنَ الْكَرْرِ فَهُوَ مِنَ الْمَحْرَمَاتِ وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَهْنِئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ بَلْ ذَلِكَ أَعْظَمُ إِثْمًا عِنْدَ اللَّهِ وَأَشَدُّ مَقْتًا مِنَ التَّهْنِئَةِ بِشَرْبِ الْخَمْرِ وَقَتْلِ النَّارِ وَارْتِكَابِ الرَّجْحِ الْحَرَامِ وَنَحْوِهِ. وَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَمْ يَدْرِ لِلدِّينِ عِنْدَهُ يَقَعُ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَدْرِ قُبْحَ مَا فَعَلَ فَمِنْ هُنَا عَبْدًا بِمَعْصِيَةٍ أَوْ بَدْعَةٍ أَوْ كَرَّرَ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِمَقْتِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ



“Adapun memberi ucapan selamat (tahniat) pada syiar-syiar kekufuran yang khusus bagi orang-orang kafir adalah haram berdasarkan kesepakatan. Misalnya memberi ucapan selamat pada hari raya dan puasa mereka seperti mengatakan, ‘Semoga hari raya ini adalah hari yang berkah bagimu’, atau dengan ucapan ‘selamat pada hari raya ini’ dan yang semacamnya. Maka ini, jika orang yang mengucapkan itu bisa selamat dari kekafiran, maka ini termasuk perkara yang diharamkan. Ucapan selamat hari raya seperti ini pada mereka setara dengan ucapan selamat atas sujud yang mereka lakukan pada salib, bahkan perbuatan itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Ucapan selamat semacam ini lebih dimurkai Allah dibanding seseorang memberi ucapan selamat pada orang yang minum minuman keras, membunuh jiwa, berzina, atau ucapan selamat pada maksiat lainnya. Banyak orang yang kurang paham agama terjatuh dalam hal tersebut, dan dia tidak mengetahui kejelekan dari amalan yang mereka perbuat. Oleh karena itu, barangsiapa memberi ucapan selamat pada seseorang yang berbuat maksiat, bid’ah atau kekufuran, maka dia layak mendapatkan kebencian dan murka Allah Ta’ala.”

7. Pendapat al-‘Allamah Mulla Ali al-Qari, sebagaimana dikutip Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq al-Adzim Abadi dalam kitab *Aun al-Ma’bud*, Juz XI, H. 74 dalam menjelaskan hadits tentang *tasyabbuh*:

وقال القارئ: أي من شبه نرسه بالكرار مثلاً من اللباس وغيره أو بالرسا أو الرجارأو بأهل التصوف والصلحاء البرار فهو منهم أي في اثم والخير

“Al-Qori berkata: ‘Maksudnya barangsiapa dirinya menyerupai orang kafir seperti pada pakaiannya atau lainnya atau (menyerupai) dengan orang fasik, pelaku dosa serta orang ahli tasawuf dan orang saleh dan baik (maka dia termasuk di dalamnya) yakni dalam mendapatkan dosa atau kebaikan.”

9. Fatwa MUI tentang Perayaan Natal Bersama pada Tanggal 7 Maret 1981.
10. Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Presentasi dan makalah Prof. DR. H. Muhammad Amin Summa, M.A., S.H., S.E., tentang Seputar Sya’airillah.
12. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 14 Desember 2016.



Dengan bertawakkal kepada Allah Swt.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG HUKUM MENGGUNAKAN ATRIBUT KEAGAMAAN NON-MUSLIM

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

Atribut keagamaan adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Menggunakan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram.
2. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim adalah haram.

Ketiga: Rekomendasi

1. Umat Islam agar tetap menjaga kerukunan hidup antara umat beragama dan memelihara harmonis kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara tanpa menodai ajaran agama, serta tidak mencampuradukkan antara akidah dan ibadah Islam dengan keyakinan agama lain.
2. Umat Islam agar saling menghormati keyakinan dan kepercayaan setiap agama. Salah satu wujud toleransi adalah menghargai kebebasan non-Muslim dalam menjalankan ibadahnya, bukan dengan saling mengakui kebenaran teologis.
3. Umat Islam agar memilih jenis usaha yang baik dan halal, serta tidak memproduksi, memberikan, dan/atau memperjualbelikan atribut keagamaan non-Muslim.
4. Pimpinan perusahaan agar menjamin hak umat Islam dalam menjalankan agama sesuai keyakinannya, menghormati keyakinan keagamaannya, dan tidak memaksakan kehendak untuk menggunakan atribut keagamaan non-Muslim kepada karyawan Muslim.
5. Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada umat Islam sebagai warga negara untuk dapat menjalankan keyakinan dan syariat agamanya secara murni dan benar serta menjaga toleransi beragama.



6. Pemerintah wajib mencegah, mengawasi, dan menindak pihak-pihak yang membuat peraturan (termasuk ikatan/kontrak kerja) dan/atau melakukan ajakan, pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai atau karyawan Muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama seperti aturan dan pemaksaan penggunaan atribut keagamaan non-Muslim kepada umat Islam.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 14 Rabi'ul Awwal 1437 H

14 Desember 2016 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A.

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Selanjutnya juga dikeluarkan fatwa yang terkait dengan keadaan waktu itu sebagai respons dari banyaknya umat yang melakukan demonstrasi di Ibukota Jakarta dengan jumlah jutaan yakni fatwa tentang shalat dan zikir di selain mesjid yang dikeluarkan tahun 2016 sebagai berikut:

Nomor 53 Tahun 2016

Tentang

**PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT, DZIKIR, DAN KEGIATAN
KEAGAMAAN DI TEMPAT SELAIN MASJID**

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

MENIMBANG:

- a. bahwa di tengah masyarakat ada rencana kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaksanakan dan dirangkai dengan kegiatan keagamaan yang mengambil tempat di jalan dan fasilitas umum, salah satunya adalah kegiatan unjuk rasa untuk menuntut keadilan;



- b. bahwa penyelenggara unjuk rasa merencanakan kegiatan dzikir dan doa serta Shalat Jum'at secara berjamaah di fasilitas umum, yang salah satu sebabnya adalah jumlah jamaah yang sangat banyak sehingga tidak tertampung jika dilaksanakan di masjid, kemudian memilih melaksanakannya di fasilitas umum yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. bahwa terhadap masalah tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengajukan permohonan pandangan dan penjelasan terkait dengan pelaksanaan Sholat Jum'at dan Dzikir di jalan raya;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang pelaksanaan Shalat Jum'at dan dzikir di tempat selain masjid guna dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Al-Qur'an:

- a. Firman Allah Swt. yang menegaskan perintah untuk melaksanakan Shalat Jum'at, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. (QS. al-Jumu'ah: 9)

- b. Firman Allah Swt. yang menegaskan tanggung jawab orang beriman untuk memakmurkan masjid, antara lain:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ
يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ (التوبة: 18)

Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. (QS. at-Taubah: 18)



وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿٨١﴾ الجن:

Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah. Oleh karena itu, janganlah kamu menyembah seorang pun (di dalamnya) di samping juga (menyembah) Allah. (QS. Al-Jin: 18)

2. Hadis Rasulullah saw., antara lain:

جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فحيثما أدركتك الصلاة فصل

“Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan suci. Maka di mana pun kamu menemui waktu shalat, maka shalatlah.” (*muttafaq alaih*)

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدِّهِمُ الْجُمُعَةَ أَوْ لَيَخْتَمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

“Hendaklah orang-orang berhenti dari meninggalkan shalat Jum’at atau Allah akan menutup hati mereka dari hidayah sehingga mereka menjadi orang-orang yang lalai.” (*HR. Muslim*)

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَ تَهَاوُئًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ

“Orang yang meninggalkan 3 kali shalat Jum’at karena lalai, Allah akan menutup hatinya.” (*HR. Abu Daud*)

عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيث كنتم

“Dari Abu Hurairah r.a. bahwasannya para shahabat menulis surat kepada ‘Umar (bin Al-Khattab) bertanya kepadanya tentang shalat Jum’at. Lalu ‘Umar menulis balasan: ‘Shalat Jum’atlah di mana saja kalian berada.’” (*HR Ibnu Abi Syaibah*)

3. *Ijma’* Ulama mengenai kewajiban shalat Jum’at bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat dan kebolehan untuk tidak melaksanakan shalat Jum’at bagi yang memperoleh dispensasi.

4. Kaidah fiqhiiyyah:

الحاجة تقدر بقدرها

“Hajat itu ditentukan (kebolehan) sesuai dengan kadarnya.”



الضرر يدفع بقدر الإمكان

“Mudarat itu dicegah semaksimal mungkin.”

يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

“Kemudharatan yang khusus ditanggung untuk mencegah kemudharatan yang umum.”

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

“Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan.”

MEMPERHATIKAN:

1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* juz 5, halaman 648, sebagai berikut:

قال أصحابنا ولا يشترط إقامتها في مسجد ولكن تجوز في ساحة مكشوفة بشرط أن تكون داخلية في القرية أو البلدة معدودة من خطتها

“Sahabat-sahabat kami (Ulama al-Syafi’iyyah) berkata: pelaksanaan (shalat jum’at) tidak disyaratkan harus di masjid, akan tetapi boleh dilaksanakan di area terbuka, dengan syarat masih di tengah-tengah permukiman atau suatu wilayah tertentu.”

2. Pendapat Imam al-Khatib as-Syarbini dalam kitab “*Mughni al-Muhtaj*,” juz I, halaman 543 sebagai berikut:

(الثاني) من الشروط (أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين) بتشديد الميم: أي المصلين الجمعة، وإن لم تكن في مسجد لأنها لم تقم في عصر النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة كما هو معلوم



Syarat kedua dari syarat sahnya shalat Jum'at adalah dilaksanakan di lokasi permukiman yang dihuni oleh orang-orang yang wajib shalat Jum'at, sekalipun shalat Jum'atnya bukan di masjid. Hal ini karena di zaman Nabi saw. dan Khulafaur Rasyidin tidak dilaksanakan shalat Jum'at kecuali di tempat-tempat permukiman sebagaimana telah diketahui."

3. Pendapat al-Imam al-Ramli dalam kitab *Nihayah al-Muhtaj* juz 2, halaman 63, sebagai berikut:

... (و) في الطريق والبنيان وقت مرور الناس به كالمطاف؛ لأنه يشغله بخلاف الصحراء الخالي عن الناس كما صححه في التحقيق

"... Dan (makruh hukumnya) shalat di jalan dan di bangunan saat orang-orang sedang lewat seperti di tempat tawaf, karena akan dapat mengganggu kekhusyukannya, berbeda dengan di tanah lapang yang sepi dari lalu lalang manusia (maka tidak makruh) sebagaimana pendapat yang disahkan oleh Imam al-Nawawi dalam al-Tahqiq."

4. Pendapat al-Imam al-Mardawi dalam kitab *al-Inshaf* juz 2, halaman 378 sebagai berikut:

قوله: (ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة ، إذا شملها اسم واحد ، وفيما قارب البنيان من الصحراء) وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم .

"Shalat Jum'at boleh dilaksanakan di beberapa bangunan yang terpisah sepanjang masih meliputi satu tempat, boleh juga dilaksanakan di tanah lapang dekat bangunan permukiman. Inilah pendapat Mazhab Hanbali secara mutlak, dan mayoritas ulama Hanabilah berpendapat seperti ini, dan inilah pendapat yang dipilih mayoritas ulama Hanabilah."

5. Pendapat al-Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi dalam kitab *al-Mughni*, Juz 2, halaman 171, sebagai berikut:

ولا يشترط لصحة الجمعة إقامتها في البنيان، و يجوز إقامتها فيما قاربه من الصحراء، و بهذا قال أبو حنيفة



“Tidak termasuk syarat sah pelaksanaan shalat Jum’at harus dilakukan di dalam bangunan. Pelaksanaan shalat Jum’at boleh dilakukan di tanah lapang yang dekat dengan bangunan. Inijuga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah.”

6. Pendapat al-Imam Abu Husain Yahya bin Abu al-Khair Salim al-‘Imrani al-Yamani dalam kitab *al-Bayan fi Madzhabi al-Imam al-Syafi’i*, juz 2, halaman 113:

وتكره الصلاة في قارة الطريق؛ لحديث عمر - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ولأنه لا يتمكن من الخشوع في الصلاة؛ لممر الناس فيها، ولأنها تداس بالنجاسات. فإن صلى في موضع منها، فإن تحقق طهارته، صحت صلاته، وإن تحقق نجاسته، لم تصح صلاته، وإن شك فيها، ففيه وجهان مضى ذكرهما في المياه.

“Dimakruhkan shalat di jalanan karena Hadis riwayat Umar r.a., juga karena tidak memungkinkannya khushyuk dalam shalat akibat adanya lalu lalang orang lewat, serta bisa terkena najis. Apabila shalat di gang jalanan dan tampak jelas akan kesuciannya maka sah shalatnya. Sebaliknya, jika tampak jelas kenajisannya maka tidak sah shalatnya. Apabila ragu, maka ada dua pendapat, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab miyah.”

7. Pendapat Imam Abdurrahman al-Jaziri dalam kitab *al-Fiqh ala madzahib al-arba’ah*, juz 1, halaman 351:

هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟ اتفق ثلاثة من الائمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء، وقال المالكية: لا تصح (إلا في المسجد وقد ذكرنا بيان المذاهب تحت الخط) (المالكية قالوا: لا تصح الجمعة في البيوت ولا في الفضاء، بل لا بد أن تؤدي في الجامع. الحنابلة قالوا: تصح الجمعة (في الفضاء إذا كان قريبا من البناء، ويعتبر القرب بحسب العرف فإن لم يكن قريبا فلا تصح الصلاة، وإذا صلى الامام في الصحراء استخلف من يصلي بالضعاف. الشافعية قالوا: تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريبا من البناء، وحد القرب عندهم المكان



“Apakah sah shalat Jum’at di tanah lapang? Imam tiga mazhab (Imam Abu Hanifah, Imam al-Syafii, dan Imam Ahmad) sepakat tentang kebolehan pelaksanaan shalat Jum’at di tanah lapang. Ulama Malikiyah menyatakan tidak sah shalat Jum’at kecuali di masjid. Dan telah kami jelaskan penjelasan mazhab di bawah garis. Ulama Malikiyah berkata: Shalat Jum’at tidak sah di rumah-rumah, juga di tanah lapang. Shalat Jum’at harus dilaksanakan di masjid Jami’. Hanabilah berpendapat sah shalat Jum’at yang dilaksanakan di tanah lapang apabila dekat dengan permukiman. Kedekatan ini berdasarkan kebiasaan. Jika tidak dekat, maka shalat Jum’at tidak sah. Apabila Imam shalat di Padang Sahara maka hendaknya ia menunjuk pengganti untuk menjadi imam bagi makmum yang lemah. Ulama Syafi’iyyah berpendapat sahnya Shalat Jum’at di tanah lapang apabila dekat dengan bangunan. Patokan kedekatan di sini adalah soal tempat.

8. Pendapat Imam Nawawi al-Bantani dalam kitab *Nihayat al-Zein* halaman 158 sebagai berikut:

فلا جمعة على رقيق ولا أنثى ولا مسافر ولا معذور بمجوز لترك الجماعة، ومنه الإشتغال بتجهيز الميت والإسهال الذي لا يضبط نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد والحبس عنه إذا لم يكن مقصرا فيه، فإذا رأى القاضي المصلحة في منعه منعه، وإلا أطلقه لفعل الجمعة.

“Tidak wajib shalat Jumat bagi hamba sahaya, wanita, musafir, dan orang yang memiliki uzur yang memperbolehkan meninggalkan jema’ah Jumat. Termasuk orang yang uzur adalah orang yang sibuk mengurus mayit, orang yang mengalami diare yang tidak bisa menahan dan takut mengotori masjid. Apabila Qadhi memandang adanya kemaslahatan untuk melarangnya melaksanakan shalat Jum’at, maka ia boleh melarang. Dan jika tidak ada kekhawatiran, maka Qadhi membiarkannya melaksanakan shalat Jum’at.”

9. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada tanggal 28 November 2016.



Dengan bertawakkal kepada Allah Swt.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PELAKSANAAN SHALAT JUM'AT
DAN DZIKIR DI TEMPAT SELAIN MASJID

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Shalat Jum'at merupakan kewajiban setiap Muslim yang baligh, laki-laki, mukim, dan tidak ada 'udzur syar'i.
2. Udzur syar'i yang menggugurkan kewajiban Shalat Jum'at antara lain: safar, sakit, hujan, bencana dan tugas yang tidak bisa ditinggalkan.
3. Unjuk rasa untuk kegiatan amar makruf nahi munkar, termasuk tuntutan untuk penegakan hukum dan keadilan tidak menggugurkan kewajiban Shalat Jum'at.
4. Shalat Jum'at dalam kondisi normal (*halat al-ikhtiyar*) dilaksanakan di dalam bangunan, khususnya masjid. Namun, dalam kondisi tertentu, Shalat Jum'at sah dilaksanakan di luar masjid selama berada di area permukiman.
5. Apabila Shalat Jum'at dilaksanakan di luar masjid, maka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. terjaminnya kekhusyukan rangkaian pelaksanaan Shalat Jum'at
 - b. terjamin kesucian tempat dari najis
 - c. tidak mengganggu kemaslahatan umum
 - d. menginformasikan kepada aparat untuk dilakukan pengamanan dan rekayasa lalu lintas.
 - e. mematuhi aturan hukum yang berlaku
6. Setiap orang yang tidak terkena kewajiban Shalat Jum'at, jika melaksanakan Shalat Jum'at hukumnya sah sepanjang syarat dan rukunnya terpenuhi.
7. Setiap orang Muslim yang bertugas mengamankan unjuk rasa yang tidak memungkinkan meninggalkan tugas saat Shalat Jum'at tiba, maka tidak wajib Shalat Jum'at dan menggantinya dengan shalat zhuhur.
8. Kegiatan keagamaan sedapat mungkin tidak mengganggu kemaslahatan umum. Dalam hal kegiatan keagamaan harus memanfaatkan fasilitas umum, maka dibolehkan dengan ketentuan:
 - a. penyelenggara perlu berkoordinasi dengan aparat,
 - b. dilakukan sesuai dengan kebutuhan
 - c. aparat wajib membantu proses pelaksanaannya agar tertib



9. Kegiatan keagamaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 8 hukumnya haram.

Kedua: Rekomendasi

1. Pemerintah perlu menjamin kebebasan beribadah warga negara dan memfasilitasi pelaksanaannya agar aman, nyaman, khusyuk, dan terlindungi.
2. Umat Islam perlu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan ibadah dan syi'ar keagamaan.
3. Aparat keamanan harus menjamin keamanan dan kenyamanan pelaksanaan ibadah dan syi'ar keagamaan umat Islam.

Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 28 Shafar 1437 H

28 November 2016 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A.

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A.

Ada juga fatwa yang menyahuti kondisi pemakaian *handphone Android* yang semakin marak yang seolah tanpa aturan, Dalam rangka merespons kegiatan masyarakat tersebut, MUI mengeluarkan fatwa tentang hukum bermuamalah dengan media social, fatwa tersebut berbunyi sebagai berikut:



FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 24 Tahun 2017
Tentang
HUKUM DAN PEDOMAN
BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, setelah:

Menimbang:

- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat;
- b. bahwa kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media sosial dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahmi, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya;
- c. bahwa penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial;
- d. bahwa pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan *mafsadah* di tengah masyarakat;
- e. bahwa banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi *hoax*, fitnah, ghibah, *namimah*, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk digunakan sebagai pedoman.



Mengingat:

1. Al-Qur'an

- a. Firman Allah Swt. yang memerintahkan pentingnya *tabayyun* (klarifikasi) ketika memperoleh informasi, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ بِبَيِّنَةٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (QS. al-Hujuraat: 6)

- b. Firman Allah Swt. yang melarang untuk menyebarkan praduga dan kecurigaan, mencari keburukan orang, serta menggunjing, antara lain:

وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

Dan mengapa kamu tidak berkata, diwaktu mendengar berita bohong itu: "Sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini, Maha Suci Engkau (Ya Tuhan kami), ini adalah dusta yang besar." (QS. An-Nuur 16)

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu (berita bohong) tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. (QS. An-Nuur 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا
يَعْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا يَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ



Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima-taubat lagi Maha Penyayang. (QS. al-Hujuraat [49]: 12)

- c. Firman Allah Swt. yang menegaskan keburukan pengumpat dan pencela serta larangan mengikutinya, antara lain:

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

“Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela.” (QS. al-Humazah: 1)

وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مِّمَّهِينَ (١٠) هَمَّازٍ مَّشَاءٍ بِنَمِيمٍ (١١)

Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina, yang suka mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah (QS. al-Qalam 10-11)

- d. Firman Allah Swt. yang memerintahkan untuk berbuat adil sekalipun terhadap orang yang dibenci, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Maidah: 8)

- e. Firman Allah Swt. yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti orang mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa, antara lain:



وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. al-Ahzab: 58)

2. Hadis Nabi saw.:

- a. Hadis Nabi saw yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong, sebagaimana sabdanya:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقٌ أَوْ إِثْمًا كَذِبٌ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا. (رواه مسلم)

“Dari Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu anhu, ia berkata: ‘*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam* bersabda: ‘Wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Seseorang senantiasa jujur dan berusaha untuk selalu jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta.’” (HR. Muslim)

- b. Hadis Nabi saw yang menjelaskan pengertian tentang ghibah sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي يُرَيْزَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «اتَّذَرُونَ مَا الْغَيْبَةُ». قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ». قِيلَ أَفَ زَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ قَالَ «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَدَعْهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَدَعْهُ» (رواه البخاري و مسلم)



"Dari Abu Hurairah r.a., bahwasanya Rasulullah saw bersabda, 'Tahukah kalian apa gibah itu?' Para shababat menjawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui.' Beliau bersabda: 'Gibah itu adalah bercerita tentang saudara kalian tentang hal yang ia benci.' Ada yang bertanya: 'Bagaimana pendapatmu jika yang saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri orang itu?' Nabi pun menjawab: 'Jika apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu benar adanya maka telah melakukan gibah kepadanya; namun apabila apa yang kamu katakan tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan (fitnah) kepadanya.'" (HR. *al-Bukhari dan Muslim*)

- c. Hadis Nabi saw yang memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah, sebagaimana sabdanya:

عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليقل خيراً أو ليصمت...." (رواه البخاري ومسلم)

"Dari Abi Hurairah r.a. dari Rasulullah saw beliau bersabda: 'Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang baik atau diam.'" (HR. *Bukhari dan Muslim*)

- d. Hadis Nabi saw yang mengategorikan sebagai pembohong bagi setiap orang yang menyampaikan setiap hal yang d dengarnya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي تَرْي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا، أَنْ يُحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi saw beliau bersabda, 'Cukuplah seseorang (dianggap) berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar.'" (HR. *Muslim*)

- e. Hadis Nabi saw. yang menjelaskan perintah untuk menutupi aib orang lain sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يَسْلُمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِي كَانَ اللَّهُ



فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" (رواه البخاري)

"Dari Abdullah ibn Umar r.a. bahwasanya rasulullah saw bersabda: 'Sesama orang Muslim itu bersaudara. Tidak boleh berbuat zalim dan aniaya kepadanya. Barang siapa yang membantu memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah Swt. akan memenuhi kebutuhannya dan barang siapa yang membantu meringankan kesulitan saudaranya niscaya Allah Swt. akan meringankan kesulitannya di hari kiamat kelak. Dan barang siapa menutupi aib seorang Muslim niscaya Allah Swt. akan menutupi aibnya di hari kiamat.'" (HR. al-Bukhari)

- f. Hadis Nabi saw yang menggambarkan sebagai orang bangkrut (*mufliis*) bagi orang yang suka mencela dan menuduh orang lain, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ، فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ نَدًا وَقَذَفَ نَدًا وَأَكَلَ مَالَ نَدًا وَسَفَكَ دَمَ نَدًا وَضَرَبَ نَدًا فَيُعْطَى نَدًا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَنَدًا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَ يَتُحَسَّنَاتُهُ قُلْ أَنْ يَقْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, 'Tahukah kalian siapakah orang yang mufliis (bangkrut) itu? Para sahabat menjawab, 'Orang yang mufliis (bangkrut) di antara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta.' Rasulullah saw. bersabda, 'Orang yang mufliis (bangkrut) dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan (pahala) melaksanakan shalat, menjalankan puasa dan menunaikan zakat, namun ia juga datang (membawa dosa) dengan mencela si ini, menuduh si ini, memakan harta ini dan menumpahkan darah si ini serta memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya. Dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa mereka, lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka.'" (HR. Muslim)

- g. Hadis Nabi saw yang menjelaskan salah satu identitas Muslim adalah ketika orang lain merasa aman dari lisan dan perbuatannya sebagaimana sabdanya:



عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ
(رواه البخاري ومسلم)

“Dari Abdullah ibn „Amr r.a. dari rasulullah saw beliau bersabda: ‘Orang Muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain, dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedang orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi halhal yang dilarang oleh Al-lah Swt..’” (HR. *al-Bukhari* dan *Muslim*)

- h. Hadis Nabi saw yang melarang terburu-buru, termasuk terburu-buru menyebar informasi sebelum ada kejelasannya, sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الثَّانِي
مِنَ اللَّهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ» (أَخْرَجُوهُ بِيَهْقِي)

“Dari Anas bin Malik r.a. bahwa Rasulullah saw bersabda: ‘Ketengangan itu datang dari Allah Swt. dan ketergesaan itu dari setan’” (HR. *Al-Bai-haki*)

- i. Hadis Nabi saw. yang menjelaskan hukuman bagi orang yang suka bergunjing, antara lain:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْ أَلْ أَنْ بُكِّمَ
مَا الْعَصُوِي النَّيْمَةُ أَلْقَالَهُ بَ يَنْ النَّاسِ وَإِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
إِنَّ الرَّجُلَ يَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدْقًا وَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ كَذَابًا (رواه مسلم)

“Dari ‘Abdullah bin Mas’ud ra berkata: Nabi Muhammad saw bersabda: ‘Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu Al ‘Adhu? Al ‘Adhu adalah menggunjing dengan menyebarkan isu di tengah masyarakat.’ Rasulullah saw juga bersabda: ‘Sesungguhnya orang yang selalu berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta.’” (HR. *Muslim*)

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَامٌ (رواه البخاري و مسلم)



“Tidak akan masuk surga, ahli namimah.” (HR. *Al-Bukhari* dan *Muslim*)

- j. Hadis Nabi saw yang menjelaskan larangan mengikuti prasangka tentang seseorang, juga mencari kesalahan dan menghina orang lain sebagaimana sabdanya:

عَنْ أَبِي رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَ تَجَسَّسُوا وَلَ تَنَافَسُوا وَلَ تَخَاسَدُوا وَلَ تَبَاغَضُوا وَلَ تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري)

“Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: ‘Jauhilah berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara.” (HR. *al-Bukhari*)

عَنْ أَبِي رَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ مَالُهُ وَعِرْضُهُ وَدَمُهُ حَسْبُ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ (رواه أبو داود)

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata: Rasulullah saw bersabda: ‘Setiap Muslim atas Muslim yang lainnya haram (terjaga) harta, kehormatan, dan darahnya. Merupakan suatu keburukan bila seseorang menghina saudaranya yang Muslim.” (HR. Abu Dawud)

3. Ka'idah *Sadd al-Dzari'ah* (سد الذريعة), yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.
4. Kaidah Fiqhiyyah

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِلَّاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya atau meniadakan kebolehan.”



دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Bahaya harus dihilangkan.”

الْكِتَابُ كَالْخَطَابِ

“Tulisan itu (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan”

لَا عِبْرَةَ لِلتَّوَاسِمِ.

“Waham (hal yang masih hipotetik) tidak bisa dijadikan pegangan.”

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْ وَطُ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat harus berdasarkan kemaslahatan”

Memperhatikan:

1. Pendapat para ulama:

- a. Imam al-Qurthubi dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an terkait ghibah:

«... قُولُوا تَعَالَى ﴿أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا﴾ مَثَلُ اللَّهِ الْغَيْبَةِ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَيَعْلَمُ بِأَكْلِ لَحْمِهِ وَكَمَا أَنَّ الْحَيَّ لَيَعْلَمُ بِغَيْبَةِ مَنْ اغْتَابَ

“Mengenai firman Allah Swt., (‘Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?’) Allah Swt. mengumpamakan mengenai kejahatan ghibah dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat ia hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya.”

- b. Al-Imam An-Nawawi dalam Kitab *Syarah Shahih Muslim*, juz 1 halaman 75 memberikan penjelasan Hadis terkait dengan perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya:



وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ وَالْأَثَرِ الَّتِي فِي الْبَابِ فَفِيهَا الزَّجْرُ عَنْ التَّحْدِيثِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ إِلَّا نَسَانَ فَإِنَّمَا يُسَمَعُ فِي الْعَادَةِ الصَّدَقُ وَالْكَذِبُ ، فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَذَبَ لِخَبَارِهِ بِمَا لَمْ يَكُنْ

“Adapun makna hadits ini dan makna atsar-atsar yang semisalnya adalah, peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia mendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi.”

- c. Imam al-Qurthuby dalam kita *Tafsir Al-Qurtubi* jilid 16 halaman menyatakan:

وكذلك قولك للقاضي تستعين بو علي أخذ حَقَّك ممن ظلمك فتقول فلن ظلمي أو غصبني أو خانني أو ضربني أو قذفني أو أساء إلي، ليس بغيبة. وعلماء الأمة على ذلك مجمعة

“Begitu juga ucapan anda pada hakim meminta tolong untuk mengambil hak Anda yang diambil orang yang menzalimi lalu anda berkata pada hakim: Saya dizalimi atau dikhianati atau digasab olehnya maka hal itu bukan gibah. Ulama sepakat atas hal ini.”

- d. Imam al-Shan’ani dalam kitab *Subulus Salam* juz 4 halaman 188 menyatakan:

والأكثر يقولون بأنو يجوز أن يقال للفاسق : يا فاسق , ويا مفسد , وكذا في غيبته بشرط قصد النصيحة لو أو لغيره لبيان حاله أو للزجر عن صنيعه لقصده الوقية فيو فل بد من قصد صحيح

“Kebanyakan ulama berpendapat bahwa boleh memanggil orang fasik (pendosa) dengan sebutan Wahai Orang Fasik! Hai Orang Rusak! Begitu juga boleh menggosipi mereka dengan syarat untuk bermaksud menasihatnya atau menasihati lainnya untuk menjelaskan perilaku si fasik atau untuk mencegah agar tidak melakukannya. Bukan dengan tujuan terjatuh ke dalamnya. Maka (semua itu) harus timbul dari maksud yang baik.”

- e. Imam al-Nawawi dalam kitab *Riyadlu al-Shalihin* halaman 432-433 menjelaskan tentang pengecualian kebolehan gibah:



إِعْلَمُ أَنَّ الْغِيْبَةَ تَبَاحٌ لِّغَرَضٍ صَحِيْحٍ شَرْعِيٍّ لَا يُمْكِنُ الْوُصُولُ إِلَيْهِ إِلَّا بِهَا ، وَنَوَّ
 بِسَبَبِ أَسْبَابٍ: الأول: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي
 وغيرهما ممن لو وليّة أو قدرة على إنصافه من ظالمه... الثاني: الإِسْتِعَانَةُ
 عَلَى تَغْيِيرِ الْمُنْكَرِ وَرَدُّ الْعَاصِي إِلَى الصَّوَابِ فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة
 المنكر: فلنّ يعمل كذا فازجره عنو ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى
 إزالة المنكر فإن لم يقصد ذلك كان حراما. الثالث: اَلْاِسْتِفْتَاءُ فيقول للمفتي :
 ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلنّ بكذا فهل لو ذلك ؟ وما طريقي في الخَلْصِ
 منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ؟ ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة؛ ولكن الأحوط
 والأفضل أن يقول : ما تقول في رجل أو شخص أو زوج كان من أمره كذا ؟ فإنو
 يحصل بو الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز... الرابع: تحذير
 المسلمين من الشر ونصيحتهم.... الخامس: أن يكون مجارا بفسقوا أو بدعتوا
 كالمجار بشرب الخمر ومصادرة الناس، وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما
 وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجار بو ويحرم ذكره بغيره من العيوب
 إلّا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه. السادس: التعريف فإذا كان النّسان
 معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم والأعمى والأحول وغيرهم جاز تعريفهم
 بذلك، ويحرم إطلاقو على جهة التنقص،....

"Ketahuilah bahwa gibah itu dibolehkan untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariat dengan catatan tidak ada cara lain selain itu. Sebab kebolehan melakukan gibah ada enam: *pertama*, *At-tazhallum* (pengaduan atas kezaliman yang menimpa), orang yang terzalimi boleh menyebutkan kezaliman seseorang terhadap dirinya dan mengadukannya kepada aparat penegak hukum dan pihak yang memiliki kompetensi dan kapasitas (*qudrah*) untuk menyadarkan orang yang menzalimi. *Kedua*, *al-isti'ana* (meminta pertolongan) untuk mengubah kemungkaran dan mengembalikan perbuatan orang yang maksiat kepada kebenaran, seperti mengatakan kepada orang yang diharapkan mampu menghilangkan kemungkaran: 'Fulan telah berbuat begini (perbuatan buruk). Cegahlah dia.' *Ketiga*, *Al-Istifta* (meminta fatwa), meminta fatwa dan nasihat seperti perkataan peminta nasihat kepada mufti (pemberi fatwa): 'Saya dizalimi oleh ayah atau saudara, atau suami....' *Keempat*, *at-tahdzir* (memperingatkan), mengingatkan orang-orang Islam dari perbuatan buruk dan memberi nasihat pada mereka. *Kelima*, orang yang



menampakkan kefasikan dan perilaku maksiatnya. Seperti menampakkan diri saat minum miras (narkoba), berpacaran di depan umum, dan sejenisnya. *Keenam*, memberi julukan tertentu pada seseorang. Apabila seseorang sudah dikenal dengan julukan tertentu seperti *al-A'ma* (si buta), *al-a'sham* (si bisu) maka tidak apa-apa. Namun, haram penyebutan julukan jika untuk menunjukkan kelemahan.”

2. Fatwa Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tahun 2010 tentang Infotainment;
3. Paparan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada saat acara Halaqah tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial pada tanggal 23 Januari 2017 yang menegaskan soal pentingnya peran masyarakat dalam membangun literasi dalam pemanfaatan media digital;
4. Makalah Dr. HM. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. dan Makalah Hj. Marhamah Saleh, Lc., M.A. tentang Bermuamalah dengan Media Sosial;
5. Penjelasan Dirjen Aptika Kominfo RI serta penjelasan Ahli dan Praktisi Media Digital Nu'man Luthfi dan Teddy Sukardi dalam pertemuan dengan komisi fatwa MUI yang menjelaskan tentang peta masalah di dunia digital, problematika dan langkah-langkah yang diambil serta pentingnya pelibatan seluruh masyarakat dalam mendorong pemanfaatan media sosial untuk kemaslahatan dan mencegah dampak buruk yang ditimbulkan;
6. Pendapat, saran, dan masukan anggota Komisi Fatwa MUI dalam rapat-rapatnya, yang terakhir Rapat Pleno Komisi Fatwa MUI tanggal 12-13 Mei 2017.

Dengan bertawakal kepada Allah Swt.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **FATWA TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL**

Pertama: Ketentuan Umum:

Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan:

1. Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang terkait dengan hubungan antar sesama manusia (*hablun minannaas*) meliputi pembuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan informasi dan komunikasi.



2. Media Sosial adalah media elektronik, yang digunakan untuk berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia virtual, dan bentuk lain.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
4. Ghibah adalah penyampaian informasi faktual tentang seseorang atau kelompok yang tidak disukainya.
5. Fitnah (*buhtan*) adalah informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang)
6. *Namimah* adalah adu domba antara satu dengan yang lain dengan menceritakan perbuatan orang lain yang berusaha menjelekkan yang lainnya kemudian berdampak pada saling membenci.
7. Ranah publik adalah wilayah yang diketahui sebagai wilayah terbuka yang bersifat publik, termasuk dalam media sosial seperti *twitter*, *facebook*, grup media sosial, dan sejenisnya. Wadah grup diskusi di grup media sosial masuk kategori ranah publik.

Kedua: Ketentuan Hukum

1. Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun media sosial, setiap Muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu"asyarah bil ma"ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling wasiat akan kebenaran (*al-haqq*) serta mengajak pada kebaikan (*al-amr bi al-ma"ruf*) dan mencegah kemunkaran (*al-nahyu an al-munkar*).
2. Setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan.
 - b. Mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan ke-Islaman (*ukhuwwah Islamiyyah*), persaudaraan kebangsaan (*ukhuwwah wathaniyyah*), maupun persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwwah insaniyyah*).



- c. Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
- 3. Setiap Muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharuskan untuk:
 - a. Melakukan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan penyebaran permusuhan.
 - b. Melakukan *bullying*, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar golongan.
 - c. Menyebarkan *hoax* serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
 - d. Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang terlarang secara syar'i.
 - e. Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya.
- 4. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
- 5. Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi tentang *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, *bullying*, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain dan/atau khalayak hukumnya haram.
- 6. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i.
- 7. Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
- 8. Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarakan ke publik, seperti pose yang mempertontonkan aurat, hukumnya haram.



9. Aktivitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi *hoax*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya.

Ketiga: PEDOMAN BERMUAMALAH

A. PEDOMAN UMUM

1. Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.
2. Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media sosial, antara lain:
 - a. Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki kemungkinan benar dan salah.
 - b. Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
 - c. Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
 - d. Konten/informasi yang bermanfaat belum tentu cocok untuk disampaikan ke ranah publik.
 - e. Tidak semua konten/informasi yang benar itu boleh dan pantas disebar ke ranah publik.

B. PEDOMAN VERIFIKASI KONTEN/INFORMASI

1. Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses *tabayyun* serta dipastikan kemanfaatannya.
2. Proses *tabayyun* terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
 - a. Dipastikan aspek sumber informasi (*sanad*)nya, yang meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
 - b. Dipastikan aspek kebenaran konten (*matan*)nya, yang meliputi isi dan maksudnya.



- c. Dipastikan konteks tempat dan waktu serta latar belakang saat informasi tersebut disampaikan.
- 3. Cara memastikan kebenaran informasi antara lain dengan langkah:
 - a. Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui
 - b. Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kompetensi.
 - c. Upaya *tabayyun* dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait, tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.
 - d. Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga harus dilakukan *tabayyun*.

C. PEDOMAN PEMBUATAN KONTEN/INFORMASI

- 1. Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah public harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
 - a. menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel, mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
 - b. konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana bagian A pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.
 - c. konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
 - d. Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana *amar ma'ruf nahi munkar* dalam pengertian yang luas.
 - e. konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari kemafsadatan.
 - f. memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan kebencian dan permusuhan.
 - g. kontennya tidak berisi *hoax*, fitnah, *ghibah*, *namimah*, *bullying*, gosip, ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama maupun ketentuan peraturan perundangundangan.



- h. kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang terlarang secara syar'i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang terlarang, umpatan, dan provokasi.
 - i. Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk disebar ke ranah publik.
 - 2. Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan sebagai berikut:
 - a. bisa mendorong kepada kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*al-taqwa*).
 - b. bisa mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*) dan cinta kasih (*mahabbah*) bisa menambah ilmu pengetahuan
 - c. bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
 - d. tidak melahirkan kebencian (*al-baghdla'*) dan permusuhan (*al-_{adawah}*).
 - 3. Setiap Muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan secara syar'y seperti untuk penegakan hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (*ishlah dzati al-bain*).
 - 4. Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang *hoax*, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi *buzzer* yang mencari keuntungan dari kegiatan terlarang tersebut.

D. PEDOMAN PENYEBARAN KONTEN/INFORMASI

 - 1. Konten/informasi yang akan disebar ke khalayak umum harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, sumber, waktu dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.
 - b. Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau kelompok yang akan menerima informasi tersebut.



- c. Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.
 - d. Tepat waktu dan tempat (*muqtadl al hal*), yaitu informasi yang akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang berbeda bisa memiliki perbedaan makna.
 - e. Tepat konteks, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.
 - f. Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar hak *privacy*.
2. Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini.
 3. Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak sebar kepada khalayak.
 4. Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan kebenaran serta menipu khalayak.
 5. Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebar ke ranah publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
 6. Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya kepada khalayak, meski dengan alasan *tabayyun*.
 7. Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib, kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus melakukan pencegahan.



8. Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan cara mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.
9. Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak, baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta maaf kepada Allah (*istighfar*) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan mengulangi.

Keempat: Rekomendasi

1. Pemerintah dan DPR-RI perlu merumuskan peraturan perundangundangan untuk mencegah konten informasi yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, semangat persatuan dan nilai luhur kemanusiaan.
2. Masyarakat dan pemangku kebijakan harus memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan dan mencegah kemafsadatan.
3. Pemerintah perlu meningkatkan upaya mengedukasi masyarakat untuk membangun literasi penggunaan media digital, khususnya media sosial dan membangun kesadaran serta tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat berperadaban (*mutamaddin*).
4. Para Ulama dan tokoh agama harus terus mensosialisasikan penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dengan mendorong pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat dan mencegah mafsadat yang ditimbulkan.
5. Masyarakat perlu terlibat secara lebih luas dalam memanfaatkan media sosial untuk kemaslahatan umum.
6. Pemerintah perlu memberikan teladan untuk menyampaikan informasi yang benar, bermanfaat, dan jujur kepada masyarakat agar melahirkan kepercayaan dari publik.

Kelima: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata dibutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.



2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 16 Sya'ban 1438 H
13 Mei 2017 M

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, M.A.

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M.A.

Fatwa MUI No 24/2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial dikeluarkan dengan resmi oleh Ketua Umum MUI K.H. Ma'ruf Amin dan disampaikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Asrorun Niam Sholeh menyampaikan pengantar dan pembacaan Fatwa MUI yang telah ditetapkan pada 13 Mei 2017.

Dalam Fatwa tersebut di antaranya dinyatakan haram bagi setiap Muslim dalam beraktivitas di media sosial melakukan ghibah (menggunjing), fitnah (menyebarkan informasi bohong tentang seseorang atau tanpa berdasarkan kebenaran), adu domba (namimah), dan penyebaran permusuhan.

Fatwa tersebut mengharamkan setiap Muslim melakukan *bullying*, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antar-golongan. Fatwa itu mengharamkan bagi setiap Muslim untuk menyebarkan hoax serta informasi bohong, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang secara syar'i dan menyebarkan konten yang benar namun tidak sesuai tempat dan waktu.

Fatwa menyatakan memproduksi, menyebarkan dan atau membuat dapat diaksesnya konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan syar'i.

Pada Tahun 2018 di samping fatwa lain, MUI juga mengeluarkan fatwa yang berdampak sosial yang luas terkait dengan munculnya penolakan besar-besaran dari masyarakat tentang kebijakan pemerintah melaksanakan vaksinasi terhadap anak.



Fatwa MUI tentang vaksinasi bukan yang pertama, tetapi sudah dikeluarkan pada beberap waktu, yakni Tahun 2010 dalam Fatwa No. 06 Tahun 2010 tentang Penggunaan vaksin meningitis bagi jemaah haji atau umrah Menetapkan ketentuan hukum:

1. Vaksin MencevaxTM ACW135Y hukumnya haram
2. Vaksin Menveo meningococal dan vaksin meningococcal hukumnya halal
3. Vaksin yang boleh digunakan hanya vaksin yang halal
4. Ketentuan dalam fatwa MUI Nomor 5 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa bagi orang yang melaksanakan wajib haji atau umrah wajib, boleh menggunakan vaksin meningitis haram karena Al-hajah (kebutuhan mendesak) dinyatakan tidak berlaku lagi.²

Fatwa dimaksud adalah fatwa tentang vaksin MR yang berbunyi sebagai berikut:

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 33 Tahun 2018
Tentang
PENGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI
SII
(SERUM INTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI
Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:
Menimbang:

- a. bahwa saat ini ditemukan banyak kasus Campak dan Rubella di Indonesia yang bisa menyebabkan cacat permanen dan kematian. khususnya pada anak sehingga butuh ikhtiar dan upaya efektif untuk pencegahannya, salah satunya melalui imunisasi;
- b. bahwa untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit Campak dan Rubella, Pemerintah menjalankan program imunisasi MR. Terkait dengan itu, Menteri Kesehatan RI mengajukan permohonan fatwa kepada MUI tentang status hukum pelaksanaan imunisasi MR tersebut untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaannya dari aspek keagamaan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penggunaan Vaksin MR Produksi SII untuk Imunisasi agar digunakan sebagai pedoman.

² <http://jambi.kemenag.go.id/file/dokumen/fatwavaksin.pdf>



Mengingat:

1. Al-Qur'an al-Karim

- a. Firman Allah Swt. yang menjelaskan larangan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, antara lain:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

...Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan... (QS. Al-Baqarah [2]: 195)

- b. Firman Allah Swt. yang memperingatkan agar tidak meninggalkan generasi yang lemah, antara lain:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. an-Nisaa': 9)

- c. Firman Allah Swt. yang memerintahkan konsumsi yang halal dan *thayyib*, antara lain:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah [2]: 168).

- d. Firman Allah Swt. yang menjelaskan bahwa dalam kondisi kedaruratan syar'i dibolehkan mengonsumsi yang haram, antara lain:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ



Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. *Al-Baqarah* [2]:173)

وَمَا لَكُمْ إِلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرَرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ
.... Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya... (QS. *Al-An'am*: 119)

2. Hadis-Hadis Nabi saw., antara lain:

عَنْ أَبِي هُرَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ دَاءً إِلَّا أُنْزِلَ لَهُ شِفَاءٌ (رواه البخاري)

"Dari Abu Hurairah r.a., dari Nabi saw.: Sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya." (HR. *al-Bukhari*)

عَنْ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَضَعُ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْحَرَمُ" (رواه أبو داود و الترمذي و النسائي وابن ماجه)

"Berobatlah, karena Allah tidak menjadikan penyakit kecuali menjadikan pula obatnya, kecuali satu penyakit yaitu pikun (tua)." (HR. *Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah*)

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللَّهَ أُنْزِلَ الدَّاءُ وَالدَّوَاءُ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ» (رواه أبو داود)

"Dari Abu Darda', ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram." (HR. *Abu Dawud*)



عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ أَنَسٌ مِنْ عُكْلٍ أَوْ عُرَيْنَةَ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِقَاحٍ وَأَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَانِهَا (رواه البخاري)

"Dari Sahabat Anas bin Malik r.a.: Sekelompok orang 'Ukl atau Urainah datang ke kota Madinah dan tidak cocok dengan udaranya (sehingga mereka jatuh sakit), maka Nabi saw. memerintahkan agar mereka mencari unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu unta tersebut." (HR. al-Bukhari)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه أحمد ومالك وابن ماجه)

"Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata: "Rasulullah saw. bersabda: Tidak boleh membahayakan orang lain (secara sepihak) dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (yang merugikan)." (HR. Ahmad, Malik, dan Ibn Majah)

عَنْ حُبَيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَعَتْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْ تُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا (رواه البخاري)

"Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari Nabi saw. bahwa beliau bersabda: Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut". (HR. al-Bukhari)

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِيبِ ... (رواه البخاري).

"Abu Salamah bin 'Abd. al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi saw. (bahwa beliau bersabda): 'Janganlah kalian mendatangkan orang yang sakit kepada orang yang sehat'" ... (HR. al-Bukhari)



عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ رَقِي نَسْتِ رَقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتَقَاةً نَتَقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللَّشِيئَةِ. قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللَّهِ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذی).

“Dari Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw, katakau: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak takdir Allah? (Nabi) berkata: hal itu adalah takdir Allah” (HR. al-Tirmidzi)

3. Kaidah-kaidah fikih:

الْأَمْرُ بِالشَّيْءِ أَمْرٌ بِوَسَائِلِهِ

“Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya”

الدَّفْعُ أَوْلَى مِنَ الرِّفْعِ

“Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan”

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin.”

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Dharar (bahaya) harus dihilangkan.”

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ

“Memikul/menanggung kemadaratan yang tertentu demi mencegah (timbulnya) kemadaratan yang merata.”

الضَّرَرُ وَارْتِ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ



“Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya.”

مَاحْرَمٌ لِّذَا تِهِ أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ وَ مَاحْرَمٌ لِغَيْرِهِ أُبِيحَ لِلْحَاجَةِ

“Sesuatu yang diharamkan karena zatnya maka dibolehkan karena adanya darurat, dan sesuatu yang diharamkan karena aspek di luar zatnya (*lighairihi*) maka dibolehkan karena adanya hajat.”

Memperhatikan:

1. Pendapat Imam Al-‘Izz ibn ‘Abd Al-Salam dalam Kitab *Qawa’id Al-Ahkam* yang menjelaskan kebolehan berobat dengan menggunakan barang najis jika tidak ditemukan yang suci:

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَا يَجِدُ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، لِأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلَامَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ

“Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena mashlahat kesehatan dan keselamatan lebih diutamakan daripada mashlahat menjauhi benda najis.”

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam Kitab *Al-Majmu’* juz 9 halaman 55 yang menjelaskan kebolehan berobat dengan yang najis dengan syarat tertentu:

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّا يَجُوزُ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَةِ إِذَا لَا يَجِدُ طَاهِرًا مَقَامَهَا ، فَإِنْ وَجَدَهُ حُرِّمَتِ النَّجَاسَاتُ بِلَا خِلَافٍ ، وَعَلَيْهِ يَخْمَلُ حَدِيثُ : «إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِي مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ» ، فَهُوَ حَرَامٌ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهِ ، وَلَيْسَ حَرَامًا إِذَا لَا يَجِدُ غَيْرَهُ . قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِنَّا يَجُوزُ إِذَا كَانَ الْمُتَدَاوِي عَارِفًا بِالطَّبِّ ، يَعْرِفُ أَنَّهُ لَا يَقُومُ غَيْرَ هَذَا مَقَامَهُ ، أَوْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ طَبِيبٌ مُسْلِمٌ .



“Sahabat-sahabat kami (pengikut Mazhab Syafi’i) berpendapat: Sesungguhnya berobat dengan menggunakan benda najis dibolehkan apabila belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya. Apabila telah didapatkan – obat dengan benda yang suci – maka haram hukumnya berobat dengan benda-benda najis, tanpa ada perselisihan pendapat. Inilah maksud dari hadist ‘Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesehatan kalian pada sesuatu yang diharamkan atas kalian’, maka berobat dengan benda najis menjadi haram apabila ada obat alternatif yang tidak mengandung najis dan tidak haram apabila belum menemukan selain benda najis tersebut. Sahabat-sahabat kami (pengikut Mazhab Syafi’i) berpendapat: Dibolehkannya berobat dengan benda najis apabila orang yang berobat tersebut mengetahui aspek kedokteran dan diketahui bahwa belum ada obat kecuali dengan benda najis itu, atau apabila dokter Muslim (kompeten dan kredibel, pen) merekomendasikan obat-dengan benda najis itu.”

3. Pendapat Imam Muhammad al-Khathib al-Syarbaini dalam kitab *Mughni al-Muhtaj* yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالْتَدَاوِي بِالنَّجَسِ جَائِزٌ عِنْدَ قَدْ الطَّاهِرِ الَّذِي ي قُومُ مَقَامَهُ.

“Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, *Mughni al-Muhtaj*, (Bairut: Dar al-Fikr, t.th.), juz I, h. 79).

4. Pendapat Imam Syihabuddin al-Ramli dalam Kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 1 halaman 243 berpendapat tentang Hadis Rasulullah saw yang menjelaskan adanya perintah minum kencing unta, sebagai berikut:

... وَأَمَّا (أَمْرُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَنِيِّ يَنْ بِشُرْبِ آبٍ وَالِ الْإِبِلِ) فَكَانَ لِلتَّدَاوِي ، وَهُوَ جَائِزٌ بِصَرْفِ النَّجَاسَةِ غَيْرِ الْخَمْرَةِ ...

“Adapun perintah Nabi saw. kepada suku ‘Uraniy untuk meminum air kencing unta.. itu untuk kepentingan berobat, maka ini dibolehkan sekalipun ia najis, kecuali khamr”



5. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *Raudlatu al-Thalibin*, juz 2 halaman 65 menyatakan tentang larangan pemanfaatan babi baik dalam kondisi hidup maupun setelah mati serta kebolehan-nya dalam kondisi darurat:

لِلشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى نُصُوصٌ مُخْتَلِفَةٌ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِ الْأَعْيَانِ- النَّجَسَةِ. فَقِيلَ فِي أَنْوَاعِ اسْتِعْمَالِهَا كُلِّهَا قَوْلَانِ. وَالْمَذْهَبُ: التَّ فَصِيلُ، فَلَا يَجُوزُ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ إِلَّا لِلضَّرُورَةِ، وَيَجُوزُ فِي غَيْرِهَا إِنْ كَانَتْ نَجَاسَةً مُخَفَّفَةً، فَإِنْ كَانَتْ مُعْلَظَةً وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ فَلَا. وَبِهَذَا الطَّرِيقِ قَالَ - - أَبُو بَكْرٍ الْفَارِسِيُّ، وَالْقَفَّالُ وَأَصْحَابُهُ. فَلَا يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ فِي خَالِ الْإِخْتِيَارِ، لِأَنَّ الْخَنَزِيرَ لَا يَجُوزُ إِلَّا نَتْفَاعٌ بِهِ فِي حَيَاتِهِ بِحَالٍ، وَكَذَا الْكَلْبُ، إِلَّا فِي أَغْرَاضٍ مَخْصُوصَةٍ، فَبَعْدَ مَوْتِهِمَا أُولَى. وَيَجُوزُ الْإِنْتِفَاعُ بِالثِّيَابِ النَّجَسَةِ وَلُبْسُهَا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ حَرْبٌ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ لَبَسَ، أَوْ بَرَدٌ، وَلَا يَدُ غَيْرِ جِلْدِ الْكَلْبِ وَالْخَنَزِيرِ، جَازَ لُبْسُهُمَا. وَهَلْ يَجُوزُ لُبْسُ جِلْدِ الشَّاةِ الْمَيِّتَةِ، وَسَائِرِ الْمَيْتَاتِ فِي خَالِ الْإِخْتِيَارِ؟ وَجَهَانٍ. أَصَحُّهُمَا: التَّحْرِيمُ

"Bagi Imam Syafii, ada beberapa redaksi berbeda dalam hal kebolehan menggunakan barang najis. Dikatakan, dalam berbagai jenis penggunaannya secara keseluruhan ada dua pendapat. Adapun menurut mazhab Syafi'i ada perincian. Tidak boleh menggunakannya di dalam pakaian dan badan kecuali dalam kondisi darurat, dan boleh dalam selain keduanya jika najis ringan. Apabila najis berat (*mughallazah*), --yaitu najisnya anjing dan babi-- maka tidak boleh. Ini pendapat Imam Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para muridnya. Tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam kondisi normal (*hal al-ikhtiyar*), karena babi tidak boleh dimanfaatkan saat hidupnya, demikian juga anjing kecuali untuk tujuan khusus. Maka, dalam kondisi setelah mati lebih tidak boleh untuk dimanfaatkan. Boleh memanfaatkan pakaian najis dan memakainya dalam kondisi selain saat shalat dan sejenisnya. Jika terjadi peperangan atau khawatir akan dirinya karena kondisi cuaca, panas atau dingin, dan tidak ditemukan kecuali kulit anjing dan babi maka --dalam kondisi tersebut--, dibolehkan memakainya. Apakah boleh memakai kulit bangkai kambing dan bangkai lainnya dalam kondisi normal? Ada dua pendapat. Menurut pendapat yang lebih sahih, hal tersebut diharamkan."



6. Pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haitami dalam kitab *Tuhfatu al-Muhtaj*, juz 1, halaman 290 yang menyebutkan kenajisan babi dan larangan pemanfaatannya dalam kondisi normal, sebagai berikut:

(وَحَنْزِيرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إِذْ لَا يَجُوزُ الْإِئْتِمَاعُ بِهِ فِي حَالِهِ الْإِخْتِيَارِ بِمَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ فَلَا يَرُدُّ نَوَ الشَّرَاتِ ؛ وَلِأَنَّهُ مُنْدُوبٌ إِلَى قَتْلِهِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ

“... Dan (barang najis berikutnya adalah) babi, karena kondisinya lebih buruk dari anjing. Hal ini karena tidak diperbolehkan memanfaatkan babi dalam kondisi normal (*halat al-ikhtiyar*) seketika itu meski dapat dimanfaatkan, maka tidak datang seperti halnya serangga. Juga karena dianjurkan untuk membunuhnya meski tidak membahayakan.”

7. Pendapat Syeikh Ahmad al-Dardir dalam kitab *al-Syarh al-Kabir*, juz, 2, halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat, sebagai berikut:

(وَالْمُبَاحُ مَا أُذِنَ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ بَبَ (لِلضَّرُورَةِ) ، وَهِيَ الْوُفُ عَلَى النَّفْسِ مِنْ أَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا

“...Dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi, dan terkadang wajib, karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan atau dugaan...”

8. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*, juz 9, halaman 416 sebagai berikut:

فَصَلُّ: وَتَبَاحُ الْمُحَرَّمَاتِ عِنْدَ الْإِضْطِرَارِ إِلَيْهَا، ... وَسَبَبُ الْإِبَاحَةِ إِلَى حَاجَةٍ إِلَى حِفْظِ النَّفْسِ عَنِ أَلَاكِ؛ لِكُونِ هَذِهِ الْمَصْلَحَةِ أَعْظَمَ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَاتِ، وَالصِّيَانَةِ عَنْ تَنَاوُلِ الْمُسْتَحَبَّاتِ

“Fasal: Dibolehkan hal yang diharamkan ketika keterpaksaan,... sebab kebolehan adalah adanya kebutuhan kepada menjaga jiwa dari kebinasaan, karena kemaslahatan ini lebih besar dari kemaslahatan menjauhi hal yang najis dan melindungi dari memperoleh yang kotor.”



9. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 4, halaman 2602 yang mendefinisikan darurat dan hukumnya, sebagai berikut:

تعريف الضرورة وحكمها: هي الوُف على النفس من اللّاك علماً (أي قطعاً) أو ظناً. فلا يشترط أن يصبر حتى يشرف على الموت , وإنّا يكفي حصول الوُف من اللّاك ولو ظناً

“Definisi darurat dan hukumnya: yaitu takut atas jiwa dari kebinasaan, dengan pengetahuan (secara pasti) atau dugaan (prediksi). Karenanya, tidak dipersyaratkan untuk bersabar sampai hampir meninggal. Dan sungguh telah memadai bahwa kekuatiran akan kebinasaan tersebut bersifat prediktif.”

10. Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio khusus (IPV) Tahun 2002 dan Fatwa MUI tentang penggunaan vaksin polio oral (OPV) Tahun 2005;
11. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan;
12. Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Imunisasi;
13. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Tahun 2015 yang diselenggarakan di Pesantren At-Tauhidiyah Tegal yang terkait dengan imunisasi;
14. Hasil pertemuan Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Kesehatan RI pada tanggal 3 Agustus 2018 yang antara lain menyepakati adanya pengajuan sertifikasi halal terhadap produk vaksin yang digunakan untuk imunisasi MR serta pengajuan fatwa MUI tentang pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia sebagai pedoman.
15. Surat Menteri Kesehatan RI Nomor SR.02.06/Menkes/449/2018 tanggal 6 Agustus 2018 perihal Pengajuan Fatwa MUI tentang Pelaksanaan Imunisasi Measles Rubella di Indonesia, yang intinya menjelaskan bahwa kampanye imunisasi MR merupakan pelaksanaan kewajiban Pemerintah bersama masyarakat untuk melindungi anak dan masyarakat Indonesia dari bahaya penyakit campak dan rubella, dan karenanya Menkes mengajukan fatwa MUI terkait dengan pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk dijadikan sebagai panduan pelaksanaan dari aspek keagamaan



16. Laporan Kajian Vaksin MR dari LPPOM MUI melalui Suratnya Nomor DN15/Dir/LPPOM MUI/VIII/18 dan yang disampaikan dalam Sidang Komisi Fatwa MUI pada 15 Agustus 2018 yang pada intinya menjelaskan bahwa terdapat penggunaan beberapa bahan yang dinyatakan dalam dokumen yang diberikan oleh SII sebagai produsen Vaksin MR berasal dari bahan sebagai berikut:
 - a. Bahan yang berasal dari babi, yaitu gelatin yang berasal dari kulit babi dan *trypsin* yang berasal dari pankreas babi.
 - b. Bahan yang berpeluang besar bersentuhan dengan babi dalam proses produksinya, yaitu *laktalbumin hydrolysate*.
 - c. Bahan yang berasal dari tubuh manusia, yaitu *human diploid cell*.
17. Penjelasan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Ketua Komnas KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi), Pengurus IDAI (Ikatan Dokter Anak Indonesia), Pengurus ITAGI (Indonesian Technical Advisory Group on Immunization) dan Direktur PT. Bio Farma dalam rapat Komisi Fatwa, Jumat, 17 Agustus 2018 yang antara lain:
 - a. Campak merupakan penyakit yang sangat mudah menular yang disebabkan oleh virus dan ditularkan melalui batuk dan bersin. Gejala penyakit campak adalah demam tinggi, bercak kemerahan pada kulit (rash) disertai dengan batuk dan/atau pilek dan/atau konjungtivitis dan dapat berujung pada komplikasi berupa pneumonia, diare, meningitis dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Ketika seseorang terkena campak, 90% orang yang berinteraksi erat dengan penderita dapat tertular jika mereka belum kebal terhadap campak. Kekebalan terbentuk jika telah diimunisasi atau telah terinfeksi virus campak sebelumnya.
 - b. Rubella adalah penyakit akut dan ringan yang sering menginfeksi anak dan dewasa muda yang rentan. Penyakit ini mudah menular, akan tetapi yang menjadi perhatian dalam kesehatan masyarakat adalah efek teratogenik apabila rubella ini menyerang pada wanita hamil terutama pada masa awal kehamilan. Infeksi rubella pada ibu hamil dapat menyebabkan keguguran atau kecacatan permanen pada bayi yang dilahirkan atau dikenal dengan sindrom rubella kongenital (*Congenital Rubella Syndrome/CRS*).



- c. Komplikasi dari campak yang dapat menyebabkan kematian adalah radang paru (pneumonia) dan radang otak (ensefalitis). Sekitar 1 dari 20 penderita Campak akan mengalami komplikasi radang paru dan 1 dari 1.000 penderita akan mengalami komplikasi radang otak. Selain itu, komplikasi lain adalah infeksi telinga yang berujung tuli (1 dari 10 penderita), diare (1 dari 10 penderita) yang menyebabkan penderita butuh perawatan di RS.
- d. Jumlah kasus Campak dan Rubella dan kematian dalam 5 tahun terakhir di Indonesia adalah; Tahun 2014: jumlah kasus suspek 12.943 dengan 15 kematian (2.241 positif campak, 906 positif Rubella); Tahun 2015: jumlah kasus suspek 13.890 dengan 1 kematian (1.194 positif campak, 1.474 positif Rubella); Tahun 2016: jumlah kasus suspek 12.730 dengan 5 kematian (2.949 positif campak, 1.341 positif Rubella); Tahun 2017: jumlah kasus suspek 15.104 dengan 1 kematian (2.197 positif campak, 1.284 positif Rubella); dan Tahun 2018 (s.d bulan Juli): jumlah kasus 2.389 (383 positif campak, 732 positif Rubella), sehingga total kasus campak-rubella yang dilaporkan dalam 5 tahun terakhir adalah 57.056 kasus (8.964 positif campak, 5.737 positif Rubella). Kurang lebih 89% kasus campak diderita oleh anak usia di bawah 15 tahun. Sedangkan untuk rubella, kurang lebih 77% penderita merupakan anak usia di bawah 15 tahun.
- e. Berdasarkan hasil kajian terhadap situasi campak dan rubella di Indonesia oleh Kemenkes bersama para ahli dari WHO dan akademisi dari fakultas kedokteran dan fakultas kesehatan masyarakat di Indonesia yang dilakukan pada Oktober 2014 yang lalu, dengan mempertimbangkan situasi cakupan imunisasi dan kejadian penyakit campak serta rubella maka direkomendasikan agar dilakukan kampanye imunisasi MR dengan sasaran usia 9 bulan sampai dengan <15 tahun. Bila tidak dilakukan kampanye dengan sasaran sebagaimana direkomendasikan maka akan terjadi peningkatan jumlah akumulasi kasus penyakit campak dan rubella



- f. Pelaksanaan kampanye imunisasi MR dimaksudkan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat terhadap penularan penyakit Campak dan Rubella yang dapat menyebabkan kecacatan dan kematian. Juga untuk memutuskan transmisi virus Campak dan Rubella, menurunkan angka kesakitan Campak dan Rubella serta menurunkan angka kejadian CRS.
 - g. Pelaksanaan Imunisasi MR di Indonesia menggunakan Vaksin MR produksi Serum Institute of India dengan pertimbangan bahwa vaksin MR tersebut telah memperoleh rekomendasi WHO dan jumlahnya mencukupi, sementara itu ada dua produk vaksin MR yang lain yaitu produk Jepang yang hanya mencukupi untuk kebutuhan nasionalnya dan tidak diekspor, dan produk China yang belum memperoleh rekomendasi dari WHO terkait standar keamanannya.
18. Pandangan Komisi Fatwa yang menilai bahwa Kementerian Kesehatan, Komnas KIP, IDAI, ITAGI dan PT. Biofarma memenuhi syarat kompetensi dan kredibilitas dalam memberikan penjelasan mengenai urgensi dan signifikansi pelaksanaan imunisasi MR di Indonesia untuk mewujudkan kesehatan masyarakat dan menilai bahwa kebutuhan penggunaan vaksin MR produksi SII untuk pelaksanaan imunisasi MR sudah memenuhi kriteria *dlarurat syar'iyah* mengingat bahaya yang ditimbulkan jika tidak dilakukan imunisasi serta belum ada vaksin lain yang halal dan suci dan belum ada alternatif cara lain yang efektif untuk melakukan pencegahan penyakit campak dan rubella.
19. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Pleno Komisi Fatwa pada tanggal 20 Agustus 2018.



Dengan bertawakal kepada Allah Swt.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **FATWA TENTANG PENGGUNAAN VAKSIN MR (MEASLES RUBELLA) PRODUK DARI SII (SERUM INSTITUTE OF INDIA) UNTUK IMUNISASI**

Pertama: Ketentuan Hukum

1. Penggunaan vaksin yang memanfaatkan unsur babi dan turunannya hukumnya haram.
2. Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII) hukumnya haram karena dalam proses produksinya memanfaatkan bahan yang berasal dari babi.
3. Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute of India (SII), pada saat ini, dibolehkan (*mubah*) karena:
 - a. Ada kondisi keterpaksaan (*dlarurat syar'iyah*)
 - b. Belum ditemukan vaksin MR yang halal dan suci
 - c. Ada keterangan dari ahli yang kompeten dan dipercaya tentang bahaya yang ditimbulkan akibat tidak diimunisasi dan belum adanya vaksin yang halal.
4. Kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku jika ditemukan adanya vaksin yang halal dan suci.

Kedua: Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
2. Produsen vaksin wajib mengupayakan produksi vaksin yang halal dan mensertifikasi halal produk vaksin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah harus menjadikan pertimbangan keagamaan sebagai panduan dalam imunisasi dan pengobatan.
4. Pemerintah harus mengupayakan secara maksimal, serta melalui WHO dan negara-negara berpenduduk Muslim, agar memperhatikan kepentingan umat Islam dalam hal kebutuhan akan obat-obatan dan vaksin yang suci dan halal.



Ketiga: Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap Muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di: Jakarta

Pada tanggal: 08 Dzulhijjah 1439 H

20 Agustus 2018 M

KOMISI FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua/Sekretaris,

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., M.A.

DR. H. ASRORUN N'AM SHOLEH, M.A.

Fatwa ini dilatarbelakangi munculnya sebuah keadaan di mana, pemerintah sedang melaksanakan upaya strategis pencegahan terhadap beberapa penyakit berbahaya dalam bentuk pemberian kekebalan bagi semua anak Indonesia, salah satu di antaranya adalah imunisasi *Measles Rubella* (MR) untuk mencegah penyakit Campak dan Campak German yang dilaksanakan pada tahun 2017 di 6 Provinsi di Pulau Jawa dan tahun 2018 di 28 provinsi di luar Pulau Jawa.

Kementerian Kesehatan bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) berupaya bersama guna mendukung program imunisasi yang saat ini tengah dijalankan di dalam negeri, salah satunya melalui harmonisasi bidang keagamaan dalam pelaksanaan program kesehatan, khususnya dalam upaya untuk mempercepat sertifikasi halal vaksin MR hingga terbitnya Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR produk dari Serum Institute India (SII) untuk Imunisasi.

Pada 24 Juli 2018, Kementerian Kesehatan RI mengajukan permohonan kesempatan bersilaturahmi sekaligus berkonsultasi keagamaan terkait kegiatan kampanye imunisasi MR fase II yang akan dilaksanakan pada Agustus dan September 2018 di 28 Provinsi di luar pulau Jawa. Hal ini dilakukan guna menindaklanjuti Fatwa MUI Nomor 4 tahun 2016 tentang Imunisasi dan rekomendasi MUI pada 31 Juli 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi *Measles Rubella* (MR) tahun 2017 dan 2018.

Di saat yang hampir bersamaan, Ketua MUI juga mengirimkan surat



kepada Menteri Kesehatan RI mengingatkan ketentuan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada 27 Juli 2018.

Seminggu berselang, pertemuan silaturahmi dilakukan antara Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M(K) dengan Ketua Umum MUI, K.H. Maruf Amin. Pada kesempatan tersebut hadir pula Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI, dr. Anung Sugihantono, M.Kes; dan Direktur Utama PT Biofarma, M. Rahman Roestan; jajaran wakil ketua MUI, perwakilan LPPOM MUI dan Komisi Fatwa MUI untuk bersama-sama berdiskusi terkait pelaksanaan Imunisasi MR yang bertempat di Gedung MUI. Di dalam pertemuan tersebut, MUI memberikan masukan bahwa penentuan kehalalan/keharaman sebuah produk, terutama produk biologis membutuhkan informasi yang menyeluruh, tidak hanya mengenai kandungannya saja, namun sejak proses bibit dibiakkan. Untuk itu, guna mempercepat proses sertifikasi, Menteri Kesehatan RI, atas nama negara, berkomunikasi langsung dengan SII untuk meminta dukungan dalam proses sertifikasi halal vaksin MR, sekaligus meminta informasi yang dibutuhkan agar dapat dikirimkan langsung kepada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI. Sementara berproses, kegiatan pemberian imunisasi MR tetap dilaksanakan utamanya bagi masyarakat atau sasaran yang tidak memiliki keterikatan aspek syari.

Tiga hari kemudian, tepatnya pada 6 Agustus 2018, Menteri Kesehatan RI, Nila Farid Moeloek, bersurat kepada Serum Institute of India (SII) terkait permohonan informasi terkait vaksin. Pada tanggal yang sama, Menteri Kesehatan RI juga membuat Surat Edaran yang ditujukan kepada seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia terkait Pelaksanaan Kampanye Imunisasi Measles Rubella Fase 2.

Sehari setelahnya, Menteri Kesehatan RI menerima jawaban dari pihak SII, yang berisi bahwa pihaknya akan berkomunikasi secara langsung dengan LPPOM MUI dan Biofarma dalam rangka mendukung proses sertifikasi halal vaksin MR dan program kampanye imunisasi MR di Indonesia.

Seminggu kemudian, Ombudsman memberikan dukungannya dengan memprakarsai pertemuan membahas pelaksanaan imunisasi MR yang dihadiri oleh Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Biofarma dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI). Pertemuan dipimpin oleh Dadan Suharmawijaya (anggota Ombudsman), dihadiri oleh perwakilan Kemenkes (Dirjen P2P, Direktur SKK, Karokomyanmas), MUI, BPOM dan Biofarma. Intinya, Ombudsman mendukung pelaksanaan imunisasi Measles dan Rubella (MR) guna meningkatkan



kekebalan tubuh anak terhadap bahaya penyakit Campak dan Rubella.

Komisi Fatwa MUI menyelenggarakan rapat pleno yang dipimpin oleh Sekretaris Komisi fatwa MUI, yaitu K.H. Asrorum Niam dengan mengundang narasumber dari Kemenkes, Biofarma, ITAGI, IDAI, dan Komnas KIPI pada 17 Agustus 2018. Agenda rapat pleno tersebut yaitu mendengarkan pihak berkompeten tentang imunisasi MR.

Pada 20 Agustus 2018, rapat pleno Komisi Fatwa MUI membahas dan menetapkan Fatwa MUI Nomor 33 Tahun 2018 tentang penggunaan vaksin MR produksi SII untuk Imunisasi. MUI menekankan bahwa Fatwa MUI perlu dijelaskan secara utuh redaksinya agar penerimaan di daerah dan masyarakat tidak parsial. Fatwa MUI ini menjadi pijakan sekaligus juga panduan bagi pemerintah di dalam pelaksanaan imunisasi MR juga rujukan bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat Muslim untuk tidak ragu lagi mengikuti imunisasi MR dengan vaksin yang sudah disediakan pemerintah.

Berdasarkan kajian oleh LPPOM MUI yang disampaikan kepada Komisi Fatwa MUI mencatat bahwa di dalam produksinya, vaksin MR produksi SII memanfaatkan (bukan mengandung) unsur haram, maka tidak dapat disertifikasi halal. Akan tetapi fakta saat ini, berdasarkan informasi dari ahli yang kompeten dan kredibel ada urgensi untuk melaksanakan program imunisasi karena jika tidak akan menyebabkan bahaya (hilangnya nyawa dan atau kecacatan permanen) yang meresahkan kesehatan masyarakat. Maka, kesimpulannya penggunaan vaksin MR produksi SII untuk program imunisasi dibolehkan didasarkan pada tiga alasan, yaitu memenuhi ketentuan dlarurat syar'iyah, belum adanya alternatif vaksin yang halal dan suci, dan adanya keterangan ahli yang kompeten tentang bahaya yang bisa ditimbulkan. Namun, kebolehan penggunaan vaksin MR sebagaimana dimaksud tidak berlaku jika di kemudian hari ditemukan vaksin MR yang halal dan suci.

Kementerian Kesehatan memprakarsai sebuah pertemuan yang dihadiri perwakilan dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Direksi PT. Biofarma, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), UNICEF, WHO, serta para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Pada pertemuan menyepakati untuk bersinergi, baik jajaran Dinas Kesehatan maupun jajaran MUI di daerah serta organisasi profesi akan mendukung, menyosialisasikan, dan mengimplementasikan Fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI Pusat untuk bersama-sama menyukseskan program imunisasi MR dalam kapasitas masing-masing untuk kepentingan kesehatan masyarakat.

Dari kronologi ini ditemukan bahwa begitu banyak hal terkait de-



ngan fatwa ini, sebab menyangkut kepentingan umat yang sangat besar, dan pemahaman yang cepat di masyarakat tentang vaksinasi tersebut.

Fatwa-fatwa terkait berobat dengan sesuatu yang haram dan terkait dengan imunisasi, penulis coba bandingkan beberapa pendapat ulama tentang hal ini, sebagai berikut:

- Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*, mufti besar Kerajaan Arab Saudi ketua Lajnah Daimah dan Mantan Rektor Universitas Islam Madinah
- Fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid *hafidzahullah*, imam masjid dan khatib di Masjid Umar bin Abdul Aziz di kota al Khabar KSA dan dosen ilmu-ilmu keagamaan, pengasuh situs.³
- Fatwa Majelis Ulama Eropa untuk Fatwa dan Penelitian [المجلس الأوروبي للبحوث والإفتاء]
- Fatwa dari Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat⁴ Muhammadiyah
- Fatwa LBM-NU (Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama) Indonesia.⁵ Berikut perincian dan penjelasannya:
Selanjutnya akan diungkapkan bagaimana pendapat lembaga dan perorangan tentang keberadaan vaksin atau berobat dengan sesuatu yang haram.

1. Fatwa Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*, Ketika beliau ditanya ditanya tentang hal ini,

ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟

“Apakah hukum berobat dengan imunisasi sebelum tertimpa musibah?”

Beliau menjawab,

لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع لبلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من تصبّح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم (1)» وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي كان لا بأس بذلك من باب الدفاع،

³ www.islam-qa.com.

⁴ Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid.

⁵ www.rumaysho.com



كما يعالج المرض النازل، يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه.

“La ba’sa (tidak masalah) berobat dengan cara seperti itu jika dikhawatirkan tertimpa penyakit karena adanya wabah atau sebab-sebab lainnya. Dan tidak masalah menggunakan obat untuk menolak atau menghindari wabah yang dikhawatirkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dalam hadits sahih (yang artinya), ‘Barangsiapa makan tujuh butir kurma Madinah pada pagi hari, ia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir atau racun’ Ini termasuk tindakan menghindari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga jika dikhawatirkan timbulnya suatu penyakit dan dilakukan imunisasi untuk melawan penyakit yang muncul di suatu tempat atau di mana saja, maka hal itu tidak masalah, karena hal itu termasuk tindakan pencegahan. Sebagaimana penyakit yang datang diobati, demikian juga penyakit yang dikhawatirkan kemunculannya.”⁶

2. Fatwa Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid.

Imam masjid dan khatib di Masjid Umar bin Abdul Aziz di kota al Khabar KSA dan dosen ilmu-ilmu keagamaan. Dalam fatwa beliau mengenai imunisasi dan valsin beliau menjawab. Perincian bagian ketiga yang sesuai dengan pembahasan imunisasi dengan bahan yang haram tetapi memberi manfaat yang lebih besar. Syaikh berkata

لقسم الثالث : ما كان منها مواد محرمة أو نجسة في أصلها ، ولكنها عولجت كيميائياً أو أضيفت إليها مواد أخرى غيّرت من اسمها ووصفها إلى مواد مباحة ، وهو ما يسمى “ الاستحالة ” ، ويكون لها آثار نافعة . وهذه اللقاحات يجوز تناولها لأن الاستحالة التي غيّرت اسم موادها ومواصفاتها قد غيّرت حكمها فصارت مباحة الاستعمال .

“Perincian ketiga: vaksin yang terdapat di dalamnya bahan yang haram atau najis pada asalnya. Akan tetapi dalam proses kimia atau ketika ditambahkan bahan yang lain yang mengubah nama dan sifatnya menjadi bahan yang mubah. Proses ini dinamakan ‘*istihalah*’. Dan bahan (mubah ini) mempunyai efek yang bermanfaat. Vaksin jenis ini bisa digunakan karena ‘*istihalah*’ mengubah nama bahan dan sifatnya. Dan mengubah hukumnya menjadi mubah/boleh digunakan.”⁷

3. Fatwa Majelis Majelis Ulama Eropa untuk Fatwa dan Penelitian Memutuskan dua hal:

⁶ <http://www.binbaz.org.sa/mat/238>

⁷ <http://www.islam-qa.com/ar/ref/159845/>.



أولاً: إن استعمال هذا الدواء السائل قد ثبتت فائدته طيباً وأنه يؤدي إلى تحصين الأطفال وقايتهم من الشلل بإذن الله تعالى، كما أنه لا يوجد له بديل آخر إلى الآن، وبناء على ذلك فاستعماله في المداواة والوقاية جائز لما يترتب على منع استعماله من أضرار كبيرة، فأبواب الفقه واسعة في العفو عن النجاسات – على القول بنجاسة هذا السائل – وخاصة أن هذه النجاسة مستهلكة في المكثرة والغسل، كما أن هذه الحالة تدخل في باب الضرورات أو الحاجيات التي تنزل من زلة الضرورة، وأن من المعلوم أن من أهم مقاصد الشريعة هو تحقيق المصالح والمنافع ودرء المفساد والمضار.

ثانياً: يوصي المجلس أئمة المسلمين ومسؤولي مراكزهم أن لا يتشددوا في مثل هذه الأمور الاجتهادية التي تحقق مصالح معتبرة لأبناء المسلمين ما دامت لا تتعارض مع النصوص القطعية

Pertama: Penggunaan obat semacam itu ada manfaatnya dari segi medis. Obat semacam itu dapat melindungi anak dan mencegah mereka dari kelumpuhan dengan izin Allah. Dan obat semacam ini (dari enzim babi) belum ada gantinya hingga saat ini. Dengan menimbang hal ini, maka penggunaan obat semacam itu dalam rangka berobat dan pencegahan dibolehkan. Hal ini dengan alasan karena mencegah bahaya (penyakit) yang lebih parah jika tidak mengonsumsinya. Dalam bab fikih, masalah ini ada sisi kelonggaran yaitu tidak mengapa menggunakan yang najis (jika memang cairan tersebut dinilai najis). Namun sebenarnya cairan najis tersebut telah mengalami istihlak (melebur) karena bercampur dengan zat suci yang berjumlah banyak. Begitu pula masalah ini masuk dalam hal darurat dan begitu primer yang dibutuhkan untuk menghilangkan bahaya. Dan di antara tujuan syariat adalah menggapai maslahat dan manfaat serta menghilangkan mafsadat dan bahaya.

Kedua: Majelis merekomendasikan pada para imam dan pejabat yang berwenang hendaklah posisi mereka tidak bersikap keras dalam perkara ijtihadiyah ini yang tampak ada maslahat bagi anak-anak kaum Muslimin selama tidak bertentangan dengan dalil yang definitif (*qath'i*).⁸

4. Fatwa dari Tim Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

⁸ <http://www.islamfeqh.com/Forums.aspx?g=posts&t=203>



Dalam menjawab pertanyaan dari Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup, tentang status hukum vaksin, khususnya untuk imunisasi polio yang dicurigai memanfaatkan enzim dari babi.

Jawaban:

Sebagai kesimpulan, dapatlah dimengerti bahwa vaksinasi polio yang memanfaatkan *enzim tripsin* dari babi hukumnya adalah mu-bah atau boleh, sepanjang belum ditemukan vaksin lain yang bebas dari enzim itu. Sehubungan dengan itu, kami menganjurkan kepada pihak-pihak yang berwenang dan berkompeten agar melakukan penelitian-penelitian terkait dengan penggunaan enzim dari binatang selain babi yang tidak diharamkan memakannya. Sehingga suatu saat nanti dapat ditemukan vaksin yang benar-benar bebas dari barang-barang yang hukum asalnya adalah haram.⁹

5. Fatwa LBM-NU (Lembaga Bahtsul Masa’il Nahdatul Ulama) Indonesia¹⁰

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama akan menindak lanjuti hasil sidang Lembaga Bahtsul Matsail NU (LBM-NU). Kesimpulan sidang menyatakan secara umum hukum vaksin meningitis suci dan boleh dipergunakan.

Menurut Katib Aam Suriah PBNU, Malik Madani, keputusan tersebut merupakan kesimpulan di internal LBM-NU. Secara pasti, hasilnya akan dibahas di kalangan suriah. ‘Tunggu hasilnya bisa disetujui dan bisa tidak, ujar dia kepada *Republika* di Jakarta, Rabu (1/9) Apa pun hasilnya kelak, ungkap Malik, PBNU merekomendasikan ke pemerintah agar melakukan vaksinasi kepada para jamaah haji dengan memakai vaksin yang halal berdasarkan syari’i. Hal ini penting, agar jamaah haji mendapat rasa nyaman dan kekhidmatan beribadah. Selain itu, masyarakat dihimbau tidak terlalu resah dengan informasi apapun terkait vaksin meningitis yang belum jelas. Ketua LBM-NU, Zulfa Musthafa, mengemukakan berdasarkan informasi dan pemaparan sejumlah pakar dalam sidang LBM-NU diketahui bahwa semua produk vaksin meningitis pernah bersinggungan dengan enzim babi. Termasuk produk yang dikeluarkan oleh Novartis Vaccine and Diagnostics S.r.l dan Meningococcal Vaccine produksi Zheijiang Tianyuan Bior Pharmaceutical Co. Ltd. Akan tetapi, secara keseluruhan hasil akhir produk-produk tersebut dinilai telah bersih dan suci.

⁹ <http://www.fatwatarjih.com/2011/08/hukum-vaksin.html>

¹⁰ <http://hileud.com/lbm-nu-semua-vaksin-meningitis-bisa-digunakan.html>



Zulfa menuturkan, dalam pembahasannya, LBM-NU tidak terpaku pada produk tertentu. Tetapi, pembahasan lebih menitikberatkan pada proses pembuatan vaksin. Hasilnya, secara umum vaksin meningitis suci dan boleh dipergunakan. “Dengan demikian, vaksin jenis Mancevax ACW135 Y, produksi Glaxo Smith Kline (GSK), Beecham Pharmaceutical, Belgia pun bisa dinyatakan halal.”¹¹

Demikianlah gambaran fatwa-fatwa dan keputusan hukum dari berbagai lembaga besar keagamaan yang ada di Indonesia, umumnya memberi ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hasil ketentuan hukum tersebut tidak keluar dari metode penetapan hukum secara umum. Pada masalah-masalah yang belum muncul di masa lalu, umumnya setelah ditentukan dengan *qiyas* tidak didapatkan kesimpulan, maka umumnya menggunakan pemaknaan maslahat, yakni melihat manfaat dan meolak mafsadat yang akan muncul jika suatu hukum tidak dilaksanakan.

B. FATWA-FATWA TERKAIT POLITIK YANG BERDAMPAK LUAS

Fatwa yang banyak terkait dengan masalah politik di Indonesia ditemui dalam bentuk imbauan, Pandangan keagamaan dan keputusan ijtima Ulama MUI digali dari hasil ijtima ulama se-Indonesia yakni tentang masalah-masalah kenegaraan yang di dalamnya banyak terkait segi politik.

Berikut ini akan disajikan beberapa putusan ijtima ulama tahun 2015 di Jawa Tengah, Alasan pengambilan hasil keputusan pada Ijtima Ulama ini didasarkan pada saat ini masalah khusus yang dibahas langsung mengenai masalah-masalah kenegaraan. Dalam hal ini keputusan-keputusan tersebut yang langsung menyentuk politik keindonesia akan ditampilkan sebagai berikut:

¹¹ <https://Muslim.or.id/fiqh-dan-muamalah/pro-kontra-hukum-imunisasi-dan-vaksinasi.html/comment-page-1#comments>



KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V
Tentang
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/7-10 Juni 2015 M.

KEPUTUSAN KOMISI A
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015
Tentang

KEDUDUKAN PEMIMPIN YANG TIDAK MENEPATI JANJINYA

1. Pada dasarnya, jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Meminta dan/atau merebut jabatan merupakan hal yang tercela, apalagi bagi orang yang tidak mempunyai kapabilitas yang memadai dan/atau diketahui ada orang yang lebih kompeten. Dalam hal seseorang memiliki kompetensi, maka ia boleh mengusulkan diri dan berjuang untuk hal tersebut.
2. Setiap calon pemimpin publik, baik legislatif, yudikatif, maupun eksekutif harus memiliki kompetensi (ahliyyah) dan kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut.
3. Dalam mencapai tujuannya, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya.
4. Calon pemimpin yang berjanji untuk melaksanakan suatu kebijakan yang tidak dilarang oleh syariah, dan terdapat kemaslahatan, maka ia wajib menunaikannya. Mengingkari janji tersebut hukumnya haram.
5. Calon pemimpin publik dilarang berjanji untuk menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Dan jika calon pemimpin tersebut berjanji yang menyalahi ketentuan agama maka haram dipilih, dan bila ternyata terpilih, maka janji tersebut untuk tidak ditunaikan.
6. Calon pemimpin publik yang menjanjikan memberi sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan untuk memilihnya maka



- hukumnya haram karena termasuk dalam kategori risywah (suap).
7. Pemimpin publik yang melakukan kebijakan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama maka kebijakannya itu tidak boleh ditaati.
 8. Pemimpin publik yang melanggar sumpah dan/atau tidak melakukan tugas-tugasnya harus dimintai pertanggungjawaban melalui lembaga terkait dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa, dan tidak boleh dipilih kembali.
 10. MUI agar senantiasa memberikan taushiyah kepada para pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya.

DASAR PENETAPAN

1. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim:

a. Ayat yang menunjukkan wajibnya menunaikan amanat:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat." (QS. *an-Nisaa'*: 58)

"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh." (QS. *al-ahزاب*: 72)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (QS. *al-Anfaal*: 27)

b. Ayat yang menunjukkan wajibnya menepati janji dan sumpah:

"Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya...." (*an-Nahl*: 91)

"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya." (*al-Israa'*: 34)



c. Ayat tentang ketaatan kepada ulil amri:

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. an-Nisaa': 59)

Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina (QS. al-Qalam: 10)

... dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas. (QS. al-Kahfi: 28)

2. Hadis-Hadis Rasulullah saw.:

a. Nabi Besar **Muhammad Saw.** Bersabda mengenai larangan meminta-minta jabatan:

"Dari Abdurrahman bin Samurah (*radliyallahu 'anhuma*), ia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada saya: wahai Abdullah bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, karena jika kamu diberikan jabatan karena permintaan amaka tanggungjawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan. Dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukan yang lebih baik." (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

"Dari Abdullah bin Mas'ud *radliyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya akan terjadi setelahku kebijakan dan perkara yang kamu tidak menyukainya. Para sahabat bertanya: ya Rasulullah, bagi orang yang mendapati zaman itu apa yang harus dilakukan? Rasul bersabda: mereka harus menjalankan kebenaran yang ada pada mereka dan memohon ampun Allah jika itu untuk kalian." (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

b. Hadis Nabi yang mengingatkan mengenai kompetensi dalam hal kepemimpinan:

"Dari Abu Dzar *radliyallahu 'anhu*, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepadaku: Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu lemah (tidak tegaan karena kelembutan hatinya). Aku menyayangimu seperti diriku sendiri. Janganlah engkau memerintah atas dua orang dan janganlah engkau mengatur harta anak yatim" (HR. *Imam Muslim*)



“Dari Abu Dzar radliyallahu ‘anhu, ia berkata: saya bertanya: Ya Rasulullah, tidakkah saya diberi tanggungjawab (mengangkat sebagai pejabat). Kemudian Rasul dengan tangannya menepuk kedua pundak saya, kemudian bersabda: wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu lemah (lemah lembut), sesungguhnya jabatan itu adalah amanah dan di hari kiamat bisa membuat malu dan menyesal kecuali orang yang mengambilnya karena haknya dan ia melaksanakan kewajiban-kewajibannya” (HR. Imam Muslim)

- c. **Hadis Nabi yang mewanti-wanti agar tidak memberikan amanah kepemimpinan kepada orang yang tidak memiliki kompetensi:**

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah saw. bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di berikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran.” (HR. imam Bukhari)

- d. **Hadis Nabi yang menegaskan larangan memilih pemimpin sekedar karena dunia:**

“Dari A'masy, ia berkata: saya mendengar Abu Shaleh berkata: saya mendengar Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: ada tiga golongan orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, dan tidak mereka tidak dibersihkan dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: orang yang mempunyai kelebihan air di jalan dan ia menghalangi para Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) untuk mendapatkannya, orang yang membaiaat pemimpin semata untuk tujuan dunia, jika karena baiat tersebut pemimpin itu memberinya sesuatu maka ia ridha namun jika tidak diberi imbalan maka ia akan membecinya, orang yang menggelar dagangannya setelah waktu Ashar kemudian ia berkata: demi Allah yang tiada Tuhan selainNya saya telah menambahi pada dagangan tersebut ini dan itu kemudian seseorang membenarkannya. Kemudian Beliau membaca ayat berikut: Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih”. (HR. imam Bukhari)



e. Hadis Nabi saw yang menegaskan wajibnya taat pada pemimpin:

“Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhuma, dari Nabi Saw. beliau bersabda: patuh dan taatlah (pada pemimpin) walaupun ia seorang Habasyi yang berkulit hitam dan berambut keriting kecil-kecil (seperti ada kismis di kepalanya)” (HR. *imam Bukhari*)

“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi Saw. beliau bersabda: barangsiapa taat kepadaku maka ia taat kepada Allah, dan barangsiapa durhaka kepadaku maka ia durhaka kepada Allah, barangsiapa taat pada pemimpinnya maka ia taat kepadaku, dan barangsiapa durhaka pada pemimpinnya maka ia durhaka kepadaku” (HR. *imam Muslim*)

“Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhuma, dari Rasulullah Saw. beliau bersabda: barangsiapa tidak menyukai salah satu kebijakan pemimpinnya maka bersabarlah atasnya, karena sesungguhnya tidak ada seorangpun yang keluar dari pemimpin negara kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah”. (HR. *Imam Muslim*)

“Salamah bin Yazid al-Ju’fi bertanya kepada Rasulullah Saw: wahai nabi Allah, bagaimana menurut engkau jika ditetapkan atas kami seorang pemimpin yang menuntut haknya dan menghalangi hak kami, apa yang harus kami perbuat. Kemudian Rasulullah tidak menghiraukannya. Kemudian ia bertanya lagi. Rasulullah melakukan hal yang sama, tidak menghiraukannya. Kemudian ia bertanya lagi yang kedua atau ketiga kali. Kemudian ia dicengkeram oleh Asy’ats bin Qais. Dan beliau bersabda: patuh dan taatlah (pada pemimpin) karena atasnya diembankan tanggungjawab, dan atas kalian diwajibkan tanggungjawab kalian”. (HR. *imam Muslim*)

Rasulullah Saw bersabda: “Kamu akan menemukan setelah aku (kelak) seorang pemimpin yang melakukan kebaikan untukmu dengan kebbaikannya, ia berlaku zalim dengan kezalimannya, maka kamu dengarkanlah mereka dan kamu taatilah (perintahnya) segala apa saja yang hak (yang tidak bertentangan dengan syariat) dan shalatlah kamu dibelakang mereka, maka jika perbuatan mereka itu baik maka itu untuk kamu dan untuk mereka, dan jika mereka melakukan kejahatan, maka itu akan menimpamu dan merekalah yang akan memikulnya (yang bertanggung jawab)” (HR. ad-Daru Quthni dan at-Thabrani)



f. Hadis Nabi saw yang menegaskan larangan ketaatan pada pemimpin yang memerintahkan kemaksiatan

“dari Junadah bin Abi Umayah, ia berkata: saya menjenguk Ubadah bin Shamit ketika ia sakit. Kami berkata: semoga engkau disembuhkan oleh Allah, ceritakanlah sebuah Hadis Rasulullah yang bermanfaat bagimu. Ia berkata: Nabi Saw memanggil kami, kemudian kami berbaiat kepadanya. Kemudian beliau bersabda: berbaiatlah untuk tunduk dan taat (kepada pemimpin) dalam keadaan sehat, sakit, sulit, lapang, dan kebijakan yang tidak menguntungkan kami, dan tidak menentang perintahnya kecuali memerintahkan kekufuran yang nyata”. (HR. *imam Bukhari* dan *imam Muslim*)

“dari Ibnu Umar radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: seorang Muslim agar patuh dan taat (terhadap pemimpin), baik ia suka atau benci, selagi tidak diperintah untuk maksiat. Jika diperintah untuk maksiat maka tidak patuh dan taat (terhadap perintah itu)”. (HR. *at-Tirmidzi* dan *Ibnu Majah*)

“dari Ali radhiyallahu’anhulu, dari Nabi saw. beliau bersabda: tidak ada ketaatan kepada makhluk (pemimpin) yang memerintahkan kemaksiatan kepada Allah ‘azza wajalla” (HR. *imam Ahmad*)

“Dari Abdullah RA, nabi saw. bersabda: “seorang Muslim akan mendengar dan patuh terhadap (perintah) yang dia suka atau benci selagi ia tidak diperintah terhadap kemaksiatan, jika diperintah (untuk melakukan) maksiat maka tidak (harus) mendengar dan menaati (perintah tersebut). (HR. *Al-Bukhari*)

g. Hadis Nabi saw mengenai cedera janji

“Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat.” (HR. *imam Muslim*)

“Empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafiq tulen, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang.” (HR. *imam Bukhari* dan *imam Muslim*)

3. Kaidah Fikih

“Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus diselaraskan dengan kemaslahatan.”



4. Pendapat Para Ulama, sebagai berikut:

a. Pernyataan Abu Bakar r.a. ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai khalifah:

“Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku ... taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat pada Allah, dan jika aku memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku.”

b. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari ‘ala Sahih al-Bukhari*, hlm. 5/290 menyatakan:

Bahwa janji seseorang itu bagaikan kesaksian atas dirinya, demikian menurut Al-Kirmani. Al-Mihlab menyatakan bahwa memenuhi janji itu diperintahkan dan disunnahkan bagi semua Muslim tapi tidak diwajibkan... yang mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah kesepakatan ulama (Ijma') maka harus ditolak karena telah populer bahwa dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, tetapi yang mengatakan demikian sangatlah sedikit. Ibnu Abdil Bar dan Ibnul Arabi berkata bahwa pendapat yang mewajibkan pelaksanaan janji antara lain Umar bin Abdul Aziz. Sebagian ulama mazhab Maliki berkata: Apabila janji itu berkaitan dengan sebab tertentu maka wajib dipenuhi, apabila tidak maka tidak wajib.

c. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Misri dalam *al-Asybah wan Nazhair*, (Mekkah al-Mukarramah: Nizar Mushthafa al-Baz, 1418 H/1997 M), Cet. ke-2, Jilid I, h. 124:

“Jika tindakan Imam itu didasarkan kepada kemaslahatan untuk kepentingan umum maka menurut *Syara'* perintahnya itu tidak dapat dilaksanakan kecuali sesuai dengan kepentingan umum tersebut. Jika bertentangan maka tidak boleh dilaksanakan. Dalam hal ini, Imam Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharraj pada bab Ihya'u al-mawat menyatakan: Imam (pemerintah) tidak boleh mengeluarkan apapun dari tangan siapapun kecuali dengan hak (aturan) yang tetap dan cara yang ma'ruf.”

d. Pendapat Imam al-Thabary dalam Tafsir al-Thabariy (juz 9/453)

“arti ayat ‘dan penuhilah akadmu’ adalah dan laksanakanlah sumpah yang telah engkau sumahkan atas nama Tuhanmu, dan kontrak yang telah engkau sepakati, dan telah engkau wajibkan atas diri kalian, dan telah engkau haruskan diri kalian karena Allah, maka sempurnakanlah



pelaksanaan atas sumpah yang telah engkau ucapkan karena Allah, dan patuhilah akad yang telah engkau buat, dan jangan kalian merusak dan mencederainya setelah memperkuatnya..”

e. Pendapat Imam an-Nawawi dalam Kitab *Al-Adzkar al-Nawawiyah*, H. 271.

“Dan Ulama telah bersepakat (*Ijma*) bahwa sesungguhnya orang yang berjanji kepada orang lain terhadap hal-hal yang tidak dilarang maka ia sebaiknya menunaikan janjinya. Apakah itu hukumnya wajib atau sunnah?, Ada perbedaan pendapat tentang itu. Imam as-Syafi’i, imam Abu Hanifah dan sebagian besar ulama mengatakan hukumnya sunnah. Jika ia meninggalkan janjinya maka ia tidak mendapat keutamaan dan mendapat kemakruhan yang sangat, tetapi tidak berdosa. Para ulama lainnya berpendapat kalau melaksanakan janji hukumnya wajib.”

f. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. *Al-Isra*:34), dan hadits Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguhsungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.

g. Pendapat Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab *al-Asybah wa al-Nazhâir* halaman 139:

Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak dibangun atas maslahat, maka tidak boleh.

h. Pendapat Imam al-Zarkasyî al-Syâfi’i dalam *al-Mantsûr fi al-Qawâid* juz 1/309:

Perbuatan imam terhadap rakyat bergantung kepada maslahat, sebagaimana penegasan Imam Syafi’i. Al-Farisi menyampaikan dalam ‘Uyun al-Masa’il dari Imam al-Syafi’i: kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali yatim atasnya.

i. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam *al-Asybah wa al-Nazhair*, H. 124:



Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti.

j. Pendapat Ibnu Ruslan dalam *az-Zubad*, bait ke 30:

Dan tidak boleh selain alasan (perintah) kufur # keluar dari (taat dan patuh pada) pemimpin

k. Pendapat dalam "*Mawahib as-Shomad*, h 8"

Selain alasan kekafiran tidak boleh keluar dari (ketaatan) kepada ulil amri, para ulama sepakat hal itu jika ulil amri adil, dan menurut pendapat yang lebih shahih walaupun ulil amri tidak adil, karena tidak disyaratkan bagi pemimpin untuk ma'shum, dan para ulama salaf senantiasa mengkritik pemimpin yang seperti ini dan tidak keluar dari padanya walaupun nampak dan tersebar ketidak adilannya, karena sesungguhnya pemimpin tidak dikucilkan karena ia fasiq, berbeda dengan hakim (qadhi).

KEPUTUSAN KOMISI A
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015
Tentang
RADIKALISME AGAMA DAN PENANGGULANGANNYA

1. Umat Islam di Indonesia berfaham *ahlussunnah wal-jama'ah* yang berciri moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), berpegang pada metodologi pengambilan hukum (*manhajiy*), dinamis (*tathawwuriy*), dan mengedepankan wajah Islam yang welas asih (*rahmah lil-alam*).
2. *Ahlussunnah wal-jama'ah* bukan saja menjadi panduan dalam berfikir (*manhaj al-fikr*) tapi juga merupakan panduan berperilaku (*manhaj al-'amal*) umat Islam Indonesia, dalam kehidupan keagamaan, kehidupan kemasyarakatan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.



3. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip berpikir keagamaan dan berperilaku sebagaimana manhaj Ahlussunnah wal jama'ah sebagaimana disebut di atas, bisa melahirkan cara berfikir dan bertindak yang menyimpang serta dapat menimbulkan pemikiran dan tindakan radikal.
4. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi berupa upaya untuk mengubah bentuk negara dengan paksa dan tidak mengindahkan mekanisme konstitusional yang berlaku merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia. Pelakunya terkategori sebagai *bughat* sesuai fiqh Islam.
5. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi terorisme merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) yang harus dijerat dengan hukuman yang berat.
6. Akar pemicu munculnya radikalisme agama selain karena penyimpangan pemahaman keagamaan, seperti meragukan otentisitas dan orisinalitas Al-Qur'an, menghina sahabat dan istri-istri Rasul, yang merupakan sanad utama ajaran Islam, atau memahami *nash-nash* secara tekstual saja, juga adanya ketidakadilan global dalam sektor sosial, politik, dan ekonomi. Karena itu segala upaya yang mengarah pada upaya penanggulangan radikalisme dilakukan dengan pendekatan keagamaan, social, politik, dan ekonomi selain dengan pendekatan keamanan.
7. Seseorang yang diduga melakukan tindakan terorisme masih melekat padanya hak-hak untuk membela diri sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padanya. Karena itu setiap upaya yang dilakukan yang tidak mengindahkan hak-hak tersebut terkategori sebagai sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan kezhaliman.
8. Aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap radikalisme agar tetap memerhatikan asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan eksekusi sebelum adanya proses hukum. Untuk itu, perlu ada evaluasi kelembagaan dan mekanisme penanganan radikalisme dengan mengedepankan prinsip dialog, langkah preventif dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat.



DASAR PENETAPAN:

1. Al-Qur'an al-Karim

"Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih." (QS. *al-Maaidah* [5]: 33)

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya. Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah" (QS. *al-Hajj*: 39-40)

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya." (QS. *al-Anfaal*: 60).

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." (QS. *an-Nisaa'* [4]: 29-30)

"Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya..." (QS. *Al-Maaidah* [5]: 32)

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan..." (QS. *al-Baqarah* [2]: 195)

2. Hadis-Hadis Nabi Saw

"Tidak halal bagi seorang Muslim menakut-nakuti orang Muslim lainnya." (HR *Abu Dawud*).

"Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (Muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti." (HR *Muslim*)

"Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya." (HR. *Bukhari dan Muslim dari al-Dhahhak*)



3. Ka'idah Fiqhiyah

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindari dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

"Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan."

4. Pendapat ulama:

a. Pendapat at-Tsa'alabiy dalam *al-Jawahir al-Hisan Fi Tafsiri Al-Qur'an*:

"Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)."

b. Pendapat an-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*:

"jika ada sekelompok kaum Muslimin keluar dari tunduk kepada imam/pemerintah dan menganggapnya harus digulingkan atau mencegah hak yang seharusnya padanya dan membangkan dari perintah imam maka boleh diperangi, sesuai Firman Allah: 'Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil'. (QS. *al-Hujurat*: 9)"

KEPUTUSAN KOMISI A MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN (MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH)

IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

PENYERAPAN HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL

1. Sesuai dasar negara dan konstitusi, negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, tetapi negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar itu, aspirasi masyarakat Indonesia yang religius, termasuk di dalamnya umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, hendaknya tercermin dan menjadi semangat, roh, pedoman, dan isi hukum nasional, sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi satu kesatuan dengan UUD 1945.



2. Hukum nasional dalam perspektif hukum Islam hendaknya mampu melindungi dan menjaga agama, akal pikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan itu, tujuan hukum adalah terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
3. Pembentukan hukum nasional (*taqnin*) harus memenuhi tiga persyaratan, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Artinya, hukum nasional harus sesuai dan sebagai pelaksanaan dasar negara Pancasila dan hukum dasar UUD 1945 (aspek filosofis), harus sesuai dengan aspirasi, tradisi dan budaya hukum masyarakat (aspek sosiologis), dan harus sesuai dengan tata cara dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan (aspek yuridis).
4. Umat Islam Indonesia merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia dan mempunyai sistem hukum Islam (mencakup struktur/kelembagaan, aparatur, dan budaya/tradisi hukum) dalam berbagai bidang kehidupan yang telah dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam sejak ratusan tahun yang lalu. Praktik hukum Islam tersebut telah mampu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang tertib, damai, dan menjunjung tinggi HAM serta terlindunginya agama, akal pikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda masyarakat Indonesia.
5. Oleh karena tanah Nusantara dahulu pernah dijajah bangsa kolonial Belanda, Inggris, dan Portugis, dan kini Indonesia merdeka berada di tengah-tengah era globalisasi dengan berbagai paham dan ideologi liberalisme, kapitalisme, dan pasar bebas serta dominasi kekuatan dunia unilateral yang sering memaksakan kehendaknya sendiri, sebagian hukum nasional kita masih mengacu kepada nilai, pandangan hidup, dan budaya bangsa-bangsa kolonial (Barat) yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan dasar negara Pancasila, hukum dasar UUD 1945, dan ajaran Islam.
6. Cukup banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan bagian dari UU atau sebuah UU secara keseluruhan membuktikan bahwa masih banyak UU di Indonesia yang bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena di dalam konstitusi terdapat Pancasila maka berarti bertentangan pula dengan Pancasila. Selanjutnya oleh karena Pancasila memuat nilai-nilai



ajaran Islam maka sejatinya UU atau bagian dari UU yng dibatalkan MK tersebut juga bertentangan dengan ajaran Islam.

7. Sampai saat ini sebagian hukum Islam dipraktikkan umat Islam telah diadopsi dan menjadi bagian hukum nasional. Sebagian hukum Islam lainnya masih hanya berlaku dalam lapisan-lapisan masyarakat Islam saja dan belum diadopsi ke dalam hukum nasional. Kondisi terakhir ini hendaknya tidak dibiarkan terus seperti ini, tetapi hendaknya dilaksanakan agenda penyerapan hukum Islam tersebut ke dalam hukum nasional. Kita bersama meyakini, apabila praktik dan aspirasi umat Islam tersebut dipenuhi oleh negara maka dapat diwujudkan tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang tenteram, damai, dan tertib karena sesuai dengan pandangan hidup, praktik dan budaya serta tradisi hukum Islam dari umat Islam Indonesia.
8. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi/*taqnin*), baik dari tingkat tertinggi, yakni UUD 1945 maupun UU dan peraturan di bawah UU, selain mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945, hendaknya juga mengacu kepada nilai-nilai, semangat, roh, dan isi/substansi/materi hukum Islam.
9. Atas dasar itu semua, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 mendorong dan mendukung lembaga-lembaga pembentuk peraturan (pemerintah dan lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah) agar proses legislasi (*taqnin*) menyerap aspirasi umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia. Di sisi lain, proses legislasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan aspirasi umat Islam dan sistem hukum Islam yang dianut dan dipraktikkan umat Islam sehari-hari. Kedua hal ini hendaknya ditunaikan pemerintah dan lembaga perwakilan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
10. Menyerukan kepada seluruh elemen dan komponen serta tokoh-tokoh umat Islam untuk memberikan dukungan dan partisipasi dalam ikhtiar dan proses penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional oleh lembaga-lembaga pembentuk peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
11. Agar penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional dapat ditunaikan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan, diharapkan MUI mengadvokasi penyusunan Rancangan Undang-undang dan aturan perundangan lainnya.



DASAR PENETAPAN:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Nisaa' [4]:59).

Katakanlah: “Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah”. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: “Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)”. (QS. Ali Imran [3]:64)

“Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah[2]: 42)

“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-mumtahanah: 8-9)

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (QS. Al-Ahzab[33]:36)

“Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)”. QS. Al-An'aam [6] :116

2. Hadis-Hadis Nabi sebagai berikut:

“Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah saw. bersabda: “kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka” (HR. Abu Daud dan al-Hakim). Dari Ibnu Abbas RA. Rasulullah saw. bersabda: “setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat.” (HR. At Thabrani dan Al Bazzar)



3. Pendapat Para Ulama sebagai berikut:

“Jika pemerintah mewajibkan perkara yang hukumnya secara syar’i wajib, maka perkara tersebut menjadi semakin wajib. Jika mewajibkan perkara yang sunnah maka hukumnya wajib, dan jika mewajibkan perkara mubah jika ada kemaslahatan seperti melarang merokok maka hukumnya wajib.”

Pesantren At-Tauhidiah, Tegal, 9 Juni 2015

PIMPINAN RAPAT KOMISI A

Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan fatwa yang terkait dengan kelompok dan ajaran syi’ah yang meresahkan masyarakat di Pulau Madura, tepatnya di Kabupaten Sampang. Fatwa tersebut berbunyi sebagai berikut:

KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) PROP. JAWA TIMUR

No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012

Tentang:

TENTANG KESESATAN AJARAN SYI’AH

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur pada sidang hari Sabtu, Tanggal 21 Januari 2012

Membaca:

1. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Bangkalan No. 26/26-XV/DP-MUI/BKL/XII/2011 tertanggal 17 Desember 2011 tentang Permohonan Ketetapan Aliran Syi’ah.
2. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Sampang No.A-034/MUI/Spg/XII/2011 tertanggal 30 Desember 2011 tentang Laporan Peristiwa di Desa Karang Gayam.
3. Surat Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (Korwil) Surabaya No. 01/Korwil/Sby/I/2012 tertanggal 12 Januari 2012 tentang Aliran Syi’ah yang isinya meminta kepada MUI Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian dan penetapan fatwa Syi’ah.



4. Surat Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (Korwil) Besuki No. 01/MUI/Besuki/I/2012 tertanggal 13 Januari 2012 tentang Aliran Syi'ah yang isinya meminta kepada MUI Provinsi Jawa Timur untuk melakukan kajian dan penetapan fatwa Syi'ah.
5. Rekomendasi Hasil Musyawarah Badan Shilaturrahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) Selasa, 03 Januari 2012 yang salah satu isinya meminta agar MUI Provinsi Jawa Timur mengeluarkan fatwa tentang ajaran Syi'ah.
6. Surat dari Jam'iyah Ahlussunnah wal Jama'ah Bangil Pasuruan No. 025/ASWAJA/I/2012 tertanggal 10 Januari 2012 tentang Permohonan Fatwa Sesat Ajaran Syi'ah.
6. Surat Dewan Pimpinan MUI Kabupaten Gresik No. 003/MUI/KAB.G/I/2012 tertanggal 19 Januari 2012 tentang Laporan Keberadaan Syi'ah di Gresik.
7. Pernyataan Sikap Gerakan Umat Islam Bersatu (GUIB) Jatim tanggal 17 Januari 2012 menyikapi kasus Sampang dan ajaran Tajul Muluk.
8. Pernyataan Sikap 83 ulama Pondok Pesantren menyikapi aliran yang dibawa oleh saudara Tajul Muluk tanggal 10 Januari 2012.
9. Pernyataan Sikap PCNU Sampang No. 255/PC/A.2/L-36/I/2012 menyikapi ajaran yang dibawa oleh saudara Ali Murtadlo/Tajul Muluk.
10. Laporan Hasil Investigasi Kasus Aliran Syi'ah di Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur tanggal 9 April 2011
11. Buku-buku kajian tentang faham Syi'ah antara lain:
 - a. Al-Milal wa al-Nihal karya al-Syahrastani (hal. 198-203)
 - b. Al-Fishal fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nihal karya Ibn Hazm
 - c. Export Revolusi Syi'ah ke Indonesia karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat)
 - d. Dialog Apa dan Siapa Syi'ah karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat)
 - e. Mengenal Syi'ah Karya Achmad Zein Alkaf (al-Bayyinat)
 - f. Syi'ah Bukan Islam? Karya Lajnah Ilmiah HASMI
 - g. Tulisan Abdurrahman Aziz "Siapakah Pendiri Syi'ah".



Menimbang:

1. Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat dan para ulama di beberapa daerah di Jawa Timur dinyatakan bahwa faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) telah tersebar di beberapa daerah di Jawa Timur.
2. Bahwa adanya indikasi penyebaran faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) dilakukan secara masif kepada warga yang menganut faham ahlu as-Sunnah wa al-jama'ah.
3. Bahwa telah ditemukan indikasi di beberapa daerah penyebaran faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) dilakukan kepada warga yang menganut faham ahlu as-Sunnah wa al-jama'ah dari kalangan tidak mampu disertai dengan pemberian dalam bentuk santunan.
4. Bahwa praktik-praktik penyebaran faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) yang dilakukan secara masif terhadap masyarakat yang berfaham ahlu as-Sunnah wa al-jama'ah, jelas-jelas berpotensi menyulut keresahan dan konflik horisontal.
5. Bahwa berdasarkan penelitian saat ini tidak kurang dari 63 lembaga berbentuk Yayasan, 8 lembaga Majelis Taklim, 9 organisasi kemasyarakatan, dan 8 Sekolah, atau pesantren yang ditengarai mengajarkan/menyebarkan faham Syi'ah.
6. Bahwa konflik-konflik yang melibatkan pengikut faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) sudah sering terjadi dan telah berjalan cukup lama sehingga dibutuhkan adanya upaya pemecahan yang mendasar dengan memotong sumber masalahnya. Tanpa upaya pemecahan yang mendasar sangat dimungkinkan konflik akan muncul kembali di kemudian hari dan bahkan berpotensi menjadi lebih besar.
7. Bahwa di antara ajaran yang dikembangkan oleh faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah (menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) adalah membolehkan bahkan menganjurkan praktik nikah mut'ah (kawin kontrak) yang sangat berpotensi digunakan untuk melegetimasi praktik perzinahan, seks bebas, dan prostitusi serta merupakan bentuk pelecehan



terhadap kaum wanita sehingga bila tidak dicegah akan bertolak belakang dengan upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah mencanangkan program menata kota bersih asusila dengan menutup tempat-tempat prostitusi.

8. Bahwa penyebaran faham Syi'ah yang ditujukan kepada pengikut ahlu as-Sunnah wa al-jama'ah patut diwaspadai adanya agenda-agenda tersembunyi, mengingat penduduk Indonesia yang berfaham pengikut ahlu as-Sunnah wa al-jama'ah tidak cocok apabila syi'ah dikembangkan di Indonesia.
9. Bahwa diperlukan adanya pedoman untuk membentengi aqidah umat dari aliran yang menyimpang dari faham ahlu as-Sunnah wa al-jama'ah (dalam pengertian yang luas).

Memperhatikan:

1. Keputusan Fatwa MUI tanggal 7 Maret 1984 tentang Faham Syi'ah yang menyatakan bahwa faham Syi'ah mempunyai perbedaan pokok dengan Ahlu as-Sunnah wa al-jama'ah yang dianut oleh umat Islam di Indonesia.
2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II 26 Mei 2006 tentang Taswiyat al-Manhaj (Penyamaan Pola Pikir Dalam Masalah-masalah Keagamaan) khususnya butir (4) dan butir (6) yang menyatakan bahwa perbedaan yang dapat ditolerir adalah perbedaan yang berada di dalam majal al-ikhtilaf (wilayah perbedaan) yaitu wilayah pemikiran yang masih berada dalam koridor ma ana alaihi wa ashaby yakni faham keagamaan Ahlu as-Sunnah wa al-Jama'ah (dalam pengertian luas), sedangkan di luar majal al-ikhtilaf tidak dikategorikan sebagai perbedaan, melainkan penyimpangan.
3. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia II 26 Mei 2006 tentang Peneguhan Bentuk dan Eksistensi NKRI.
4. Keputusan MUI tertanggal 6 Nopember 2007 tentang 10 kriteria aliran sesat/menyimpang.
5. Telaah terhadap kitab yang menjadi rujukan dari faham Syi'ah antara lain:
 - b. Tahdzib al-Ahkam
 - c. al-Istibshar
 - d. Man La Yahdluru al-Faqih
 - a. al-Kafi



- e. Buku-buku Syi'ah yang lain seperti: Bihar al-Anwar, Tafsir al-Qummi, Fashl al-khithab fi itsbati tahrifi kitabi rabbi al-Arbab, Kasyfu al-Asrar li al-Musawi.
- f. Buku-buku Syi'ah berbahasa Indonesia antara lain: Saqifah Awal Perselisihan Umattulisan O. Hashem; Shalat Dalam Madzhab Ahlul Bait tulisan Hiayatullah Husein al Hab-syi; Keluarga Suci Nabi Tulisan Ali Umar al-Habsyi.

Berdasarkan kitab-kitab tersebut dapat diketahui adanya perbedaan yang mendasar dengan ahlu as-Sunnah wa al-jama'ah (dalam pengertian luas) tidak saja pada masalah furu'iyah tetapi juga pada masalah ushuliyah (masalah pokok dalam ajaran Islam) di antaranya:

- a. Hadits menurut faham Syi'ah berbeda dengan pengertian ahlu as-Sunnah. Menurut Syi'ah hadits meliputi af'al, aq-wal, dan taqrir yang disandarkan tidak hanya kepada Nabi Muhammad Saw tetapi juga para imam-imam Syi'ah.
- b. Faham syi'ah meyakini bahwa imam-imam adalah ma'shum seperti para nabi.
- c. Faham Syi'ah memandang bahwa menegakkan kepemimpinan Imamah) termasuk masalah aqidah dalam agama.
- d. Faham Syi'ah mengingkari Otentisitas Al-Qur'an dengan mengimani adanya tahrif al-Qur'an

أ. عن جابر قال : سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ما ادعي أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب, وما جمعه وحفظه كما نزل الله تعالى إلا علي بن ابي طالب عليه السلام و الائمة من بعده عليهم السلام (اصول الكافي ج1/ص 284)

ب. عن ابي جعفر عليه السلام انه قال: ما يستطيع احد ان يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الاوصياء (اصول الكافي ج1/ص 284-285)

ت. عن ابي عبد الله عليه السلام قال: ان القرآن الذي جاء به جبريل عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم سبعة عشر ألف آية (اصول الكافي ج2/ باب النوادر, رقم 28)



- e. Faham Syi'ah meyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'an yakni yang disebut mushaf Fatimah

أ. إن الله تعالى لما قبض نبيه صلى الله عليه وآله دخل على فاطمة عليها السلام من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله عز وجل فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها، فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال: إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قل لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين عليه السلام يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفا قال: ثم قال: أما إنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون (أصول الكافي ج1/ص 296)

ب. وإن عندنا لمصحف فاطمة عليها السلام وما يدرهم ما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: قلت: وما مصحف فاطمة عليها السلام؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرات، والله ما فيه من قرآنكم حرف (أصول الكافي ج1/ص 290)

- f. Syi'ah banyak melakukan penafsiran al-Qur'an yang mendukung faham mereka antara lain melecehkan sahabat Nabi Saw. Misalnya penulis Tafsir al-Qummi menafsirkan kalimat dalam surah *al-Hajj* ayat 52:

الَّتَى الشَّيْطَانُ فِي أُمِّيَّتِهِ: يعني أبا بكر وعمر (تفسير القمي ص. 259)

- g. Syi'ah meyakini bahwa para sahabat telah murtad sesudah wafatnya Rasulullah Saw, kecuali tiga orang.

عن أبي جعفر قال : كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وآله إلا ثلاثة فقلت: ومن الثلاثة؟ فقال: المقداد بن الأسود وأبو ذر الغفاري و سلمان الفارسي رحمة الله وبركاته عليهم (روضة الكافي ص 891 ر. 143, بحار الانوار ج 22/ص 333)

- h. Faham Syi'ah meyakini bahwa orang yang tidak mengimani terhadap imam-imam Syi'ah adalah syirik dan kafir.



إعلم أن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لم يعتقد بإمامة أمير المؤمنين والأئمة من ولده عليهم السلام وفضل عليهم غيرهم يدل على أنهم كفار مخلدون في النار (بحار الانوار ج 23 / ص 390)

- i. Faham Syi'ah melecehkan sahabat Nabi Saw. Termasuk Abu Bakar ra dan Umar ra.

أ. ومن الجبت أبو بكر ومن الطاغوت عمر والشياطين بني امية وبني العباس (شرح الزيارة الجامعة الكبيرة ج 3/ ص 156) ب. وإن الشيخين (-أبا بكر وعمر-) فارقا الدنيا ولم يتوبا ولم يتذكرا ما صنعا بأمر المؤمنين فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين (روضة الكافي/ ص 198, رقم 343 ؛ كشف الأسرار وتبيرة الأئمة الأطهار ص 84)

- j. Faham Syi'ah meyakini bahwa orang yang selain Syi'ah adalah keturunan pelacur

والله يا أبا حمزة إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا (روضة الكافي: ص 227 رقم 431)

- k. Faham Syi'ah membolehkan bahkan menganjurkan praktik nikah mut'ah.

أ. عَنْ زُرَّارَةَ قَالَتْ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ اللَّيْثِيُّ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لَهُ مَا تَقُولُ فِي مُنْعَةِ النِّسَاءِ فَقَالَ أَحَلَّهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَهِيَ حَلَالٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَالَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ مِثْلُكَ يَقُولُ هَذَا وَقَدْ حَرَّمَهَا عُمَرُ وَ نَهَى عَنْهَا فَقَالَ وَ إِنْ كَانَ فَعَلَ قَالَ إِنِّي أُعِيدُكَ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ أَنْ تُحْلَ شَيْئًا حَرَّمَهُ عُمَرُ قَالَ فَقَالَ لَهُ فَأَنْتَ عَلَى قَوْلِ صَاحِبِكَ وَ أَنَا عَلَى قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فَهَلُمَّ أَلَا عِنَّا أَنْ الْقَوْلَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ أَنَّ الْبَاطِلَ مَا قَالَ صَاحِبُكَ قَالَ فَأَقْبَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَيْرٍ فَقَالَ يَسْرُكَ أَنْ نِسَاءَكَ وَ بَنَاتِكَ وَ أَخَوَاتِكَ وَ بَنَاتِ عَمِّكَ يَفْعَلْنَ قَالَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ (فروع الكافي ج 3/ ص 455) ب. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَّارَةَ عَنْ أَبِيهِ



عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ذَكَرْتُ لَهُ الشُّعْبَةَ أَهِيَ مِنَ الْأَرْبَعِ فَقَالَ تَزَوَّجْ مِنْهُنَّ أَلْفًا فَإِنَّهُنَّ مُسْتَأْجَرَاتٌ (فروع الكافي ج 3/ص 458)

l. Ajaran Syi'ah menghalalkan darah ahlu al-sunah

ولهذا أباحوا دماء أهل السنة وأموالهم فعن داود بن فرقد قال: قلت لأبي عبد الله ما تقول في قتل الناصب؟ قال: حلال الدم، ولكنني أتقي عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه حائطاً أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد عليك فافعل (كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص 85 ؛ بحار الأنوار ج 27/ 231)

m. Ajaran Syi'ah melecehkan Nabi dan Ummul Mu'minin

إن النبي صلى الله عليه وآله لا بد أن يدخل فرجه النار، لأنه وطئ بعض المشركات) يريد بذلك زواجه من عائشة وحفصة، وهذا كما هو معلوم فيه إساءة إلى النبي صلى الله عليه وآله، لأنه لو كان فرج رسول الله صلى الله عليه وآله يدخل النار فلن يدخل الجنة أحد أبداً (كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار ص 24-25)

n. Ajaran Syi'ah juga mempunyai doktrin Thinah (thinat al-mu'min wa al-kafir) yaitu doktrin yang menyatakan bahwa dalam penciptaan manusia ada unsur tanah putih dan tanah hitam. Pengikut Syi'ah tercipta dari unsur tanah putih sedangkan Ahlu as-Sunnah berasal dari tanah hitam. Para pengikut Syi'ah yang tersusun dari tanah putih jika melakukan perbuatan maksiat dosanya akan ditimpakan kepada pengikut ahlu as-Sunnah (yang tersusun dari tanah hitam) sebaliknya pahala yang dimiliki oleh pengikut Ahlu as-Sunnah akan diberikan kepada para pegikut Syi'ah. Doktrin ini merupakan doktrin yang tersembunyi dalam ajaran Syi'ah. (al-Kafi Juz II/Kitab al-Iman, bab thinat al-mu'min wa al-kafir), Dan masih banyak lagi keganjilan yang lain.

6. Adanya fakta para pengikut Syi'ah menjadikan buku-buku sebagaimana tersebut pada butir 5 sebagai kitab rujukannya.
7. Keputusan Fatwa MUI Kabupaten Sampang No. A-035/MUI/Spg/I/2012 tentang Ajaran Yang Disebarluaskan Sdr Tajul Muluk di Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang.



8. Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten Se Koordinatoriat Wilayah (KORWIL) Madura No. 01/MUI/KD/MDR/I/2012 tentang Ajaran Syi'ah atau aliran Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah.
9. Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (KORWIL) Malang No. 13/Korwil-IV/MLG/I/2012 tentang Pengukuhan Fatwa Kesesatan Ajaran Syi'ah.
10. Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (KORWIL) Besuki No. 01/MUI/Besuki/I/2012 tentang Ajaran Syi'ah atau aliran Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah.
11. Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (KORWIL) Surabaya tentang Ajaran Syi'ah atau aliran Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah.
12. Keputusan Rapat Koordinasi MUI Kabupaten/Kota Se Koordinatoriat Wilayah (KORWIL) Bojonegoro No. Kep-01/MUI/KORDA-BJN/I/2012 tentang Ajaran Syi'ah atau aliran Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah.
13. Berbagai kajian yang dilakukan oleh para ahli dan para pengamat terkait aliran Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah, faham, pemikiran, dan aktivitasnya di antaranya Pendapat Prof. Dr. Muhammad Baharun yang menyatakan bahwa Syi'ah dan Ahlu as-Sunnah tidak mungkin disatukan.
14. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 huruf J.
15. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 73.
16. Undang-Undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.
17. Berbagai pendapat yang berkembang dalam rapat tanggal 21 Januari 2012 yang dihadiri oleh beberapa wakil dari MUI Kabupaten/Kota di Jawa Timur (MUI Kab. Jember, MUI Kab. Pasuruan, MUI Kab. Malang, MUI Kab. Sampang, MUI Kota Surabaya, MUI Kab. Tuban, MUI Kab. Bojonegoro, MUI Kab. Ponorogo, MUI Kab. Blitar) dan beberapa ormas Islam.
18. Telaah terhadap dokumen-dokumen dalam bentuk VCD/CD antara lain yang mengandung hujatan terhadap sahabat nabi, Perayaan Haul Arbain, Arbain Imam Husain, dan Acara Syi'ah di Gereja Bergzicht Lawang.
19. Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI.



Mengingat:

1. Firman Allah dalam al-Qur'an:

a. Firman Allah Surat *al-Baqarah* ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى
الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ
أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

b. Firman Allah Surat *al-Qamar* ayat 49

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.

c. Firman Allah Surat *al-Hijr* ayat 9

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Qur'an, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

d. Firman Allah Surat *al-Fath* ayat 29

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيَّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ
فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى



سَوْفَ يُعْجِبُ الرُّزَّاعَ لِغَيْظِ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu lihat mereka ruku` dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan-Nya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mu'min). Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.

e. Firman Allah Surat at-Taubah ayat 100

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya; mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar.

2. Hadits-hadits Marfu

أ. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ (رواه مسلم)

"Bertanya Jibril as: Beritahukan aku tentang Iman. Lalu beliau bersabda: 'Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk.'" (Shahih Muslim Jilid I/h. 23)



ب. بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٍ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)

“Islam Dibangun Di atas Lima (Landasan); Persaksian Tidak Ada Ilah Melainkan Allah Dan Sesungguhnya Muhammad Utusan Allah, Mendirikan Shalat, Menunaikan Zakat, Haji Dan Puasa Ramadhan.” (Shahih al-Bukhari, Juz I/h. 54 hadits No.8)

ت. مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barangsiapa berbicara tentang al-Qur’an tanpa ilmu (yang memadai), maka hendaklah dia mempersiapkan kedudukannya di neraka.” (HR al-Tirmidzi/Sunan al-Tirmidzi V/1999 No. 2950)

ث. وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

“Barangsiapa berbicara tentang al-Qur’an berdasarkan nalarnya saja, maka hendaklah dia mempersiapkan kedudukannya di neraka.” (HR al-Tirmidzi/Sunan al-Tirmidzi V/1999 hadits No. 2951)

ج. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَتَّفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا أَذْرَكَ مَدَّ أَعْدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

“Telah bersabda Rasulullah Saw: “Janganlah kalian mencerca para shahabatku. Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfaq emas sebesar gunung Uhud maka tidak akan dapat menandingi satu mud dari mereka bahkan tidak pula setengahnya” (HR. Al-Bukhari, dalam Shahih al-Bukhari Juz II/hal 347 No. 3546; Muslim, dalam Shahih Muslim Jilid II h. 1171; dan al-Tirmidzi dalam Sunan al-Tirmidzi Juz V/h. 696 hadits No. 3761)

ح. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَضًا بَعْدِي فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي وَمَنْ آذَى اللَّهَ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ



“Takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah mengenai sahabat-sahabatku. Janganlah kamu menjadikan mereka sebagai sasaran caci-maki sesudah aku tiada. Barangsiapa mencintai mereka, maka semata-mata karena mencintaiku. Dan barang siapa membenci mereka, maka berarti semata-mata karena membenciku. Dan barangsiapa menyakiti mereka berarti dia telah menyakiti aku, dan barangsiapa menyakiti aku berarti dia telah menyakiti Allah. Dan barangsiapa telah menyakiti Allah di-kawatirkan Allah akan menghukumnya.” (HR al-Tirmidzi dalam Sunan al-Tirmidzi Juz V/h. 696 hadits No. 3762)

خ. عَنْ عُوَيْمِ بْنِ سَاعِدَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ” إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى اخْتَارَنِي، وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، فَجَعَلَ لِي مِنْهُمْ وَرَزَاءً وَأَنْصَارًا وَأَصْهَارًا، فَمَنْ سَبَّهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا. (أَخْرَجَهُ أَبُو نَعِيمٍ فِي مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ ج3/ص 1745: رَقْم 4424 ؛ والطبراني في الأوسط ج 1 / ص 272 رَقْم 654 ؛ والحاكم في المستدرک ج4/ص 86 رَقْم 2735)

“Dari Uwaim bin Sa'idah ra, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: ‘Sesungguhnya Allah Ta’ala telah memilih diriku, lalu memilih untukku para sahabat dan menjadikan mereka sebagai pendamping dan penolong. Maka siapa yang mencela mereka, atasnya laknat dari Allah, para malaikat dan seluruh manusia. Allah Ta’ala tidak akan menerima amal darinya pada hari kiamat, baik yang wajib maupun yang sunnah.”

د. إِذَا كَفَرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

“Jika seseorang mengkafirkan saudaranya, maka sesungguhnya kalimat itu kembali kepada salah satu dari keduanya.” (HR Muslim, dalam Shahih Muslim Jilid I/h. 47 hadits No. 111, hadits senada diriwayatkan oleh al-Bukhari, Juz III/h. 408 No.5883)

ذ. عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ



“Dari Abi Dzar ra bahwa dia mendengar Rasulullah Saw bersabda: ‘Tidaklah seseorang melemparkan tuduhan kepada yang lain dengan kefasikan, dan tidak pula melemparkan tuduhan kepada yang lain dengan kekafiran, melainkan hal itu akan kembali kepadanya apabila yang dituduh ternyata tidak demikian.’” (HR al-Bukhari, Shahih Bukhari Juz III/ h. 396, No. 582)

ر. إِنْ مِنْ أَمْنٍ النَّاسِ عَلَيَّ فِي صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّةُ

“Sesungguhnya manusia yang paling terpercaya di sisiku dengan harta dan jiwanya adalah Abu Bakar. Seandainya aku memilih kekasih, selain Tuhanku maka aku akan memilih Abu Bakr, Akan tetapi yang ada adalah persaudaraan Islam dan berkasih sayang dalam Islam.” (HR al-Bukhari, Juz II/hal 344 No. 3529; hadits senada diriwayatkan oleh Muslim, Shahih Muslim Jilid II/h. 1119)

ز. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْتَدُوا بِاللَّذِينَ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ

“Rasulullah Saw bersabda ikutilah teladan orang-orang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar.” (HR al-Tirmidzi, Juz V/h. 609, No. 3662)

س. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ

Dari Abdurrahman bin Auf dia berkata; Rasulullah Saw bersabda: “Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Thalhah di surga, Zubair di surga, Abdurahman ibn Auf di surga, Sa’ad (ibn Abi Waqqash) di surga, Said (ibn Zaid ibn Amru ibn Nufail) di surga, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di surga” (HR al-Tirmidzi, Juz V/h. 647 hadits No. 3747)

ش. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَأَخُوهُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِمَا أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُنْعَةِ وَعَنِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَبِيرٍ



“Dari Muhammad bin Ali dan saudaranya Abdullah bin Muhammad dari Bapak keduanya bahwasanya Ali Ra berkata kepada Ibnu Abbas sesungguhnya Nabi saw melarang mut’ah dan makan daging keledai jinak pada masa perang khaibar.” (HR al-Bukhari, Juz III/hal 200, hadits No. 4925)

ص. عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا

“Dari Iyas bin Salamah dari ayahnya berkata: Rasulullah memperbolehkan nikah mut’ah pada saat perang autas selama tiga hari lalu melarangnya. (HR. Muslim, Shahih Muslim Jilid II/h. 633)

3. Hadits Mauquf kepada Ali ra.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَقَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ عُمَرُ وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْمَانُ قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ قَالَ مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Dari Muhammd bin Hanafiyah dia berkata; Aku bertanya kepada bapakku (yakni Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu): Siapakah manusia yang terbaik setelah Rasulullah ? beliau menjawab: ‘Abu Bakar’. Aku bertanya (lagi): ‘Kemudian siapa?’ Beliau menjawab: ‘Umar’. Dan aku khawatir beliau akan berkata Utsman, maka aku mengatakan: ‘Kemudian engkau?’ Beliau menjawab: ‘Bukan aku kecuali seorang dari kalangan Muslimin’.(diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam Shahih Bukhari Juz II h. 347, No.3 544)

4. Pendapat Para Ulama

a. Pendapat Imam Malik

رَوَى الْخَلَالُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمُرَوِّزِيِّ قَالَ : وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ : قَالَ مَالِكٌ : الَّذِي يَشْتَرِي أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَهُ سَهْمٌ ، أَوْ قَالَ : نَصِيبٌ فِي الْإِسْلَامِ (الْخَلَالُ / السَّن : ٢ ، ٧٥٥)

“Al-Khalal meriwayatkan dari Abu Bakar Al Marwazi, katanya: Saya mendengar Abu Abdulloh berkata, bahwa Imam Malik berkata: ‘Orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi, maka ia tidak termasuk dalam golongan Islam.’ (Al-Khalal/As Sunnah, 2-557)



b. Pendapat Imam Ahmad

روى الخلال عن ابى بكر المروزي قال : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ: عَنْ مَنْ يَشْتُمُّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَائِشَةَ؟ قَالَ: مَا أَرَاهُ عَلَى الْإِسْلَامِ (الخلال / السنة : ٢ ، ٧٥٥)

“Al-Khalal meriwayatkan dari Abu Bakar Al-Marwazi, ia berkata: ‘Saya bertanya kepada Abu Abdullah tentang orang yang mencela Abu Bakar, Umar dan Aisyah? Jawabnya, saya berpendapat bahwa dia bukan orang Islam.’” (Al-Khalal/As Sunnah, 2-557)

c. Pendapat Ibnu Hazm

فإن الروافض ليسوا من المسلمين إنما هي فرق حدث أولها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين سنة وكان مبدؤها إجابة من خذله الله تعالى لدعوة من كاد الإسلام وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر

“Sesungguhnya Rafidhah bukanlah dari kalangan kaum Muslimin, kelompok ini mula-mula muncul 25 tahun setelah Nabi -shallallahu ‘alaihi wa sallam - wafat. Dan asalnya bermula dari mengikuti dakwah seorang yang Allah hinakan yang hendak memerangi Islam kelompok ini berjalan di atas jalannya orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam kedustaan dan kekufuran.” (Al-Fishal fil-Milal 2/213)

d. Pendapat K.H. Hasyim Asyari (Rais Akbar PBNU)

وَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ لِيَتَنَقَّمَ الْبِدْعُ عَنْ أَهْلِ الْمَدَرِ وَالْحَجَرِ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ” إِذَا ظَهَرَتِ الْفِتْنُ أَوِ الْبِدْعُ وَسَبَّ أَصْحَابِي فَلْيُظْهِرِ الْعَالَمُ عِلْمَهُ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

“Sampaikan secara terang-terangan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, agar bid’ah-bid’ah terberantas dari semua orang. Rasulullah saw. bersabda: ‘Apabila fitnah-fitnah dan bid’ah-bid’ah muncul dan sahabat-sahabatku di caci maki, maka hendaklah orang-orang alim menampilkan ilmunya. Barang siapa tidak berbuat begitu, maka dia akan terkena laknat Allah, laknat Malaikat dan semua orang.’” (Muqadimah Qanun Asasi Nahdlatul Ulama)



MEMUTUSKAN:

1. Mengukuhkan dan menetapkan keputusan MUI-MUI daerah yang menyatakan bahwa ajaran Syi'ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syi'ah Imamiyah Itsna Asyariyah adalah **SESAT DAN MENYESATKAN**.
2. Menyatakan bahwa penggunaan Istilah Ahlul Bait untuk pengikut Syi'ah adalah bentuk pembajakan kepada ahlul bait Rasulullah Saw.
3. Merekomendasikan:
 - a. Kepada Umat Islam diminta untuk waspada agar tidak mudah terpengaruh dengan faham dan ajaran Syi'ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya).
 - b. Kepada Umat Islam diminta untuk tidak mudah terprovokasi melakukan tindakan kekerasan (anarkisme), karena hal tersebut tidak dibenarkan dalam Islam serta bertolak belakang dengan upaya membina suasana kondusif untuk kelancaran dakwah Islam.
 - c. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar tidak memberikan peluang penyebaran faham Syi'ah di Indonesia, karena penyebaran faham Syi'ah di Indonesia yang penduduknya berfaham ahlu as-Sunnah wa al-jama'ah sangat berpeluang menimbulkan ketidakstabilan yang dapat mengancam keutuhan NKRI.
 - d. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku antara lain membekukan/melarang aktivitas Syi'ah beserta lembaga-lembaga yang terkait.
 - e. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani konflik yang terjadi, tidak hanya pada kejadiannya saja, tetapi juga faktor yang menjadi penyulut terjadinya konflik, karena penyulut konflik adalah provokator yang telah melakukan teror dan kekerasan mental sehingga harus ada penanganan secara komprehensif.



- f. Kepada Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dimohon agar bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena hal ini bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama.
- g. Kepada Dewan Pimpinan MUI Pusat dimohon agar mengukuhkan fatwa tentang kesesatan Faham Syi'ah (khususnya Imamiyah Itsna Asyariyah atau yang menggunakan nama samaran Madzhab Ahlul Bait dan semisalnya) serta ajaran-ajaran yang mempunyai kesamaan dengan faham Syi'ah sebagai fatwa yang berlaku secara nasional.¹²

Surabaya 27 Shofar 1433 H/21 Januari 2012 M

DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

Provinsi JAWA TIMUR

Ketua Umum

K.H. Abdusshomad Buchori

Sekretaris Umum

Drs. H Imam Tabroni, M.M.

Ketika ditelusuri tentang latar belakang munculnya fatwa ini, melalui penyampaian sekretaris MUI Provinsi Jawa Timur menegaskan bahwa Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Timur Abdusshomad Buchori mengatakan, penyimpangan Syiah di Indonesia patut diwaspadai. Bahaya tersebut harus disikapi pemerintah dengan segera sebelum membuat konflik yang mengancam kehidupan berbangsa. Ia menegaskan bahwa bahaya syiah harus diatasi. Harus ada kebijakan dengan pemerintah terutama kebijakan hukum.¹³

MUI Jawa Timur sudah mengeluarkan fatwa yang tertuang dalam keputusan No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang Kesesatan Ajaran Syiah. Para ulama MUI Jawa Timur menilai semua negara yang dimasuki syiah pasti tercipta konflik akibat banyaknya pemberontakan karena paham yang bertentangan.

Terkait dengan kegiatan politik yang disebut dengan gerakan "*people power*" yang sangat memengaruhi kehidupan politik di Tanah Air, di Jawa Timur juga muncul beberapa pendapat hukum baik dalam bentuk fatwa secara lisan maupun dalam bentuk imbauan, hal ini tergambar dari informasi-informasi berikut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta sejumlah tokoh pemuka agama di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, menilai ajakan aksi "*people*

¹² MUI Jawa Timur.

¹³ Hasil wawancara dengan pihak Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur.



power” meresahkan masyarakat. Ajakan aksi tersebut banyak diserukan dan tersebar melalui sejumlah media sosial, menjelang diumumkannya hasil rekapitulasi perhitungan suara oleh KPU RI pada 22 Mei mendatang. Sejumlah tokoh agama serta pemuka agama di Trenggalek secara tegas, menolak aksi *people power*. Menurut ulama, aksi tersebut merupakan tindakan kurang tepat, dan menyerahkan semua hasil tahapan pemilu kepada yang berwenang yakni KPU. Para tokoh agama mengajak seluruh masyarakat Trenggalek untuk saling menjaga ketertiban dan kenyamanan, terlebih pada bulan suci Ramadhan ini. “Mari kita percayakan hasil Pemilu 2019 kepada petugas penyelenggara pemilu atau KPU. Bila tidak puas, silahkan menyelesaikan permasalahan sesuai aturan yang berlaku,” tutur ketua MUI Kabupaten Trenggalek, Moch Syafi’i.¹⁴

Demikian juga Tokoh agama Kabupaten Kediri menolak aksi “*people power*” yang menolak rekapitulasi hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Pengurus MUI Kediri sekaligus direktur ASWAJA NU Center Kediri, Gus Dafid Fuadi mengatakan penolakan *people power* disebabkan gerakan ini dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dirinya menolak dengan tegas pihak-pihak yang mengajak *people power* karena melanggar hukum agama. Beliau berpendapat, “Kami sangat menyangkan jika ada pihak-pihak tertentu yang mengatasmakan jihad namun memiliki kepentingan politik.

Gus Dafid menilai *people power* dapat membahayakan dan menyesatkan masyarakat. Dirinya mendukung pemerintah, aparat keamanan baik TNI dan Polri untuk menindak tegas gerakan *people power*. Menurutnya, hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah yaitu jika ada seseorang datang kepada kalian lalu mengajak kalian dalam keadaan bersatu padu dalam kepemimpinan yang besar. Dan apabila ada orang yang memecah belah persatuan kalian maka tumpaslah mereka.

Demikian juga dengan pendapat Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung Hadi Mohammad Mahfudz mengatakan, gerakan *people power* dinilai kurang tepat, karena pemerintah sudah menyediakan lembaga resmi untuk menerima dan memproses segala bentuk laporan, terkait pemilu. Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengikuti gerakan itu. “Selama masih bisa diambil jalur sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita, kenapa ada gerakan *people power*. Alangkah baiknya tidak dilakukan gerakan “*people power*” tersebut.¹⁵

¹⁴ <https://regional.kompas.com/read/2019/05/13/21135261/mui-dan-sejumlah-tokoh-agama-tolak-aksi-people-power>.

¹⁵ Kompas.com dengan judul “Tokoh Agama dan Ulama Tulungagung Ajak Masyarakat Tolak



Majelis Ulama Indonesia (MUI) Garut, Jawa Barat memfatwakan haram rencana “*people power*” (pengerahan massa), dengan tujuan makar untuk mengganti pemerintahan yang sah. “Jangan melakukan hal yang inkonstitusional apalagi tujuannya untuk hal batil,” ujar Ketua MUI Garut K.H. Sirojul Munir, selepas acara Multaqa Ulama, Habib, Pimpinan Pondok Pesantren dan Cendekiawan Muslim Kabupaten Garut, Senin (13/5/2019).

Menurutnya, pengerasahan massa dengan tujuan merusak atau makar dilarang menurut syariat agama, apalagi upaya itu diboncengi kepentingan ditujukan untuk mendongkel pemerintahan yang sah. Ceng Munir panggilan akrab Sirojul mengatakan, persoalan pemilu sudah selesai dan telah berjalan dengan lancar sesuai undang-undang yang berlaku. Bahkan dalam praktiknya, masyarakat telah berpartisipasi dengan baik dengan memberikan pilihannya pada 17 April lalu, sehingga mampu menghasilkan pemimpin bangsa Indonesia untuk lima tahun ke depan. “Jangan ikut-ikutan ke Jakarta, yang jadi petani ya ke kebun saja jadi petani yang baik, yang pedagang ya berdagang saja dan lainnya,” papar dia. Munir menilai, adanya upaya “*people power*” hanya dilakukan oleh sekelompok orang tertentu, yang tidak puas terhadap hasil pilihan pemilihan umum (pemilu) menurut versi mereka. “Apakah ketidakpuasan ini karena apa, menurut kami justru tidak ada, serahkan saja ke KPU dan jangan melakukan hal yang inkonstitusional,” ujarnya kembali mengingatkan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Rahmat Syafei menyatakan gerakan “*people power*” sama adalah haram jika dilakukan secara inkonstitusional. “*people power*” kalau inkonstitusional jadi (dalam istilah islam) termasuk bughot. Bughot itu adalah cara menggulingkan pemerintahan yang sah. Bughot itu dilarang dan harus diperangi. Bughot itu adalah haram,” kata Rahmat di Bandung. Oleh karena itu, Rahmat mengimbau kepada seluruh ulama agar tidak turut melakukan provokasi kepada masyarakat yang bersifat ujaran kebencian terhadap pelaksanaan Pemilu 2019. “MUI sifatnya mengimbau, mengingatkan habib, ulama, semuanya. Jadi jangan terprovokasi,” kata Rahmat.

Ia mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang saat ini sedang melaksanakan proses rekapitulasi perhitungan suara Pemilu 2019 agar tidak diganggu. Jika ditemukan pelanggaran atau kecurangan dalam pemilu, kata dia, laporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).” Tidak usah disampaikan di jalanan, langsung sampaikan secara propor-

“People Power, <https://regional.kompas.com/read/2019/05/18/17163581/tokoh-agama-dan-ulama-tulungagung-ajak-masyarakat-tolak-people-power?page=all>.



sional,” pesan Rahmat.

Ia juga melihat saat ini sejumlah temuan pelanggaran masih dalam proses penyelesaian oleh Bawaslu. Dengan demikian, sambung Rahmat, masyarakat diminta mempercayai Bawaslu untuk menindak pelanggaran yang ada. “Bawaslu itu mendengar, adapun penyelesaiannya ini secara bertahap. Atau barangkali buktinya tidak ada, sehingga tentu agak kesulitan kalau buktinya tidak ada,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris MUI Jabar Rafani Akhyar merasa prihatin terhadap polarisasi yang terjadi di masyarakat terkait pemilu, karena hal tersebut bisa mengancam kebersamaan persaudaraan. “Jadi umat terbagi dua, ini kalau dibiarkan menjadi mengkhawatirkan,” kata Rafani. Atas dasar itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para tokoh agama untuk kembali bersatu menjaga kondusifitas Negara youKesatuan Republik Indonesia. “Kita rajut kembali ukhuwah, persaudaraan baik ukhuwah islamiyah, insaniyah, dan watoniah untuk menjaga kondusifitas stabilitas keutuhan negara,” sambungnya.¹⁶

C. ANALISIS HUKUM DAN PERKEMBANGAN TERHADAP FATWA

Fatwa-fatwa yang dihasilkan dan sudah dikeluarkan secara resmi dari lembaga MUI baik di Pusat maupun di Daerah, Penulis melakukan analisa dari dua segi, yang pertama terkait keberadaan fatwa itu sendiri, dan kedua adalah terkait hal yang mengitari fatwa tersebut sesuai dengan data yang ditemukan di lapangan dan konfirmasi dengan data lain yang berkembang.

Proses penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, dengan berbagai bentuknya, baik dalam bentuk fatwa itu sendiri, dalam bentuk imbauan, dalam bentuk pendapat keagamaan atau pandangan agama dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan yang ada.

Prosedur yang diikuti adalah sesuai dengan apa yang tertuang dalam prosedur penetapan Fatawa Majelis Ulama Indonesia. Dari beberapa fatwa yang sudah diungkapkan dalam penelitian ini yang dianggap mewakili corak fatwa hukum dan politik yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, baik di pusat maupun di beberapa provinsi yang ada ditemukan bahwa tekanan-tekanan yang ada yang mengitari munculnya sebuah fatwa tidak berpengaruh pada keputusan fatwa yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan karena para pengambil keputusan ter-

¹⁶ tribunjabar.id dengan judul Gerakan People Power dalam Fiqih itu Bughat, MUI Jabar: Bisa Dikenai Fatwa Haram, <https://jabar.tribunnews.com/2019/05/15/gerakan-people-power-dalam-fiqih-itu-bughat-mui-jabar-bisa-dikenai-fatwa-haram>



diri dari berbagai unsur ulama yang berkumpul dalam sebuah majelis, sehingga tidak memungkinkan kesepakatan yang tidak baik dalam sebuah keputusan hukum.

Dalam proses penetapan tersebut terlihat bahwa fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh Majelis ulama Indonesia memiliki corak yang berbeda dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan sebelum masa reformasi. Setelah reformasi, fatwa-fatwa yang dikeluarkan umumnya memiliki pertimbangan yang lebih banyak dengan metode *istidlal* yang disebut dengan konsep *maqasid syari'ah*. Metode ini sangat dominan dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia. Hal ini tergambar dalam teks-teks fatwa yang memberi ruang atau forsi besar terhadap pemakaian kaidah-kaidah hukum yang terkait dengan maslahat dan mafsadat. Sementara *istidlal* dengan pemakaian *qiyas* jarang terlihat dalam naskah fatwa yang ada. Ketentuan ini disebabkan karena masalah-masalah yang membutuhkan jawaban umumnya masalah-masalah yang belum ditemukan kemiripannya dengan masalah-masalah sebelumnya sehingga pemakaian *qiyas* tidak dominan dipakai sebagaimana temuan Atho Mudzhar sebelumnya.

D. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERKEMBANGAN METODE PENETAPAN HUKUM MAJELIS ULAMA INDONESIA PASCAREFORMASI DALAM KASUS FATWA-FATWA BIDANG HUKUM DAN POLITIK

1. Faktor Sosial Kemasyarakatan

Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentu tidak berada di ruang kosong, tetapi berada di seputaran tempat dan masa yang mengitarinya. Pada saat fatwa-fatwa tersebut dikeluarkan sebagai respon bagi keadaan yang sedang berlangsung dan sebagai reaksi Majelis Ulama terhadap keadaan yang sedang berlangsung.

Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan di sisi lain kemajuan pendidikan tidak seimbang dengan pertumbuhan jumlah penduduk berpengaruh pada bertambahnya angka kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran yang banyak turut memberi dampak yang menimbulkan angka kejahatan makin meningkat, kemaksiatan makin terbuka, bahkan budaya sedikit demi sedikit lepas dari nilai-nilai agama. Keadaan-keadaan seperti inilah yang tentu membutuhkan jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan masyarakat yang ada, seperti hukum membatasi jumlah keturunan.

Seiring dengan terjadinya ledakan kependudukan, problem kemiskinan dan pengangguran dengan segala dampaknya, demikian juga



dihadapkannya kepada lembaga MUI problem ekologi atau persoalan lingkungan, kerusakan hutan yang sangat parah, pencemaran air dan udara, tumbuhnya pemukiman liar yang tidak terkendali dan sebagainya. Hal ini menuntut adanya jawaban dan pandangan dari ulama untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada.

Di sisi lain, dalam aspek pemahaman agama dengan munculnya aliran-aliran keagamaan yang sering meresahkan masyarakat, adanya Ahmadiyah, Al-Qiyadah al Islamiyah, Millah Ibrahim, Hidup di Balik Hidup (HDH), Amanat Keagungan Ilahi (AKI), Surga Eden dan lain-lain, ditambah lagi dengan adanya orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai Nabi dan yang tidak kalah menghebohkan juga dideklarasikannya CLUB POLIGAMI GLOBAL IKHWAN pada tahun 2009 di Bandung yang induk organisasinya berkedudukan di Malaysia di bawah pimpinan Alm Abuya Ashari Muhammad yang dahulu mendirikan Al-Arqom, kemudian berganti dengan Rufaqa. (MUI Provinsi Jawa Barat)

2. Faktor Tata Negara

Kondisi ketatanegaraan Indonesia juga berpengaruh pada bentuk penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, antara lain misalnya banyak masyarakat non-Muslim yang bermukim dalam lingkungan masyarakat Islam. Kita harus melihat permasalahan non-Muslim dan wanita dengan pandangan baru. Kenyataan ini muncul hukum-hukum yang dipertimbangkan dengan keadaan yang ada, sehingga muncullah fikih yang *taisir* (memudahkan), fikih yang *tadarruj* (gradualitas) dalam segala hal, untuk kemudian memperhatikan perubahan-perubahan kondisi.

Demikian juga dengan kondisi politik yang dianggap tidak menguntungkan kaum Muslimin dengan berkuasanya rezim yang terlihat oleh sebagian masyarakat tidak mengadopsi kepentingan umat Islam. Pada kondisi saat itu jika seorang ulama diminta fatwa secara terbuka ia perlu memikirkan akibat fatwa itu bagi umat Islam. Jangan sampai karena fatwanya kondisi umat Islam justru terancam dan gerakan dakwah Islam diberangus.

3. Faktor Politik dan Ekonomi

Perkembangan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan pada zaman reformasi ditandai dengan munculnya gejala degradasi akhlak, keterpurukan ekonomi dan lemahnya penegakan hukum. Pemandangan yang dapat dilihat hampir setiap hari adalah terjadinya tindak kekerasan, kerusakan dan konflik, angka kriminalitas



yang pelakunya bukan hanya orang dewasa tapi juga anak-anak, di sisi lain moralitas bangsa sudah sangat rusak sekali, pornografi/pornoaksi menjadi tontonan atau hiburan ringan yang dapat diakses di internet atau ditonton melalui video oleh semua kalangan.

Di bidang ekonomi sungguh menyedihkan, potret kemiskinan, pengangguran, peminta-minta dan anak jalanan adalah pemandangan yang kita lihat sehari-hari baik di kota-kota maupun di desa-desa. Menurut para pakar ekonomi, dalam waktu dekat angka kemiskinan akan bertambah sejalan dengan keluarnya kebijakan pemerintah menaikkan tarif dasar listrik (TDL) yang berdampak buruk terhadap dunia usaha/industri dan iklim investasi serta kenaikan harga sembako, sudah banyak industri yang menyatakan akan menutup kegiatan usahanya karena beban TDL ini, konsekuensinya akan terjadi PHK, artinya akan bertambah lagi angka pengangguran di tengah-tengah masyarakat. Dari sisi lain, keadaan ini mengakibatkan timbulnya gelombang tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri dengan tidak sedikit terjadi tindak kekerasan menimpa TKI (baca: TKW) dari daerah kita.

4. Faktor lainnya

Dalam pada itu, di kalangan internal umat Islam dirasakan adanya gejala-gejala, seperti:

1. Menipisnya Ghirah Islamiyah, tampak hanya rutinitas ritualistik dan kehilangan idealisme sebagai seorang Muslim. Hal ini terjadi mungkin karena pengaruh dan adanya pergeseran tata nilai yang makin menjauh atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti sekularisme, liberalisme, dan pluralisme agama.
2. Berkembangnya persepsi dan pola pemikiran yang majemuk tentang Islam, yang cenderung melelahkan kegiatan dakwah Islam. Di tataran para pemimpin atau tokoh-tokoh agama, masalah *furu'iyah* memang sudah dianggap selesai dalam arti terjadi toleransi dan kesepahaman untuk tidak saling menyalahkan, tetapi ditataran Ummat di bawah hal tersebut masih saja menjadi kendala dalam membangun Ukhuwwah Islamiyah. Di sisi lain lahirnya berbagai aliran serta kelompok yang tampil aneh-aneh sering muncul di Jawa Barat seperti disebutkan di atas.
3. Sementara itu di luar faktor internal Umat Islam sebagaimana digambarkan tadi, proses pendangkalan akidah yang dilakukan pihak-pihak lain di luar Islam juga sering terjadi di Indonesia umumnya.

Selain faktor di atas, Dr. Yusuf Qaradhawi menambahkan enam



faktor lagi, yakni perubahan informasi (maklumat), perubahan kebutuhan manusia, perubahan kemampuan manusia, perubahan kondisi sosial ekonomi politik, perubahan pendapat dan pemikiran, dan lainnya. Lingkungan bisa memengaruhi pemikiran dan tingkah laku. Karenanya para ulama menjadikan perubahan tempat sebagai salah satu faktor yang memengaruhi munculnya hukum yang ditetapkan. dalam satu masalah yang sama bisa berbeda fatwa karena subjeknya berbeda tempat/lingkungan.¹⁷

Keadaan suatu negara dari segi geografis juga memberi pengaruh terhadap munculnya hukum, negara bersuhu panas dan negara bersuhu dingin karena ini menentukan perbedaan kebutuhan hidup dan tingkat emosi. Penduduk negeri bersuhu panas biasanya lebih kasar dan cepat marah dibandingkan penduduk negeri bersuhu dingin. Ini berkaitan dengan curah hujan yang bisa menghalangi keluar rumah dan terkait dengan banyak ibadah seperti shalat jemaah, wudu, tayamum, dan sebagainya. Demikian juga dengan perbedaan tempat dikeluarkannya fatwa sehingga fatwa yang ada di Provinsi Jawa Timur lebih cenderung dan lebih banyak mengurus ajaran dan aliran-aliran sesat, karna di tempat tersebut sangat rentan dengan munculnya ajaran baru yang banyak pengikutnya. Begitupun melihat perubahan waktu yang semakin buruk saja akhlak manusia. Yusuf Qaradhawi memfatwakan hukuman bagi pengedar narkoba sama dengan hukuman membegal (*al-harabah*), yakni bias sampai pada hukuman bunuh sesuai surat Al-Maidah ayat 33. Kondisi sempit tidak sama dengan kondisi lapang, kondisi sakit tidak sama dengan kondisi sehat, kondisi bepergian tidak sama dengan kondisi mukim, kondisi perang tidak sama dengan kondisi damai, kondisi takut tidak sama dengan kondisi aman, kondisi kuat tidak sama dengan kondisi lemah, kondisi tua tidak sama dengan kondisi muda, kondisi buta huruf tidak sama dengan kondisi bisa baca-tulis.

Demikian juga dengan perubahan pada pengetahuan syar'i maupun nonsyar'i. Pengetahuan syar'i misalnya seorang mufti yang mengetahui derajat hadits yang berbeda dari sebelumnya. Sementara pengetahuan non syar'i misalnya seorang ulama telah mengetahui bahaya rokok yang sebelumnya belum ia ketahui, karenanya ia mengubah fatwanya dari makruh menjadi haram.

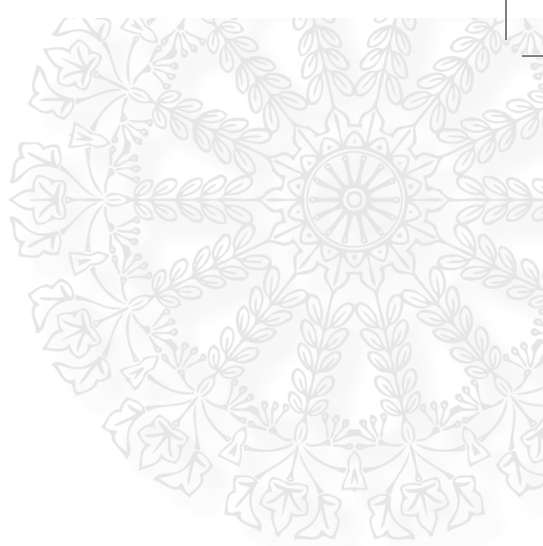
Fatwa juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sekarang ilmu kedokteran telah mampu mencangkok organ tubuh manusia. Dahulu tidak pernah terbayangkan. Perubahan kemampuan menyebabkan

¹⁷ <http://www.dakwatuna.com/2010/11/12/9937/faktor-faktor-pengubah-fatwa/#ixzz63jj6NYBt>



perubahan dalam hukum. Begitupun dengan pulang bepergian pada waktu malam. Dahulu dilarang oleh hadits karena bisa mengagetkan, istri butuh persiapan, dan lain-lain. Sekarang dengan teknologi HP dan sejenisnya, kita bisa memberi kabar kepulangan kita sehingga tidak masalah jika pulang waktu malam.





BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian terdahulu yang telah diungkapkan dalam beberapa subbahasan yang saling terkait, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Ditemukan perkembangan yang nyata tentang keberadaan fatwa-fatwa MUI di Indonesia dari tahun 2013 sampai dengan 2015, di mana fatwa-fatwa MUI yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut memiliki independensi yang kuat dan berpegang teguh pada prosedur yang baku yang telah ditetapkan.

Proses penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, dengan berbagai bentuknya, baik dalam bentuk fatwa itu sendiri, dalam bentuk imbauan, dalam bentuk pendapat keagamaan atau pandangan keagamaan dilakukan sesuai dengan prosedur penetapan yang ada.

Prosedur yang diikuti adalah sesuai dengan apa yang tertuang dalam prosedur penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Dari beberapa fatwa yang sudah diungkapkan dalam penelitian ini yang dianggap mewakili corak fatwa hukum dan politik yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, baik di pusat maupun di beberapa provinsi yang ada ditemukan bahwa tekanan-tekanan yang ada yang mengitari munculnya sebuah fatwa tidak berpengaruh pada keputusan fatwa yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan karena para pengambil keputusan terdiri dari berbagai unsur ulama yang berkumpul dalam sebuah majelis, sehingga tidak memungkinkan kesepakatan yang tidak baik dalam sebuah keputusan hukum.

Proses penetapan tersebut memperlihatkan bahwa fatwa-fatwa yang

dihasilkan oleh Majelis ulama memiliki corak yang berbeda dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan sebeum masa reformasi. Setelah reformasi, fatwa umumnya memiliki pertimbangan yang lebih banyak dengan metode *istidlal* yang disebut dengan konsep *maqasid syari'ah*. Metode ini sangat dominan dipakai oleh Majelis Ulama Indonesia. Ketentuan ini disebabkan karena masalah-masalah yang membutuhkan jawaban umumnya masalah-masalah yang belum ditemukan kemiripannya dengan masalah-masalah sebelumnya sehingga pemakaian *qiyas* tidak dominan dipakai sebagaimana temuan Atho Mudzhar sebelumnya.

Adapun faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan metode penetapan hukum Majelis Ulama Indonesia pasca reformasi dalam kasus fatwa-fatwa bidang hukum dan politik, ada beberapa faktor, yakni perkembangan sosial kemasyarakatan yakni sebagai respons bagi keadaan yang sedang berlangsung dan sebagai reaksi Majelis Ulama terhadap keadaan yang sedang berlangsung, seperti laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan tidak dibarengi dengan kemajuan pendidikan yang berakibat pada kemiskinan dan pengangguran yang bertambah, akhirnya menimbulkan angka kejahatan makin meningkat, kemaksiatan makin terbuka, bahkan budaya sedikit demi sedikit lepas dari nilai-nilai agama.

Faktor lainnya adalah terkait kondisi ketatanegaraan Indonesia juga berpengaruh pada bentuk penetapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia, antara lain misalnya sekarang banyak masyarakat non-Muslim dalam lingkungan masyarakat Islam. Kita harus melihat permasalahan non-Muslim dan wanita dengan pandangan baru. Kenyataan ini muncul hukum-hukum yang dipertimbangkan dengan keadaan yang ada, sehingga muncullah fikih yang taisir (memudahkan), fikih yang tadarruj (gradualitas) dalam segala hal, untuk kemudian memperhatikan perubahan-perubahan kondisi.

Demikian juga dengan kondisi politik yang terkadang tidak menguntungkan kaum Muslimin dengan berkuasanya rezim otoriter yang memusuhi Islam. Pada kondisi saat itu jika seorang ulama diminta fatwa secara terbuka ia perlu memikirkan akibat fatwa itu bagi umat Islam. Jangan sampai karena fatwanya kondisi umat Islam justru terancam dan gerakan dakwah Islam diberangus.

Faktor lainnya adalah semakin menipisnya *Ghirah* Islamiyah, tampak hanya rutinitas ritualistik dan kehilangan idealisme sebagai seorang Muslim. Hal ini terjadi mungkin karena pengaruh dan adanya pergeseran tata nilai yang makin menjauh atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti sekularisme, liberalisme dan pluralisme agama



dan di luar faktor internal Umat Islam sebagaimana digambarkan tadi, proses pendangkalan akidah yang dilakukan pihak-pihak lain di luar Islam juga sering terjadi di Indonesia umumnya.

Demikian juga dengan perbedaan tempat dikeluarkannya fatwa sehingga fatwa yang ada di Provinsi Jawa Timur lebih cenderung dan lebih banyak mengurus ajaran dan aliran-aliran sesat, karna di tempat tersebut sangat rentan dengan munculnya ajaran baru yang banyak pengikutnya.

Fatwa juga dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan. Sekarang ilmu kedokteran telah mampu mencangkok organ tubuh manusia. Dahulu tidak pernah terbayangkan. Perubahan kemampuan menyebabkan perubahan dalam hukum. Begitupun dengan pulang bepergian pada waktu malam. Dahulu dilarang oleh hadits karena bisa mengagetkan, istri butuh persiapan, dan lain-lain. Sekarang dengan teknologi HP dan sejenisnya, kita bisa memberi kabar kepulangan kita sehingga tidak masalah jika pulang waktu malam.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang diperoleh, selanjutnya penulis mengusulkan beberapa saran terhadap beberapa pihak yang terkait dengan hasil penelitian ini, yakni Bagi para pemerhati sekaligus peneliti yang melakukan penelitian hukum Islam terkhusus fatwa-fatwa MUI di Indonesia untuk mengembangkan penelitian selanjutnya terkait perkembangan periode selanjutnya.

Bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan fatwa tetap konsisten pada prosedur penetapan hukum yang telah dibangun di Majelis Ulama Indonesia, yang dianggap sebagai metode yang tepat dalam memutuskan sebuah fatwa, karena diputuskan secara jama'i tidak secara personal.

Bagi pengguna fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia yang sudah tertuang dalam berbagai ketentuan-ketentuan yang sudah ada, baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan lainnya yang menjadikan keputusan fatwa MUI sebagai bahan penentu kebijakannya, terus mengikuti perkembangan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an Al-karim

A.Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970).

Abd. al-Wahab Khallâf, *Mashâdir al-Tasyri' al-Islâmî fi mâ lâ Nash fih*, (Kuwait: Dâr al-Qolam, 1972), Cet. ke-3.

Abd. Karim Zaidan, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Baghdad: Dâr al-Arabiyyah li al-tiba'ah, 1977).

Abdul Majîd an-Najjâr, *Maqâshid asy-Syari'ah bi Ab'âd Jadîdah*. (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 2008).

Abdul Majîd an-Najjâr. 1987. *Al-Khilâfah al-Insâniyyah baina al-'Aql wa al-Wahy*. (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1987).

Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006).

Abdul Wahab Khallaf, *Ushul fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

Abdullah al-Kamali, *Maqashid al-Syari'ah fi Dhau' Fiqh al-Muwazanat*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), Cet. I.

Abdurrahman Bâ Bakr. 2002. *Dirâsât Tathbîqiyyah haula Falsafah al-Maqâshid fi as-Syarî'ah al-Islâmîyah*, 2002.

Abu Hamid al-Gazali, *Al-Mustashfa fi 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilamiyyah, 1983), Jilid 2.

Ade Dedi Rohayana, *Ilmu Usul Fiqih*, Pekalongan : STAIN Press, 2005.

Al- Gazali, *al-mustasfa mim ilmi al- Usul*, (Kairo, Sayyid al-Husain).

Al- Syaukani , *al-Irsyad al-fuhul*, Dar al-Kutub al-il-miyyah, Bairut, 1994

Al-Amidi, *al-Ihkam fi usul al-ahkam*, (Dar. Al-Fikri, 1981).

Al-Gazâli, *Syifâ' al-Galil Fi Bayân al-Syibh wa al-Mukhil wa Masâlik al-Ta'lil*. (Bagdad: Mathba'ah al-Irsyâd, 1971).

Al-Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, (Beirut: T.p., 2003).

Amir Mua'llim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. (Yog-

- yakarta: UII Press, 1999), Cet. ke-1.
- Amir Mua'llim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1999), Cet ke-1.
- Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2*, (Jakarta: PT LOGOS Wacana Ilmu, 2001).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).
- _____, *Ushul Fiqih*, Ciputat Jakarta, PT Logos Wacana Ilmu, jilid 2, 1997.
- Atabik Ali, *Kamus Kontemporer*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, Multi Gaya Grafika, 1996), Cet. Ke-5.
- Burhanuddin Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996).
- Cik Hasan Bisri, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, dalam Mimbar Hukum nomor 65, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta.
- Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007).
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003.
- Fathi al-Daraini, *al-Manâhij al-Ushuliyah fi al-Ijtihâd bi al-Ra'yi fi al-Tasyri'*, (Dimasqy: Dar al-Kitab al-Hadits, 1975).
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: logos Wacana Ilmu, Cet. II, 1999).
- Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), Cet. I.
- Firdaus, *Ushul fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet. I.
- H. Achmad Marbaie, S.H., M.S., *Hukum Islam*, Fakultas Hukum UNEJ.
- H.M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad; Antara Tradisi dan Liberasi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998).
- H.M. Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), Cet. ke-1
- Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007).
- Hazairin, *Tunjuk Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta: Tintamas, 1970).
- <https://www.muidkijakarta.or.id/menengok-kembali-sejarah-mui-provinsi-dki-jakarta>. Diakses tanggal 30 September 2019.



- Husen Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahat fi al-Fiqh al-Islâmi*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971).
- Ibn Al-Qayyim, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, (Riyad: Dar Ibn al-Juzi, 1423 H), Jilid. 3.
- Ibn Qudamah, *Raudah al-Nâzhir wa Junnat al-Manâzhir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-alamiyah, 1994), Cet ke-2.
- Ilal al-Fâsi, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islâmiyah wa Makârimuha*, (Maroko: Mathba'ah Al-Risalah, 1979).
- Imâm al-Juwaini, *al-Burhân fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Ansar, 1400 H), Jilid I.
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Cet. Ke-2.
- Izzuddin bin 'Abd. al-Salâm, *Qawâ'idul Ahkâm fii Mashalih al-Anâm*, (Beirut: Libanon Muassasat al-Rayyan, cet. ke-2, 1998 M).
- Izzuddin ibn 'Abd. al-Salâm, *Al-Qawâ'id al-Shugra*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 1996).
- Jalâl al-Din abd. al-Rahmân, *Al-Maslahah al-Mursalah*, (Ttp.: Dar al-Kutub al-Jami', 1983).
- Jasser Audah. 2007. *Fiqh al-Maqâshid: Inâthah al-Ahkam asy-Syar'iyyah bi Maqâshidihâ*. Virginia: IIIT, 2007.
- Joseph Schact, *Islamic Law*, (The University of Chichago, 1955).
- K.H. A. Syarifuddin Abdul Gani, MA dan DR. H. Fuad Thohari, M.A., Kumpulan Fatwa MUI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 1975-2012.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2006).
- Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI sejak 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Mathew B. Miles A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992).
- Mohamad Atho Mudzhar, "*Fatwas of The Council of Indonesian Ulama: A Study of Islamic Legal Thought in Indonesia 1975 -1988*", Disertasi, (Los Angeles: University of California, 1990).
- Muchtar, Kamal, *Ushul fiqh* Jilid II, Yogyakarta; Dana Bhakti Wakaf.
- Muhammad 'Ali al-Sais, *Tarikh al-Fiqh al-Islâmi*, (Mesir: Maktabah 'Ali Shobih, t.th.).
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958).
- Muhammad Husain al-Zahabi, *al-Syariat al-Islâmiyah*, (Mesir: Dâr al-Kutub al-Haditsah, 1968), Cet. ke-3.
- Muhammad Jamal Barut Al-Raisuni, *al-Ijtihâd, al-Nash, al-Wâdhi, al-*



- Maslahat*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashirah, 2000).
- Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terjemahan oleh Yudian W. Asmin, (Surabaya: Al-Ikhlâs, 1995).
- Muhammad Rawwas al-Qal'arji, *Mabâhith fi Iqtishâd al-Islâmi min Ushul al-Fiqh*, (Mesir: Dâr al-Nafâis, 1991), Cet. I.
- Muhammad Salâm Madkur, *Al-Ijtihâd fi al-Tasyri' al-Islâmi*, (Mesir: Dâr al-Nahdhah, 1984), Cet. I.
- Muhammad Thâhir Ibn 'Asyur, *Maqâshid al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Tunisia: Mashna' al-Kitab, t.th).
- MUI DKI Jakarta, Laporan Tahunan Majelis Ulama DKI Jakarta Tahun 1978/1979, (Jakarta: MUI DKI Jakarta, 1979).
- MUI DKI Jakarta, Laporan Tahunan Majelis Ulama Indonesia Tahun 1992, (Jakarta: MUI DKI Jakarta, 1992).
- Munawir Sjadzali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat", dalam Haidar Bagir dan Safiq Basri (Editor), *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan, 1988), Cet. ke-1.
- Mustafa Said al-Khin, *Atsr al-Ikhtilâf fi al-Qawâ'id fi Ikhtilâf al-Fuqaha'*, (Kairo: Muassasah al-Risâlah, 1969).
- Musthofa Zaid, *Al-Maslahat fi al-Tasyri' al-Islâmi wa Najm al-Din al-Thufi*, (Dar al-Fikr al-arabi, Cet. ke-2, 1964).
- Purwanto, Muhammad Roy, Dekonstruksi Teori Hukum Islam, Kritik Terhadap Konsep Maslahah Najmuddin Al-thufi, (Yogyakarta; Kaukaba, 2014).
- Quthub Mustafa Sanu, *Mu'jam Mushthalahât Ushul al-Fiqh*, (Damaskus: Dâr al-Fikir, 2000), Cet. 1.
- Said Agil Husin al-Munawwar, *Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), Cet. II.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhul al-Sunnat*, (Beirut, Dar al-Fikr, jilid II. t.th.)
- Sya'ban Muhammad Ismail, *Al-Tasyri' al-Islâmy*, (Mesir: Maktabah Nahdhah almisri, cet ke-2, 1985).
- Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Penerbit Balai Pustaka, 1989).
- Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an*, Jakarta, Penamadani, 2013).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâm wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1985).
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul fiqh Islamy*, (Damaskus: Dar al Fikr, 1986), juz 2.
- Yusuf al-Qardhâwi, *Nazhriyat Maqâshid al-Syari'ah Baina Syekh Ibn Taimiyah wa Jumhur al-Ushuliyin*, (Mesir: Jami'ah al-Qahirah, 2000).
- _____, *al-ijtihâd fi al-Syariat al-Islamiyyah ma'a nazharatin tahliliyyat fi al-Ijtihad al-Mu'atsir*, Kuwait, (Dar al-Qalam, 1985).



- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. Drs. As'ad Yasin, judul Asli: *al-Fatawa al-Mu'ashirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995).
- _____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. Drs. As'ad Yasin, judul Asli: *al-Fatawa al-Mu'ashirah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), Jilid 2.
- Zuhri, Saifudin, *Ushul fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).



TENTANG PENULIS



Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A., lahir di Sebuah Desa kecil di Kabupaten Tapanuli Selatan, tepatnya di Desa Sitinjak pada tanggal 6 Mei 1977. Penulis adalah anak ke-6 dari 9 bersaudara, anak almarhum H. Baginda Imom Harahap dan Ibu Hj. Rosnah Siregar. Pendidikan penulis dimulai di tingkat dasar pada SDN NO. 7 Kota Padangsidimpuan lulus pada 1988, kemudian dilanjutkan ke jenjang lanjutan pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri Padangsidimpuan dan lulus pada 1993, berlanjut pada tingkat Aliyah merantau ke Kota Medan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik di Pusat Provinsi Sumatra Utara sebagai hasil seleksi masuk Program Beasiswa di zaman Menteri Agama Munawwir Sadzali tepatnya di Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MAN-PK) Medan dan tamat tahun 1996.

Penulis adalah orang yang tidak mau berhenti dan puas pada tarap pendidikan itu saja, sehingga penulis berusaha untuk melanjutkan ke jenjang bangku kuliah, yakni di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sumatra Utara dan menyelesaikan program strata satu pada 2001, selanjutnya dibarengi semangat kuat untuk menuntut ilmu yang lebih baik lagi, penulis lanjutkan ke strata 2 di institusi yang sama dan dapat menyelesaikan strata 2 di tahun 2003. Setelah menggondol Ijazah M.A, penulis menjadi salah seorang tenaga pengajar di IAIN Padangsidimpuan dimulai pada 2004 sebagai dosen PNS.

Tidak puas juga dengan ilmu yang sudah dimiliki, penulis berusaha

mningkatkan kualitas keilmuan dengan menempuh strata yang lebih baik lagi, yakni ke jenjang strata tiga. Penulis memilih Universitas Islam Negeri Imam Bonjol sebagai lading mengembangkan pengetahuan dengan para Guru Besar Hukum Islam yang menjadi tenaga pengajar di lembaga pendidikan tersebut, antara lain Prof Amir Syarifuddin, Prof. Atho' Mudzhar, dan lainnya yang banyak menuangkan ilmunya bagi penulis dalam memahami bidang hukum Islam yang ditekuni penulis. Dalam menjalani pendidikan tersebut penulis melakukan rihlah ilmiah yang melelahkan dari tahun 2011 dan berhasil menyelesaikan strata tiga ini dengan mempertanggungjawabkan desertasi penulis dengan judul "Eksistensi Maqashid al-Syari'ah dalam Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia" dan dinyatakan LULUS pada Tanggal 6 Desember 2016

Selain menjadi tenaga pengajar, penulis juga berprofesi sebagai ayah bagi tiga orang anak yang diamanahkan Allah bersama istri yang dicintai dan menjadi penyokong rumah tangga Hj. Khadijah Lenni, yakni Shofiyatu Zahra Harahap, Imam Akbar Ma'arif Harahap, dan Yasir Zaki Izzulhaq, kelak diharapkan mereka menjadi generasi yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Di samping itu juga penulis menjadi pengurus organisasi keagamaan dan sosial di Kota Padangsidimpuan tempat penulis mengabdikan dan berkarya.

Di samping tugas sebagai ASN, penulis juga melakukan beberapa penelitian dan menulis karya-karya ilmiah sesuai bidang yang penulis kuasai sebagaimana dalam tabel berikut:

1.	Dampak Peraturan Daerah Terhadap Pelaksanaan Keagamaan, Penelitian Individual, Tahun 2007.
2.	Peranan Qori-Qoriah dalam Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an di Kabupaten Tapanuli Selatan, Penelitian Kelompok, 2012.
3.	Maqashid al-syari'ah sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam Menurut 'Izzuddin ibn 'Abd al-salam, Penelitian individu, 2013.
4.	Eksistensi Hukum Islam dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan di Indonesia, Penelitian individu, 2014.
5.	Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Desa IAIN Padangsidimpuan Tahun 2015, Penelitian kelompok, 2015.
6.	Inklusivisme Islam Angkola (Studi Islam dan Adat Muslim Angkola Perspektif Anthropologi), Penelitian, Tahun 2018.
7.	Perkembangan Metode Penetapan Hukum MUI Pasca Reformasi (Studi atas fatwa-fatwa terkait Hukum dan Politik), Penelitian Tahun 2019.



Tulisan pada Jurnal Ilmiah

Tahun	Judul	Penerbit/Jurnal
2006	Upaya Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia (Analisa terhadap Pemikiran Prof. Hazairin)	Jurnal Fitrah STAIN Padangsidimpunan, Juni 2006, Memiliki ISSN
2009	Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia Melalui Peraturan Daerah: Peluang dan Tantangan	Jurnal El-Qonunyy Edisi I, Januari, Tahun 2009, Memiliki ISSN 2085-6121
2009	Legislasi Hukum Islam di Indonesia dalam Perspektif Kesadaran hukum; Analisa terhadap UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi.	Jurnal El-Qonunyy Edisi II, Juli, Tahun 2009, Memiliki ISSN 2085-6121
2009	Dampak Peraturan Daerah Terhadap Pemakaian Busana Muslim di Kota Padangsidimpunan Tahun 2009	Jurnal Tazkir STAIN Padangsidimpunan
2010	Konsep Maslahat dalam Penetapan Sanksi Hukum dalam Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Januari, Tahun 2010, Memiliki ISSN 2085-6121
2012	Qisas Dalam Perspektif Ayat Dan Hadits Ahkam	Jurnal Fitrah STAIN Padangsidimpunan, Juni 2012, Memiliki ISSN
2013	Konsep Harta Dalam Sistem Ekonomi Islam	Jurnal Al-Masharif,
2013	Teori Tentang Sadd Al-Dzariah Dalam Memahami Kebijakan Pemerintah Dalam Pembinaan Tuna Susila	Jurnal El-Qonunyy Edisi II, Juli, Tahun 2013, memiliki ISSN 2085-6121
2014	Konsep Maqasid Syariah sebagai Dasar dalam Penetapan Hukum Islam (Suatu kajian Historis Hukum Islam): Tahun 2014	Jurnal Fitrah STAIN Padangsidimpunan, Juni 2014, Memiliki ISSN
2017	Eksistensi Maqasid Syariah dalam Pembauran Hukum Pidana di Indonesia	Jurnal Istimbath, UIN Mataram, SINTA 2



